IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Thalak, Dam, Qishash
dan Diyat

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN: KITAB *DAM, QISHASH* DAN *DIYAT*

Iddah

1988. Masalah: *Iddah* ada tiga: *Iddah* karena talak dalam pernikahan yang mana sang isteri telah disetubuhi satu kali atau lebih dalam satu tahun, atau *iddah* karena wafat –baik sang isteri telah disetubuhi atau belum-. Perempuan yang dibebaskan –bila dia memilih dirinya untuk berpisah dengan suaminya-, maka ini berlaku khusus selain bentuk-bentuk *fasakh* (pembatalan nikah) lainnya, dimana *iddah*-nya adalah *iddah* perempuan yang ditalak.

Seluruh bentuk-bentuk *fasakh* dan perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya, maka tidak ada *iddah* untuk salah seorang dari mereka, dan mereka boleh menikah baik pada saat terjadi *fasakh* atau pada saat terjadi talak.

Dalilnya adalah bahwa *iddah* talak dan *iddah* wafat disebutkan dalam Al Qur`an. Begitu pula gugurnya *iddah* dari perempuan yang ditalak yang belum disetubuhi dalam pernikahan tersebut.

Perempuan yang dibebaskan –yang memilih membatalkan nikahnya-, dalilnya adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Utsman bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Affan bin Muslim mengabarkan kepada kami, Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami

dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa suami Barirah adalah budak laki-laki berkulit hitam bernama Mughits, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh Barirah untuk memilih –apakah akan cerai atau tidak-, kemudian beliau menyuruhnya menjalani *iddah*.

Abu Muhammad berkata, "Seandainya ia merupakan *iddah* yang tidak disebutkan dalam Al Qur`an pasti Rasulullah ﷺ akan menjelaskannya tanpa diragukan lagi. Kami katakan bahwa ia merupakan *iddah* talak, karena ia merupakan *iddah* yang disebabkan talaknya orang yang masih hidup dan bukan *iddah* karena kematian. Jadi, jelaslah bahwa ketika Nabi ﷺ menyuruhnya menjalani *iddah* ketika ditalak suaminya yang masih hidup, maka bisa disimpulkan bahwa ia merupakan *iddah* karena ditalak orang yang masih hidup."

Tidak berlaku talak kecuali dalam pernikahan yang sah. Dan juga tidak berlaku *iddah* karena kematian orang yang akad pernikahannya tidak sah, karena Allah ﷻ tidak mewajibkan *iddah* talak atau *iddah* wafat kecuali dari suami yang sah. Bila ketika suami menikah akadnya tidak sah maka dia bukan suami (yang sah) sehingga tidak berlaku talaknya, dan bila talaknya tidak berlaku maka *iddah* karena perceraian juga tidak berlaku. Bila dia bukan suami yang sah maka tidak ada *iddah* bila dia wafat,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

'*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*' [Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1])."

Apabila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan setiap *fasakh* terhadap perempuan yang dibebaskan yang memilih bercerai dari suaminya."

Maka kami katakan, seluruh qiyas hukumnya batal. Kemudian seandainya benar maka ia tetap batal, karena seluruh bentuk *fasakh* tidak ada opsi di dalamnya bagi perempuan yang nikahnya batal selain perempuan yang dibebaskan. Para ulama telah sepakat bahwa hukumnya berbeda dengan hukum seluruh perempuan yang nikahnya batal. Dan *iddah* yang wajib hanyalah hukum yang berdasarkan perintah Allah ﷻ untuk membersihkan rahim.

Dalilnya adalah bahwa orang-orang yang kontra dengan kami dalam masalah ini tidak kontra dengan kami dalam masalah *iddah*-nya perempuan yang masih kecil yang telah disetubuhi tapi tidak hamil dan *iddah*-nya perempuan tua yang tidak hamil, bahwa *iddah*-nya adalah karena talak dan karena kematian. Seandainya mereka menyelisihi kami berkaitan dengan talaknya perempuan yang masih kecil, maka firman Allah, وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) merupakan dalil bahwa pendapat kami benar sementara pendapat mereka salah.

Maksud firman Allah "*Jika kamu ragu-ragu*" adalah bila kalian ragu bagaimana hukumnya. Tidak ada arti lain selain itu, karena perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) tidak diragukan bahwa mereka tidak bisa hamil lagi.

Mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa laki-laki yang dikebiri yang masih memiliki bagian penis yang bisa dimasukkan (ke dalam vagina), bahwa isterinya tetap menjalani *iddah*, padahal tidak diragukan lagi bahwa laki-laki tersebut tidak bisa memiliki anak selamanya.

Mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa laki-laki yang menyetubuhi isterinya lalu pergi meninggalkannya sampai puluhan tahun lalu dia mentalaknya maka sang isteri tetap menjalani *iddah*. Padahal tidak diragukan lagi bahwa sang isteri tidak hamil. Seandainya *iddah*-nya karena takut adanya kehamilan tentunya cukup dengan satu kali haidh saja.

1989. Masalah: *Iddah* perempuan yang ditalak yang telah disetubuhi yang sedang haidh adalah tiga kali *quru*' -yaitu keseluruhan suci dari haidh- meskipun hanya satu jam atau kurang darinya atau lebih lama, kemudian haidh setelah suci tersebut lalu suci kedua lalu haidh selanjutnya lalu suci ketiga yang sempurna. Apabila sang isteri telah melihat bekasnya maka *iddah*-nya sempurna dan dia boleh menikah jika dia mau.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Segolongan ulama mengatakan seperti yang kami katakan.

Segolongan ulama lain mengatakan, *quru`* adalah haidh menurut kesepakatan ulama, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ

"*Wanita-wanita yang ditalak hedaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Abu Muhammad berkata: *Quru`* adalah bentuk jamak dari *qur`in.* Dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al Qur`an, *quru`* berlaku baik untuk suci dari haidh atau untuk haidh itu sendiri.

Hal ini sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh Abu Sa'id Al Ja'fari, Muhammad bin Ali Al Muqri mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-Nahhas An-Nahwi mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far Ath-Thahawi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Hassan mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Abu Zaid Al Anshari mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Amr bin Al Ala' berkata:...... Lalu dia menyebutkan seperti yang telah kami sebutkan.

Ada beberapa ulama yang mengatakan seperti pendapat kami. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Apabila perempuan yang ditalak telah masuk pada haidh ketiga maka dia telah berpisah dari suaminya."

Jalur yang sama juga diriwayatkan sampai kepada Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah Ummul Mukminin seperti pendapat Zaid. Az-Zuhri berkata, "Ini adalah pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam". Dan inilah pendapat yang dianut oleh Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Nafi' dari Ibnu Umar seperti pendapat Zaid yang telah disebutkan tadi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Aban bin Utsman dan Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan para pengikutnya.

Sebagian dari mereka mengatakan, "Apabila seorang perempuan melihat awal haidh ketiga maka dia telah terpisah dari suaminya. Tapi dia tidak boleh menikah lagi sampai dia suci dari haidh tersebut."

Hal ini sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Tsaur bin Zaid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila seorang perempuan telah menjalani haidh ketiga maka dia telah lepas dari suaminya. Hanya saja dia tidak boleh menikah lagi sampai dia suci dari haidh tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata, "Apabila seorang perempuan telah menjalani haidh ketiga maka dia telah lepas dari suaminya".

Yahya berkata: Lalu aku bertanya kepadanya, "Apakah dia boleh menikah pada masa haidh ketiga tersebut?" Jawabnya, "Tidak boleh". Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih.

Ada pula segolongan ulama yang tidak berkomentar dalam masalah ini. Sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Seorang laki-laki menjatuhkan talak satu atau talak dua terhadap isterinya. Ketika sang isteri sedang menjalani haidh ketiga sang suami wafat lalu sang isteri meminta warisannya. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan ditanya tentang hal tersebut. Maka dia pun mengutus beberapa orang untuk menemui beberapa sahabat Nabi ﷺ, diantara mereka adalah Fudhalah bin Ubaid. Tapi ternyata mereka tidak mengetahui hukumnya."

Dalam kasus ini Ahmad bin Hanbal bersikap plin plan. Dalam suatu kesempatan dia mengatakan, *quru`* adalah suci (dari haidh). Tapi disisi lain dia mengatakan, q*uru`* adalah haidh. Kemudian dalam kesempatan lain dia memilih tidak berkomentar.

Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa *quru`* adalah haidh berselisih pendapat. Segolongan dari mereka mengatakan, "Sang suami berhak merujuknya selama sang isteri

masih menjalani haidh ketiga. Bila sang isteri telah suci dari haidh ketiga maka sang suami tidak bisa merujuknya."

Hal ini sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Amr bin Muslim mengabarkan kepadaku dari Thawus, dia berkata, "Sang suami boleh merujuknya selama sang isteri masih menjalani haidh". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id bin Jubair.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Sang suami lebih berhak terhadapnya selama isterinya masih menjalani haidh". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Syubrumah dan Al Auza'i.

Ada pula riwayat yang sampai kepada kami dari sebagian sahabat yang menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Iddah budak perempuan adalah dua kali haidh, sedangkan *iddah* perempuan merdeka adalah tiga kali haidh."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari jalur Az-Zuhri dari Qabishah bin Dzu'aib dari Zaid bin Tsabit.

Segolongan ulama lain juga berpendapat dalam masalah ini. Sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaqa dari Ma'mar dari Zaid bin Rufai' dari Ma'bad Al Juhani, dia berkata, "Apabila seorang perempuan telah mencuci kemaluannya dari haidh ketiga maka dia telah ditalak *ba'in* oleh suaminya."

Segolongan ulama lain mengatakan, "Sang suami boleh merujuk isterinya selama sang isteri belum mandi dari haidh ketiga".

Hal ini sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, bahwa ketika dia sedang bersama Umar bin Khaththab, seorang perempuan datang bersama seorang laki-laki lalu perempuan tersebut berkata, "Dia mentalakku lalu meninggalkanku, kemudian aku sedang menjalani akhir haidh ketiga dia mengetuk pintu seraya mengatakan 'Aku telah merujukmu', padahal saat itu darah haidhku telah berhenti mengalir dan aku telah melepas pakaianku".

Maka Umar bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Bagaimana pendapatmu tentang hal ini?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Menurutku suaminya lebih berhak terhadapnya selama sang isteri belum boleh menunaikan shalat." Umar berkata, "Baik, aku juga sependapat denganmu."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Suaminya boleh merujuknya sampai sang isteri mandi dari haidh ketiga dan boleh menunaikan shalat."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid dari Al Hasan bahwa seorang laki-laki mentalak isterinya dengan talak satu, kemudian ketika sang isteri hendak mandi dari haidh ketiga laki-laki tersebut merujuknya. Lalu keduanya mengadu kepada Abu Musa Al Asy'ari, kemudian Abu Musa menyuruh

keduanya bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada tuhan selain Dia, 'Apakah sang isteri telah boleh menunaikan shalat?' Tapi sang isteri tidak mau bersumpah. Maka Abu Musa mengembalikan perempuan tersebut kepada suaminya. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan riwayat yang *shahih*.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Zaid bin Rufai' dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud bahwa dia berkata: Utsman mengirim utusan untuk menemui Ubai bin Ka'b guna menanyakan hal tersebut. Maka Ubai menjawab, "Menurutku suaminya lebih berhak terhadapnya sampai sang isteri mandi dari haidh ketiga dan boleh menunaikan shalat". Abu Ubaidah berkata, "Maka Utsman pun berpendapat seperti pendapat Ubai tersebut."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari jalur Waki' dari Muhammad bin Rasyid dari Makhul dari Mu'adz bin Jabal dan Abu Ad-Darda'.

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Isa Al Hannath dari Asy-Sya'bi dari 13 sahabat Nabi ﷺ yang terbaik, diantara mereka adalah Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas, bahwa sang suami lebih berhak terhadap isterinya selama sang isteri belum mandi dari haidh ketiga.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Umar bin Rasyid dari Yahya bin Abi Katsir bahwa Ubadah bin Ash-Shamit berkata, "Sang isteri tidak tertalak *ba'in* sampai dia mandi dari haidh ketiga dan boleh menunaikan shalat."

Pendapat ini juga diriwayatkan dengan jalur yang *shahih* dari Atha` bin Abi Rabah, Abdul Karim Al Jazari, Sa'id bin Al

Musayyib, Al Hasan bin Hayyin. Dalam kasus ini hukumnya sama antara perempuan muslimah dengan perempuan kafir *dzimmi.*

Syarik bin Abdullah Al Qadhi berkata, "Seandainya sang isteri tidak mandi (dari haidh) selama 20 tahun, suaminya boleh merujuknya."

Abu Muhammad berkata, "Demikianlah riwayat-riwayat yang kami sebutkan dari para sahabat, yaitu pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa sang suami lebih berhak terhadap isterinya selama sang isteri belum mandi dan belum boleh menunaikan shalat."

Segolongan ulama lain mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Ismail bin Muslim dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Kecuali bila sang isteri telah suci lalu menunda mandi hingga dia ketinggalan shalat. Jika dia melakukannya maka dia telah tertalak *ba'in* pada saat itu."

Pendapat ini juga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Bila haidhnya 10 hari maka bila telah selesai *iddah*-nya juga berakhir dan dia tidak halal bagi suaminya –baik telah mandi atau belum mandi, baik telah suci atau belum suci-."

Mereka mengatakan, "Perempuan kafir *dzimmi*, bila darah haidh ketiganya berhenti maka *iddah*-nya habis dan dia halal bagi suaminya, baik *iddah*-nya 10 hari atau kurang dari 10 hari, baik telah mandi atau belum mandi."

Mereka mengatakan, "Perempuan muslimah yang haidhnya kurang dari 10 hari, suaminya boleh merujuknya selama sang isteri belum mandi wajib meskipun masih ada anggota tubuhnya yang belum tersiram air."

Mereka mengatakan, "Qiyasnya adalah bahwa apabila masih tersisa anggota tubuh sempurna yang belum dibersihkan, apakah sang suami tidak boleh merujuknya?" Mereka mengatakan, "Akan tetapi kami meninggalkan qiyas dan menganggap baik bahwa sang suami masih bisa merujuknya. Bila masih tersisa sebagian anggota tubuhnya yang belum dibersihkan maka sang suami tidak boleh merujuknya dan sang isteri boleh menikah lagi."

Abu Hanifah memiliki pendapat lain, yaitu bila masih tersisa anggota tubuh sang isteri yang belum dibersihkan (belum terkena air) yang ukurannya lebih besar dari ukuran dirham Baghli (dirham ukuran besar) maka sang suami boleh merujuknya, tapi bila yang tersisa hanya seukuran dirham Baghli maka sang suami tidak boleh merujuknya, dan sang isteri tidak boleh menikah lagi sampai dia membersihkan bagian tersebut (dengan air).

Dia berkata, "Apabila sang isteri suci dari haidh ketiga ketika dia sedang dalam perjalanan dan dia tidak memiliki air lalu dia bertayammum, maka suaminya boleh merujuknya selama sang isteri belum mandi."

Dia berkata, "Seandainya perempuan tersebut menemukan air yang telah diminum keledai dan dia tidak menemukan air lain lalu dia mandi dengannya atau bertayammum, maka suaminya tidak boleh merujuknya dan sang isteri tidak boleh menikah."

Abu Muhammad berkata: Adapun tentang pendapat Abu Hanifah, ia sangat rusak dan tidak ada yang mengatakannya dari kalangan orang-orang sebelumnya. Begitu pula pembatasan habisnya *iddah* dengan selesainya waktu shalat dan si isteri belum mandi. Pembatasan ini adalah pendapat yang sama sekali tidak ada dalilnya baik dari Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat *shahih* atau riwayat lemah atau perkataan sahabat. Begitu pula pendapat yang mengatakan bahwa batasnya sampai sang isteri membersihkan vaginanya dari haidh ketiga. Jadi, semua pendapat tersebut gugur.

Yang tersisa hanyalah pendapat yang mengatakan bahwa sang suami lebih berhak terhadap isterinya selama sang isteri belum mandi dan belum boleh menunaikan shalat, serta pendapat yang mengatakan bahwa bila sang isteri telah suci dari haidh ketiga maka dia telah selesai menjalani masa *iddah*-nya –dan inilah pendapat kami-.

Dalil yang dipakai golongan yang mengatakan bahwa sang suami lebih berhak terhadap isterinya selama dia belum boleh menunaikan shalat adalah riwayat yang *shahih* dari Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Musa Al Asy'ari, Ubai bin Ka'b, Mu'adz bin Jabal, Abu Ad-Darda', Ibnu Abbas, Ubadah bin Ash-Shamit dan lainnya meskipun tidak *shahih* dari mereka. Mereka mengatakan, "Masalah seperti ini tidak bisa dikatakan berdasarkan pendapat."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui tidak ada kekacauan lain pada mereka selain ini, karena pendapat

mereka batil. Karena tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah ﷺ berdasarkan dugaan, mengingat hal tersebut merupakan perkataan yang paling dusta, selama hal tersebut tidak berasal dari Nabi ﷺ. Terlebih lagi karena riwayat yang *shahih* dari Umar dan Ibnu Mas'ud adalah yang telah kami sebutkan sebelumnya yaitu bahwa hal tersebut merupakan pendapat keduanya yang tidak berdasarkan *atsar*.

Meski demikian para ulama Hanafiyyah tidak gembira dengan hal ini. Mereka justru merupakan orang-orang yang pertama kali menyelisihi para sahabat dalam masalah ini, karena riwayat yang *shahih* dari para sahabat adalah bahwa sang suami boleh merujuk isterinya selama sang isteri belum boleh menunaikan shalat. Mereka justru menyatakan bahwa sang suami boleh melakukan rujuk sebelum sang isteri boleh menunaikan shalat bila masih tersisa dari anggota tubuhnya yang belum terkena air meskipun hanya seukuran uang dirham.

Abu Muhammad berkata: Orang yang berpendapat demikian telah menyelisihi pendapat sahabat bahwa bila sang isteri menjalani haidh ketiga maka *iddah*nya selesai. Jadi pendapat tersebut batal tanpa diragukan lagi, karena tidak ada dalil keabsahannya baik dari Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat lemah. Dan yang tersisa hanyalah pendapat yang mengatakan bahwa bila sang isteri tidak lagi mengeluarkan darah pada haidh ketiga maka *iddah*nya selesai. Ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa arti *quru`* adalah haidh. Kami temukan salah satu hujjah mereka bahwa seandainya yang dimaksud *quru`* itu suci maka *iddah* tersebut akan menjadi dua suci dan satu dari *quru`*. Padahal yang diwajibkan Allah adalah tiga *quru`*. Jadi

jelaslah bahwa yang dimaksud adalah tiga kali haidh yang dijalani secara sempurna.

Abu Muhammad berkata: Yang benar bukanlah demikian, karena sebagian *quru'* adalah *quru'* tanpa diragukan lagi dan sebagian haidh adalah haidh.

Abu Muhammad berkata: Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Mas'ud mengabarkan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Muzhahir bin Aslam dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah Ummul Mukminin dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

"*Talaknya budak perempuan (yang bisa dirujuk) adalah dua kali dan iddah-nya adalah dua kali iddah.*"

Humam menceritakan kepada kami, Yahya bin Malik bin A'idz mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan bin Abi Ghassan mengabarkan kepada kami, Abu Yahya Zakariyya Ibnu Yahya As-Saji mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Samurah Al Ahmasi mengabarkan kepada kami, Umar bin Syabib Al Misli mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Isa mengabarkan kepada kami dari Athiyyah dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

"Talaknya budak perempuan (yang bisa dirujuk) adalah dua kali dan iddah-nya adalah dua kali."

Abu Muhammad berkata: Dua khabar ini gugur sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, karena Muzhahir bin Aslam seorang periwayat *dha'if*. Begitu pula Amr bin Syu'aib dan Athiyyah, keduanya juga periwayat *dha'if*. Seandainya salah satu dari keduanya atau keduanya *shahih* pasti kami tidak akan menyelisihinya.

Abu Muhammad berkata: Apabila ada orang yang menyebut hadits *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda kepada perempuan istihadhah,

إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مِنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ.

"Bila datang quru'-mu janganlah kau shalat, dan bila quru'-mu telah selesai bersucilah lalu shalatlah dari quru' ke quru' lainnya".

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menyuruhnya meninggalkan shalat sesuai kadar *quru'* dan haidh-nya.

Maka kami katakan, kami tidak mengingkari bahwa haidh disebut *quru'*, sebagaimana kalian juga tidak mengingkari bahwa suci disebut *'quru'*. Yang kami perselisihkan adalah maksud dari firman Allah ﷻ, ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Tiga kali Quru."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Mereka mengatakan "Allah ﷻ menyuruh mentalak isteri menjelang *iddah*". Mereka juga mengatakan "Seandainya maksud *quru`* adalah suci maka sang suami mentalak dalam masa *iddah*."

Maka kami katakan, ini adalah kesalahan dari penetapan hukum kalian berdasarkan muqaddimah yang *shahih*. Memang benar bahwa Allah ﷻ menyuruh talak sebelum *iddah*. Seandainya *iddah* yang merupakan masa *quru`* maksudnya haidh, maka antara talak dan awal *iddah* ada masa yang bukan *iddah* dan tentu saja hal ini batil.

Abu Muhammad berkata: Jadi, semua argumen yang mereka pakai batal. Dan yang tersisa adalah pendapat kami. Kemudian kami temukan bahwa hujjah yang dipakai ulama yang mengatakannya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Ismail bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia mentalak isterinya yang sedang haidh, lalu Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ menjawab,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

"*Suruhlah dia (Ibnu Umar) merujuk isterinya lalu mempertahankannya sampai isterinya suci lalu haidh lagi lalu suci*

lagi. Kemudian setelah itu bila dia mau dia boleh merujuknya setelah itu, dan bila mau dia juga boleh mentalaknya sebelum menyetubuhinya. Itulah iddah bagi perempuan yang ditalak sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ."

Rasulullah ﷺ mengisyaratkan pada suci dan mengabarkan bahwa ia adalah *iddah* bagi perempuan yang ditalak sesuai yang diperintahkan Allah ﷻ. Jadi, jelas bahwa *quru'* disini adalah suci.

Disamping itu, *iddah* wajib dijalani setelah talak tanpa diberi jeda waktu. Jadi, jelas bahwa yang dimaksud adalah suci yang berhubungan dengan talak, bukan haidh yang tidak berhubungan dengan talak.

Seandainya yang dimaksud *quru'* disini adalah haidh maka berdasarkan pokok pendapat mereka perempuan yang ditalak dalam kondisi haidh cukup menjalani satu kali haidh. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hasan. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Utsman bin Mathar dari Sa'id bin Abi Arubah dari Mathar Al Warraq dari Al Hasan tentang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga ketika sang isteri sedang haidh, bahwa sang isteri harus menjalani *iddah* sejak masa sucinya.

Ibnu Abi Arubah berkata: Qatadah dan Abu Ma'syar menceritakan kepadaku. Qatadah berkata: Dari Sa'id bin Al Musayyib. Abu Ma'syar berkata: Dari Ibrahim. Keduanya berkata, "Sang isteri tidak menjalani *iddah.*"

Abu Muhammad berkata: Mana saja dari dua pendapat tersebut, baik yang dimaksud suci atau haidh, maka pendapat kami mengacu pada semuanya. Karena itu terjadi dalam masa suci

satu *quru`*, lalu suci kedua lalu suci ketiga. Dan antara suci pertama dan suci kedua ada haidh, kemudian antara suci kedua dengan suci ketiga juga ada haidh, kemudian yang terakhir adalah haidh yang merupakan yang terakhir dari tiga tersebut.

Telah kami katakan bahwa pada sebagian haidh ada haidh, pada sebagian suci ada suci dan pada sebagian *quru`* juga ada *quru`*. Jadi ada tiga *quru`*.

Berdasarkan pendapat Al Hasan kami katakan bahwa apabila sang suami mentalak isterinya dengan talak tiga ketika isterinya sedang haidh maka sang isteri harus menjalani *iddah* dengan haidh tersebut lalu suci setelah haidh tersebut, kemudian haidh kedua lalu suci kedua, lalu haidh ketiga. Bila dia telah suci darinya –yaitu suci ketiga- maka dia boleh menikah lagi.

Hal ini juga berlaku dalam *iddah* budak perempuan yang merdeka lalu memilih bercerai dari suaminya –bila saat itu dia sedang haidh-.

Kami juga berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga dalam masa suci dan perempuan yang dimerdekakan yang memilih bercerai dengan suaminya, keduanya harus menjalani *iddah* dengan masa suci tersebut sebagai satu *quru`*. Dan telah dari Az-Zuhri bahwa perempuan tersebut tidak menjalani *iddah*, akan tetapi dengan tiga *quru`* yang dimulai lagi dari awal.

1990. Masalah: Apabila perempuan ditalak *ba`in* pada masa *iddah* sebelum *iddah*-nya habis, sementara *iddah*-nya tersebut bukan dari tiga talak yang digabungkan atau dari talak

tiga, maka dia harus menjalani *iddah* dari awal lagi. Bila suaminya mentalaknya lagi setelah yang kedua maka sang isteri juga harus menjalani *iddah* lagi dari awal. Begitu pula bila sang suami merujuknya dalam masa *iddah* lalu menyetubuhinya atau tidak menyetubuhinya lalu mentalaknya, maka sang isteri harus memulai *iddah* lagi.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan kepada kami dari segolongan ulama Salaf. Sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari dan lainnya dari Qatadah bahwa Jabir bin Abdullah dan Khilas bin Amr berkata tentang perempuan yang ditalak dalam masa *iddah*, "Dia harus menjalani *iddah* dari talak terakhir selama tiga kali haidh."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Ibnu Mas'ud bahwa sang isteri harus menjalani *iddah* dari talak pertama. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i, Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, Abu Qilabah, Az-Zuhri dan Qatadah.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Hanya saja Abu Hanifah dan Malik serta Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa perempuan yang dirujuk dalam masa *iddah* lalu ditalak sebelum disetubuhi harus memulai *iddah* lagi. Asy-Syafi'i juga mengatakan dalam salah satu pendapatnya, "Dia harus menjalani *iddah* dari talak pertama". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha`.

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki landasan, baik dari Al Qur`an atau Sunnah, dan pendapat mereka tersebut tidak ada kaitannya dengan riwayat

dari Ibnu Mas'ud. Karena redaksi riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Muawiyah Al Qurasyi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Ayyub Al Marwazi mengabarkan kepada kami, Hafsh –Ibnu Ghiyats- mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Talak Sunnah adalah menjatuhkan talak satu kepada isteri pada masa suci sebelum disetubuhi. Bila sang isteri telah suci, dia mentalaknya lagi. Bila sang isteri haidh lalu suci, dia mentalaknya lagi, lalu setelah itu sang isteri menjalani *iddah* dengan satu kali haidh.

Al A'masy berkata: Lalu aku menanyakan kepada Ibrahim An-Nakha'i. Ternyata dia menjawab dengan jawaban yang sama.

Abu Muhammad berkata: Semua kelompok tersebut menyelisihi riwayat yang *shahih* dari Ibnu Mas'ud bahwa ia merupakan Sunnah. Karena mereka semua melarang talak dalam masa *iddah.* Disamping itu ulama fikih Maliki dan ulama fikih Syafi'i tidak menganggap haidh sebagai *iddah.*

Tidak ada yang lebih mengherankan dari orang yang berargumen dengan perkataan Sa'id bin Al Musayyib tentang *diyat* jari-jemari perempuan "Ia adalah Sunnah, wahai putra saudaraku", lalu dia berargumen disini bahwa hukumnya Sunnah.

Abu Muhammad berkata: Menurut kami, tidak ada hujjah selain dalil *shahih* yang bersumber dari Al Qur`an dan Sunnah. Hujjah kami adalah bahwa Allah ﷻ hanya menggugurkan *iddah*

dari perempuan yang ditalak yang belum disetubuhi, sementara untuk perempuan yang ditalak yang telah disetubuhi *iddah* tetap diwajibkan atasnya. Allah ﷻ memerintahkan laki-laki yang mentalak isterinya agar mentalak untuk *iddah*.

Allah ﷻ menetapkan bahwa *iddah* bagi perempuan yang sedang haidh tiga kali *quru`*, sedangkan *iddah* bagi perempuan yang tidak haidh –baik karena masih kecil atau sudah tua- tiga bulan. Dan Allah ﷻ menetapkan bahwa perempuan tersebut tetap sebagai isterinya selama *iddah*-nya belum berakhir, dimana keduanya bisa saling mewarisi dan talak tersebut dinisbatkan kepada suami. Apabila sang suami mentalaknya untuk kedua kalinya maka dia telah mentalak isterinya yang disetubuhi dalam pernikahan tersebut tanpa diragukan lagi, dan sang isteri wajib memulai *iddah* sejak saat itu tanpa diberi jeda waktu.

Diantara hal yang batil adalah bila *iddah* didahului sebelum talak, sebagaimana isteri yang telah disetubuhi ditalak tanpa *iddah*. Atau mentalak isteri yang telah disetubuhi (dengan *iddah*) satu *quru`* atau dua *quru`*. Dan orang-orang yang kontra dengan kami harus memilih salah satu dari tiga pendapat tersebut –yang semuanya batil tanpa diragukan lagi-. Hal lainnya yang perlu dicatat adalah bahwa mustahil perempuan yang telah dirujuk memulai *iddah* lagi yang telah batal karena rujuk, karena hal tersebut batil.

1991. Masalah: Apabila perempuan yang ditalak sedang hamil dari suami yang mentalaknya atau hamil karena zina atau karena pemerkosaan, maka *iddah*-nya adalah sampai dia

melahirkan, meskipun dia melahirkannya sesaat setelah suaminya mentalaknya atau kurang dari itu atau lebih lama. Dan bayi tersebut adalah anak terakhir di perutnya. Apabila dia telah melahirkan –sebagaimana yang telah kami sebutkan- atau menggugurkannya maka *iddah*-nya telah selesai dan dia boleh menikah lagi.

Begitu pula perempuan yang dimerdekakan –ketika sedang hamil-, dia boleh memilih apakah akan bercerai dari suaminya atau tidak.

Begitu pula perempuan yang ditinggal wafat suaminya –baik dia sedang hamil karena disetubuhi suaminya atau hamil karena zina atau karena diperkosa-. *Iddah*-nya berakhir setelah dia melahirkan, meskipun dia melahirkan setelah suaminya meninggal. Setelah itu dia boleh menikah bila mau. Begitu pula bila dia menggugurkannya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Dalam ayat ini Allah ﷻ tidak mengkhususkan apakah kehamilan tersebut karena disetubuhi suaminya atau karena lainnya, dan sama saja baik suaminya telah menyetubuhinya atau tidak, karena Allah ﷻ menyatakan demikian.

Dan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Abu Muhammad berkata: Ayat ini bisa dikecualikan dari ayat pertama sehingga maksudnya adalah, dan perempuan-perempuan yang hamil, *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan, kecuali perempuan-perempuan yang belum kalian setubuhi dan mereka dalam kondisi hamil baik karena perbuatan kalian yang menempelkan kemaluan di tepi vaginanya (*tasyfir*) atau karena perbuatan orang lain.

Dan bisa pula ayat pertama dikecualikan dari ayat ini sehingga maksudnya adalah, kemudian kalian mentalak mereka sebelum menyetubuhi mereka, maka tidak ada *iddah* atas mereka, kecuali perempuan-perempuan yang hamil karena disetubuhi kalian atau orang lain.

Apabila demikian halnya maka kita wajib melihat mana yang berlaku dari dua kemungkinan ini, yakni mana penafsiran yang benar dari keduanya, karena Allah ﷻ telah menyatakan bahwa Dia telah menjelaskan syariat yang diturunkan-Nya. Ternyata kami temukan bahwa yang sesuai adalah khabar Abdullah bin Umar yang mentalak isterinya yang telah kami

sebutkan di awal pembahasan talak dan pembahasan ini dengan sanadnya.

Di dalamnya kami temukan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا مِنْهُ.

"*Suruhlah dia merujuknya lalu mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil karenanya.*"

Di dalamnya juga disebutkan,

إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ.

"*Apabila dia (isterinya) telah suci, hendaklah dia mentalaknya atau merujuknya.*"

Lalu Rasulullah ﷺ membaca ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Abu Muhammad berkata, "Jadi, memang benar bahwa mentalak perempuan yang sedang hamil dibolehkan secara umum, karena ini adalah ajaran beliau untuk setiap orang yang melakukan talak sampai Hari Kiamat, baik kehamilan tersebut karena disetubuhi sang suami atau karena orang lain, karena Nabi ﷺ tidak mengkhususkan perempuan yang hamil karena perbuatan seorang pun (baik suami atau orang lain).

Dan kondisi tersebut adalah sebelum dia menjalani *iddah* sehingga *iddah* harus dilakukan sesuai yang telah kami sebutkan. Dan tidak boleh menggugurkan hukum ini kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan, dan tidak ada yang gugurnya meyakinkan kecuali pada perempuan yang ditalak yang belum disetubuhi, dan tidak hanya pada perempuan hamil saja.

Bila telah benar bahwa sang isteri wajib menjalani *iddah* maka sang suami juga berhak merujuknya selama sang isteri masih menjalani *iddah* talak. Dan sang suami tetap wajib memberi nafkah. Keduanya juga tetap saling mewarisi. *Ila'*, *zhihar* dan *li'an* sang suami terhadapnya juga berlaku, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ

"*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Dan firman Allah ﷻ,

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"*Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Kami juga mengatakan bahwa apabila sang suami mentalaknya sementara *iddah*-nya dengan *quru`* atau bulan, lalu sang isteri hamil dalam masa *iddah* tersebut baik karena disetubuhi suaminya atau orang lain karena zina atau perkosaan, maka *iddah*-

nya berubah yaitu sampai dia melahirkan. Apabila sang isteri telah melahirkan maka *iddah*nya telah selesai.

Begitu pula bila sang suami wafat lalu sang isteri hamil dalam masa *iddah* setelah wafatnya suami baik karena zina atau perkosaan, maka *iddah*-nya berubah yaitu sampai dia melahirkan, karena semua ini masuk dalam keumuman firman Allah,

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa *iddah* sampai melahirkan setelah suami wafat menggantikan *iddah* 4 bulan 10 hari.

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Husain bin Manshur An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Aun mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepadaku, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku, dia berkata: Kami mengutus Kuraib -*maula* Ibnu Abbas- untuk menemui Ummu Salamah Ummul Mukminin, lalu dia kembali lagi kepada kami (dan mengabarkan) bahwa Subai'ah melahirkan beberapa hari setelah suaminya meninggal, lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya menikah lagi.

Berkaitan dengan pendapat kami, yaitu "Anak terakhir dalam perutnya", dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Selama masih ada kandungan dalam perutnya maka dia belum melahirkannya.

Abu Muhammad berkata: Muhammad bin Al Hasan memiliki pendapat lain dalam masalah ini, yaitu bahwa dia mengatakan "Apabila bayi yang ada dalam kandungan perempuan tersebut baru keluar separuh, maka *iddah*-nya telah selesai dan yang separuhnya lagi tidak dianggap, baik kedua pahanya, kedua betisnya, kedua kakinya dan kepalanya."

Abu Yusuf berkata, "Barangsiapa mengatakan kepada budak perempuannya yang telah melahirkan 'Engkau merdeka', apabila ketika mengucapkan demikian bayi yang ada dalam kandungannya baru keluar separuh yang terdapat kepalanya maka si budak tersebut merdeka dan anaknya juga merdeka. Sedangkan bila yang keluar separuh tubuhnya selain kepalanya maka si anak berstatus budak sementara si budak perempuan tersebut menjadi orang merdeka."

Dua pendapat ini diriwayatkan oleh Hisyam bin Ubaidillah, periwayat yang mendengar langsung dari keduanya.

Abu Muḥammad berkata: Orang yang mendengar pendapat tersebut pasti akan sangat heran dengan sesuatu yang kontradiktif ini. Bukankah hal ini sulit dideteksi mengingat

seseorang tidak tahu kapan kepala si bayi dan kedua bahunya keluar? Karena dalam waktu yang cepat ia bisa keluar seluruhnya. Apakah ada kesempatan untuk melihat tulang belakang bayi dan lebarnya untuk mengetahui apakah baru keluar separohnya atau kurang darinya atau lebih banyak darinya (mengingat waktunya yang cepat)?

Kalaupun kepala dan kedua bahunya telah keluar maka tetap tidak mungkin mengatakan "kau merdeka" sampai seluruh bagian tubuhnya keluar. Bukankah dalam kondisi tersebut si perempuan dalam kondisi lemah dan lebih sibuk dari orang yang sedang terdesak? Pendapat ini mengherankan dan sekaligus menunjukkan kadar keilmuan orang yang mengatakannya.

Apabila ari-arinya masih tersisa meskipun sedikit, maka perempuan tersebut tetap dalam *iddah*-nya, karena ia merupakan bagian kandungannya yang ada bersama anak tersebut.

1992. Masalah: Apabila bayi tersebut wafat dalam kandungan maka *iddah* perempuan tersebut tidak selesai kecuali bila bayi tersebut telah dikeluarkan seluruhnya darinya, meskipun hanya tersisa sebesar satu jari atau sebagiannya, karena bila dia belum mengeluarkan semuanya maka dia belum disebut melahirkan kandungannya.

1993. Masalah: Apabila perempuan yang ditalak tidak haidh baik karena masih kecil atau sudah tua atau karena pembawaannya demikian, sementara dia tidak hamil dan suaminya

telah menyetubuhinya, maka *iddah*-nya adalah tiga bulan sejak sampainya informasi talak tersebut kepadanya atau kepada keluarganya bila dia masih kecil.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ

"*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut mereka, yaitu tetapnya hal tersebut, baik untuk perempuan yang masih kecil atau perempuan dewasa. Sementara menurut Malik berpendapat, tidak ada *iddah* bagi perempuan yang masih sangat kecil.

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui tidak ada yang mengatakan hal tersebut dari kalangan orang-orang sebelumnya.

Pendapat tersebut rusak karena beberapa alasan:

Pertama: Dia mengkhususkan Al Qur`an yang bertentangan dengan hukumnya.

Kedua: Dia mewajibkan *iddah* karena kematian suami -meskipun si perempuan masih dalam ayunan- dan menggugurkan darinya *iddah* talak -yaitu perempuan yang telah disetubuhi lalu ditalak-. Ini adalah kontradiksi yang sangat rusak.

Ketiga: Dia tidak menetapkan batas akhir usia kecil yang menggugurkan *iddah* talak sejak permulaan waktu yang diwajibkan atasnya.

Ini adalah kerancuan yang tidak samar lagi kerusakannya dan memasukkan sesuatu yang tidak wajib kepada sesuatu yang wajib.

Cukuplah disini dikatakan bahwa pendapat tersebut tidak memiliki dalil akan keabsahannya baik dari Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat lemah atau riwayat rusak atau Qiyas atau pendapat yang memiliki argumentasi atau pendapat ulama Salaf. Apabila demikian halnya maka ia adalah pendapat yang batal tanpa diragukan lagi.

1994. Masalah: Apabila suami mentalak isterinya menjelang awal malam bulan tertentu ketika matahari telah benar-benar tenggelam, maka dia harus menjalani *iddah* sampai muncul bulan sabit bulan keempat. Bila bulan sabit telah muncul maka *iddah*-nya telah selesai.

Apabila sang suami mentalaknya sebelum itu atau setelahnya maka sang isteri harus menjalani *iddah* selama 87 malam dan 87 hari sesuai waktu yang ditetapkan baginya dalam menjalani *iddah.* Potongan hari atau potongan malam tidak

berpengaruh dalam hal ini, karena tidak boleh ada perbedaan antara awal *iddah*-nya dengan waktu lazimnya *iddah* baik sedikit maupun banyak. Bila dia telah menjalaninya dengan sempurna maka *iddah*-nya telah selesai.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ.

"*Satu bulan adalah 29 hari.*"

Hadits ini telah kami sebutkan dalam pembahasan puasa berikut sanadnya.

Apabila dikatakan, "Dia telah wajib menjalani *iddah* berdasarkan sesuatu yang meyakinkan sehingga dia tidak boleh keluar darinya kecuali berdasarkan sesuatu yang meyakinkan".

Maka kami katakan, pendapat tersebut batil. Akan tetapi dia wajib menjalani *iddah* berdasarkan wahyu Allah ﷻ kepada Nabi-Nya berdasarkan sesuatu yang meyakinkan sebagaimana yang telah kami sebutkan, bukan berdasarkan keyakinan mutlak dari dugaan dusta atau pendapat orang.

Jadi, hal ini harus berdasarkan penjelasan Rasulullah ﷺ yang merupakan kebenaran yang meyakinkan.

Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa satu bulan terdiri dari 29 hari. Dengan demikian maka tidak boleh menambahnya berdasarkan waswas yang tidak ada dasarnya, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

1995. Masalah: Telah kami katakan bahwa apabila perempuan hamil yang ditalak menggugurkan kandungannya atau perempuan yang ditinggal wafat suaminya atau perempuan yang dimerdekakan yang memilih cerai dengan suaminya maka *iddah*-nya selesai.

Batasnya adalah bila dia menggugurkan sebesar segumpal darah atau lebih. Bila dia menggugurkan sperma yang belum menjadi segumpal darah maka hal tersebut tidak menjadikan *iddah*-nya berakhir.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muawiyah dan Waki' mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Wahb dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً.

"*Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari lalu ia menjadi segumpal darah...*" Lalu dia menyebut kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Ath-Thahir Ahmad bin Umar bin As-Saraj mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan

kepada kami dari Abu Az-Zubair Al Makki bahwa Amir bin Watsilah menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Hudzaifah bin Usaid Al Ghifari berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ. قَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى.

"*Apabila sperma telah berada (dalam rahim) selama 42 malam maka Allah mengutus malaikat kepadanya untuk membentuknya dan menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya, lalu dia bertanya 'Wahai Tuhan, laki-laki atau perempuan?.....*" Lalu dia menyebut kelanjutan hadits ini.

Abu Muhammad berkata: Artinya adalah menciptakan secara umum yang terdiri dari penciptaan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang. Jadi, jelaslah bahwa penciptaan anak dimulai dari segumpal darah dan bukan sperma.

1996. Masalah: Apabila seorang perempuan ditalak sedang dia belum pernah haidh sama sekali lalu dia haidh sebelum *iddah*-nya selesai –baik setelah ditalak atau di akhir bulan-, maka *iddah*-nya diperlama dengan hitungan bulan. Bila dia telah

menjalaninya seluruhnya maka *iddah*-nya dianggap selesai dan dia tidak perlu melihat lagi haidhnya.

Begitu pula bila dia hamil dari suaminya atau dari orang lain setelah ditalak atau sebelum selesainya tiga bulan, bila sang suami wafat sebelum tiga bulan tersebut berakhir maka dia bisa memulai *iddah* kematian secara penuh.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Allah ﷻ hanya mewajibkannya menjalani *iddah* selama tiga bulan setelah ditalak. Dan sesuatu yang diwajibkan Allah ﷻ tidak batal hanya karena adanya anggapan yang tidak memiliki landasan dalil sama sekali.

Apabila dikatakan, "Allah ﷻ mewajibkan *quru*' dengan firman-Nya, '*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*'.' (Qs. Al Baqarah [2]: 228), dan firman-Nya, '*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4), bukankah dia isteri yang telah dicerai?"

Maka kami katakan, Allah ﷻ hanya mewajibkannya bagi perempuan-perempuan yang memiliki *quru*' dan perempuan-perempuan yang hamil. Perempuan yang dimaksud disini adalah yang tidak lagi haidh (menopause) dan bukan perempuan yang masih haidh atau yang sedang hamil.

Adalah suatu kebatilan dan suatu hal yang mustahil bila Allah ﷻ mewajibkan *iddah* dengan hitungan haidh kepada perempuan yang tidak lagi haidh ketika *iddah* wajib atasnya atau mewajibkan *iddah* kehamilan pada perempuan yang tidak hamil ketika *iddah* wajib atasnya.

Juga merupakan suatu kebatilan bila antara waktu wajibnya *iddah* karena talak atau kematian dengan *iddah* itu sendiri ada waktu yang bukan *iddah*, karena Nabi ﷺ bersabda,

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

"*Talaklah mereka ketika mereka dapat menjalankan iddah*".

Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya berikut sanadnya. Kecuali bila ada dalil yang nyata, maka baru bisa dicocokkan.

Disamping itu, *quru`* adalah waktu suci di antara dua haidh. Dengan demikian maka kondisi perempuan tersebut sebelum haidh dengan kondisi setelah menopause tidak disebut *quru`*.

Jadi, tidak sah bila seorang perempuan menjalani *iddah* dengan *quru`* sementara dia tidak mengalami *quru`*, meskipun anaknya tetap dinisbatkan kepada suaminya karena masih tetap isterinya setelah itu. Telah kami katakan sebelumnya bahwa bila sang suami menyetubuhinya hal tersebut bukan rujuk, bukan pula talak yang menyebabkannya menjalani *iddah*.

Segolongan ulama mengklaim adanya *ijma'* dalam masalah ini, padahal klaim tersebut batil, karena mereka tidak mampu

mendatangkan penjelasan tersebut dari seorang sahabat dan hanya berasal dari *atsar-atsar* yang diriwayatkan dari delapan tabi'in, yaitu Atha`, Mujahid, Sa'id bin Al Musayyib, Az-Zuhri, Al Hasan, Qatadah, An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi.

Hal seperti ini tidak dikatakan sebagai *ijma*, kecuali oleh orang yang membolehkan dusta atas nama ummat Islam.

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami meneliti firman Allah,

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"*Menahan diri (menunggu) tiga kali quru`.*" (Qs. Al Baqarah: 228)

Dan firman-Nya,

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ

"*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Kami temukan bahwa apabila perempuan mengalami haidh pada masa *iddah* maka dia bukan termasuk perempuan yang menopause bukan pula perempuan yang tidak haidh. Justru dia

termasuk perempuan yang haidh. Dengan demikian maka secara pasti wajib ditetapkan bahwa *iddah*-nya tiga kali *quru`*. Adalah sesuatu yang batil bila dia termasuk perempuan yang haidh sementara *iddah*-nya dengan bulan.

Jadi, jelaslah bahwa hukum *iddah* dengan bulan batal (dalam kasus ini) dan beralih kepada *quru`* atau sampai melahirkan bila dia hamil.

Perpindahan ke *iddah* kematian hanyalah pada talak *raj'i*, sedangkan selain itu tidak. Disamping itu perempuan tersebut masih isterinya yang antara keduanya bisa saling mewarisi. Karena dia ditinggal mati suaminya maka *iddah*-nya adalah *iddah* kematian.

1997. Masalah: Perempuan istihadhah yang darahnya tidak bisa dibedakan dan hari-hari haidhnya tidak dapat diketahui, bila hal tersebut terjadi sejak awal dimana sebelumnya tidak menjalani hari-hari haidh dengan *iddah*-nya, maka *iddah*-nya adalah tiga bulan, karena haidhnya sama sekali tidak ada yang benar sehingga dia termasuk perempuan yang tidak haidh. Bila dia termasuk perempuan yang haidh yang diketahui (hari-harinya) tapi dia lupa atau lupa jumlah dan waktunya, maka dia harus menunggu selama waktu yang dia yakini bahwa dia telah menyelesaikan tiga kali suci dan dua haidh dan sedang menjalani masa ketiga.

Apabila masa tersebut telah habis maka *iddah*-nya dianggap selesai, karena dia termasuk perempuan yang menjalani *quru`* -tanpa diragukan lagi- sehingga dia harus menyempurnakan tiga

kali *quru*`. Bila darahnya bisa dibedakan maka masalahnya telah jelas, bila dia melihat darah hitam maka ia adalah darah haidh. Sedangkan bila dia melihat darah merah atau kuning maka dia telah suci.

Begitu pula perempuan yang darahnya tidak bisa dibedakan, hanya saja dia mengetahui hari-harinya. Maka dia harus menjalani *iddah* bila hari tersebut telah tiba, yaitu hari-hari haidhnya dan sesuai hari-hari sucinya.

Dalil-dalil masalah ini telah kami sebutkan dalam pembahasan haidh bab thaharah dalam kitab ini sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Dalil-dalil tersebut adalah hadits-hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ.

Perempuan yang ragu-ragu, bila *iddah*-nya dengan *quru*` atau bulan lalu dia menyempurnakannya, hanya saja dia diprediksi hamil tapi tidak yakin atau diprediksi tidak hamil, maka dia termasuk perempuan yang tidak yakin apakah menjalani dengan *quru*` atau bulan, dan dia juga termasuk perempuan yang tidak yakin apakah hamil atau tidak. Apabila demikian halnya maka dia harus menunggu sampai dia yakin bahwa dia hamil, lalu dia harus menjalani *iddah* sampai melahirkan, atau sampai dia yakin bahwa dia tidak hamil, dan setelah itu dia boleh menikah lagi bila mau, bila dia benar-benar yakin tidak hamil, karena *iddah*-nya yang bersambung telah selesai akibat talak –baik dengan *quru*` atau suci.

Waktu maksimal menunggu sejak terakhir kali disetubuhi suaminya adalah lima bulan, dan dia tidak boleh melewatinya kecuali bila dia yakin hamil atau tidak. Karena Rasulullah ﷺ

mengabarkan bahwa setelah empat bulan roh ditiupkan ke janin. Bila roh telah ditiupkan maka si janin telah hidup dan pasti akan bergerak.

Sedangkan perempuan yang *quru'*-nya berbeda-beda, maka dia harus menyempurnakan *quru'*-nya tanpa ada batasnya; karena Allah ﷻ mewajibkannya menunggu selama tiga kali *quru'* tanpa menentukan batasnya,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Apabila dia telah haidh satu kali lalu tidak haidh, atau haidh dua kali lalu tidak haidh, atau menunggu haidh pertama dan ternyata ia tidak datang setelah dia haidh ketika masih berada di tangan suaminya atau sebelumnya, maka mereka semua harus menunggu sampai haidh tiga kali dengan sempurna sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ, atau sampai mereka berada dalam batas menopause.

Bila mereka telah tiba pada masa tersebut maka mereka harus memulai tiga bulan. Karena Allah ﷻ tidak menetapkan *iddah* tiga bulan kecuali bagi perempuan yang tidak haidh dan perempuan yang mengalami menopause, sedang dia bukan termasuk salah satu dari keduanya. Bila dia termasuk perempuan yang menopause maka dia masuk dalam perintah Allah agar menjalani *iddah* selama tiga bulan. Demikianlah ketetapan dan hukum Allah ﷻ.

Berkaitan dengan masalah ini para ulama berselisih pendapat. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri bahwa Hibban bin Munqidz mentalak isterinya –ketika sedang sehat- dan isterinya sedang menyusui, lalu sang isteri tidak haidh selama tujuh bulan karena menyusui, lalu setelah itu Hibban sakit beberapa bulan setelah mentalaknya. Maka orang-orang pun berkata kepadanya, "Dia mendapat warisanmu bila engkau wafat."

Diapun disuruh dibawa menghadap Utsman, lalu dia menceritakan perihal isterinya. Saat itu disamping Utsman ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit. Maka Utsman pun menanyakan hal tersebut kepada keduanya. Keduanya menjawab, "Kami berpendapat bahwa dia mewarisi hartanya bila dia wafat dan dia juga mendapat warisan isterinya bila dia wafat; karena sang isteri belum menopause dan bukan perawan yang belum haidh."

Yunus bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami dari Asy'ats bin Abdul Malik Al Humrani dari Muhammad bin Sirin bahwa Umar bin Khaththab dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang wanita yang ditalak sedang dia belum haidh, "Dia harus menunggu sampai tidak lagi haidh."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar; keduanya meriwayatkan dari Manshur bin Al Mu'tamir dan Hammad bin Abi Sulaiman; keduanya meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah bahwa dia mentalak isterinya dengan talak satu atau talak dua lalu isterinya tidak haidh selama 16 bulan lalu dia wafat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, "Allah menahan warisannya atasmu." Dia juga mewariskannya darinya. Riwayat ini sangat *shahih* dari Ibnu Mas'ud.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, hanya saja ia berasal dari jalur Ibnu Wahb dari Ibnu Sam'an.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdush Shamad Al Ammi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku menanyakan kepada Manshur bin Al Mu'tamir tentang orang yang mentalak isterinya lalu isterinya haidh satu kali lalu dia mengalami menopause. Dia menjawab, "Dia harus mulai lagi menjalani *iddah* pada saat itu selama tiga bulan."

Dia berkata lebih lanjut: Lalu aku menanyakan kepadanya tentang wanita yang ditalak sedang dia belum haidh karena sakit atau dia tidak lagi haidh. Dia menjawab, "Dia harus menjalani *iddah* dengan haidh yang dialami."

Aku juga menanyakan kepadanya tentang budak perempuan yang haidh satu kali lalu dia ditalak dan tidak haidh

selama dua tahun. Dia menjawab, "Iddahnya adalah haidh yang dialaminya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb: Uqbah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Khalid bin Yazid dari Atha` bin Abi Rabah bahwa dia menanyakan tentang perempuan yang ditalak yang tidak haidh dalam satu tahun kecuali satu kali. Dia menjawab, "Iddahnya adalah *quru`-quru`*-nya kapan saja ia ada."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Malik dari Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb: Yunus mengabarkan kepadaku dari Abu Az-Zinad, dia berkata, "Sebaiknya dia menjalani *iddah* selama tiga kali haidh –meskipun selama 20 tahun- bila dia haidh dan masih muda."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ar-Rabi' bin Shubaih dan Yazid bin Ibrahim –At-Tustari- dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Dia harus menjalani *iddah* dengan haidh, meskipun dia hanya haidh satu kali dalam setahun."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Atha` berkata, "Dia harus menjalani *iddah* dengan *quru`* selama ia dekat atau jauh."

Ibnu Juraij berkata: Ini adalah pendapat Abdul Karim. Atha` berkata, "Apabila dia menemukan dalam perutnya sesuatu seperti kotoran dan dia tidak tahu apakah di dalam perutnya ada bayi atau tidak, maka dia tidak boleh buru-buru menikah sampai terbukti dia punya anak atau tidak."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata, "Apabila dia haidh maka *iddah*-nya adalah berdasarkan haidhnya, baik (jaraknya) dekat atau jauh."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Abu Asy-Sya'tsa` Jabir bin Zaid bahwa dia berkata, "Dia harus menjalani *iddah* sesuai *quru*`-nya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Daud bin Abi Hind dari Asy-Sya'bi tentang perempuan yang haidhnya berbeda-beda, bahwa *iddah*-nya adalah haidh, meskipun dia hanya haidh satu kali dalam setahun.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Ubaidah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata, "Apabila dia haidh maka *iddah*-nya dengan haidh, meskipun dia hanya haidh satu kali dalam setahun."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar tentang perempuan yang tidak haidh kecuali satu kali dalam setahun. Dia menjawab, "*Iddah*-nya adalah *quru*`-nya."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut mereka, dan juga dinyatakan oleh Abu Ubaid. Al-Laits juga mengatakan hal ini berkaitan dengan perempuan yang *quru*`-nya berbeda-beda.

Abu Muhammad berkata: Mereka semua mengatakan seperti pendapat kami. Dan ada pula pendapat kedua, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari

Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Siapa saja perempuan yang ditalak lalu dia haidh satu kali atau dua kali lalu tidak lagi haidh, maka dia harus menunggu selama sembilan bulan untuk mengecek apakah dia hamil atau tidak. Bila ternyata dia tidak hamil maka dia harus menjalani *iddah* selama tiga bulan setelah sembilan bulan tersebut. Bila dia telah melakukannya maka *iddah*-nya dianggap selesai." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri dan Sa'id bin Al Musayyib.

Diriwayatkan pula dari jalur Malik dari Ibnu Syihab –yaitu Az-Zuhri- dari Sa'id bin Al Musayyib seperti pendapat Umar tentang perempuan yang terkena darah kotor, bahwa dia harus menjalani *iddah* selama satu tahun.

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia berkata, "Apabila dia hanya haidh satu kali dalam beberapa bulan maka *iddah*-nya satu tahun."

Pendapat ketiga adalah sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari seorang laki-laki dari Ikrimah bahwa dia ditanya tentang perempuan yang haidh dan keluar banyak darah sehingga dia tidak tahu bagaimana haidhnya. Dia menjawab, "Dia harus menjalani *iddah* selama tiga bulan. Inilah yang dimaksud ragu-ragu sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ, '*Jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya)*'." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Thawus, dia berkata, "Apabila dia mengalami haidh yang berbeda-beda maka dia cukup menjalani *iddah* selama tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah dari Ikrimah, dia berkata, "Apabila dia mengalami haidh yang berbeda-beda maka ia adalah sesuatu yang meragukan sehingga *iddah*-nya harus tiga bulan."

Qatadah berkata, "Perempuan haidh menjalani *iddah* selama tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan –yaitu Ibnu Uyainah- mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Zaid, dia berkata, "Apabila dia hanya haidh satu kali dalam setahun maka *iddah*-nya tiga bulan."

Abu Muhammad berkata: Riwayat Ibnu Juraij dan Sufyan bin Uyainah berbeda dari Amr bin Dinar, sebagimana yang telah kami sebutkan. Sufyan meriwayatkan dari Jabir bin Zaid, "Tiga bulan", sedangkan dari Thawus disebutkan, "*Iddah*-nya adalah *quru*'-nya."

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Jabir bin Zaid, "*Iddah*-nya adalah *quru*'-nya", sedangkan dari Thawus disebutkan, "Tiga bulan."

Sedangkan dari kalangan ulama generasi akhir, Al-Laits bin Sa'd mengatakan, "*Iddah*-nya perempuan istihadhah dalam talak dan kematian adalah satu tahun."

Al Auza'i berkata, "Apabila perempuan yang ditalak tidak haidh selama tiga bulan maka dia harus menjalani *iddah* selama satu tahun."

Ahmad dan Ishaq berkata, "*Iddah* perempuan istihadhah adalah *quru`*, jika dia mengetahui waktu-waktunya. Tapi kalau tidak maka *iddah*-nya selama satu tahun."

Malik berkata, "Apabila perempuan yang ditalak tidak haidh selama sembilan bulan berturut-turut maka dia harus mulai lagi menjalani *iddah* selama tiga bulan. Bila dia telah menyelesaikannya sementara dia tidak juga haidh maka *iddah*-nya dianggap selesai dan dia boleh menikah lagi. Sedangkan bila dia haidh sebelum waktunya selesai maka ia dianggap satu *quru`* dan dia harus menunggu haidh lagi. Bila dia tidak haidh selama sembilan bulan maka dia harus memulai *iddah* lagi selama tiga bulan. Bila dia tidak haidh sampai selesai waktunya maka *iddah*-nya dianggap selesai, sedangkan bila dia haidh dalam masa tersebut maka ia dianggap sebagai *quru`* kedua dan dia harus menunggu selama sembilan bulan. Bila dia tidak haidh maka dia harus menjalani *iddah* selama tiga bulan. Bila dia haidh dalam masa tersebut atau menyempurnakannya tanpa mengalami haidh maka *iddah*-nya telah selesai."

Abu Muhammad berkata, "Semua pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang benar, baik dari Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat lemah atau qiyas atau pendapat yang *shahih* atau riwayat *shahih* dari sahabat. Ia hanya berasal dari riwayat yang kami sebutkan dari Umar yang tidak *shahih*, karena Sa'id bin Al

Musayyib tidak mendengar dari Umar kecuali tentang pemberitahuan kematian An-Nu'man bin Muqarrin.

Dan telah kami riwayatkan dari Umar pendapat yang bertentangan dengannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Jadi, tidak ada riwayat yang lebih utama dari yang lainnya.

Malik berkata, "*Iddah* dimulai dengan menunggu sembilan bulan sejak dia tidak lagi haidh, bukan sejak dia ditalak suaminya, kecuali perempuan yang tidak lagi haidh setelah ditalak, maka dia harus menjalani *iddah* selama sembilan bulan sejak ditalak."

Dia berkata lebih lanjut, "Perempuan istihadhah juga harus menjalani *iddah* selama satu tahun –baik perempuan merdeka atau budak -. Begitu pula yang tidak lagi haidh karena sakit –baik budak atau perempuan merdeka-."

Dia berkata lebih lanjut, "Perempuan yang tidak haidh karena menyusui, maka hukumnya berbeda dan *iddah*-nya tidak sempurna kecuali dengan sempurnanya tiga *quru'*."

Dia berkata lebih lanjut, "Perempuan yang ragu-ragu, maka dia harus menunggu sampai keraguannya hilang atau sampai dia terbukti hamil."

Dia berkata lebih lanjut, "Batas maksimal waktu menunggunya adalah sembilan bulan."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah pembagian yang tidak disebutkan oleh seorang pun sebelumnya. Apabila mereka mengacu pada riwayat dari Ali dan Zaid ketika keduanya berada di samping Utsman, maka kami katakan, mereka tidak mengatakan bahwa hal tersebut karena menyusui, tapi hanya menjelaskan

bahwa perempuan tersebut bukan perempuan yang tidak haidh dan bukan pula perempuan yang mengalami menopause. Dengan demikian maka mereka tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak mereka katakan."

1998. Masalah: Berkaitan dengan uraian-uraian yang telah kami sebutkan, hukumnya adalah sama saja baik yang *quru`*-nya saling berdekatan atau jauh. Jadi, tidak ada batas tertentu di dalamnya. Hanya saja sang isteri tidak boleh dibenarkan dalam masalah ini bila suaminya mengingkari ucapannya, kecuali dengan adanya empat saksi perempuan mengetahuinya yang menyatakan bahwa perempuan tersebut telah haidh dengan mengeluarkan darah hitam lalu dia suci darinya. Demikianlah yang dimaksud tiga *quru`*. Atau berdasarkan kesaksian dua perempuan disertai sumpah. Karena Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak menentukan batas tertentu dalam hal ini. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Adalah batil bila ada batas tertentu untuk *quru`* yang tidak kurang darinya, namun Allah ﷻ tidak menjelaskannya, lalu Dia membebankan kepada kita untuk mengatakan sesuatu yang ghaib yang tidak kita ketahui atau membiarkan kita berpendapat berdasarkan anggapan-anggapan dusta dan pendapat-pendapat rusak yang tidak diragukan lagi kebatilannya.

Alasan ucapan sang isteri tidak dibenarkan bila suaminya mengingkarinya adalah karena Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa orang yang menuduh harus memiliki bukti. Dalam kasus ini sang isteri menuduh batalnya hak yang tetap pada suaminya yaitu hak

merujuknya –baik dia suka atau tidak suka-, sehingga ucapannya tidak boleh dibenarkan kecuali dengan saksi adil.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Ismail bin Abi Khalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Seorang perempuan yang ditalak suaminya menemui Ali bin Abi Thalib lalu dia mengaku telah haidh selama tiga kali dalam satu bulan. Lalu Ali bertanya kepada Syuraih, "Bagaimana pendapatmu tentang hal ini?" Jawab Syuraih, "Jika dia memiliki saksi yang diridhai agamanya dan amanahnya dari kalangan keluarganya yang menyatakan bahwa dia telah haidh tiga kali dalam satu bulan, dimana dia suci pada setiap *quru'* lalu shalat, maka dia benar. Sedangkan bila tidak maka dia dusta," Maka Ali berkata, "Keputusanmu benar terhadap perempuan Romawi ini."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah, dia berkata, "Ada perempuan yang ditalak lalu dia haidh selama tiga kali dalam 40 malam. Orang-orang pun melaporkannya kepada Syuraih, lalu Syuraih melaporkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berkata, 'Apabila empat perempuan dari keluarganya bersaksi bahwa dia haidh maka dia telah tertalak *ba'in*, sedangkan bila tidak maka dia harus menjalani tiga kali haidh dalam tiga bulan'."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah dari Ibrahim An-Nakha'i tentang perempuan yang haidh satu kali dalam satu bulan atau 40 malam. Dia menjawab, "Apabila saksi-saksi perempuan yang adil menyatakan bahwa dia telah melihat sesuatu

yang menyebabkan dia haram menunaikan shalat berupa kotoran (yaitu darah haidh), maka *iddah*-nya telah selesai."

Abu Muhammad berkata: Semua ini adalah pendapat kami. Dan ada beberapa riwayat yang akan kami sebutkan disini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri berkata: Dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq. Dan juga diriwayatkan dari Ubai bin Ka'b –Ibnu Uyainah berkata- dari Amr bin Dinar dari Ubaid bin Umair, keduanya berkata, "Diantara amanah adalah perempuan dipercaya berkenaan dengan urusan kemaluannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Sulaiman bin Yasar bahwa suatu ketika pernah diceritakan masalah perempuan di hadapannya. Maka dia berkata, "Kita tidak disuruh membuka masalah mereka."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Ubai ﷺ dan Umair benar bahwa seorang perempuan diberi amanah berkaitan dengan kemaluannya, dan laki-laki juga demikian. Setiap orang diberi wewenang berkaitan dengan rahasia yang tidak diketahui orang lain, yaitu bahwa dia harus amanah di dalamnya. Dan dalam kasus ini tidak ada sesuatu yang mewajibkan untuk membenarkan ucapan sang isteri berkaitan dengan pembatalan hak suaminya tentang rujuk, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Begitu pula ucapan Sulaiman bin Yasar, "Kita tidak disuruh membuka masalah mereka", ucapan ini benar dan tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Dan perintah mendatangkan saksi yang menyatakan bahwa si perempuan haidh adalah seperti perintah mendatangkan saksi untuk membuka aib perempuan yang tersembunyi.

Abu Muhammad berkata: Kemudian mereka berselisih pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia mengatakan, "Ucapan perempuan tidak dibenarkan berkaitan dengan habisnya *iddah* bila ia kurang dari 60 hari, dan ucapan perempuan nifas juga tidak dibenarkan bila ia kurang dari 85 hari."

Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Sufyan –dalam salah satu dari dua pendapatnya- dan Malik berkata, "Ucapannya tidak dibenarkan berkaitan dengan habisnya *iddah* bila ia kurang dari 39 hari."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat-pendapat tersebut lebih sesuai dengan pokok madzhab mereka, karena si perempuan dianggap telah ditalak di akhir masa sucinya, lalu dia menjalani tiga haidh yang setiap haidhnya selama tiga hari –yang merupakan jumlah minimal haidh menurut mereka-, dan dua suci yang setiap satu suci selama 15 hari –yang merupakan jumlah minimal waktu suci menurut mereka-."

Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang perempuan nifas. Abu Yusuf berkata, "Aku tidak akan membenarkan ucapannya bila ia kurang dari 65 hari."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Aku tidak akan membenarkan ucapannya bila ia kurang dari 54 hari dan satu jam."

Al Hasan bin Hayy berkata, "Aku tidak akan membenarkan ucapan perempuan yang menjalani *iddah* dengan *quru`* bila ia kurang dari 45 hari."

Al Auza'i berkata, "Aku tidak akan membenarkan ucapannya bila ia kurang dari 45 hari."

Abu Ubaid berkata, "Bila dia tidak dapat mendatangkan saksi maka ucapannya tidak boleh dibenarkan bila ia kurang dari tiga bulan."

Berdasarkan salah satu dari pendapat Asy-Syafi'i, ucapan si perempuan tidak dibenarkan bila ia kurang dari 32 setengah hari, karena menurutnya batas minimal haidh satu hari dan batas minimal suci 15 hari."

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"*Kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 82)

Jadi, jelas bahwa perbedaan pendapat tersebut bukan dari Allah ﷻ, dan bila ia tidak berasal dari Allah maka ia bukanlah apa-apa. Mereka menyatakan demikian untuk menentukan batas minimal haidh dan batas minimal suci. Adalah suatu kebatilan bila seseorang menentukan sesuatu yang tidak ditetapkan Allah ﷻ. Jadi, ia merupakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ.

Apabila mereka mengatakan, ada hadits Nabi ﷺ (yang berbunyi),

تَحِيْضُ فِي عِلْمِ اللهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا.

"*Dia menjalani haidh salama enam atau tujuh hari menurut ilmu Allah.*"

Kami katakan, hadits ini tidak *shahih*. Dan kalaupun ia *shahih* maka ia menjadi bantahan untuk kalian dan sebagai hujjah kalian, karena kalian tidak mengatakan berdasarkan pembatasan tersebut berkaitan dengan batas minimal haidh dan batas maksimalnya.

Apabila mereka mengatakan, diriwayatkan secara *shahih* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أُنْظُرِي عَدَدَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ.

"*Lihatlah jumlah hari dan malam yang biasanya kau mengalami haidh.*"

Maka kami katakan, tidak diragukan lagi bahwa Nabi ﷺ hanya menyuruh demikian terhadap perempuan yang menjalani

haidh selama beberapa hari beberapa malam. Dan diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مِنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ.

"*Apabila telah datang quru`-mu, janganlah kau shalat. Apabila quru` tersebut telah lewat, bersucilah lalu shalatlah dari quru` sampai ke quru` yang lainnya.*"

Jadi, Nabi ﷺ tidak menentukan batas yang tidak kurang darinya. Jelaslah bahwa hadits tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang haidhnya selama beberapa hari dan beberapa malam tertentu.

Sedangkan yang lainnya, maka ia berlaku bagi perempuan yang haidhnya tidak sampai beberapa hari beberapa malam. Setiap khabar itu sesuai zhahirnya tanpa harus melakukan penafsiran yang rusak atau meninggalkan salah satu dari keduanya.

Apabila dikatakan, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan tiga bulan sejajar dengan tiga *quru`*".

Maka kami katakan, "Memang benar, akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa tidak ada *quru`* yang kurang dari satu bulan atau lebih lama darinya. Kalian adalah orang yang pertama kali membatalkan hujjah ini, karena kalian membolehkan dua *quru`* dalam satu bulan dan membolehkan satu *quru`* lebih banyak dari tiga bulan." Jadi semua argumentasi mereka batal.

Apabila mereka mengatakan, "Bebasnya rahim tidak akan tampak dalam masa setengah bulan atau kurang darinya". Maka kami katakan, "Begitu pula dalam masa tiga bulan. Kalian menganggap bahwa *iddah* bisa sempurna dengan *quru`* dalam masa kurang dari tiga bulan."

Malik mengatakan, "Apabila haidh telah datang maka si perempuan harus meninggalkan shalat dan puasa serta suaminya tidak boleh menyetubuhinya. Apabila dia telah suci maka dia boleh shalat dan berpuasa serta suaminya boleh menyetubuhinya, hanya saja hal tersebut tidak termasuk suci yang dianggap dalam *iddah.*"

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini sangat rusak, karena tidak mungkin hal tersebut menjadi haidh dan suci yang berkaitan dengan hukum shalat dan puasa serta halalnya persetubuhan tapi ia tidak menjadi haidh dan suci yang dianggap dalam *iddah.* Ini adalah pendapat yang tidak diragukan lagi kerusakannya, karena ia bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah serta pendapat seluruh ulama Salaf."

Sejauh yang kami ketahui Abu Hanifah dan Malik tidak mengacu pada perkataan salah seorang sahabat dalam masalah ini, sehingga kita wajib kembali kepada firman Allah ﷻ dan Sunnah Rasul-Nya.

Ternyata kita temukan bahwa Allah ﷻ berfirman, "*Tiga quru`*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) tanpa menentukan jumlah hari tertentu yang tidak boleh dilewati. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Nabi ﷺ memerintahkan perempuan yang mengalami haidh agar meninggalkan shalat, dan bila haidh tersebut telah selesai, dia boleh shalat dan puasa serta halal disetubuhi suaminya.

Nabi ﷺ bersabda,

دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا أَقْبَلَ فَدَعِي الصَّلاَةَ.

"*(Warna) darah haidh adalah hitam yang dapat diketahui (ciri-cirinya). Apabila ia datang tinggalkanlah shalat.*"

Beliau tidak menentukan batas tertentu sehingga seseorang tidak boleh menentukan batasnya. Hanya saja bila suaminya mengingkarinya, maka ucapan sang isteri tidak boleh dibenarkan kecuali dengan keterangan saksi yang adil sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Begitu pula bila sang suami mengklaim bahwa *iddah* sang isteri telah selesai tapi sang isteri mengatakan, belum selesai, maka perkataan suami tidak boleh dibenarkan kecuali dengan keterangan saksi dan ucapan sang isteri dibenarkan disertai sumpahnya karena dia dituduh.

Abu Muhammad berkata: Sebagian mereka berpendapat bahwa ucapan sang isteri tentang habisnya *iddah* boleh dibenarkan. Mereka mengacu pada firman Allah ﷻ,

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ

"*Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Abu Muhammad berkata: Ayat ini bukan dalil tentang wajibnya membenarkan ucapan sang isteri. Kami tidak tahu darimana mereka bisa menyimpulkan bahwa ayat tersebut merupakan dalil yang membolehkan membenarkan ucapan sang isteri.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Mujahid tentang tafsir ayat ini (di atas). Dia berkata, "Dia (sang isteri) tidak boleh mengatakan 'saya hamil' –padahal dia tidak hamil. Dia juga tidak boleh mengatakan 'saya tidak hamil' padahal dia hamil. Dia juga tidak boleh mengatakan 'saya sedang haidh' padahal tidak haidh, dan juga tidak boleh mengatakan 'saya tidak haidh' padahal dia sedang haidh."

Diriwayatkan dari Atha` bahwa dia berkata, "Dia (sang isteri) tidak boleh menyembunyikan anaknya. Aku tidak tahu barangkali dia mengalami satu kali haidh."

Abu Muhammad berkata, "Perempuan yang mengaku *iddah*-nya telah selesai tidak menyembunyikan apapun yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Dia hanya mengaku bahwa Allah ﷻ telah menciptakan haidhnya, dia bisa dusta dan bisa pula

jujur. Jadi, tidak ada kaitannya dengan keharaman menyembunyikan sesuatu yang diciptakan Allah dalam rahimnya yang disebutkan dalam ayat di atas. Dan ini tidak berarti bahwa dia tidak boleh menggugurkan hak suami yang diwajibkan Allah, yaitu rujuk."

Abu Muhammad berkata, "Apabila dia mengklaim sedang hamil tapi suaminya mengingkarinya, bila ada saksi-saksi perempuan yang mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak hamil maka pengakuannya batal. Sedangkan bila mereka mengatakan bahwa perempuan tersebut hamil dan ternyata dia dusta, atau mereka ragu-ragu dalam memberi kesaksian tersebut, maka hakim harus memutuskan bahwa dia (sang isteri) harus mengembalikan sesuatu yang telah diberikan suaminya kepadanya seperti nafkah dan pakaian."

1999. Masalah: *Iddah* wafat dan *ihdad* (berkabung) berlaku bagi perempuan yang masih kecil meskipun masih dalam ayunan. Begitu pula perempuan gila. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Dia wajib menjalani *iddah* tapi tidak wajib menjalani *ihdad*'. Dia berkata lebih lanjut, "Karena dia bukan orang yang terkena *khitab* (bukan yang dimaksud dalam ayat tersebut)."

Abu Muhammad berkata: Bila dia memiliki dalil yang membatalkan *ihdad* maka hal tersebut juga membatalkan *iddah*, karena Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Perempuan kecil bukanlah orang yang dimaksud dalam ayat ini, begitu pula dengan perempuan gila, dan dia tidak boleh menangguhkan dirinya sendiri.

Dalil kami dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Humaid dari Nafi' dari Zainab binti Salamah bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Ummu Salamah Ummul Mukminin berkata: Seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, putriku ditinggal mati suaminya dan dia sedang menderita sakit mata, apakah aku boleh memberinya celak mata?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Tidak boleh, ia (waktunya) adalah empat bulan sepuluh hari*". Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Disini Nabi ﷺ tidak mengkhususkan perempuan dewasa dari perempuan yang masih kecil atau perempuan berakal dari perempuan gila. Beliau juga tidak cuma menyampaikan kepadanya tapi juga kepada perempuan lainnya. Jadi, ayat ini berlaku umum dan merupakan dalil tambahan selain Al Qur`an.

Apabila perempuan tersebut memulai *iddah* dari malam pertama bulan tertentu maka *iddah* tersebut berlaku selama empat bulan dan sepuluh malam pertama dari bulan kelima. Apabila fajar telah terbit pada hari kesepuluh maka *iddah*-nya telah selesai dan dia boleh menikah lagi. Karena Allah ﷻ berfirman "*Dan sepuluh*", dan ini berlaku untuk malam. Karena seandainya yang dimaksud adalah hari, maka akan disebutkan '*Wa asyrotun*' -dengan bentuk *muannats* (feminim)-."

Apabila dia memulai *iddah* sebelum itu atau setelahnya, maka *iddah*-nya adalah 126 malam dengan hari-harinya saja, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Satu bulan ada 29 (malam)*". Dan tidak boleh dipindahkan hari-hari dalam satu bulan ke dalam sesuatu yang tidak berasal darinya tanpa diragukan lagi.

2000. Masalah: Perempuan yang menjalani *iddah* karena kematian tidak boleh memakai celak, baik dalam kondisi darurat atau tidak, meskipun kedua matanya buta –baik malam maupun siang-. Sedangkan memakai kain penutup muka, maka hukumnya dibolehkan.

Dia juga tidak boleh memakai seluruh pakaian yang diwarnai yang biasa dipakai di kepala atau tubuh atau salah satu bagian tubuh, baik yang diwaranai dengan warna hitam atau hijau atau merah atau kuning atau warna lainnya, kecuali selimut Yaman, yaitu pakaian yang diberi hiasan buatan Yaman, karena ia dibolehkan.

Dia juga tidak boleh memakai seluruh macam pewarna rambut dan tidak boleh menyisir rambutnya, kecuali sisir yang

umum dipakai (untuk merapikan rambut saja) karena ia dibolehkan.

Dia juga tidak boleh memakai parfum, kecuali *Qusth* dan *Azhfar* ketika suci saja.

Dia boleh memakai pakaian apa saja yang disukai seperti kain sutera putih atau kuning yang belum diwarnai atau kain wol yang warnanya sama atau kain katun putih atau kain dari biji rami atau lainnya.

Dia juga boleh memakai pakaian yang ditenun dengan emas dan seluruh perhiasan baik yang terbuat dari emas atau perak atau mutiara atau yaqut atau zamrud atau lainnya. Dia juga boleh masuk pemandian umum dan membasuh kepalanya dengan tanaman *Khithmi* dan tanah liat basah.

Dalil-dalilnya sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim: Ayahku, Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir Al Abdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar dan Ayyub bin Musa serta Yahya bin Sa'id Al Anshari; semuanya dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah, bahwa putri An-Nahhama ditingal mati suaminya lalu ibunya menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Putriku sakit mata, apakah aku boleh memberinya celak mata?" Nabi ﷺ menjawab, "*Tidak boleh*". Dia berkata, "Aku takut matanya buta." Beliau bersabda, "*Meskipun dia buta*". Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Abu Muhammad berkata, "Zainab adalah seorang sahabat. Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dari Zainab dari ibunya yaitu Ummul Mukminin."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Husain bin Muhammad Az-Zarra' Al Bashri mengabarkan kepada kami, Khalid bin Al Harits mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Hafshah binti Sirin dari Ummi Athiyyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلَى أَدْنَى طُهْرِهَا حِيْنَ تَطْهُرُ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

"*Perempuan tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suaminya. Dia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dia tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai kecuali kain penutup muka. Dia juga tidak boleh memakai celak dan sisir. Juga tidak boleh memakai parfum kecuali setelah suci dan itupun hanya dibolehkan memakai Qusth dan Azhfar.*"

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Manshur Al Makki mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabar-

kan kepada kami, Ashim mengabarkan kepada kami dari Hafshah binti Sirin dari Ummu Athiyyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا.

"*Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, dia juga tidak halal memakai celak, mewarnai rambut dan mengenakan pakaian yang diwarnai.*"

Demikianlah *atsar-atsar* yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang mencakup semua yang telah kami sebutkan.

Ada pula *atsar-atsar* yang tidak *shahih* yang akan kami sebutkan agar orang yang tidak tahu tidak terkecoh.

Diantaranya adalah khabar yang diriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Thahman: Budail menceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiyyah binti Syaibah dari Ummu Salamah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ.

"*Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai kuning atau merah, dan juga tidak boleh memakai perhiasan.*"

Abu Muhammad berkata, "Dalam khabar ini disebutkan perhiasan, tapi ia tidak *shahih*, karena Ibrahim bin Thahman seorang periwayat *dha'if.* Seandainya ia *shahih* kami pasti akan mengatakannya. Berkabung juga wajib atas perempuan kafir *dzimmi*, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 49).

Dan firman-Nya,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39) Yang dimaksud *diin* dalam ayat ini adalah hukum.

Jadi, wajib menerapkan hukum Islam terhadap mereka. Bila mereka meninggalkannya maka mereka akan kekal di dalam neraka.

Apabila ada yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak berlaku atas mereka maka dia telah meninggalkan agama Islam.

Berkabung juga wajib atas budak perempuan yang ditinggal mati suaminya, seperti halnya perempuan merdeka.

Diantara *atsar-atsar* yang telah kami sebutkan ada *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Makhramah bin Bukair dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Al Mughirah bin Adh-Dhahhak berkata: Ummu Hakim binti Usaid mengabarkan kepadaku dari ibunya bahwa suaminya meninggal, lalu dia mengutus budak perempuannya untuk menemui Ummu Salamah Ummul Mukminin untuk menanyakan kepadanya tentang hukum memakai celak (bagi perempuan yang menjalani *iddah*). Maka Ummu Salamah berkata, "Janganlah dia memakainya kecuali untuk sesuatu yang sangat penting dan pada siang harinya harus dihilangkan, karena Nabi ﷺ pernah menemuiku setelah Abu Salamah wafat dan saat itu aku memakai celak di mataku. Lalu beliau bersabda, '*Apa ini, wahai Ummu Salamah?* Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ini hanyalah celak yang tidak ada parfumnya.' Maka beliau bersabda, '*Ia dapat mencerahkan wajah. Janganlah kau memakainya kecuali pada malam hari, dan pada siang hari kau harus menghilangkannya. Janganlah kau bersisir dengan wewangian dan inai, karena ia termasuk mewarnai rambut.*' Aku bertanya, 'Lalu dengan apa aku harus bersisir, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Dengan daun bidara yang dilumurkan pada kepalamu*'."

Ummu Hakim adalah periwayat *majhul* dan ibunya lebih *majhul* darinya.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari para sahabat. Telah dirwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Dia (perempuan yang sedang *iddah*) tidak boleh memakai celak, minyak wangi dan inai. Dia juga tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning kecuali selimut. Dia juga tidak boleh memakai perhiasan dan sesuatu yang bertujuan merias dirinya. Dia juga tidak boleh memakai celak sebagai hiasan kecuali bila matanya sakit."

Telah diriwayatkan secara *shahih* pula darinya dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai parfum, inai dan celak. Dia juga tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai kecuali kain selimut Yaman untuk menutupi tubuhnya." Inilah pendapat kami.

Diriwayatkan dengan jalur yang *shahih* dari Ummu Athiyyah (bahwa dia berkata), "Perempuan yang sedang berkabung tidak boleh memakai pakaian berwarna kecuali selimut Yaman. Dia juga tidak boleh memakai parfum kecuali yang paling ringan saat suci saja, yaitu *Qusth* dan *Azhfar*."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin dan Hafshah dari Ummu Athiyyah, dia berkata tentang perempuan yang suaminya meninggal bahwa perempuan tersebut tidak boleh memakai inai, tidak boleh memakai celak untuk hiasan, tidak boleh memakai

pakaian berwarna dan tidak boleh memakai parfum kecuali yang paling rendah yaitu sedikit *Qusth* dan *Azhfar* ketika suci.

Diriwayatkan kepada kami dari Ummu Salamah –Ummul Mukminin-, "Dia tidak boleh memakai celak meskipun matanya buta". Kami juga berpendapat seperti ini. Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas bahwa perempuan tersebut tidak boleh memakai parfum dan tidak boleh berhias.

Diriwayatkan kepada kami dari Ummu Salamah –Ummul Mukminin- dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Budail Al Uqaili dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiyyah binti Syaibah dari Ummu Salamah –Ummul Mukminin- tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya, "Dia tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai, tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai cincin, tidak boleh memakai inai dan tidak boleh memaki parfum."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas atau Sa'id bin Al Musayyib tentang perempuan yang suaminya meninggal, "Dia tidak boleh memakai parfum, pakaian berwarna, celak, perhiasan dan inai."

Diriwayatkan dari jalur yang tidak *shahih* dari Aisyah Ummul Mukminin –karena di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah-, "Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna merah atau kuning. Dia juga tidak boleh memakai parfum, celak dan perhiasan. Tapi dia boleh memakai selimut Yaman bila mau —sekedar untuk menutupi tubuh—."

Riwayat-riwayat dari para Tabi'in, telah diriwayatkan secara *shahih* dari Atha' bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya

tidak boleh memakai pakaian berwarna dan perhiasan. Dia juga tidak boleh memakai parfum dan perhiasan. Dia juga tidak boleh bercelak dengan *itsmid* karena ia termasuk hiasan. Dia juga tidak boleh memakai obat yang di dalamnya terdapat *waras*-nya. Akan tetapi dia boleh memakai celak dengan *shabir* –sejenis obat- bila mau. Bila dia telah memakai perhiasan perak maka dia tidak perlu melepasnya, dan bila dia belum memakainya maka dia tidak boleh memakainya. Bila dia terpaksa harus menggunakan *itsmid* atau parfum maka dia boleh menggunakannya sebagai pengobatan. Akan tetapi Atha' melarang perhiasan emas baik terhadap perempuan tersebut atau lainnya, kecuali bila bentuknya cincin.

Dia berkata, "Akan tetapi dia boleh bersisir dengan inai dan katam."

Dia berkata, "*Qusth* dan *Azhfar* bukanlah parfum. Dia tidak boleh menghiasi sekedupnya bila mengendarai untanya". Dia berpendapat bahwa kain *Marwi* dan *Harwi* termasuk perhiasan dan mutiara juga perhiasan.

Katanya lebih lanjut, "Bila dia telah memakai cincin perak yang terdapat mata yaqutnya atau lainnya maka boleh tetap memakainya."

Katanya lebih lanjut, "Apabila suami perempuan yang masih kecil meninggal, maka keluarganya boleh meriasnya dan memberi parfum pada tubuhnya."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, Amrah binti Abdurrahman, Urwah binti Az-Zubair, Atha', Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Rabi'ah bahwa perempuan tersebut tidak boleh memakai perhiasan dan pakaian berwarna.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Urwah bin Az-Zubair bahwa perempuan yang suaminya meninggal tidak boleh memakai celak, inai dan sisir. Dia juga tidak boleh memakai pakaian yang terdapat *waras* atau za'faran di dalamnya. Dia juga tidak boleh memakai pemerah pipi atau bibir kecuali tanaman *Ashab.*

Telah dirwayatkan secara *shahih* dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Perempuan yang suaminya meninggal tidak boleh memakai pembersih muka dan pewarna hitam. Dia juga tidak boleh memakai pakaian warna dan perhiasan serta parfum."

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa perempuan yang suaminya meninggal tidak boleh memakai *Shufrah*, parfum dan celak rias. Dia hanya boleh memakai *Zaur* atau *Shabir.* Kecuali bila matanya sakit, maka dia boleh memakai celak (untuk pengobatan).

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Urwah bin Az-Zubair bahwa seorang perempuan suaminya meninggal dan dia berkata kepadanya, "Aku tidak memiliki selain kerudung ini –yang dicelup dengan daun *Baqqam*". Maka Urwah berkata, "Celuplah dengan warna hitam."

Sedangkan ulama generasi terakhir, dalam hal ini Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Dia tidak boleh berhias, memakai parfum, bercelak, memakai pakaian yang dicelup dengan *Waras*, za'faran dan warna kuning. Dia juga tidak boleh memakai minyak zaitun baik yang diberi wewangian atau tidak". Akan tetapi mereka membolehkannya memakai sutera merah.

Malik berkata, "Dia tidak boleh berhias dan memakai perhiasan baik cincin atau lainnya. Dia juga tidak boleh memakai kain sutera atau selimut Yaman, kecuali selimut yang tebal. Dia juga tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali yang dicelup dengan warna hitam. Dia juga tidak boleh memakai celak dan parfum serta minyak yang diberi wewangian. Dia juga tidak boleh bersisir dengan inai atau *Katam* atau sesuatu yang dapat menutupi kepala. Akan tetapi dia boleh memakai daun bidara atau yang serupa dengannya. Dia juga boleh memakai minyak zaitun dan minyak bijan."

Asy-Syafi'i berkata, "Dia tidak boleh berhias dan tidak boleh memakai minyak, baik minyak zaitun atau lainnya, baik memakainya di kepala atau di bagian tubuh lainnya. Dia juga tidak boleh memakai celak dengan tujuan berhias, sedangkan bila tidak bertujuan berhias maka tidak apa-apa. Kalau dia terpaksa memakai untuk berhias maka dia hanya dibolehkan memakainya pada malam hari dan pada siang hari harus dihilangkan, seperti *Shabir* dan lainnya. Dia juga tidak boleh memakai kain berwarna yang bertujuan menghias diri, tapi dia boleh memakai pakaian putih dan pakaian yang berwarna hitam atau warna hijau yang agak kehitaman atau segala sesuatu yang tidak bertujuan menghias dirinya. Dia juga tidak boleh memakai minyak wangi."

Abu Muhammad berkata, "Semua pendapat tersebut salah, karena tidak ada dalilnya, baik dari Al Qur`an atau Sunnah. Terlebih lagi pendapat Abu Hanifah yang mengkhususkan pakaian yang dicelup dengan *Waras* atau za'faran atau warna kuning."

Pendapat Malik bahwa perempuan tersebut tidak boleh memakai selimut Yaman kecuali selimut tebal dan pendapat Asy-Syafi'i yang mengkhususkan pakaian yang dicelup adalah pendapat yang tidak dikenal dari salah seorang pun sebelum mereka, dan pendapat ini tidak berarti sama sekali.

Apabila dikatakan, "Arti berkabung adalah tidak berhias", maka kami katakan, "Hal tersebut tidak mungkin, karena seandainya yang dimaksud Rasulullah ﷺ demikian pasti beliau akan menyampaikannya dan tidak akan panjang lebar menyebutkan pakaian warna selain selimut Yaman atau parfum selain *Qusth* atau *Azhfar* saat suci atau celak atau bersisir dengan inai. Karena beliau telah diberi anugerah *jawami'ul kalim* (kata-kata yang singkat namun padat isinya)."

Di antara hal yang batil adalah mengatakan bahwa yang dimaksud Nabi ﷺ berhias padahal beliau tidak menyebutkannya dan yang dimaksud hanya sebagian pakaian warna saja lalu disebutkan secara umum. Ini adalah penisbatan yang batil terhadap beliau dan kedustaan yang sangat jelas. Setiap perkataan yang tidak memiliki dalil adalah batil.

Apabila mereka mengatakan, "Tujuan berkabung (menjalani *iddah*) adalah untuk menampakkan kesusahan". Maka kami katakan, "Anggapan tersebut dusta! Karena seandainya yang dimaksud demikian tentunya kita lebih patut sedih karena kehilangan Nabi ﷺ. Karena tidak ada kesedihan yang lebih berat daripada kesedihan karena kehilangan Nabi ﷺ dan kedua orang tua. Seandainya seorang perempuan tidak gembira sebagaimana kegembiraannya karena kematian suaminya maka dia tidak

berdosa dan tidak dicela bila dia tidak bisa menjadi isteri yang baik ketika suaminya hidup. Seandainya tujuannya untuk menampakkan kesedihan maka hal tersebut juga dibolehkan setelah *iddah*, karena bersedih setelah *iddah* tidak dilarang. Akan tetapi sang isteri tidak boleh berkabung melebihi batas waktu yang telah ditentukan."

Ada pula pendapat lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid bahwa Al Hasan Al Bashri berkata, "Perempuan yang ditalak tiga atau yang suaminya meninggal boleh memakai celak, bersisir, memakai parfum, memakai inai (pacar) dan memakai dua terompah, dan keduanya boleh ditaruh di mana saja."

Diriwayatkan dari Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah bahwa perempuan yang suaminya meninggal tidak perlu berkabung.

Abu Muhammad berkata, "Orang-orang yang berpendapat demikian mengambil dalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat: Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin Utaibah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Syaddad bin Al Hadi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada isteri Ja'far bin Abi Thalib, "*Apabila sudah sampai tiga hari pakailah pakaian yang kau suka -atau setelah tiga hari-*". Syu'bah ragu-ragu.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Al Hajjaj bin Artha'ah mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Sa'id dari Abdullah bin Syaddad bahwa Asma' binti Umais meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk menangisi Ja'far –karena dia isterinya-. Maka Nabi ﷺ memberinya izin untuk berkabung selama tiga hari. Setelah tiga hari beliau mengirim utusan kepadanya untuk mengatakan, "*Bersucilah dan pakaialah celak.*"

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini *munqathi'* dan tidak bisa dijadikan hujjah, karena Abdullah bin Syaddad tidak mendengar dari Rasulullah ﷺ."

Ali berkata, "Orang-orang yang gemar mengambil hadits *mursal* akan menjadikan hadits *munqathi'* tersebut sebagai acuan bila ia sesuai dengan pendapat mereka yang rusak dan mereka malah menolak hadits-hadits *shahih.* Contohnya seperti shalatnya imam yang duduk karena sakit dengan orang-orang sehat dan wajibnya menjalani *iddah.* Terlebih lagi karena hadits tentang berkabung diriwayatkan oleh Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya menjalani *iddah* setelah kematian Abu Salamah. Dan para ulama tidak berselisih pendapat bahwa Abu Salamah wafat lebih dulu sebelum Ja'far terbunuh –selisih dua tahun-. Akan tetapi mereka memang tidak peduli dengan kontradiksi tersebut."

Ali berkata, "Apabila pakaian berwarna dicuci hingga tidak ada bekas warnanya maka ia tidak lagi disebut pakaian berwarna dan dia (perempuan yang ditinggal mati) boleh memakainya."

2001. Masalah: Apabila seorang perempuan berkabung selama tiga hari atas kematian ayahnya atau saudara laki-lakinya atau putranya atau ibunya atau kerabat laki-lakinya atau kerabat perempuannya maka hukumnya dibolehkan.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsyin – Ummul Mukminin- mengatakan bahwa keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"*Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.*"

2002. Masalah: Perempuan yang ditalak tiga tidak perlu berkabung. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha', Malik dan Abu Sulaiman. Sedangkan selain mereka berpendapat lain.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Perempuan yang ditalak tiga boleh berkabung sebagaimana perempuan yang suaminya meninggal. Dia tidak boleh memakai parfum, pakaian yang diwarnai, bercelak, memakai inai dan memakai perhiasan."

Az-Zuhri berkata, "Perempuan yang ditalak tiga tidak boleh memakai perhiasan. Bila dia telah memakai perhiasan (sebelum ditalak) maka tidak perlu melepasnya. Dia juga tidak boleh memakai parfum, bersisir dengan inai dan *Katam* serta memakai minyak yang wangi". Az-Zuhri juga melarang minyak yang ada tutupnya (minyak dalam botol).

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dia berkata: Atha' Al Khurasani menulis surat kepadaku, "Aku menanyakan kepada Sa'id bin Al Musayyib dan para fuqaha Madinah tentang perempuan yang ditalak dan perempuan yang suaminya meninggal. Mereka menjawab, 'Keduanya harus berkabung dan tidak boleh memakai celak, inai, parfum dan tidak boleh berhias'."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Jarir mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah dari Ibrahim, dia berkata, "Perempuan yang ditalak tidak boleh memakai celak perhiasan."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin, dia

berkata, "Perempuan yang ditalak tiga tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai inai."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Ghundar mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari Al Hakam tentang perempuan yang ditalak tiga, "Dia tidak boleh memakai celak dan tidak boleh berhias". Menurutnya dia lebih berat dari perempuan yang suaminya meninggal.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al Mughirah dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia melarang perempuan yang ditalak yang tidak boleh dirujuk (ditalak tiga) berhias."

Asy-Syafi'i sependapat dengan Ibrahim An-Nakha'i dalam masalah ini tapi tidak mewajibkannya. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Abu Hanifah dan para pengikutnya, Abu Ubaid dan Abu Tsaur mewajibkannya.

Abu Muhammad berkata, "Alasan orang-orang yang mewajibkan berkabung bagi perempuan yang ditalak tiga adalah karena perempuan tersebut telah berpisah dengan suaminya sebagaimana perempuan yang suaminya meninggal, sehingga hukum keduanya harus sama."

Ali berkata, "Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki argumentasi lain selain itu. Dan ia adalah argumentasi yang rusak karena semua qiyas itu batal."

Kemudian dikatakan kepada mereka, mengapa kalian tidak mewajibkannya kepada perempuan yang di-*li'an*, yang di-*khulu'*

dan yang ditalak *ba'in*? Bukankah mereka semua terpisah dari suaminya?

Disamping itu Allah ﷻ menyebut perempuan yang ditalak *raj'i* '*berpisah dengan suaminya*' bila *iddah*-nya telah selesai, karena Dia berfirman, "*Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2). Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa dia tidak wajib berkabung baik pada masa *iddah* atau setelah *iddah.*

Allah ﷻ membedakan antara sesuatu yang mereka himpun. Dia menetapkan bahwa *iddah* perempuan yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari, sedangkan *iddah* perempuan yang ditalak tiga adalah tiga *quru*` atau tiga bulan. Jadi, tampak jelas sekali kerusakan pendapat orang yang mengqiyaskan salah satunya dengan yang lainnya. Inilah sebabnya mengapa Malik perlu dikritik, karena dia membesar-besarkan urusan menyelisihi ulama Madinah dan mayoritas ulama generasi terdahulu.

2003. Masalah: Apabila perempuan yang ditalak lupa akan waktu berkabung tersebut sampai *iddah*-nya selesai, bila hal tersebut dilakukan karena ketidaktahuannya maka tidak apa-apa. Tapi bila hal tersebut dilakukan dengan sengaja maka dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ dan tidak boleh mengulanginya, karena waktu berkabung telah selesai. Tidak boleh melakukan sesuatu di selain tempatnya dan tidak pada waktunya.

Abu Muhammad berkata: Apabila *iddah* perempuan yang suaminya meninggal adalah sampai dia melahirkan, maka

perempuan tersebut harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari atau kurang darinya. Kami tidak mewajibkan hal tersebut kepadanya setelah itu, karena seluruh dalil yang ada menjelaskan empat bulan sepuluh hari saja.

Telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh Subai'ah Al Aslamiyyah menikah dengan lelaki yang disukainya beberapa malam setelah dia melahirkan setelah suaminya meninggal. Dia berhias untuk laki-laki yang melamarnya dan Rasulullah ﷺ tidak mengingkarinya.

Telah diriwayatkan secara *shahih* pula bahwa perempuan tersebut tidak perlu berkabung setelah melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari. Kami tidak menemukan dalil yang mewajibkan hal ini ketika kehamilan tersebut berlangsung lebih dari empat bulan sepuluh hari. Apabila ditemukan demikian maka harus berpendapat demikian, tapi bila tidak maka tidak wajib.

Kemudian ketika kami perhatikan sabda Rasulullah ﷺ dalam sebagian jalur hadits Ummu Athiyyah, kami temukan bahwa dia menjauhi hal-hal yang disuruh dijauhi tanpa menyebut empat bulan sepuluh hari. Jadi, yang lebih utama secara umum adalah sampai dia melahirkan.

2004. Masalah: Perempuan yang suaminya meninggal, perempuan yang ditalak tiga atau yang sedang menjalani talak terakhir dari talak tiga dan perempuan yang dibebaskan yang memilih berpisah dengan suaminya boleh menjalani *iddah* di tempat yang mereka sukai. Mereka tidak mendapatkan tempat tinggal. Baik laki-laki yang mentalak atau ahli warisnya tidak wajib

memberi mereka tempat tinggal. Begitu pula perempuan yang memilih berpisah dengan suaminya. Mereka juga tidak wajib diberi nafkah. Mereka juga boleh menunaikan ibadah haji dalam masa *iddah* dan bepergian sesuka mereka.

Semua perempuan yang ditalak *raj'i*, dia tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa *iddah*. Dan suaminya wajib memberinya nafkah dan pakaian. Apabila terjadi ketakutan besar atau dia harus dihukum *had*, maka dia boleh keluar. Tapi bila tidak maka dia tidak perlu keluar –baik siang maupun malam- kecuali untuk urusan yang sangat penting.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu

serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-2)

Demikianlah sifat talak *raj'i.*

Sedangkan sifat talak *ba'in* adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Asy-Sya'bi dari Fathimah binti Qais dari Nabi ﷺ tentang perempuan yang ditalak tiga, bahwa dia tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Humam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, Sayyar, Hushain –yaitu Ibnu Abdirrahman-, Al Mughirah –Ibnu Miqsam-, Ismail bin Abi Khalid dan Daud bin Abi Hind mengabarkan kepada kami, semuanya menceritakan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku masuk menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan kepadanya tentang keputusan Rasulullah ﷺ terhadapnya. Maka dia

mengatakan bahwa suaminya mentalaknya dengan talak *ba'in.* Dia berkata lebih lanjut, "Lalu aku mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang tempat tinggal dan nafkah. Ternyata beliau menetapkan bahwa aku tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Beliau menyuruhku menjalani *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim dan Ya'qub –Ibnu Abdirrahman- Al Qari mengabarkan kepada kami, keduanya menceritakan dari Abu Hazim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Fathimah binti Qais bahwa suaminya mentalaknya. Fathimah berkata, "Lalu aku mengadukan kasusku kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda, '*Kamu tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal*.'"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Al Jahm Al Adawi, dia berkata: Aku mendengar Fathimah binti Qais mengatakan bahwa suaminya mentalaknya dengan talak tiga dan Nabi ﷺ menetapkan bahwa dia tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ibnu Hatim bin Maimun, Muhammad bin Rafi' dan Harun bin Abdullah menceritakan kepadaku –dengan redaksi Harun bin Abdullah-. Ibnu Hatim berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Ibnu Rafi' berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami. Harun berkata: Hajjaj bin Muhammad mengabarkan kepada kami.

Kemudian Yahya, Abdurrazzaq dan Hajjaj sepakat meriwayatkan dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair Al Makki mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Bibiku ditalak lalu dia hendak menebang pohon kurmanya, lalu seorang laki-laki menghardiknya dan menyuruhnya keluar. Lalu dia mendatangi Nabi ﷺ (dan mengadu kepadanya). Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, '*Pergilah dan tebanglah pohon kurmamu, mudah-mudahan kau bisa menyedekahkannya atau berbuat kebaikan dengannya*'."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud As-Sijistani: Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan- mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Bibiku ditalak tiga lalu dia keluar hendak menebang pohon kurmanya, lalu seorang laki-laki melarangnya. Lantas dia datang kepada Nabi ﷺ dan menceritakan kasusnya kepadanya. Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Keluarlah dan tebanglah pohon kurmamu, mudah-mudahan kau bisa menyedekahkannya atau berbuat baik dengannya*'."

Abu Muhammad berkata: Hadits Fathimah diriwayatkan oleh semua periwayat sehingga tidak bisa dibantah lagi. Sedangkan hadits Jabir sangat *shahih* dan telah didengar oleh Abu Az-Zubair serta tidak ada yang dikhususkan dalam hal ini. "*Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)* (Qs. An-Najm [53]: 3-4). "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Tidak seorang pun boleh meninggalkan dua *atsar* ini karena keduanya sangat jelas dan *shahih*. Disamping itu hadits yang menyebutkan bahwa perempuan yang suaminya meninggal mendapat tempat tinggal tidak *shahih*.

Dan rumah itu adakalanya milik si mayit atau milik orang lain. Bila ia merupakan milik orang lain –seperti rumah kontrakan– maka akadnya batal dengan kematian si mayit, sehingga seorang pun tidak boleh menempatinya kecuali dengan seizin pemiliknya dan keridhaannya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Sedangkan bila rumah tersebut milik si mayit maka ia menjadi milik orang-orang yang berpiutang kepadanya atau ahli warisnya atau orang yang diberi wasiat olehnya. Bila demikian halnya, maka perempuan tersebut tidak boleh memiliki harta milik orang yang berpiutang kepada si mayit, para ahli waris dan orang yang diberi wasiat olehnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dia hanya memiliki sesuai jumlah warisannya saja jika dia menjadi ahli waris. Ini adalah argumentasi yang kuat, sedangkan yang lainnya adalah argumentasi yang batil.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Segolongan ulama sependapat dengan kami. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha' bahwa Ibnu Abbas berkata, "Perempuan yang

dithalak tiga boleh menjalani *iddah* di tempat mana saja yang dia sukai."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Fathimah binti Qais berkata: Allah ﷻ berfirman,

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

"*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Dia berkata, "Ayat ini berlaku bagi perempuan yang ditalak *raj'i*, lantas apa yang akan terjadi setelah talak tiga?"

Ubaidillah bin Abdullah berkata kepada kami: Abdullah bin Amr bin Utsman –yang saat itu masih muda belia- mentalak putri Sa'id bin Zaid bin Amr pada masa pemerintahan Marwan. Ibunya adalah binti Qais. Lalu bibinya, yaitu Fathimah binti Qais memindahkannya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ats-Tsaqafi –yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Majid- mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rubayyi' melakukan *khulu'* (cerai dengan kompensasi) terhadap suaminya, lalu Mu'awwidz –yaitu Ibnu Afra'- menemui Utsman bin Affan untuk menanyakan kepadanya apakah Rubayyi' harus pindah atau tidak. Maka Utsman menjawab, "Ya, dia harus pindah."

Abu Muhammad berkata, "Kami menyebutkan riwayat-riwayat ini karena menurut mereka perempuan yang melakukan *khulu'* telah tertalak *ba'in* dan harus menjalani *iddah*. Sedangkan menurut kami, dia hanya ditalak *raj'i* dan tidak perlu keluar dari tempatnya saat ditalak sampai *iddah*-nya selesai. Mereka semua adalah para sahabat ﷺ."

Riwayat-riwayat dari golongan tabi'in adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus –yaitu Ibnu Ubaid-mengabarkan kepada kami dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia berkata, "Perempuan yang ditalak tiga dan perempuan yang suaminya meninggal tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Keduanya boleh menjalani *iddah* di tempat yang keduanya sukai."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Thawus dan Atha', keduanya berkata, "Perempuan yang ditalak *ba'in* dan perempuan yang suaminya meninggal boleh menunaikan haji dan umrah serta boleh pindah rumah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Thawus, dan Sufyan Ats-Tsauri dari Yunus bin Ubaid dari Al Hasan bahwa dia berkata, "Perempuan yang ditalak *ba'in* boleh menunaikan haji dalam masa *iddah*-nya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Ikrimah bahwa dia berkata tentang perempuan yang ditalak tiga, "Dia boleh pindah rumah. Allah ﷻ berfirman,

لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا *'Barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.'* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Lantas apa saja yang terjadi setelah talak tiga? Ia hanya berlaku bagi perempuan yang ditalak satu dan dua."

Humam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Asy-Sya'bi berkata, "Perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah". Ahmad berkata, "Pendapat inilah yang aku pilih."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman dan seluruh sahabat kami."

Atsar-atsar yang berkaitan dengan perempuan yang suaminya meninggal adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, Qais –Ibnu Abbad- mengabarkan kepada kami dari Atha' bin Abi Rabah dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa dia menunaikan haji dengan saudara perempuannya yaitu Ummu Kultsum isteri Thalhah bin Ubaidillah dalam masa *iddah*-nya pada masa terjadi fitnah.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah –Ummul Mukminin-, dia memfatwakan bahwa perempuan yang suaminya meninggal boleh keluar pada masa *iddah*-nya. Dia juga pernah pergi ke

Makkah untuk menunaikan umrah bersama saudara perempuan-nya yaitu Ummu Kultsum ketika Thalhah bin Ubaidillah bin Abdullah wafat.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Atha' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Allah ﷻ hanya berfirman bahwa perempuan tersebut harus menjalani *iddah* saja dalam ayat, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا '*Empat bulan sepuluh hari*' (Qs. Al Baqarah [2]: 234) tidak berfirman 'Di rumahnya'. Oleh karena itu dia boleh menjalani *iddah* di mana saja."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Abdullah –yaitu Ibnu Al Madini- mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata (tentang firman Allah ﷻ),

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Dia berkata, "Allah ﷻ tidak berfirman bahwa mereka harus menjalani *iddah* di rumah mereka. Oleh karena itu mereka boleh menjalani *iddah* di mana saja."

Sufyan berkata: Ibnu Juraij mengatakan demikian kepada kami sebagaimana yang telah dikabarkan kepada kami. Hal ini menunjukkan bahwa Atha' mendengarnya dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Perempuan yang suaminya meninggal boleh menjalani *iddah* di tempat mana saja yang dia sukai."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari Asy-Sya'bi bahwa Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa perempuan yang suaminya meninggal boleh bepergian dalam masa *iddah*.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, "Tidak apa-apa perempuan yang suaminya meninggal menjalani *iddah* di tempat mana saja yang dia sukai". Kami juga telah menyebutkan hadits sebelum bab ini dari Al Hasan.

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Ali bin Abdullah –Al Madini- mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Atha' dan Abu Asy-Sya'tsa' Jabir bin Zaid, keduanya berkata, "Perempuan yang suaminya meninggal boleh keluar dalam masa *iddah* di tempat mana saja yang dia sukai."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Habi Al Mu'allim, dia berkata: Aku menanyakan kepada Atha' tentang perempuan yang ditalak tiga dan perempuan yang suaminya meninggal, apakah keduanya boleh menjalani *iddah* dalam masa *iddah*? Dia menjawab, "Boleh." Al Hasan juga berpendapat sama.

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Tsabit Al Madani mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Bukair bin Al Asyaj, dia berkata: Kami menanyakan kepada Salim bin Abdullah bin Umar tentang perempuan yang diajak suaminya ke suatu negeri lalu sang suami wafat. Dia menjawab, "Dia boleh menjalani *iddah* di tempat suaminya meninggal atau kembali ke rumah suaminya sampai *iddah*-nya selesai."

Ibnu Wahb berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abi Habib dari Al Qasim bin Muhammad dengan redaksi yang sama.

Ibnu Wahb berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Husain bin Abi Hakim bahwa ketika Muzahim wafat di Khanashirah, isterinya yang ditinggal wafat bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, "Apakah aku boleh tinggal di sini sampai *iddah*-ku selesai?" Umar menjawab, "Pulanglah ke negerimu dan rumah ayahmu kemudian jalanilah *iddah* di sana." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Wahb.

Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa dia berkata tentang laki-laki yang wafat

di Iskandaria ketika sedang bersama isterinya dan dia memiliki rumah di Fusthath, "Jika dia mau dia boleh menjalani *iddah* di tempat suaminya meninggal, dan bila mau dia juga boleh pulang ke rumah suaminya di Fusthath dan menjalani *iddah* di sana". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Sulaiman dan seluruh sahabat kami.

Pendapat lainnya adalah seperti *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha' tentang perempuan yang ditalak *ba'in*, "Bila dia tidak hamil maka dia tidak wajib diberi nafkah, namun bila dia hamil maka dia diberi nafkah karena ada anaknya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Atha' dan Qatadah, keduanya berkata tentang perempuan yang ditalak *ba'in*, "Dia boleh diberi nafkah sampai melahirkan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, "Perempuan yang ditalak *ba'in* tidak perlu diberi nafkah kecuali bila dia hamil."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abi Habib bahwa Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar perempuan yang ditalak *ba'in* yang sedang hamil diberi nafkah sampai melahirkan lalu diberi upah menyusui dan diberi *mut'ah* (harta setelah perpisahan sebagai penghibur).

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb: Ibnu Sam'an mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Qusaith mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Al Musayyib berkata, "Perempuan yang ditalak *ba'in* tidak perlu diberi nafkah kecuali bila dia hamil, maka

dia harus diberi nafkah sampai melahirkan". Dia juga berkata, "Ketetapan ini ada dalam Kitab Allah ﷻ. Ia juga merupakan Sunnah yang dijalankan para sahabat Nabi ﷺ."

Diriwayatkan dari jalur yang *shahih* dari Rabi'ah, "Dia tidak wajib diberi nafkah kecuali bila dia hamil. Apabila telah diputuskan bahwa dia diberi nafkah karena hamil lalu ternyata dia tidak hamil, maka dia harus mengembalikan nafkah yang telah diberikan kepadanya. Bila dia hamil maka harus diberi nafkah dan tempat tinggal." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid dan Abdurrahman bin Mahdi.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Laila bahwa dia berkata tentang perempuan yang ditalak dan perempuan hamil, "Dia harus diberi tempat tinggal dan nafkah."

Pendapat ketiga adalah perempuan tersebut harus diberi tempat tinggal tapi tidak perlu diberi nafkah. Beberapa ulama meriwayatkan *atsar-atsar* dalam masalah ini sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair bahwa dia berkata, "Aisyah mengingkari hal tersebut pada Fathimah binti Qais". Maksudnya tentang berpindahnya perempuan yang ditalak tiga.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Masruq, dia berkata: Seorang laki-laki menemui Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Aku mentalak isteriku tiga kali dan dia tidak mau menjalani *iddah* di rumah." Ibnu Mas'ud berkata,

"Jangan biarkan dia melakukannya." Dia berkata, "Dia tetap bersikeras keluar." Ibnu Mas'ud berkata, "Ikat dia." Dia berkata, "Dia memiliki saudara-saudara lelaki yang kuat-kuat dan kasar-kasar." Ibnu Mas'ud berkata, "Mintalah bantuan kepada penguasa untuk mengatasi mereka."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dia berkata, "Perempuan yang ditalak *ba'in* tidak boleh pindah dari rumah suaminya sampai *iddah*-nya selesai."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari Ya'la bin Abi Hakim dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata tentang perempuan yang ditalak *ba'in*, "Dia tidak perlu diberi nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibrahim bin Muhammad –yaitu Ibnu Abi Yahya- dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata tentang perempuan yang ditalak *ba'in*, "Dia tidak perlu diberi nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ja'far bin Barqan dari Maimun bin Mihran, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Di manakah perempuan yang ditalak tiga harus menjalani *iddah*?" Dia menjawab, "Di rumah suaminya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyib tentang perempuan yang ditalak di rumah kontrakan. Dia berkata, "Dia harus menjalani *iddah* di rumah tersebut dan suaminya wajib membayar kontrakannya."

Atsar-atsar berkaitan dengan perempuan yang suaminya meninggal adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur dari Mujahid dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Umar menolak perempuan-perempuan yang menunaikan haji atau umrah dari Dzul Hulaifah, dimana suami mereka meninggal.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Humaid Al A'raj mengabarkan kepada kami dari Mujahid, dia berkata: Umar dan Utsman menyuruh mereka pulang. Yaitu perempuan-perempuan yang menunaikan haji atau umrah dari Juhfah dan Dzul Hulaifah.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Yusuf bin Mahik dari ibunya yaitu Musaikah bahwa seorang perempuan yang suaminya meninggal mengunjungi keluarganya dalam masa *iddah*, lalu dia mengalami sakit menjelang melahirkan. Lalu mereka menemui Utsman ﷺ (untuk menanyakan tentang hal tersebut). Maka Utsman berkata, "Bawalah dia ke rumahnya meskipun dia sedang sakit menjelang melahirkan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia memiliki anak perempuan yang sedang menjalani *iddah* karena suaminya meninggal. Dia mengunjungi mereka (keluarganya) pada siang hari untuk berbincang-bincang dengan mereka, tapi pada malam hari dia disuruh pulang ke rumahnya.

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada

kami dari Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir dari Ibnu Tsauban bahwa Umar memberi dispensasi kepada perempuan yang suaminya meninggal untuk menemui keluarganya pada siang hari.

Akan tetapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Zaid bin Tsabit tidak membolehkan perempuan yang suaminya meninggal yang sedang menjalani *iddah* menemui keluarganya, baik pada siang hari maupun malam hari.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah, dia berkata: Beberapa perempuan dari Hamadan yang suami mereka meninggal bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Bolehkah kami keluar dari rumah?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Mereka boleh berkumpul pada siang hari lalu pada malam hari masing-masing dari mereka harus pulang ke rumah masing-masing."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim bahwa seorang perempuan mengirim utusan untuk menemui Ummu Salamah Ummul Mukminin (guna menanyakan), "Ayahku sakit sedang aku dalam masa *iddah*, bolehkah aku merawatnya?" Ummu Salamah menjawab, "Boleh, tapi kamu harus tidur di rumahmu pada malam hari."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami bahwa ayahnya berkata, "Perempuan yang suaminya meninggal harus menjalani *iddah* di rumahnya, kecuali bila keluarganya pindah maka dia boleh pindah bersama mereka."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi bahwa dia ditanya tentang perempuan yang suaminya meninggal, "Apakah dia boleh keluar dalam masa *iddah*nya?" Dia menjawab, "Mayoritas sahabat Ibnu Mas'ud sangat tegas dalam masalah ini dan mereka berpendapat, dia tidak boleh keluar". Akan tetapi Ali bin Abi Thalib ﷺ membolehkannya keluar.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Atha' dan Jabir bin Zaid. Keduanya berkata tentang perempuan yang suaminya meninggal, "Dia tidak boleh keluar."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami bahwa Al Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah serta Sa'id bin Al Musayyib berkata tentang perempuan yang suaminya meninggal, "Dia tidak boleh keluar sampai *iddah*-nya selesai."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Al Hasan bin Shalih dari Al Mughirah dari Ibrahim bahwa dia berkata tentang perempuan yang suaminya meninggal, "Tidak apa-apa dia keluar pada siang hari, tapi pada malam hari dia tidak boleh meninggalkan rumahnya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Jarir mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah dari Ibrahim tentang perempuan yang suaminya meninggal di rumah kontrakan,

"Sebaiknya suaminya membayar kontrakannya dan isterinya menjalani *iddah* di rumah tersebut."

Kami menyebutkan perkataan Ibrahim karena dia mengatakan tentang tata cara keluar dan kontrakan tersebut, karena dia mengatakan, "Perempuan tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij (dia berkata): Aku mendengar Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata tentang perempuan yang suaminya meninggal, "Kami berpendapat bahwa dia boleh menjalani *iddah* sepanjang hari sampai malam hari, lalu (pada malam hari) dia pulang."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Tsabit Al Madini mengabarkan kepada kami dari Ibnu Wahb, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku bahwa Bukair –yaitu Ibnu Al Asyaj– menceritakan kepadanya bahwa putri Habbar bin Al Aswad ditinggal mati suaminya, lalu dia hendak menunaikan haji dalam masa *iddah*, kemudian dia menanyakannya kepada Sa'id bin Al Musayyib. Maka Sa'id melarangnya. Akan tetapi selain Sa'id menyuruhnya menunaikan haji (membolehkannya). Lalu perempuan tersebut berangkat untuk menunaikan haji. Namun ketika dia berada di Baida` dia jatuh pingsan.

Abu Muhammad berkata, "Yang mengherankan adalah orang-orang bodoh menganggap bahwa kasus ini merupakan hukuman bagi perempuan tersebut. Padahal demi Allah, seandainya terjadi kisah ini atau kisah lainnya sesuai anggapan mereka maka yang sesuai adalah kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Musrif bin Uqbah yang menyerang Madinah pada tragedi

Al Harrah dan juga menyerang Makkah. Sedangkan Sa'id bin Al Musayyib telah diuji dengan musibah yang lebih berat dari musibah yang menimpa perempuan tersebut. Akan tetapi ujian bagi seorang muslim akan menjadikannya mendapat pahala dan dihapus dosa-dosanya. Sedangkan untuk orang-orang kafir dan orang-orang fasik, terkadang Allah menunda siksaan bagi mereka sampai hari Kiamat."

Diriwayatkan dari Rabi'ah –tapi tidak *shahih*– bahwa perempuan yang suaminya meninggal boleh pindah bersama keluarganya. Apabila dia berada di tempat yang menakutkan maka dia tidak boleh tinggal di dalamnya.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Az-Zuhri tentang laki-laki yang bepergian lalu dia wafat, bahwa isterinya boleh pulang ke rumah suaminya jika dia tidak berada di tempat tertentu.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin bahwa ada perempuan yang suaminya meninggal ketika dia (sang isteri) sedang sakit lalu keluarganya memindahkannya, lantas mereka menanyakan hal tersebut (kepada para ulama). Maka mereka semua memerintahkan agar perempuan tersebut dibawa pulang ke rumah suaminya. Ibnu Sirin berkata, "Kami pun mengembalikannya dengan menitipkannya pada sekelompok orang."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Ubaid.

Pendapat Keempat adalah perempuan tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Dalil-dalilnya sebagai berikut:

Ahmad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Syadzan mengabarkan kepada kami, Al Mu'alla bin Manshur mengabarkan kepada kami, Ya'qub –yaitu Abu Yusuf Al Qadhi- dan Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Dari Ibrahim dari Al Aswad dari Umar bin Khaththab bahwa dia menetapkan bahwa perempuan yang ditalak tiga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Hafsh menambahkan, "Selama dia dalam masa *iddah*-nya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata: Umar bin Khaththab dan Abdullah bin Mas'ud menetapkan bahwa perempuan yang ditalak tiga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy dari Ibrahim dari Syuraih tentang perempuan yang ditalak tiga. Dia berkata, "Dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah."

Diriwayatkan pula dengan jalur yang sama sampai kepada Sufyan bin Uyainah dari Hammad bin Salamah bahwa dia berkata, "Perempuan yang ditalak tiga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Perempuan yang ditalak tiga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Humaid mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Shalih bin Hayy dari As-Suddi dari Asy-Sya'bi tentang perempuan yang ditalak tiga, dia berkata, "Dia berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Berkaitan dengan perempuan yang suaminya meninggal ketika dia sedang hamil, maka dalam hal ini segolongan ulama berpendapat, jika dia merupakan ahli waris maka diambil dari bagiannya –baik dia hamil atau tidak hamil-. Sedangkan bila dia bukan ahli waris maka diambil dari bagian bayi yang ada dalam kandungannya –jika dia menjadi ahli waris-. Apabila keduanya bukan ahli waris maka diambil dari hartanya sendiri –jika dia memiliki harta-. Bila tidak maka dia termasuk salah satu orang Islam yang miskin. Apabila bayi yang ada dalam kandungannya meninggal sebelum keluar dalam keadaan hidup maka dia harus mengembalikan nafkah yang diberikan kepadanya dari bagian si bayi kepada ahli warisnya.

Penjelasan tentang perkatan kami, "Jika dia menjadi ahli waris", maksudnya adalah bila sang isteri masuk Islam setelah kematian suaminya (istri yang kafir), maka sang bayi dihukumi muslim karena ibunya muslim, sementara orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Demikianlah pendapat kami.

Segolongan ulama mengatakan, "Apabila hartanya banyak maka dia memberi nafkah kepadanya dari bagian sang isteri

tersebut. Sedangkan bila hartanya sedikit maka diambil dari seluruh hartanya."

Segolongan ulama mengatakan, "Nafkahnya diambil dari seluruh hartanya."

Segolongan ulama lain mengatakan, "Baik sang isteri menjadi ahli waris atau tidak, nafkahnya diambil dari hartanya -jika dia punya harta-. Dan bila dia (sang isteri) memintanya -bila dia (sang suami) tidak memiliki harta-, bukan dari warisannya atau warisan bayinya atau seluruh harta tersebut."

Dalil yang digunakan orang-orang yang mengatakan pendapat pertama adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nafkah untuk perempuan hamil yang suaminya meninggal diambil dari bagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Amr bin Dinar dari Abbad bin Abi Dzakwan bahwa Ibnu Abbas berkata tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Nafkahnya diberikan dari bagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ar-Rabi' dari Atha', dia berkata, "Perempuan hamil yang suaminya meninggal diberi nafkah dari bagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, dia berkata, "Dia diberi nafkah dengan menggunakan bagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah bahwa Ziyad Al A'lam mengabarkan kepadanya dari Muhammad bin Sirin bahwa dia mengirim utusan kepada Al Malik bin Yahya –hakim Bashrah- untuk menanyakan tentang hukum perempuan hamil yang suaminya meninggal. Maka Al Malik menjawab, "Nafkahnya diambil dari bagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, dia berkata, "Nafkahnya diberikan kepadanya (dengan mengambil) dari bagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Syihab mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari Asy-Sya'bi tentang perempuan yang suaminya meninggal yang telah mendengar beritanya dan telah diberi nafkah dari hartanya (sang suami), "Harta suami yang telah dinafkahkan kepadanya dihitung sejak kematian sang suami lalu dijadikan sebagai bagian sang isteri."

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Ahmad, Abu Sulaiman dan seluruh teman mereka. Pendapat ini juga salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan Sufyan.

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ja'far bin Barqan dari Az-Zuhri, dia berkata: Qabishah bin Dzu'aib berkata tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Apabila dia diberi nafkah dari selain bagiannya maka dia diberi nafkah dari harta bayinya yang masih ada dalam kandungannya."

Dalil pendapat kedua adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Manshur: Abu Awanah mengabarkan

kepada kami dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Para sahabat kami berpendapat, apabila hartanya banyak maka sang perempuan diberi nafkah dari bagiannya, sedangkan bila hartanya sedikit maka dia diberi nafkah dari seluruh hartanya."

Pendapat ketiga yang mengatakannya terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok pertama mengatakan, "Jika sang perempuan mendapat warisan maka dia diberi nafkah dari bagian bayinya yang masih ada dalam perutnya, sedangkan bila dia tidak mendapat warisan maka nafkah diberikan dari seluruh hartanya."

Kelompok lainnya mengatakan, "Nafkah untuk perempuan hamil yang suaminya meninggal diberikan dengan mengambil dari seluruh harta."

Kelompok lainnya mengatakan, "Dia berhak mendapat nafkah dari harta pokok –baik dia hamil atau tidak hamil- selama masih dalam masa *iddah.*"

Dalilnya adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bahwa dia berkata tentang *ummul walad* yang majikannya wafat ketika dia sedang hamil, "Bila dia melahirkan bayinya dalam keadaan hidup maka nafkahnya diberikan dengan menggunakan bagian si bayi, sedangkan bila bayinya lahir dalam keadaan meninggal, maka nafkahnya diberikan dengan mengambil dari seluruh harta."

Yunus berkata: Ibnu Sirin berkata, "Nafkah diberikan kepadanya dari seluruh harta". Ini adalah pendapatnya. Akan tetapi ketika dia mengurus harta peninggalan putra saudaranya

yang meninggalkan *ummul walad* yang sedang hamil, dia tidak mau menggunakan pendapatnya. Lalu dia mengirim utusan untuk menghadap Abdul Malik bin Ya'la –Hakim Bashrah-, maka Abdul Malik mengatakan, "Si perempuan tidak perlu diberi nafkah."

Pendapat kedua adalah berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Syihab ditanya tentang perempuan yang suaminya meninggal, siapakah yang menanggung nafkahnya? Dia menjawab, "Ibnu Umar berpendapat bahwa nafkahnya diberikan dari seluruh harta yang ditinggalkan suaminya, baik sang isteri hamil atau tidak hamil". Akan tetapi para Imam tidak mau menerapkannya dan mereka memutuskan bahwa perempuan tersebut tidak mendapat nafkah.

Abu Muhammad berkata, "Mengikuti perkataan para Imam dalam masalah ini tidak berarti, karena setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak ada Imam yang selevel dengan Ibnu Umar."

Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud Az-Zuhri bukanlah empat Imam tersebut. Yang dimaksud dia adalah orang-orang yang menolak pendapat Ibnu Umar.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri menceritakan dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya

bahwa dia berkata tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Nafkahnya dari seluruh harta (suami)nya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Asy'ats dari Asy-Sya'bi bahwa Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud berkata, "Nafkah untuk perempuan hamil diambil dari seluruh harta."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit, dia berkata: Aku bertanya kepada Salim bin Abdullah bin Umar tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal. Dia menjawab, "Kami memberi nafkah kepadanya sampai terjadi sesuatu yang menimpa kalian."

Diriwayatkan dengan jalur yang sampai kepada Al Khusyani: Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Ummu Daud Al Wabisyiyyah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Suamiku meninggal ketika aku sedang hamil tiga bulan, lalu keluarganya mengadukan aku kepada Syuraih, lantas Syuraih menawarkan kepadaku 15 dirham setiap bulan (yang diambil) dari seluruh harta seraya mengatakan, 'Ini untukmu sampai kau melahirkan. Jika kau telah melahirkan dan kau mempertahankannya maka kau mendapat jatah yang sama'."

Atsar ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Ummu Daud dengan tambahan, "Sampai kondisimu pulih kembali."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim dari Syuraih, dia berkata, "Perempuan hamil yang suaminya meninggal diberi nafkah dari seluruh harta."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Syu'bah dari Qatadah dan Hammad bin Abi Sulaiman serta Al Mughirah. Al Mughirah berkata: Dari Ibrahim. Mereka semua mengatakan tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Dia diberi nafkah dari seluruh harta."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Qatadah mengabarkan kepada kami dari Abu Al Aliyah dan Khilas bin Amr, keduanya berkata tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Nafkahnya diberikan dengan mengambil dari seluruh harta (sang suami)."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Sayyar mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, dia berkata, "Dia diberi nafkah dari seluruh harta."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Al Hasan dan Atha' bin Abi Rabah, keduanya berkata tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Nafkahnya diberikan dari seluruh harta."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha' bin Abi Rabah, Ibnu Abi Laila, Al Hasan bin Hayy, Abu Ubaid, Sufyan dalam salah satu dari dua pendapatnya dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya.

Malik berkata, "Dia tidak diberi nafkah dari bagiannya maupun dari bagian bayinya yang ada dalam perutnya maupun dari seluruh harta (sang suami) sampai dia melahirkan, dan orang-orang yang berpiutang tidak boleh menagih piutang mereka sampai dia melahirkan."

Al Auza'i berkata, "Apabila perempuan hamil yang ditinggal mati merupakan isteri si mayit, maka ahli waris si mayit tidak perlu memberi nafkah kepadanya, sedangkan bila dia merupakan *ummul walad*-nya maka nafkahnya diberikan dari seluruh harta si mayit sampai dia melahirkan."

Al-Laits berkata, "*Ummul walad* yang majikannya meninggal dalam kondisi hamil diberi nafkah dari seluruh hartanya (sang majikan). Bila dia melahirkan maka nafkah yang diberikan kepadanya diambil dari bagian anaknya, sedangkan bila dia tidak melahirkan maka dia harus mengembalikan nafkah yang telah diberikan kepadanya."

Abu Hanifah berkata, "Perempuan yang suaminya meninggal boleh keluar pada siang hari dan harus pulang ke rumahnya pada malam hari. Perempuan yang ditalak *ba'in* maka dia tidak boleh keluar baik pada malam hari maupun siang hari."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah di sini sangat rusak dan merupakan pembagian yang tidak memiliki dalil akan keabsahannya. Begitu pula pendapat Al Auza'i dan Malik.

Pendapat yang paling rusak adalah pendapat Malik yang melarang orang-orang yang memiliki piutang menagih piutangnya.

Para ahli waris tidak mendapat bagian kecuali sisa harta yang telah diberikan kepada orang-orang yang memiliki piutang terhadap si mayit. Apabila tidak tersisa dari harta tersebut maka para ahli waris tidak mendapat apa-apa. Lalu apa gunanya mereka (orang-orang yang berpiutang) dilarang mendapatkan hak yang wajib diberikan kepada mereka?

Begitu pula setiap orang yang memiliki hak dalam warisan, bila dia dilarang mendapatkan haknya maka pelarangan tersebut merupakan kezaliman. Kami tidak tahu mengapa mereka bisa berpendapat demikian? Kami sering meneliti masalah-masalah tersebut, ternyata apa yang mereka katakan tidak memiliki landasan sama sekali selain ucapan mereka, "Kematian tersebut harus ditetapkan, begitu pula jumlah ahli waris, dan orang yang sudah ada harus didahulukan atas bayi yang baru lahir."

Maka kami katakan kepada mereka, pendapat tersebut sangat rusak dan batil. Sedangkan tentang hutang, maka tidak ada artinya menetapkan kematian, karena orang-orang yang memiliki piutang berhak mendapatkan hak mereka, baik orang yang berhutang masih hidup atau sudah meninggal. Sedangkan tentang ahli waris, tidak ada artinya menetapkan jumlah mereka bila tidak diragukan lagi bahwa jumlah mereka telah tetap.

Berkaitan dengan orang-orang yang mendapat bagian atau tidak mendapat bagian karena banyaknya ahli waris atau sedikitnya mereka, atau karena ada yang lahir sebagai laki-laki atau

perempuan, maka ketetapannya harus ditunda sampai diyakini hukumnya.

Tentang orang yang mewajibkan nafkah untuk perempuan yang suaminya meninggal atau yang ditalak *ba'in* dengan mengambil dari seluruh harta si mayit, maka pendapat tersebut salah, karena harta si mayit tidak lagi menjadi miliknya tapi menjadi milik orang lain, sehingga tidak dibolehkan memberi nafkah kepada isteri si mayit atau *ummul walad*-nya dengan menggunakan harta orang-orang yang berpiutang terhadap si mayit atau harta ahli warisnya atau harta orang yang diberi wasiat, karena tindakan tersebut merupakan kezaliman. Perempuan yang ditalak *ba'in* bukanlah isterinya sehingga dia dan perempuan asing sama saja. Oleh karena itu, tidak dibolehkan memberi nafkah kepadanya.

Disini akan kami sebutkan kerancuan pendapat yang mewajibkan tempat tinggal dan nafkah untuk perempuan yang ditalak *ba'in* atau mewajibkan tempat tinggal saja tanpa nafkah atau mengkhususkan perempuan yang hamil saja. Dengan memohon pertolongan Allah ﷻ, kami akan menjelaskan rusaknya pendapat-pendapat tersebut.

Pendapat yang mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak wajib diberi nafkah dan tempat tinggal kecuali bila dia hamil, dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah ﷻ,

وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ

فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ

"*Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6-7)

Mereka mengatakan, "Ayat ini berlaku umum untuk setiap perempuan yang ditalak dalam kondisi hamil."

Abu Muhammad berkata: Ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena mereka tidak menyebutkan bagian pertama ayat tersebut yaitu,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

"*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Perempuan yang disuruh Allah ﷻ untuk diberi nafkah bila sedang hamil adalah perempuan yang disuruh diberi tempat tinggal. Barangsiapa yang mewajibkan nafkah saja dan tidak mewajibkan tempat tinggal, maka dia telah berpendapat tanpa dalil dan pendapatnya batil. Dan yang tersisa hanyalah pendapat kami atau pendapat yang mewajibkan tempat tinggal dan nafkah –bila dia hamil-. *Insya Allah* akan kami uraikan pendapat yang benar dalam masalah ini.

Mereka menggunakan dalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud berkata: Marwan mengutus Qabishah bin Dzu'aib untuk menemui Fathimah binti Qais guna menanyakan kepadanya tentang kasus yang pernah menimpanya. Maka Fathimah menceritakan kepadanya bahwa ketika dia menjadi isteri Amr bin Hafsh Al Makhzumi –lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini-. Lantas Amr mentalaknya dengan talak tiga yang terakhir, lalu dia pergi ke Yaman bersama Ali bin Abi Thalib. Ayyasy bin Abi Rabi'ah dan Al Harits bin Hisyam berkata, "Demi Allah, dia tidak perlu diberi nafkah kecuali hamil." Lalu dia (Fathimah) memberitahukan hal tersebut kepada Nabi ﷺ. Maka beliau bersabda, "*Kamu tidak wajib diberi nafkah kecuali bila kamu*

hamil'. Lalu dia minta izin kepada Nabi ﷺ untuk pindah, maka Nabi ﷺ memberinya izin.

Abu Muhammad berkata: Redaksi "Kecuali bila kamu hamil" tidak ada kecuali dalam jalur riwayat ini dan tidak ada yang menyebutkannya dari Fathimah selain Qabishah. Sedangkan *illat* (cacat) pada hadits ini adalah karena ia *munqathi'* (terputus sanadnya), karena Ubaidillah bin Abdullah tidak mendengarnya, baik dari Qabishah maupun Marwan. Kami tidak tahu dari siapa dia mendengarnya. Hadits *munqathi'* tidak bisa dijadikan hujjah. Seandainya ia *muttashil* pasti kami mengambilnya. Jadi, argumentasi dengan hadits ini batal.

Kemudian setelah kami teliti pendapat yang mewajibkan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak *ba'in* tanpa diberi nafkah, ternyata dalil yang mereka gunakan adalah *atsar* yang telah disebutkan tadi. Akan tetapi ia tidak bisa dijadikan dalil bagi mereka, karena Allah ﷻ memulai firman-Nya dengan kalimat,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) setelah menjelaskan tentang *iddah*, karena Dia berfirman, وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ۝٤ ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا ۝٥ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا

تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ٦

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4-6)

Kami tidak berbeda pendapat dalam hal ini bahwa *iddah* tersebut untuk perempuan yang ditalak *ba'in* dan perempuan yang tidak ditalak *ba'in.* Dengan demikian, maka firman Allah,

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6), maksudnya adalah seluruh perempuan yang ditalak baik yang ditalak *ba'in* maupun yang ditalak *raj'i* atau salah satunya. Inilah yang tidak diragukan lagi kebenarannya.

Apabila kalian mengatakan, "Yang dimaksud Allah ﷻ adalah dua jenis talak tersebut", maka kami katakan, "Apabila demikian halnya maka perempuan yang tidak ditalak *ba'in* tidak mendapat nafkah kecuali bila dia hamil, sebagimana yang kalian katakan tentang perempuan yang ditalak *ba'in*, karena dalil tersebut menurut kalian berlaku bagi keduanya. Hal ini bertentangan dengan pendapat kalian sehingga bisa dikatakan bahwa pendapat kalian batil."

Apabila mereka mengatakan "Yang dimaksud adalah perempuan yang ditalak *ba'in* saja", maka kami katakan "Pendapat tersebut salah karena dua alasan. Alasan pertama karena ia merupakan klaim yang tidak memiliki dalil dan mengkhususkan Al Qur`an tanpa dalil, ini tidak dibolehkan. Alasan kedua karena dalam hadits Nabi ﷺ yang *shahih* tentang kisah Fathimah binti Qais disebutkan bahwa dia tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal."

Sangat tidak mungkin bila Rasulullah ﷺ menetapkan hukum yang bertentangan dengan Al Qur`an, kecuali bila ia merupakan *nasakh* atau penyandaran terdapat sesuatu yang

terdapat dalam Al Qur`an. Namun hal ini bukan penyandaran terhadap sesuatu yang terdapat dalam Al Qur`an.

Tidak boleh mengatakan "Ini adalah *nasakh*" kecuali dengan keyakinan, bukan klaim tanpa dalil. Jadi pendapat tersebut batil.

Apabila mereka mengatakan "Yang dimaksud adalah perempuan yang ditalak *raj'i* saja", maka kami katakan "Kalian benar. Inilah pendapat kami. Dalil yang kami pakai adalah hadits Fathimah binti Qais. Kami berpendapat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* –yang tidak hamil- wajib diberi nafkah, karena dia masih berstatus isteri yang mendapat warisan, dimana para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini."

Telah kami sebutkan sebelumnya dalam pembahasan hukum nafkah, dalil-dalil yang menyatakan bahwa isteri wajib diberi nafkah dan pakaian.

Kami menetapkan hukum keharusan menyusui atas perempuan yang ditalak *ba'in*, perempuan yang nikahnya batal dan perempuan yang anaknya dinisbatkan kepadanya dalam pernikahan yang rusak berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Masalah ini akan kami bahas dalam pembahasannya nanti, *insya Allah*. Demikianlah dalil-dalil kuat yang tidak diragukan lagi.

Riwayat-riwayat yang mereka jadikan acuan dari para sahabat dan tabi'in, mereka yang dijadikan acuan adalah seperti Umar dan Ibnu Mas'ud. Akan tetapi mereka menyelisihi keduanya, karena riwayat yang *shahih* dari keduanya menyatakan bahwa perempuan yang ditalak *ba'in* berhak mendapatkan nafkah, namun mereka tidak berpendapat demikian. Diantara kebatilan adalah mereka berargumen dengan keduanya dalam suatu masalah, tapi tidak menggunakan pendapat keduanya dalam masalah lainnya. Sahabat yang lainnya adalah seperti Ibnu Umar dan Aisyah Ummul Mukminin.

Sedangkan dari golongan tabi'in seperti Sa'id bin Al Musayyib dan lainnya. Sebagian mereka mengatakan, "Perempuan tersebut tidak mendapat nafkah kecuali bila hamil". Mereka mengatakan bahwa dia tidak perlu diberi tempat tinggal. Sebagian lainnya berpendapat bahwa dia hanya diberi tempat tinggal saja dan tidak perlu diberi nafkah.

Menurut Ibnu Umar, -telah diriwayatkan secara *shahih* darinya- bahwa nafkah untuk perempuan yang suaminya meninggal diambil dari seluruh harta si mayit. Tapi mereka menyelisihinya. Diantara kebatilan adalah bila mereka menjadikan sesuatu sebagai hujjah bila mereka menyukainya tapi tidak menjadikannya sebagai hujjah bila tidak menyukainya.

Tentang riwayat dari Ummul Mukminin, mereka menyelisihinya berkaitan dengan pendapatnya bahwa perempuan yang suaminya meninggal harus keluar dari rumahnya. Adalah sesuatu yang batil bila mereka menjadikan perkataannya sebagai hujjah di suatu tempat, tapi tidak menjadikannya sebagai hujjah di

tempat lainnya. Tidak ada riwayat darinya yang menyatakan bahwa perempuan tersebut tidak mendapat nafkah.

Riwayat dari Ali, maka statusnya gugur, karena ia diriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Abi Yahya –yang terkenal pendusta-. Disamping itu riwayat tersebut *munqathi'*. Tidak ada riwayat darinya yang menyebutkan bahwa perempuan tersebut tidak wajib diberi nafkah.

Riwayat dari Sa'id bin Al Musayyib, yang ada adalah riwayat yang menyebutkan bahwa perempuan yang ditalak *ba'in* wajib diberi tempat tinggal. Tidak ada riwayat darinya atau dari Aisyah atau dari Ali yang menyatakan bahwa perempuan tersebut tidak wajib diberi nafkah oleh suaminya. Jadi, pendapat mereka tidak memiliki landasan sama sekali, baik dari Al Qur`an atau Sunnah atau perkataan sahabat –kecuali dari Ibnu Umar saja-. Apabila demikian halnya, maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat tersebut batil dan gugur.

Jadi, tidak ada yang tersisa selain pendapat kami dan pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang ditalak *ba'in* wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Lalu kami meneliti pendapat tersebut, ternyata kami tidak mendapatkan hujjah apapun selain kritikan mereka terhadap hadits Fathimah binti Qais, lalu mereka menyatakan bahwa apabila khabar tersebut gugur, maka ayat-ayat yang telah disebutkan berlaku bagi perempuan ditalak *ba'in* dan perempuan yang tidak ditalak *ba'in*.

Abu Muhammad berkata: Mereka mengkritik khabar tersebut dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku

dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengingkari Fathimah binti Qais –yaitu tentang berpindahnya perempuan yang ditalak tiga-.

Diriwayatkan dari jalur Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim bin Muhammad bahwa Yahya bin Sa'id bin Al Ash mentalak putri Abdurrahman bin Al Hakam lalu Abadurrahman menyuruhnya pindah. Lantas Aisyah mengirim utusan kepada Marwan bin Al Hakam –gubernur Madinah saat itu- untuk mengatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan kembalikan perempuan tersebut ke rumahnya." Marwan bertanya, "Apakah engkau mengetahui kasus Fathimah binti Qais?" Aisyah menjawab, "Tidak akan membahayakanmu bila kami tidak menyebutkan hadits Fathimah."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Muhammad mengabarkan kepada kami, Ghundar mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa dia berkata, "Mengapa Fathimah tidak bertakwa kepada Allah?" –Yaitu tentang ucapannya, "Perempuan tersebut tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Amr bin Abbash mengabarkan kepada kami, Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad dari ayahnya bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Apakah engkau belum mendengar perkataan Fathimah?" Aisyah menjawab, "Dia tidak memiliki kebaikan dengan menyebut hadits tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami dari Harun dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Menurutku dia meriwayatkannya dari Muhammad bin Ibrahim bahwa Aisyah berkata kepada Fathimah binti Qais, "Yang mengeluarkanmu adalah ini –maksudnya lisan-."

Abu Muhammad berkata: Khabar tersebut gugur dan tidak perlu digubris karena sanadnya diragukan. Disamping itu ia *munqathi'*, karena Muhammad bin Ibrahim tidak mendengar dari Aisyah Ummul Mukminin sama sekali. Tidak akan ada yang menolak hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ karena hadits ini kecuali orang yang jahil lagi zhalim atau orang yang agamanya lemah. Kami berlindung kepada Allah dari dua hal tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Tsabit Al Madini mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Az-Zinad mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, "Aisyah mencela hal tersebut dengan sangat, kemudian dia berkata, 'Fathimah berada di tempat rawan dan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang membahayakannya di tempat tersebut sehingga Rasulullah ﷺ memberi dispensasi kepadanya'."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil, karena ia berasal dari riwayat Ibnu Abi Az-Zinad, seorang periwayat *dha'if*. Pertama kali yang menilainya *dha'if* adalah Malik bin Anas.

Barangsiapa yang mengamati khabar ini dan khabar sebelumnya, maka dia akan tahu bahwa keduanya dusta, karena bila Fathimah disuruh keluar dari rumahnya karena lidahnya

sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, maka hadits lainnya juga batal yang menyebutkan bahwa dia berada di tempat rawan dan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang membahayakannya di tempat tersebut sehingga Nabi ﷺ memberi dispensasi kepadanya. Karena bila dia berada di antara kaum yang mana dia menyakiti mereka dengan lidahnya, maka dia tidak berada di tempat rawan dan tidak berada di tempat yang mengancam keselamatannya.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa tidak ada kaum yang mana dia menyakiti mereka dengan lidahnya sehingga dia disuruh pindah. Allah ﷻ tidak meridhai perkataan orang-orang yang dusta. Demikianlah riwayat dari Aisyah yang mereka jadikan acuan.

Mereka juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam bin Ahmad: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Muththalib mengabarkan kepada kami, Abu Shalih –yaitu Abdullah bin Shalih, sekretaris Al-Laits- mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku, Ja'far menceritakan kepadaku dari Ibnu Hurmuz dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata: Muhammad bin Usamah bin Zaid berkata: Apabila Fathimah menceritakan tentang kisah dirinya –tentang berpindahnya dari rumah suaminya dalam masa *iddah*-, Usamah melemparnya dengan sesuatu yang ada di tangannya.

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini gugur, karena salah seorang periwayatnya adalah Abdullah bin Shalih yang menjadi sekretaris Al-Laits sangat *dha'if.* Kemudian seandainya ia *shahih,* maka yang ada adalah pengingkaran Usamah terhadapnya seperti

pengingkaran Aisyah dan Umar ﷺ. Nanti akan kami jelaskan tentang batalnya argumentasi dengan riwayat tersebut ketika kami membahasnya secara rinci.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata: Apabila disebutkan hadits Fathimah binti Qais di hadapan Umar bin Khaththab yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ menyuruhnya menjalani *iddah* di selain rumah suaminya, dia berkata, "Kami tidak mengambil sesuatu dalam agama kami (dalam masalah *iddah*) dengan kesaksian perempuan."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini batal tanpa diragukan lagi, karena ia *munqathi'* (terputus sanadnya), karena Ibrahim tidak lahir kecuali dua tahun setelah kematian Umar, dan Ibrahim tidak mengambil riwayat ini kecuali dari orang yang tidak diragukan lagi bahwa dia tidak baik.

Yang sangat mengherankan adalah ulama fikih Hanafi yang terang-terangan berargumen dengan dua hadits ini, juga ulama fikih Maliki dan Syafi'i. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali membatalkan riwayat yang dinisbatkan kepada Umar, bahwa tidak dibolehkan mengambil sesuatu dalam agama berdasarkan kesaksian seorang perempuan, padahal mereka tidak berselisih pendapat bahwa Sunnah-Sunnah boleh diambil dari seorang perempuan sebagaimana diambil dari seorang laki-laki.

Orang yang membolehkan kesaksian seorang dukun perempuan (dukun anak) dalam masalah susuan dan kelahiran serta aib perempuan, dan kesaksian seorang perempuan merdeka

atau seorang budak perempuan tentang terlihatnya hilal bulan Ramadhan tidak malu mengambil riwayat Umar tersebut sebagai Hujjah. Apakah kalian menganggap bahwa hal tersebut bukan termasuk bagian dari agama?

Siapakah yang menyelisihi Al Qur`an secara terang-terangan dalam firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Apakah ini diharamkan berdasarkan riwayat seorang perempuan yang tidak diketahui orangnya. Apakah dia isteri Abu Ishaq yang meriwayatkan dari Ummu Mahabbah –Ibu dari putranya Zaid bin Arqam? Siapakah yang membolehkan kedudukan para ahli waris tanpa alasan yang benar dan menyelisihi Sunnah yang tetap bahwa harta benda manusia diharamkan? Bukankah hal ini disebabkan karena mengizinkan riwayat perempuan yang tidak dikenal yaitu Zainab binti Ka'b?

Mereka justru berpendapat bahwa perempuan yang suaminya meninggal harus diberi tempat tinggal berdasarkan riwayat dari Zainab binti Ka'b, tapi mereka justru tidak mengambil riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin. Bukankah ini mengherankan?

Apabila mereka mengatakan, riwayatnya bersambung dari Ibrahim sampai Umar dalam hadits tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad bin Qasim kepada kalian, dia berkata: Ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Syadzan mengabarkan kepada kami, Al Mu'alla bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abu Yusuf Al Qadhi mengabarkan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Umar bahwa dia berkata, "Tidak boleh mengambil perkataan seorang perempuan dalam masalah agama (Islam)".

Maka kami katakan, sekarang ia telah bertambah, yaitu sanad ini. Kalian telah mengetahui kedudukan Abu Yusuf di mata orang-orang yang pernah melihatnya dan mengenalnya dari kalangan Imam-Imam kaum muslimin dan ulama hadits seperti Ibnu Al Mubarak, Abdullah bin Idris, Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain, Waki' bin Al Jarrah, Yazid bin Harun, Ahmad bin Hanbal dan lainnya.

Khabar tersebut diriwayatkan dari Al A'amasy oleh periwayat *tsiqah*, yaitu Hafsh bin Ghiyats dengan sanad ini, tapi dia tidak menyebut cacat di dalamnya yang merupakan madzhab Khawarij dan Muktazilah. Kemudian hal tersebut tidak berlaku sekalipun kalian berargumen dengan perkataan tersebut dan

membenarkannya dari Umar, karena kalian merupakan orang-orang pertama yang menyelisihinya. Kalian membuang perkataannya tapi membolehkan berpendapat dengannya. Atas dasar apa kalian membolehkan berargumen dengannya? Sungguh merupakan sifat malu dan terhormat bila sikap seperti tersebut dilarang. Akan tetapi orang yang telah disesatkan Allah tidak akan diberi petunjuk oleh-Nya.

Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Amr bin Jabalah mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad –yaitu Az-Zubairi- mengabarkan kepada kami, Ammar bin Zuraiq mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku pernah berada di masjid bersama Al Aswad bin Yazid, saat itu ada Asy-Sya'bi, lalu Asy-Sya'bi menceritakan hadits Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa dia tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Lalu Al Aswad bin Yazid mengambil seggenggam kerikil lalu melemparkannya ke arahnya seraya berkata, "Celaka kamu karena telah menceritakan hadits tersebut. Umar pernah berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya hanya karena perkataan seorang perempuan. Kami tidak tahu apakah dia hapal atau lupa? Justru dia mendapat tempat tinggal dan nafkah. Allah ﷻ berfirman '*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)'."

Muslim berkata: Ahmad bin Abdat menceritakan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Mu'adz

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dengan sanad ini seperti hadits Abu Ahmad dari Ammar bin Zuraiq.

Diriwayatkan dari Abu Daud As-Sijistani: Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad –yaitu Az-Zubairi- mengabarkan kepadaku, Ammar bin Zuraiq mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq As-Subai'i, dia berkata: Aku pernah berada di masjid Jami' bersama Al Aswad bin Yazid, lalu dia menceritakan bahwa Fathimah binti Qais menemui Umar, lalu Umar berkata, "Kami tidak akan meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya berdasarkan ucapan seorang perempuan. Kami tidak tahu apakah kau hapal atau lupa?"

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Abu Bakar bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Jawwab Al Ahwash bin Jawwab mengabarkan kepada kami, Ammar –yaitu Ibnu Zuraiq- mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Fathimah binti Qais, lalu dia menyebut hadits tersebut. Lalu Al Aswad melemparnya dengan kerikil seraya berkata, "Celaka kamu, mengapa kau memberi fatwa demikian?" Umar berkata kepadanya, "Jika engkau bisa mendatangkan dua saksi laki-laki yang menyatakan bahwa keduanya mendengar langsung dari Rasulullah ﷺ, maka kami akan menerimanya. Tapi bila tidak maka kami tidak akan meninggalkan Kitab Allah berdasarkan ucapan seorang perempuan, '*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)'."

Menurut kami semuanya adalah benar. Sedangkan tentang perkataan Umar, "Kami tidak akan meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi kami hanya karena ucapan seorang perempuan. Kami tidak tahu apakah engkau hapal atau lupa?" maka perkataan ini mengandung tiga arti. Sementara tentang Sunnah Rasulullah ﷺ, maka ia ada di tangan Fathimah binti Qais, dan kami menyatakan dengan kesaksian Allah ﷻ bahwa Umar tidak memiliki riwayat dari Sunnah Rasulullah ﷺ dalam hal ini selain keumuman riwayat yang menyatakan bahwa perempuan yang ditalak berhak mendapat tempat tinggal. Tidak boleh seorang muslim menduga Umar dengan dugaan yang berkaitan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ tanpa ada saksi yang menyatakannya terhadap manusia, karena hal tersebut sangat besar ancamannya dalam Al Qur`an.

Disini ada hal yang perlu disampaikan, yaitu bahwa Umar tidak mungkin menyembunyikan Sunnah Rasulullah ﷺ yang dia ketahui dan tidak menjelaskannya kepada umat Islam. Maka silahkan mereka katakan bahwa Umar memiliki riwayat dari Sunnah yang tidak dia sampaikan kepada manusia, agar dapat diketahui siapa diantara kita yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ dan siapa di antara kita yang menyandarkan kepada Umar sesuatu yang Allah ﷻ telah membersihkannya darinya. Kami hanya menyatakan bahwa Umar memiliki riwayat Sunnah dari Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa perempuan yang ditalak tiga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah*-nya.

Kitab Allah ﷻ telah menjelaskannya, karena ayat yang ada merupakan hujjah terhadap Fathimah, karena di dalamnya disebutkan,

لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ۝١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"*Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-2)

Adakah orang yang ragu bahwa ayat ini berlaku untuk talak *raj'i* saja? Seandainya Umar diingatkan tentang hal tersebut pasti dia akan kembali sebagaimana dia mencabut pendapatnya, karena dia pernah melarang seseorang menambah mahar perempuan lebih dari 400 dirham, lalu ada seorang perempuan yang mengingatkannya dengan firman Allah ﷻ,

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا

"*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 20)

Lalu dia teringat dan mencabut pendapatnya.

Begitu pula ketika dia (Umar) mengangkat pedangnya seraya mengatakan, "Siapa saja yang mengatakan 'Muhammad telah wafat' akan kutebas lehernya", lalu Abu Bakar menyadarkannya seraya membaca firman Allah,

'*Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).*' (Qs. Az-Zumar [39]: 30)

Maka pedangnya langsung jatuh ke tanah.

Hadits Fathimah adalah hadits yang diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa Fathimah berkata ketika dia mendengar perkataan Marwan, "Antara aku dan engkau ada Kitab Allah, '*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*' sampai ayat '*kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*' (Qs. Ath-Thalaaq: 1). Dia (Fatimah) berkata, "Hal apakah yang akan terjadi setelah talak tiga?"

Perkataan Umar, "Hanya karena perkataan seorang perempuan. Kami tidak tahu apakah dia hapal atau lupa?" Maka kemungkinan lupa yang terjadi pada Fathimah bisa terjadi pula pada Umar ﷺ. Contoh yang paling mendekati adalah ketika Ammar mengingatkannya tentang perintah Rasulullah ﷺ agar bertayammum ketika junub bila tidak menemukan air, tapi Umar tidak ingat dan dia tidak shalat sampai mendapatkan air. Kami telah menyebut riwayatnya dari jalur Al Bukhari dalam kitab kami. Juga sebagaimana dia lupa seperti yang telah kami sebutkan tadi.

Masalah lupa bukanlah penghalang untuk menerima riwayat orang adil yang Allah ﷻ telah memerintahkan agar menerima riwayatnya. Seandainya demikian halnya -boleh menolak riwayat orang adil karena dia lupa- tentu berdasarkan

pokok pendapat para sahabat kami boleh meninggalkan khabar *ahad* secara global dan boleh menolak kesaksian seorang saksi dalam Islam karena sebab lupa.

Siapakah yang lebih sesat dari orang yang berargumen dengan sesuatu yang dia sendiri pertama kali membatalkannya karena fanatik buta dan bersikeras dalam kebatilan?

Begitu pula tentang perkataan Umar, "Jika engkau bisa mendatangkan dua saksi yang menyatakan bahwa keduanya mendengar langsung dari Nabi ﷺ". Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menyelisihinya. Seandainya ia bersifat lazim untuk Fathimah maka ia juga berlaku untuk Umar dalam segala hal yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan juga berlaku untuk setiap sahabat.

Siapakah yang lebih sesat dari orang yang membuat pengkaburan terhadap kaum muslimin dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah?

Apabila dikatakan, kalian telah meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abi Sulaiman bahwa dia mengabarkan kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang hadits Asy-Sya'bi berkaitan dengan kisah Fathimah binti Qais, lalu Ibrahim berkata kepadanya, "Umar pernah diberitahukan tentang perkataannya, lalu dia berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan ayat dalam Kitab Allah dan sabda Nabi ﷺ karena ucapan seorang perempuan. Barangkali dia keliru ketika mendengarnya dari Nabi ﷺ. Perempuan tersebut mendapatkan tempat tinggal dan nafkah'."

Maka kami katakan, *atsar* tersebut *mursal*, karena Ibrahim baru lahir dua tahun setelah kematian Umar ﷺ. Kemudian kalaupun ia *shahih*, maka ia tetap tidak bisa dijadikan hujjah, karena di dalamnya tidak menyebutkan bahwa Umar mendengar dari Nabi ﷺ, bahwa perempuan yang ditalak tiga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Bisa jadi ada yang mendengar sabda Nabi ﷺ bahwa perempuan yang ditalak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, sehingga ia ditafsirkan sesuai keumumannya. Akan tetapi hal ini tidak dibolehkan.

Justru ia wajib digunakan bersama hadits Fathimah lalu yang lebih sedikit dikecualikan dari yang lebih banyak. Tidak boleh menolak dalil yang *shahih* lagi jelas kecuali dengan dalil yang *shahih* lagi jelas, bukan dengan hal-hal musykil yang tidak *shahih* dan hal-hal global yang tidak bisa dijelaskan.

Jadi, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa Umar hanya mengingkari perkataan Fathimah saja, meskipun khabar yang gugur ini tidak diridhai oleh ulama fikih Maliki dan ulama Syafi'i.

Mereka juga mengambil dalil dengan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb: Ibnu Sam'an mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Qusaith mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Al Musayyib berkata, "Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya dalam kondisi sehat dengan selain talak tiga, maka si perempuan tidak mendapat nafkah kecuali bila dia hamil. Bila dia hamil, maka dia diberi nafkah sampai dia melahirkan. Perempuan hamil yang ditalak berhak mendapat nafkah berdasarkan keterangan dari Kitab Allah ﷻ. Inilah yang diamalkan para sahabat Nabi ﷺ dan inilah yang sesuai Sunnah."

Abu Muhammad berkata: Riwayat tersebut gugur, karena Ibnu Sam'an terkenal pendusta. Dia dianggap gugur oleh Malik dan ulama-ulama lainnya. Argumentasi bahwa perempuan tersebut berhak mendapat nafkah berdasarkan keterangan dalam Kitab Allah, maka yang disebutkan dalam Al Qur`an adalah nafkah untuk perempuan yang ditalak *raj'i*.

Sedangkan perkataannya, "Inilah yang diamalkan para sahabat Nabi ﷺ", maka setiap riwayat yang berasal dari mereka menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak mendapat nafkah, baik dia hamil atau tidak hamil, atau dia tidak mendapat nafkah sama sekali, kecuali Ibnu Umar.

Perempuan yang ditalak *raj'i*, tidak diragukan lagi bahwa mereka mendapat nafkah menurut para sahabat Nabi ﷺ.

Perkataannya, "Ia adalah Sunnah", dia juga mengatakannya berkaitan dengan *diyat* jari jemari perempuan, tapi ulama fikih Hanafi dan ulama fikih Syafi'i tidak melirik pendapatnya.

Bahkan yang lebih baik darinya juga mengatakan demikian. Sebagaimana disebutkan dalam *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata: Aku shalat jenazah bersama Ibnu Abbas dan dia membaca surah Al Fatihah, lalu dia berkata, "Ia adalah Sunnah." Tapi ulama fikih Hanafi dan ulama fikih Syafi'i tidak melirik pendapatnya tersebut.

Siapakah yang lebih sesat dari orang yang membenarkan perkataan yang tidak *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib, (yaitu) "Ia

adalah Sunnah" tapi tidak membenarkan perkataan yang *shahih* dari Ibnu Abbas, (yaitu) "Ia adalah Sunnah." Bukankah sikap demikian merupakan kesesatan yang nyata?

Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Ahmad bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, Zuhair mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Barqan mengabarkan kepada kami, Maimun bin Mihran mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku berkata kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Fathimah binti Qais ditalak lalu dia keluar dari rumahnya," Sa'id berkata, "Perempuan itu suka mengganggu orang-orang dan cerewet, lalu dia dipindahkan ke rumah Ibnu Ummi Maktum."

Abu Muhammad berkata: *Atsar* ini *mursal*. Kami tidak tahu siapa yang mengabarkannya kepada Sa'id. Jadi, riwayat ini gugur.

Sabda Rasulullah ﷺ tentang perempuan yang ditalak tiga "*Dia tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah*", yang telah kami sebutkan sebelumnya dengan sanad yang lebih *shahih* membantah anggapan-anggapan dusta tersebut dan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak hanya berlaku pada Fathimah saja, tapi juga berlaku untuk semua perempuan yang ditalak tiga.

Mereka juga menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Muththalib mengabarkan kepada kami, Abu Shalih – yaitu Abdullah bin Shalih- sekretaris Al-Laits mengabarkan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku, Aqil menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman

mengabarkan kepadaku..... Lalu dia menyebutkan hadits Fathimah. Lantas dia berkata, "Akan tetapi orang-orang mengingkari perkataannya yang menceritakan bahwa dia keluar dari rumahnya sebelum *iddah*-nya selesai."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini gugur, karena ia diriwayatkan oleh Abdullah bin Shalih yang terkenal sangat *dha'if* sebagaimana yang telah kami sebut sebelumnya. Kami tidak tahu siapa mereka. Yang kami tahu adalah bahwa perkataan Rasulullah ﷺ menjadi hujjah bagi manusia, bukan perkataan manusia yang menjadi hujjah bagi Rasulullah ﷺ. Mengingkari orang yang diingkari manusia adalah wajib dilakukan.

Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Utbah.... Lalu dia menyebut hadits Fathimah. Lantas Marwan berkata, "Dia tidak mendengar hadits ini kecuali dari seorang perempuan. Kami akan mengamalkan yang telah diamalkan orang banyak dalam masalah ini."

Abu Muhammad berkata: Seandainya Marwan bersikap *wara* ketika dia memegang tongkat estafet kaum muslimin dan melawan Ibnu Az-Zubair sang Amirul Mukminin tanpa takwil dan alasan yang kuat, lalu dia mengatakan sesuatu yang telah dikatakan seluruh umat Islam dari ujung Afrika sampai ujung Khurasan –selain Yordania- yaitu menyatakan bahwa Ibnu Az-Zubair seorang Imam kaum muslimin, tentu ini lebih baik baginya lebih menyelamatkannya di akhirat.

Telah kami sebutkan sebelumnya perselisihan para sahabat terkait dengan masalah ini. Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya dari Fathimah binti Qais, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku mentalakku dengan talak tiga dan aku takut dia akan menghinaku." Maka Rasulullah ﷺ menyuruhnya pindah (dari rumah suaminya).

Abu Muhammad berkata: Demikianlah riwayatnya sebagaimana yang bisa kalian lihat. Perhatikanlah redaksi "Maka Rasulullah ﷺ menyuruhnya pindah." Ini bukan sabda Nabi ﷺ dan bukan perkataan Fathimah, karena redaksinya adalah "Lalu beliau menyuruhnya pindah."

Jadi, jelas bahwa ia merupakan perkataan Urwah. Bisa jadi dalam riwayat ini Urwah tidak mendengarnya dari Fathimah sehingga riwayat ini *mursal.* Hal ini diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Yunus bin Abdullah bin Mughits, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami dari Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata: Fathimah binti Qais berkata, "Wahai Rasulullah, aku takut dihina." Maka Nabi ﷺ menyuruhnya pindah.

Apabila hadits ini adalah hadits asalnya, maka ia *munqathi'.* Hadits *munqathi'* tidak bisa dijadikan hujjah. Atau bisa jadi Urwah

mendengarnya dari Fathimah, maka ini juga tetap tidak bisa dijadikan hujjah, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Aku menyuruhmu pindah karena kamu takut dihina."

Apabila Nabi ﷺ tidak mengatakan demikian maka seorang muslim yang takut neraka tidak boleh mengatakan bahwa Nabi ﷺ menyuruh Fathimah pindah karena hal tersebut, sebab sikap tersebut merupakan pemberitaan dari Nabi ﷺ yang tidak disabdakan oleh beliau.

Meski demikian, ada hadits *shahih* yang diriwayatkan dari jalur Abu Salamah bin Abdurrahman, Asy-Sya'bi dan Abu Bakar bin Abi Al Jahm bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dia tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah.*" Apakah kalian menganggap bahwa nafkah gugur darinya karena dia takut dihina? Ini adalah sesuatu yang aneh seandainya yang dimaksud demikian.

Sabda Nabi ﷺ, "*Perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah*" telah mencukupi dari semuanya sehingga kita tidak perlu memaksakan diri dengan anggapan-anggapan dusta.

Maka tidak ada yang tersisa selain pengingkaran Umar dan Aisyah Ummul Mukminin. Lalu bagaimana kita harus mendudukkan persoalan ini. Ternyata yang sepakat dengannya adalah Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Ayyasy bin Abi Rabiah dan para sahabat lainnya. Lalu apa yang menjadikan pendapat Aisyah dan Umar sebagai bagian dari pendapat orang-orang yang telah kami sebutkan? Sesungguhnya tidak ada hujjah bagi seorang pun

kecuali bila apa yang dikatakannya berdasarkan riwayat yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ.

Kami nyatakan dengan tegas bahwa pendapat Ummul Mukminin dan Umar Amirul Mukminin tidak akan kami ambil bila ada riwayat *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang bertentangan dengan perkataan keduanya. Dalam kondisi demikian –ketika ada riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ- tidak boleh mengambil perkataan keduanya. Seseorang juga tidak boleh menuduh bahwa keduanya menyembunyikan Sunnah yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ. Begitu pula tidak boleh dikatakan bahwa pendapat Umar dan Ummul Mukminin lebih berhak diikuti daripada perkataan yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ.

Dimanakah ketaatan mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah? Mereka tidak mengikuti pendapatnya yang mengharamkan penyusuan terhadap anak yang sudah besar. Mereka malah menisbatkan kepadanya sesuatu yang Allah ﷻ telah membebaskannya darinya, bahwa dia memasukkan hijab Allah yang ditetapkan kepada isteri-isteri Rasulullah ﷺ terhadap orang-orang yang tidak halal untuknya.

Sungguh tuduhan ini sangat mengerikan dan membuat kulit orang-orang beriman merinding. Begitu pula tentang pembolehannya terhadap perempuan yang menjalani *iddah* agar menjalaninya di tempat mana saja yang disukainya. Dimanakah ketaatan mereka terhadap Umar ؓ? Mereka justru menyelisihinya dalam masalah mengusap sorban penutup kepala dan menuduhnya mengeluarkan fatwa yang membolehkan shalat tanpa

wudhu. Penentangan-penentangan terhadap keduanya telah kami bahas dalam pembahasan khusus dalam kitab ini.

Bila diamati maka akan didapati bahwa mereka suka menyelisihi sahabat dalam hal yang sesuai dengan Sunnah, tapi mereka taklid kepadanya dalam hal yang sahabat tersebut keliru di dalamnya. Orang yang tidak mempertimbangkan ucapannya dengan perbuatannya, maka ucapannya akan banyak batilnya daripada benarnya.

Khabar Fathimah sangat *shahih* layaknya matahari, karena dia termasuk perempuan yang berhijrah dan membaiat Nabi ﷺ pertama kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abdul Waris bin Abdush Shamad bin Abdul Warits dan Hajjaj bin Asy-Syair mengabarkan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Abdush Shamad bin Abdul Warits dari ayahnya yaitu Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri dari Al Hasan bin Zakwan, Abu Burairah mengabarkan kepada kami dari Amir Asy-Sya'bi bahwa dia menanyakan kepada Fathimah binti Qais –salah seorang perempuan yang hijrah pertama kali-. Lalu dia menyebutkan hadits ini.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ menyatakan bahwa semuanya (para sahabat) merupakan orang-orang yang jujur, sebagaimana firman-Nya,

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾

"*(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 8)

Siapakah yang lebih dusta dari orang yang mendustakan salah seorang dari mereka (para sahabat)? Kami memohon kepada Allah agar senantiasa diberi keselamatan.

Mereka mengatakan berkaitan dengan khabar bibi Jabir bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya keluar dari rumah suaminya dan tidak boleh tidur di dalamnya. Sungguh ini suatu kedustaan nyata dan penisbatan dusta kepada beliau tanpa dalil.

Kalaupun tidak ada *atsar* sama sekali, tetap saja yang wajib diterapkan adalah perempuan yang ditalak *ba'in* tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal, karena dia telah menjadi perempuan lain, bukan lagi isteri mantan suaminya sehingga tidak berhak lagi mendapatkan hartanya –baik tempat tinggal maupun nafkah-. Sedangkan *iddah* adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya dan mantan suaminya tidak boleh turut campur di dalamnya baik dengan menggugurkannya atau menambahnya.

Sedangkan tentang perempuan yang suaminya meninggal, orang-orang yang berpendapat bahwa dia wajib diberi tempat tinggal mengambil dalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Sa'id bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrah dari bibinya yaitu Zainab binti Ka'b dari Furai'ah binti Malik, bahwa suaminya terbunuh di Al Qaddum lalu dia menghadap Nabi ﷺ dan mengatakan bahwa dia memiliki keluarga. Maka Nabi ﷺ menyuruhnya pindah. Ketika dia pergi Nabi ﷺ memanggilnya lalu bersabda kepadanya, "*Tinggallah di rumahmu sampai iddah-mu selesai, yaitu 4 bulan 10 hari.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Ka'b bin Ujrah, dia berkata: Bibiku -yang menjadi isteri Abu Sa'id Al Khudri- menceritakan kepadaku bahwa Furai'ah menceritakan kepadanya bahwa suaminya pergi mencari orang-orang kafir Ajami (non Arab). Ketika dia (suaminya) sampai di Tharaf Al Qadum –nama bukit-, dia menemukan mereka lalu mereka membunuhnya. Lantas Furai'ah mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan kepada beliau bahwa suaminya tewas terbunuh dan dia meninggalkannya di rumah yang bukan miliknya (bukan milik suaminya), lalu dia meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk pindah dari rumah tersebut dan Nabi mengizinkannya. Ketika dia keluar dan telah berada di pintu kamar Nabi, Nabi memanggilnya lalu menyuruhnya agar tidak keluar sampai *iddah*-nya selesai.

Diriwayatkan dari jalur Malik dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrah dari bibinya yaitu Zainab binti Ka'b bin Ujrah dari Al Furai'ah binti Malik bin Sinan saudara perempuan Abu Sa'id Al Khudri. Lalu dia menyebutkan hadits ini. Di dalamnya disebutkan: Al Furai'ah berkata, "Lalu aku minta kepada Rasulullah ﷺ agar

dibolehkan pulang kepada keluargaku di perkampungan Bani Khadrah karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya."

Di dalamnya juga disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Tinggallah di rumahmu sampai iddah-mu selesai.*" Periwayat berkata lebih lanjut, "Lalu Al Furai'ah menjalani *iddah* di rumahnya selama empat bulan sepuluh hari."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin Katsir, dia berkata: Mujahid berkata: Beberapa orang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud, lalu isteri-isteri mereka mendatangi Nabi ﷺ dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh tidur di rumah salah seorang teman kami pada malam hari lalu pagi harinya kami kembali ke rumah kami?" Nabi ﷺ menjawab, "*Kalian boleh bercakap-cakap di rumah salah seorang teman kalian, tapi bila kalian hendak tidur kalian harus kembali ke rumah masing-masing.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits Mujahid adalah hadits *munqathi'* yang tidak bisa dijadikan hujjah. Sedangkan tentang hadits Furai'ah, dalam sanadnya terdapat Zainab binti Ka'b bin Ujrah, seorang yang *majhul* dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Sa'd bin Ishaq –yang terkenal tidak adil-. Akan tetapi orang-orang justru mengambil hadits ini karena *gharib.*

Disamping itu hadits ini tidak ditemukan pada selain dia. Sufyan mengatakan "Sa'id", sementara Malik dan lainnya mengatakan "Sa'd", sedangkan Az-Zuhri mengatakan "Dari Ibnu Ka'b bin Ujrah". Dengan demikian, hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah, karena tidak boleh mengambil hadits dari Rasulullah ﷺ

kecuali hadits yang dalam sanadnya tidak terdapat periwayat yang *majhul* dan *dha'if*.

Kalaupun hadits tersebut *shahih*, maka ulama fikih Maliki dan ulama fikih Syafi'i menyelisihinya. Karena Malik mengatakan, apabila rumah tersebut bukan milik si mayit, -bila ia rumah kontrakan- maka isterinya lebih berhak terhadapnya, sedangkan bila rumah tersebut hanya sekedar hak pakai saja (bukan hak milik) atau masa kontraknya telah habis maka si pemilik rumah boleh mengeluarkannya dari rumah tersebut. Apabila si pemilik rumah minta rumahnya disewa dengan harga mahal maka si perempuan tidak wajib menyewanya dan ahli waris si mayit tidak wajib menyewanya untuk perempuan tersebut dengan menggunakan harta si mayit.

Abu Hanifah berkata, "Perempuan tersebut tidak perlu diberi tempat tinggal dengan menggunakan harta si mayit, baik rumah tersebut miliknya atau rumah kontrakan."

Mereka telah menyelisihi redaksi khabar ini. Mustahil suatu kaum berhujjah dengan khabar mereka sementara mereka yang pertama kali menentangnya.

Mereka salah paham terkait dengan hadits *shahih* dari Aisyah Ummul Mukminin dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menggunakan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ismail bin Ishaq: Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ayyub As-Sakhtiyani diberitahu tentang pemindahan Ummu Kultsum binti Ali. Maka dia berkata, "Ali hanya memindahkannya dari rumah amir (semacam istana)."

Hammad berkata: Aku mendengar Jarir bin Hazim menceritakan hadits Atha' kepada Ayyub bahwa Aisyah ﷺ menunaikan ibadah haji bersama saudara perempuannya yang sedang menjalani *iddah* dari Thalhah bin Ubaidillah. Maka Ayyub berkata, "Aisyah hanya memindahkannya ke negerinya."

Diriwayatkan dengan jalur riwayat yang sampai kepada Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Aisyah ﷺ keluar dari rumahnya setelah suaminya meninggal dan dia menganggap tidak apa-apa. Akan tetapi orang-orang menyelisihinya. Kami tidak akan mengambil perkataannya dan lebih memilih perkataan orang-orang.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak tahu siapa yang dimaksud "orang-orang" menurut mereka. Perkataan manusia tidak bisa dijadikan hujjah bila ada firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Allah ﷻ dan Rasul-Nya mengharamkan seseorang mengambil harta orang lain kecuali dengan alasan yang benar.

Rumah si mayit bisa menjadi milik orang-orang yang memiliki piutang terhadap si mayit atau menjadi milik ahli warisnya –setelah wasiat dilaksanakan-. Isterinya tidak berhak memilikinya –bila dia menjadi ahli waris- kecuali sesuai bagian warisnya saja, sedangkan selain itu adalah haram atasnya kecuali bila ahli waris lainnya rela.

Tentang perkataan Ayyub, ia adalah kekeliruan yang dilakukan seorang ulama yang telah diperingatkan sejak dulu.

Sikap orang yang menjadikannya sebagai hujjah padahal dia mengetahui kebatilannya, maka ini adalah musibah.

Perkataannya, "Dia memindahkannya dari rumah amir", maka sungguh sangat memprihatinkan ucapan ini. Adakah istana di Madinah sejak masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Muawiyah? Bukankah masing-masing dari mereka tinggal di rumahnya? Ketika Ayyub melihat rumah amir di Bashrah, dia menyangka bahwa di Madinah juga ada rumah amir dan Umar bin Khaththab tinggal di rumah amir di Madinah. Alangkah anehnya pendapat ini!

Begitu pula perkataannya tentang Aisyah Ummul Mukminin, "Dia hanya memindahkannya ke negerinya", perkataan ini juga sangat aneh, karena dia mengklaim mendengar bahwa Aisyah pergi menunaikan haji dengan saudara perempuannya, tapi anehnya dia malah mengatakan, "Dia memindahkannya ke negerinya," yaitu Madinah.

Bukankah tidak samar lagi bagi seseorang bahwa ini bertentangan dengan perkataan Ayyub? Aisyah hanya memindahkannya dari negerinya yaitu Madinah dan dari tempat dimana suaminya -Thalhah- tewas terbunuh yaitu Bashrah menuju Makkah yang bukan negerinya. Memang tidak ada orang yang dipelihara dari kesalahan selain Rasulullah ﷺ, karena Allah ﷻ telah menjaga beliau.

Argumentasi mereka dengan riwayat dari Umar, Utsman, Ummu Salamah dan Zaid, maka semua riwayat tersebut *munqathi'*. Nanti akan kami sebutkan riwayat tersebut dengan redaksi yang sama. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Zaid bin Tsabit memberi dispensasi kepada perempuan yang suaminya meninggal agar tetap tinggal di rumahnya baik siang maupun

malam hari. Riwayat ini bertentangan dengan perkataan mereka dari Ummu Salamah bahwa perempuan tersebut boleh tinggal di rumahnya pada salah satu waktu saja (siang atau malam). Padahal apa perbedaan antara sisi yang satu dengan sisi yang kedua?

Sedangkan perkataan Umar, telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Yahya bin Sa'id –Al Qaththan-mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa seorang ditinggal mati suaminya lalu dia menjalani *iddah* lalu ayahnya wafat, lantas Umar ﷺ ditanya tentang perempuan itu. Maka Umar memberi dispensasi kepada perempuan tersebut untuk menginap satu malam atau dua malam. Riwayat ini bertentangan dengan pendapat mereka. Terkadang mereka menjadikan perkataan Umar sebagai hujjah, tapi terkadang mereka tidak menjadikannya sebagai hujjah.

Telah kami sebutkan riwayat yang *shahih* dari Ibnu Umar bahwa nafkah untuk perempuan yang suaminya meninggal diambil dari seluruh harta (suaminya). Juga telah kami sebutkan riwayat dari Salim yaitu putranya, "Kami memberi nafkah kepada mereka sampai terjadi sesuatu yang menimpa kalian."

Mereka meninggalkan semua riwayat tersebut. Mereka meninggalkan perkataan Umar, Utsman, Ummul Mukminin dan Ibnu Mas'ud sesuka hati mereka. Mereka menentangnya meskipun ada riwayat-riwayat yang *shahih* dari para sahabat yang bertentangan dengan pendapat mereka.

Demi Allah, mereka tidak mengikuti Umar, Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Aisyah. Justru yang mereka ikuti adalah Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Mereka tidak merasa risih

dengan penentangan tersebut, tetapi Allah ﷻ dan manusia mengetahui sikap mereka yang demikian. Kami berlindung kepada Allah dari sikap demikian. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.

2005. Masalah: Budak perempuan yang sedang menjalani *iddah* tidak halal bagi majikannya sampai *iddah*-nya habis. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"*Tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

As-Sirr adalah nikah dan juga bisa berarti lawan terang-terangan. Keduanya sama-sama dilarang berdasarkan teks ayat ini dan para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini.

2006. Masalah: Tidak ada *iddah* dalam pernikahan yang rusak.

Alasannya adalah karena dia bukan perempuan yang ditalak dan bukan perempuan yang suaminya meninggal. Disamping itu tidak ada dalil yang mewajibkan *iddah* atasnya dari Al Qur`an dan Sunnah. Dan tidak ada dalil selain keduanya.

2007. Masalah: Tidak ada *iddah* atas *ummul walad* yang dimerdekakan atau majikannya wafat. Juga tidak ada *iddah* atas budak perempuan yang majikannya wafat atau dimerdekakan oleh majikannya.

Alasannya adalah karena tidak ada yang mewajibkan demikian baik Al Qur`an dan Sunnah. Dan keduanya boleh menikah kapan saja keduanya mau, karena tidak ada *iddah* atas keduanya, "*dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64). Hanya saja bila keduanya takut hamil maka keduanya harus menunggu sampai keduanya yakin hamil atau tidak hamil.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Pendapat pertama mengatakan berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

Humam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-Sha'igh mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Bakar As-Sahmi mengabarkan kepada kami, Sa'id –yakni Ibnu Abi Arubah- mengabarkan kepada kami dari Mathr Al Warraq dari Raja' bin Haiwah dari Qabishah bin Dzu'aib dari Amr bin Al Ash, dia berkata, "Janganlah kalian mengaburkan Sunnah Nabi kita ﷺ. *Iddah ummul walad* yang majikannya meninggal adalah seperti *iddah* perempuan merdeka yang suaminya meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah bahwa Amr bin Al Ash berkata tentang perempuan yang dimerdekakan secara *mudabbar* (statusnya merdeka setelah

majikannya wafat) sementara majikannya telah menyetubuhinya -meskipun tidak melahirkan-, "*Iddah*-nya bila majikannya meninggal adalah 4 bulan 10 hari."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Tsaur bin Zaid dari Raja' bin Haiwah bahwa Amr bin Al Ash berkata, "*Iddah ummul walad* adalah tiga *quru*'."

Diriwayatkan pula dengan jalur yang sama sampai kepada Abdurrahman bin Mahdi: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri berkata, "*Iddah ummul walad* yang majikannya meninggal adalah 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri tentang *iddah ummul walad* yang majikannya meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. Bila dia seorang budak perempuan yang telah disetubuhi majikannya, tapi tidak menghasilkan anak lalu majikannya meninggal, maka dia harus menunggu untuk membebaskan rahimnya (dari kandungan) selama dua bulan lima malam.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Humaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku menanyakan kepada

Al Hasan Al Bashri tentang *iddah ummul walad* yang majikannya meninggal. Maka dia menjawab, "*Iddah*-nya 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan pula dengan jalur yang sama sampai kepada Humaid dari Umarah dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "*Iddah ummul walad* yang majikannya meninggal adalah 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan pula dengan jalur yang sama sampai kepada Hammad: Qais mengabarkan kepada kami dari Mujahid tentang *ummul walad* yang majikannya meninggal. Dia berkata, "Dia harus menjalani *iddah* selama 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan pula dengan jalur yang sama sampai kepada Hammad: Daud –yaitu Ibnu Abi Hind- mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata tentang *ummul walad* yang majikannya meninggal, "*Iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Humam bin Yahya mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qatadah ditanya tentang *iddah ummul walad* yang majikannya meninggal. Dia menjawab, "Sa'id bin Al Musayyib, Khilas bin Amr dan Abu Iyadh berpendapat, *iddah*-nya adalah seperti *iddah* perempuan merdeka, yaitu 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami dari Ubadah bin Nusai bahwa Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepadanya yang isinya menanyakan tentang *ummul walad* yang menikah sebelum *iddah* 4 bulan 10 hari selesai. (Maka dijawab oleh Ubadah), "Keduanya harus dipisahkan dan hukum takzir."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Muhammad bin Sirin, Al Auza'i dan Ishaq bin Rahawaih.

Pendapat kedua adalah *ummul walad* yang dimerdekakan dan majikannya meninggal, harus menjalani *iddah* selama tiga *quru'*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Al Mubarak dari Al Hajjaj bin Artha'ah dari Al Hakam bin Utaibah dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "*Iddah* budak perempuan adalah tiga kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Hajjaj bin Artha'ah dari Asy-Sya'bi dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Keduanya berkata tentang *ummul walad*, "*Iddah*-nya bila majikannya meninggal adalah tiga *quru'*."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha' tentang laki-laki yang memerdekakan budak perempuannya yang sedang hamil, "Budak perempuan itu harus menjalani *iddah* selama tiga kali haidh –dan dia menjadi perempuan merdeka-". Pendapat juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata, "Budak perempuan yang telah disetubuhi majikannya tapi tidak menghasilkan anak lalu dimerdekakan, harus menjalani *iddah* selama tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Habib bin Abi Tsabit dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"Iddah budak perempuan yang dimerdekakan majikannya atau ditinggal mati oleh majikannya adalah tiga kali haidh." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan, Abu Hanifah dan para pengikutnya serta Al Hasan bin Hayy. Dia juga menganjurkan kepadanya agar berkabung.

Pendapat ketiga adalah sebagaimana disebutkan dalam *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah: Daud bin Abi Hind mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi bahwa Ibnu Umar berkata tentang *iddah ummul walad* yang dimerdekakan majikannya ketika majikannya sedang sakit, lalu setelah itu meninggal, "Dia harus menjalani *iddah* selama tiga kali haidh. Bila majikannya tidak memerdekakannya, maka *iddah*-nya hanya satu kali haidh."

Pendapat keempat adalah sebagai berikut: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami: Daud mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Umar, dia berkata, "Dia harus menjalani *iddah* selama satu kali haidh –maksudnya *ummul walad*."

Husyaim berkata: Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "*Iddah*-nya adalah satu kali haidh." Ismail bin Abi Khalid berkata, "Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Qilabah."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad. Dia menyatakan bahwa Ibnu Yazid bin Abdul Malik membedakan budak *ummul walad* yang laki-laki dan yang perempuan. Mereka menikah setelah menjalani satu kali haidh atau dua kali haidh.

Kemudian dia memisahkan mereka hingga mereka menjalani *iddah* selama 4 bulan 10 hari.

Al Qasim berkata: *Iddah ummul walad* yang majikannya meninggal adalah satu kali haidh. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Makhul. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Ubaid.

Pendapat kelima adalah *iddah*-nya satu kali haidh. Bila dia tidak haidh maka *iddah*-nya tiga bulan. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik.

Abu Muhammad berkata: Ulama fikih Hanafi dan Maliki seharusnya berhujjah dengan riwayat dari Amr bin Al Ash, karena mereka mengatakan bahwa hadits *mursal* seperti hadits *musnad*.

Yang mengherankan adalah pendapat mereka tentang perkataan Sa'id bin Al Musayyib tentang *diyat* jari jemari perempuan "Ia adalah Sunnah". Mereka mengatakan, "Sanadnya bisa dijadikan hujjah." Akan tetapi mereka tidak mengatakan pada pendapat Amr bin Al Ash tentang *iddah ummul walad*, "Janganlah kalian mengaburkan kepada kami Sunnah Nabi kita ﷺ."

Siapakah yang lebih mengenal Nabi ﷺ dan siapakah yang lebih berhak dibenarkan, apakah Amr bin Al Ash sahabat Nabi ﷺ atau Sa'id bin Al Musayyib?

Yang mengherankan adalah bahwa mereka mengklaim pengamalan qiyas. Mereka melakukan qiyas pada akad rusak yang tidak boleh diakui dengan nikah yang sah dalam hal wajibnya *iddah* pada keduanya. Tapi mereka tidak melakukan qiyas pada *ummul walad* yang suaminya meninggal dengan seorang isteri yang suaminya meninggal.

Yang mengherankan adalah ulama fikih Hanafi berargumen bahwa Allah ﷻ tidak menetapkan *iddah* kematian kecuali terhadap isteri, tapi mereka tidak berargumen terhadap diri mereka bahwa Allah ﷻ tidak menetapkan *iddah* dengan *quru`* dan bulan kecuali terhadap perempuan yang ditalak. Sungguh mereka adalah kaum yang tidak paham.

Abu Muhammad berkata: Seandainya khabar Amr statusnya *shahih* lagi *musnad*, pasti kami akan langsung menjadikannya sebagai hujjah. Sayangnya dalam sanadnya terdapat Mathr, hapalannya buruk.

Pendapat Malik, sejauh yang kami ketahui tidak ada yang mengatakan seperti pendapatnya dari kalangan para ulama, karena dia mengganti satu kali haidh dengan tiga bulan tanpa adanya dalil.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ sama sekali tidak mewajibkan *iddah* kecuali terhadap isteri yang suaminya meninggal atau isteri yang ditalak atau perempuan yang disuruh memilih setelah dimerdekakan, lalu dia memilih berpisah dengan suaminya, "*dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64) "*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Dan mengqiyaskan perempuan yang bukan seorang isteri dengan seorang isteri adalah batil.

2008. Masalah: *Iddah* budak perempuan yang menikah, dari talak atau kematian suaminya adalah seperti *iddah* perempuan

merdeka, tidak ada bedanya. Karena Allah ﷻ mengajari kita tentang *iddah* dalam Al Qur`an dengan firman-Nya,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ

"*Wanita-wanita yang ditalak hedaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`*." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Firman Allah ﷻ,

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

"*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah*

tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Abu Muhammad berkata: Bila Allah ﷻ membolehkan kita menikahi budak perempuan, maka pasti *iddah* wajib bagi mereka (bila mereka ditinggal mati atau ditalak). Jadi, Allah tidak membedakan antara perempuan merdeka dan budak perempuan dalam masalah ini. "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64). Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari sikap membetulkan-Nya atau berkata atas nama-Nya padahal Dia tidak mengatakannya atau membuat syariat dalam agama-Nya yang tidak diizinkan oleh-Nya.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Amr bin Aus Ats-Tsaqafi bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Seandainya aku bisa menjadikan *iddah* budak perempuan satu kali haidh dan setengahnya, pasti akan kulakukan." Maka seorang laki-laki berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, jadikanlah satu bulan setengah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Umar menetapkan *iddah* budak perempuan dua kali haidh –yaitu budak perempuan yang ditalak-."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan bin Uyainah dari Muhammad bin Abdul Wahhab *maula* keluarga Thalhah dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Umar bin Khaththab, dia berkata, "Budak laki-laki boleh menikah dengan dua perempuan dan mentalak dua kali, sedangkan budak perempuan boleh menjalani *iddah* dua kali haidh. Jika dia tidak haidh, maka dua bulan." Dia juga berkata, "Satu bulan setengah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Al Mughirah dari Ibrahim An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Dia mendapat separuh hukuman tapi tidak mendapat separuh dispensasi."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Laki-laki merdeka boleh mentalak budak perempuan dengan dua kali talak, sedangkan si budak tersebut menjalani *iddah* dua kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab: Qabishah bin Dzu'aib mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Zaid bin Tsabit berkata, "*Iddah* budak perempuan adalah dua kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Muhammad bin Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, "Budak laki-laki boleh menikah dengan dua perempuan dan *iddah* budak perempuan adalah dua kali haidh." Ma'mar berkata, "Ini adalah pendapat Az-Zuhri."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib, "*Iddah* budak perempuan adalah dua kali haidh." Ma'mar berkata, "Ini adalah pendapat Az-Zuhri."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Daud bin Qais, dia berkata: Aku bertanya kepada Salim bin Abdullah bin Umar tentang *iddah* budak perempuan. Maka dia menjawab, "Dua kali haidh. Apabila dia tidak haidh, maka satu bulan setengah."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Usamah bin Zaid dari Zaid bin Aslam, "*Iddah* budak perempuan adalah dua kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb: Beberapa ulama mengabarkan kepadaku bahwa Nafi', Ibnu Qusaith, Yahya bin Sa'id, Rabi'ah dan beberapa sahabat Rasulullah ﷺ serta para tabi'in berpendapat, *iddah* budak perempuan adalah dua kali haidh.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abi Sulaiman dan Qatadah serta Daud bin Abi Hind. Hammad berkata: Dari Ibrahim An-Nakha'i. Qatadah berkata: Dari Al Hasan. Daud berkata: Dari Asy-Sya'bi. Mereka semua mengatakan, "*Iddah* budak perempuan adalah dua kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb: Hisyam bin Sa'd mengabarkan kepadaku dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata, "*Iddah* budak perempuan adalah dua kali haidh."

Al Qasim berkata, "Meskipun ketetapan ini tidak terdapat dalam Kitab Allah dan tidak ada dalam Sunnah Nabi ﷺ, tapi kaum muslimin melaksanakannya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha' tentang *iddah* budak perempuan yang masih kecil atau sudah tua. Umar bin Khaththab berkata, "*Iddah*-nya satu bulan setengah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Qilabah bahwa keduanya berkata, "*Iddah* budak perempuan yang ditalak –yang tidak haidh- adalah satu bulan setengah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "*Iddah* budak perempuan yang ditalak adalah satu setengah bulan bila dia mau. Bila dia mau, bisa dua bulan. Dan bila dia mau, bisa tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, "*Iddah* budak perempuan adalah dua bulan yang setiap satu kali haidhnya satu bulan."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar bahwa suatu ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, "Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha' tentang *iddah* budak perempuan yang tidak haidh selama 45 malam." Maka Amr berkata, "Aku bersaksi bahwa Atha' mengatakan, *iddah*-nya adalah dua bulan bila dia tidak haidh."

Abu Hanifah dan para pengikutnya, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Asy-Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan, *iddah* budak perempuan yang ditalak yang tidak haidh adalah satu bulan setengah.

Mereka semua juga mengatakan, *iddah*-nya dua kali haidh. Kecuali Asy-Syafi'i, karena dia mengatakan, dua kali suci. Apabila dia telah melihat darah dari haidh kedua, maka *iddah*-nya telah selesai.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdul Karim Al Bashri dari Mujahid, dia berkata, "*Iddah* budak perempuan yang tidak haidh adalah tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Yunus bin Ubaid, dia berkata: Al Hasan berkata, "*Iddah* budak perempuan yang tidak haidh adalah tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Shadaqah bin Yasar, dia berkata: Aku mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz tentang budak perempuan yang tidak haidh, lalu dia menetapkan bahwa *iddah*-nya tiga bulan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Rabi'ah, dia berkata tentang budak perempuan yang haidh atau tidak haidh atau sudah tua, "Dia harus menunggu tiga bulan. Kami tidak mengetahui bebasnya dia (dari kandungan) kecuali seperti bebasnya perempuan merdeka."

Ibnu Wahb berkata: Beberapa ulama mengabarkan kepadaku dari Umar bin Khaththab, Ibnu Syihab, Bukair bin Al Asyaj dan lainnya bahwa *iddah* budak perempuan yang sudah

menopause dan perempuan yang belum baligh adalah tiga bulan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik dan para pengikutnya serta Al-Laits bin Sa'ad.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib, Sulaiman bin Yasar, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id dan Ibnu Qusaith dari beberapa jalur yang gugur, bahwa *iddah* budak perempuan yang majikannya meninggal adalah dua bulan lima malam.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari jalur yang *shahih* dari Atha', Qatadah dan Az-Zuhri. Dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik dan para pengikutnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Menurutku *iddah* budak perempuan seperti *iddah* perempuan merdeka. Kecuali bila telah lewat satu tahun, maka Sunnah lebih utama diikuti."

Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa perkataan Makhul bahwa *iddah* budak perempuan dalam segala hal seperti *iddah* perempuan merdeka adalah pendapat Abu Sulaiman dan seluruh sahabat kami.

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang berpendapat bahwa *iddah*-nya dua kali haidh mengambil dalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud As-Sijistani: Muhammad bin Mas'ud mengabarkan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Muzhahir bin Aslam dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dari Aisyah Ummul Mukminin dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرُؤُهَا حَيْضَتَانِ.

"(Batasan) talak budak perempuan adalah dua kali dan quru`-nya adalah dua kali haidh."

Dalil lainnya yang dijadikan hujjah oleh mereka adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam bin Ahmad: Yahya bin Malik bin A'idz mengabarkan kepada kami: Abdullah bin Abi Ghassan mengabarkan kepada kami, Abu Yahya Zakariya bin Yahya As-Saji mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Samurah mengabarkan kepada kami, Umar bin Syabib Al Musli mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Isa mengabarkan kepada kami dari Athiyyah dari Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

"(Batasan) talak budak perempuan adalah dua kali dan iddahnya adalah dua kali haidh."

Abu Muhammad berkata: Mereka tidak berpegang dengan dalil kecuali dua *atsar* ini. Akan tetapi dua *atsar* ini tidak mungkin dijadikan hujjah oleh ulama fikih Maliki dan ulama fikih Syafi'i, karena keduanya membatalkan madzhab mereka. Karena talak menurut mereka hanya berlaku bagi laki-laki. Dan yang dimaksud *quru`* disini adalah suci. Apabila mereka men-*shahih*-kan keduanya, maka mereka harus meninggalkan madzhab mereka, sedangkan bila mereka menganggap keduanya batil, maka dua khabar ini telah cukup sebagai bantahan kepada mereka.

Ulama fikih Hanafi menjadikan keduanya sebagia hujjah, meskipun keduanya gugur, karena salah satunya diriwayatkan dari jalur Muzhahir bin Aslam yang sangat *dha'if* dan gugur.

Yang mengherankan adalah bahwa di antara pokok madzhab ulama fikih Hanafi adalah apabila ada periwayat yang menyelisihi suatu khabar yang diriwayatkan olehnya atau yang disebutkan kepadanya, tapi dia tidak mengenalnya, maka hal tersebut merupakan dalil tentang gugurnya khabar tersebut.

Mereka berargumen dengan hadits tentang sumpah bersama saksi dan hadits *shahih* yang redaksinya,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"*Barangsiapa meninggal dengan meninggalkan kewajiban puasa, maka walinya harus berpuasa untuknya.*"

Dan hadits *shahih* tentang mengangkat kedua tangan saat ruku dan ketika bangkit dari ruku. Juga hadits *shahih* tentang membasuh bejana yang dijilati anjing sampai tujuh kali. Lalu mereka menggunakan khabar *dha'if* ini sebagai hujjah. Padahal telah diriwayatkan secara *shahih* dari Al Qasim bin Muhammad sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa *iddah* budak perempuan dua kali haidh tidak terdapat dalilnya dari Sunnah Rasulullah ﷺ.

Mereka menolak khabar-khabar dengan alasan karena dia menambah Al Qur`an, sebagaimana yang mereka lakukan pada khabar *shahih* tentang mengusap serban penutup kepala lalu mereka berhujjah dengan dua khabar yang gugur ini, padahal

keduanya bertentangan dengan sesuatu yang terdapat dalam Al Qur'an. Sungguh mengherankan sikap kontradiktif mereka.

Khabar kedua adalah khabar yang diriwayatkan dari jalur Umar bin Syabib Al Musli dan Athiyyah yang mana para ulama telah sepakat akan ke-*dha'if*-an keduanya. Oleh karena itu, tidak boleh mengambil riwayat keduanya. Seandainya keduanya *shahih* pasti kami akan langsung mengambil pendapat keduanya. Mereka mengatakan, "Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf yang shalih dari kalangan sahabat dan tabi'in."

Abu Muhammad berkata: Khabar tersebut juga tidak mungkin dijadikan hujjah oleh ulama fikih Maliki dan ulama fikih Syafi'i, karena mereka menyelisihi semua perkataan sahabat yang berkaitan dengan masalah ini; karena riwayat yang *shahih* dari Umar bin Khaththab dan putranya serta Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud adalah bahwa *iddah* budak perempuan dua kali haidh. Hal ini bertentangan dengan pendapat ulama fikih Maliki dan Syafi'i. Apabila menurut mereka sahabat bisa salah dalam masalah jumlah *quru'* untuk budak perempuan, maka kami tidak mengingkari orang yang mengatakan demikian dalam masalah jumlah *iddah*-nya. Adapun menurut ulama Hanafi, yang *shahih* menurut mereka adalah dari Umar dan putranya serta Zaid.

Disamping itu Umar telah menyatakan bahwa apa yang dikatakannya merupakan pendapat pribadinya, tetapi pendapat pribadi tidak bisa dijadikan Hujjah, karena telah diriwayatkan secara *shahih* dari Umar dan putranya serta Zaid tentang larangan mengeluarkan pendapat pribadi (yang tidak berlandaskan dalil). Tidak ada hujjah dalam pendapat seorang pun. Umar

mengatakan, "Seandainya aku bisa menjadikan *iddah*-nya satu kali haidh dan setengahnya maka akan aku lakukan". Kami tidak tahu bagaimana bisa demikian? Apa yang menghalanginya untuk mengatakan, "Apabila si budak perempuan telah melihat sebagian besar haidh dan mengindikasikan akan habis, maka *iddah*-nya telah selesai", karena tidak diragukan lagi bahwa telah berlalu separuh haidh padanya.

Telah kami katakan bahwa tidak hujjah selain sabda Rasulullah ﷺ. Dan telah kami sebutkan dalam masalah-masalah sebelumnya dalam kitab ini tentang perkataan mereka yang menyelisihi pendapat mayoritas sahabat. Bahkan setiap pendapat mereka yang tidak dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka (termasuk para sahabat) juga telah kusebutkan, seperti pendapat mereka bahwa wanita haidh boleh disetubuhi bila telah suci. Juga seperti pendapat mereka tentang sifat *iddah* dan lain-lainnya yang sangat banyak. Dan telah kami katakan sebelumnya bahwa tidak ada hujjah selain Al Qur`an dan hadits yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ.

Mereka berargumen bahwa apabila hukuman *had* untuk budak perempuan adalah separuh hukuman *had* untuk perempuan merdeka, maka *iddah*-nya juga separuh *iddah* perempuan merdeka.

Abu Muhammad berkata: Itu adalah qiyas, sementara semua qiyas adalah batil. Kemudian seandainya qiyas tersebut benar, maka ia merupakan qiyas yang paling rusak dan paling batal sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, *insya Allah*.

Yang mengherankan adalah sikap mereka tentang riwayat dari Ibnu Mas'ud yang tidak *shahih*, apakah mereka menetapkan untuknya separuh hukuman tapi tidak menetapkan untuknya separuh dispensasi? Sungguh hal ini sangat jauh bila dilakukan oleh seseorang, apalagi oleh Ibnu Mas'ud. Karena bisa dikatakan kepada orang yang mengatakan demikian dan orang yang membenarkannya, "Kami tidak menetapkan untuknya separuh hukuman dan tidak menetapkan untuknya separuh dispensasi. Akan tetapi Allah ﷻ menetapkan untuknya separuh hukuman sesuai yang dikehendaki-Nya dan tidak menetapkan untuknya separuh dispensasi. '*Dan tidaklah Tuhanmu Lupa.*' (Qs. Maryam [19]: 64)."

Kemudian seandainya kami menetapkan untuknya separuh hukuman -yang menurut kami dibolehkan-, maka dari mana kami mewajibkan untuknya separuh dispensasi? Sungguh ini merupakan keanehan yang tidak ada bandingannya.

Adapun tentang rusaknya qiyas tersebut adalah bahwa mengqiyaskan *iddah* tersebut dengan *had* zina adalah rusak (tidak sah), karena tidak ada kesamaan antara zina yang mewajibkan *had* dengan kematian suami dan talak yang dilakukannya. Karena qiyas menurut mereka batil kecuali bila ada keserupaan antara sesuatu yang diqiyaskan (*maqis*) dengan sesuatu yang diqiyaskan atasnya (*maqis alaih*).

Jadi, berdasarkan pokok madzhab mereka qiyas tersebut batal. Lantas bagaimana dengan pendapat ulama yang tidak membolehkan qiyas sama sekali?

Kemudian kerusakan lainnya adalah bahwa mereka mewajibkan qiyas pada separuh *had* pada budak perempuan, padahal mereka tidak berselisih pendapat bahwa hukuman *had* budak perempuan dalam kasus pencurian seperti hukuman *had* perempuan merdeka. Lalu bagaimana bisa mereka mewajibkan diqiyaskannya *iddah* dengan hukuman zina tapi tidak mengqiyaskannya dengan hukuman pencurian?

Kemudian seandainya mereka mengqiyaskan *iddah* budak perempuan yang ditalak atau yang ditinggal wafat yang berdasarkan *quru`* dan bulan dengan sesuatu yang tidak mereka perselisihkan bahwa *iddah*-nya –bila dia hamil- seperti *iddah* perempuan merdeka, seandainya qiyas tersebut benar pada saat tertentu, maka mengqiyaskan *iddah* kematian dan talak dengan *iddah* kematian dan talak lebih utama daripada mengqiyaskan *iddah* dengan hukuman *had* zina.

Jadi, jelaslah bahwa qiyas yang mereka lakukan batil seperti terangnya matahari pada hari yang cerah.

Kemudian yang lebih mengherankan lagi adalah apa yang dilakukan Malik yaitu mengqiyaskan *iddah* budak perempuan karena ditinggal mati dengan *iddah*-nya berdasarkan *quru`*, tapi mereka tidak mengqiyaskan *iddah* budak perempuan karena talak yang berdasarkan bulan dengan *iddah*-nya karena ditinggal mati berdasarkan bulan. Justru dia menjadikan *iddah* budak perempuan karena talak yang berdasarkan bulan seperti *iddah*-nya perempuan merdeka. Sungguh ini merupakan sikap kontradiktif dan pendapat-pendapat rusak yang tidak samar lagi bagi orang berilmu.

Kemudian yang mengherankan lagi adalah sikap mereka yang menetapkan bahwa *iddah* budak perempuan karena kematian adalah separuh *iddah* perempuan merdeka yang suaminya meninggal. Akan tetapi kemudian mereka berselisih pendapat dalam masalah ini.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menetapkan bahwa *iddah* budak perempuan karena talak yang berdasarkan bulan adalah separuh *iddah* perempuan merdeka yang ditalak berdasarkan bulan. Sedangkan Malik berpendapat bahwa *iddah* budak perempuan yang ditalak berdasarkan bulan seperti *iddah* perempuan merdeka yang ditalak berdasarkan bulan.

Kemudian mereka menetapkan bahwa *iddah* budak perempuan dengan *quru`* adalah dua pertiga *iddah* perempuan merdeka dengan *quru`*. Apakah ada permainan yang lebih parah dari hal ini? Terkadang mereka menetapkan separuh *iddah* perempuan merdeka dan terkadang menetapkan dua pertiga *iddah* perempuan merdeka. Semua pendapat tersebut sama sekali tidak berlandaskan Al Qur`an dan Sunnah serta qiyas yang masuk akal. Semua ini masih diperselisihkan ulama salaf.

Maka atas dasar apa mereka mengqiyaskan pendapat mereka tentang *iddah*-nya dengan *quru`* yang lamanya dua pertiga dengan *iddah* perempuan merdeka? Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang benar dan memudahkan kita mengikuti kebenaran.

Apabila mereka mengqiyaskan *iddah* budak perempuan sesuai batasnya maka hal tersebut akan menyebabkan mereka

tidak mewajibkan *iddah* padanya kecuali separuh suci saja dan separuh shalat serta separuh puasa sebagai qiyas terhadap batasannya, sementara yang mewajibkan mereka lebih banyak dari apa yang telah kami sebutkan.

2009. Masalah: Perempuan yang ditalak yang tidak hamil harus menjalani *iddah* sejak dia mengetahui berita tentang talaknya. Begitu pula perempuan hamil yang suaminya meninggal; dia harus menjalani *iddah* sejak dia mengetahui berita kematian suaminya. Perempuan hamil yang suaminya meninggal juga menjalani *iddah* sejak hari kematian suaminya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 2340

Firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Firman Allah ﷻ,

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ

"*Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Iddah harus dijalani sejak kematian suami mereka dan harus dengan *quru`*, sedangkan *iddah* dengan bulan adalah dengan niatnya dan menunggunya (sampai tiga kali *quru`*). Bila tidak maka ia tetap berlaku atas mereka.

Sedangkan perempuan hamil, maka Allah ﷻ berfirman,

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

"*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Disini tidak ada perintah dengan niat, akan tetapi perempuan yang ditalak yang sedang hamil keluar darinya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa talaknya orang yang sedang bepergian tidak dianggap talak sampai dia memberitahukan kepada isterinya.

Adapun perempuan yang suaminya meninggal, *iddah*-nya adalah sejak kematian suaminya sampai dia melahirkan.

Dalam masalah ini terjadi perselisihan pendapat yang sudah lama. Dan telah diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar dan

Ibnu Abbas bahwa perempuan tersebut menjalani *iddah* sejak kematian suaminya atau sejak ditalak.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Mas'ud dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Al Ahwash Salam bin Sulaim mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud.

Pendapat ini juga diriwayatkan pula dengan jalur yang *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Atha', Thawus, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Asy-Sya'tsa' Jabir bin Zaid, Az-Zuhri, Sulaiman bin Yasar, Abu Qilabah, Muhammad bin Sirin, Ikrimah, Masruq dan Abdurrahman bin Yazid. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan sahabat mereka.

Sedangkan ulama-ulama lainnya, mereka berpendapat lain. Dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut:

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar Bundar mengabarkan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Aban bin Tsa'labah dari Al Hakam bin Utaibah dari Abu Shadiq dari Rabi'ah bin Najid dari Ali bin Abi Thalib tentang perempuan yang suaminya meninggal, "*Iddah*-nya adalah sejak dia mendengar berita kematian suaminya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Abu Al Asyhab dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Dia harus menjalani *iddah* sejak mendengar berita kematian suaminya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar. Sufyan berkata: Dari Yunus bin Ubaid. Ma'mar berkata: Dari Ayyub. Kemudian Yunus dan Ayyub sepakat meriwayatkan dari Al Hasan tentang *iddah* perempuan yang ditalak dan ditinggal mati suaminya, "*Iddah*-nya adalah sejak dia mendengar berita tersebut dari suaminya."

Ayyub menambahkan dalam riwayatnya, "Dia mendapat nafkah." Ma'mar berkata, "Qatadah juga mengatakan demikian."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Khilas bin Amr, dia berkata, "Dia menjalani *iddah* sejak mendengar berita tersebut."

Sedangkan ulama lainnya, mereka berpendapat bahwa *iddah*-nya adalah sejak adanya saksi. Dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Asy-Sya'tsa Jabir bin Zaid serta Abu Qilabah. Mereka semua mengatakan tentang perempuan yang mendapat berita tentang talak atau kematian suaminya, "Dia harus menjalani *iddah* sejak ada saksinya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Khalid Al Ahmar dan Ats-Tsaqafi –yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Hamid- mengabarkan kepada kami. Abu Khalid berkata: Dari Daud dari Sa'id bin Al Musayyib dan Asy-Sya'bi. Abdul Wahhab berkata: Dari Yazid dari Makhul. Mereka semua mengatakan tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya atau wafat, "Apabila ada saksi yang menyatakan demikian maka dia harus menjalani *iddah* sejak hari kematian suaminya. Namun bila saksinya tidak ada

maka dia harus menjalani *iddah* sejak dia mendengar berita tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata: Hammad bin Abi Sulaiman dan Manshur bin Al Mu'tamir meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Sesuatu yang dimakan setelah kematian suaminya ketika dia (sang isteri) tidak mengetahui kematiannya maka ia menjadi miliknya."

Dan telah diriwayatkan secara *shahih* dari Asy-Sya'bi bahwa sesuatu yang telah diambil tersebut diambil lagi dari sang isteri kecuali yang nilainya sejumlah warisannya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dia berkata, "Keduanya tidak bisa saling mewarisi."

Menurut dua golongan ini sang suami tidak bisa lagi merujuk isterinya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Qatadah dari Ali dan Ibnu Mas'ud.

Abu Muhammad berkata: Qatadah tidak bertemu dengan Ali dan Ibnu Mas'ud, kami tidak menemukan riwayat ini dari selain dia. Pendapat yang kami pilih adalah bahwa keduanya bisa saling mewarisi dan sang suami boleh merujuknya selama talaknya belum talak tiga. Sang isteri tidak perlu mengembalikan sesuatu yang telah dimakannya saat ditalak, karena statusnya masih sebagai isterinya selama dia belum mendengar kabar tentang talak tersebut. Namun setelah sang suami wafat, maka hukumnya lain dan dia harus mengembalikan sesuatu yang telah dimakannya, karena dia memakan harta ahli waris atau harta orang-orang yang memiliki piutang terhadap si mayit, sedangkan dia sudah tidak

memiliki hak lagi terhadapnya. Haknya hanyalah pada harta suami. Selama harta tersebut masih harta suaminya maka haknya padanya tetap berlaku.

2010. Masalah: Apabila pasangan suami-isteri memperebutkan perabotan rumah pada saat keduanya masih berstatus suami-isteri atau setelah talak, atau salah satu dari keduanya memperebutkannya dengan ahli waris lain setelah sang suami wafat, atau yang memperebutkannya ahli waris keduanya setelah keduanya wafat, maka hukumnya sama dan semua yang diperebutkan tersebut tetap menjadi milik pasangan suami-isteri dengan sumpah keduanya atau sumpah yang masih hidup dari keduanya atau ahli waris orang yang wafat dari keduanya atau sumpah ahli waris keduanya, baik yang diperebutkan itu senjata atau perhiasan atau barang-barang yang hanya digunakan laki-laki atau barang-barang yang hanya digunakan perempuan atau barang-barang yang bisa digunakan laki-laki dan perempuan. Kecuali yang nyata-nyata ada pada salah seorang dari keduanya, maka ia menjadi miliknya dengan sumpahnya.

Para ulama salaf berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi beberapa pendapat.

Pendapat pertama, dalil-dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa dia berkata tentang sesuatu yang diperebutkan pasangan suami-isteri,

"Rumahnya menjadi milik isteri kecuali barang-barang yang dikenal sebagai milik orang laki-laki."

Diriwayatkan pula dari jalur Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Abu Qilabah seperti pendapat Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Perempuan mendapatkan sesuatu yang dikunci untuknya bila suaminya meninggal."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Yunus bin Ubaid dari Al Hasan, dia berkata, "Suami hanya mendapatkan senjata dan pakaian kulitnya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, "Adapun barang-barang yang dibuat oleh suami maka ia menjadi miliknya bila ada saksinya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Manshur mengabarkan kepada kami dari Al Hasan tentang laki-laki yang mentalak isterinya atau wafat meninggalkannya dan di rumahnya telah dibuat sesuatu, Hasan berkata, "Sang isteri mendapatkan sesuatu yang pintunya tertutup untuknya selain senjata suami dan mushafnya."

Segolongan ulama lain, mereka berpendapat lain. Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Manshur mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Sesuatu yang merupakan mahar menjadi milik sang isteri, sedangkan sesuatu selain mahar menjadi harta warisan."

Pendapat ketiga adalah semuanya menjadi milik suami kecuali yang dipakai oleh isteri, baik pakaian atau baju besi atau keledai. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abi Laila.

Pendapat keempat adalah berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat: Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin As-Salam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Mikhlad –yaitu Abu Ashim- mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ubaidah bin Mughits dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia berkata tentang seorang laki-laki yang wafat lalu isterinya mengklaim seluruh perabotan rumah sebagai miliknya, "Apabila barang-barangnya milik suami maka ia menjadi milik suami, dan barang-barang milik isteri menjadi milik isteri, sedangkan barang-barang milik suami dan isteri maka yang tersisa menjadi milik keduanya. Apabila hanya terjadi talak (sang suami tidak meninggal) maka barang-barang tersebut menjadi milik suami."

Pendapat kelima adalah berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Suwaid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Syubrumah tentang barang-barang yang diklaim pasangan suami-isteri. Dia menjawab, "Barang-barang isteri milik isteri dan barang-barang suami milik suami, sedangkan barang-barang milik suami dan isteri menjadi milik keduanya".

Saya juga bertanya kepada Ibnu Abi Laila tentang hal ini, ternyata dia berpendapat seperti pendapatnya Ibnu Syubrumah dengan menambahkan, "Baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, orang yang mendengar dari Ibnu Dzakwan Al Madani dan Utsman Al Batti mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, "Barang-barang milik suami dan isteri menjadi milik keduanya". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ubaidillah bin Hasan dan Hasan bin Hayy serta Zufar –dalam salah satu dari dua pendapatnya-. Mereka mewajibkan sumpah untuk semuanya.

Pendapat keenam adalah berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syubrumah dan Ibnu Abi Laila, keduanya berkata, "Barang-barang milik laki-laki menjadi milik suami dan barang-barang milik perempuan menjadi milik isteri, sedangkan barang-barang milik laki-laki dan perempuan menjadi milik suami." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hakam dan Malik. Menurut Malik sama saja baik kasusnya karena talak atau karena kematian, dan masing-masing dari keduanya harus disuruh bersumpah.

Pendapat ketujuh adalah berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, orang yang mendengar dari Al Hakam bin Utaibah dan Sa'id bin Asywa' mengabarkan kepada kami bahwa keduanya berkata, "Barang milik laki-laki menjadi milik

suami, sedangkan barang milik perempuan menjadi milik isteri, sementara barang milik laki-laki dan perempuan menjadi milik isteri". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Husyaim.

Pendapat kedelapan adalah berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Ghundar mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari Hammad bahwa dia ditanya tentang perabotan rumah. Dia menjawab, "Pakaian isteri menjadi milik isteri dan pakaian suami menjadi milik suami, sedangkan yang diperebutkan keduanya tanpa ada saksi dari kedua belah pihak, maka ia menjadi milik yang memegangnya."

Abu Hanifah berkata, "Apabila salah satu dari pasangan suami-isteri berupa budak sementara yang satunya lagi orang merdeka, maka harta tersebut menjadi milik orang yang merdeka dari keduanya dengan sumpahnya". Abu Yusuf dan Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Kecuali bila budaknya diizinkan berdagang maka hukumnya seperti orang merdeka dalam masalah ini.

Kemudian mereka berselisih pendapat. Abu Yusuf mengatakan, "Apabila keduanya sama-sama orang merdeka atau sama-sama budak *mukatab* atau dua budak yang sama-sama diizinkan berdagang, atau salah satunya orang merdeka sedang yang satunya lagi budak *mukatab* atau budak yang diizinkan berdagang, atau keduanya sama-sama orang Islam atau salah satunya orang Islam, maka diputuskan bahwa barang tersebut milik sang isteri seperti yang disiapkan untuk suaminya, sedangkan yang tersisa setelah itu, baik yang hanya layak dimiliki suami atau

hanya layak dimiliki isteri atau layak dimiliki oleh suami dan isteri, maka semuanya merupakan milik suami dengan sumpahnya, baik kasusnya karena perceraian atau dia (suami) meninggal."

Abu Hanifah berkata tentang mereka, "Semua barang milik laki-laki menjadi milik suami dengan sumpahnya, sedangkan semua barang milik perempuan menjadi milik isteri dengan sumpahnya. Hal ini berlaku baik dalam kasus perceraian atau kematian (suami). Sedangkan semua barang yang layak dimiliki laki-laki dan perempuan, maka ia menjadi milik suami dengan sumpahnya dalam kasus perceraian, sedangkan bila salah satunya wafat maka ia menjadi milik yang masih hidup dari keduanya." Pendapatnya disetujui oleh Muhammad bin Hasan. Kecuali dalam kasus kematian, karena dia berpendapat bahwa barang-barang yang layak dimiliki laki-laki dan perempuan menjadi milik suami atau ahli warisnya dengan sumpahnya atau sumpah mereka.

Pendapat kesembilan adalah sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya yaitu pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Qasim bin Ma'an bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud Al Qadhi, Syarik bin Abdullah Al Qadhi, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut keduanya. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Zufar bin Al Hudzail dan Ath-Thahawi.

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang berpendapat bahwa barang-barang yang layak dimiliki suami menjadi milik suami dan barang-barang yang layak dimiliki isteri menjadi milik isteri berargumen dengan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Suwaid bin Abdul Aziz Ad-Dimasyqi mengabarkan kepada kami, Abu Nuh Al Madani –dari keluarga

Abu Bakar- mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Hadhrami –laki-laki yang telah disebut namanya- mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ.

"*Barang-barang perempuan menjadi milik perempuan (isteri) dan barang-barang lelaki menjadi milik suami.*"

Abu Muhammad berkata: Khabar ini *maudhu'* dan seseorang tidak boleh meriwayatkannya kecuali dengan menjelaskan status *maudhu'*-nya. Suwaid bin Abdul Aziz terkenal sebagai pendusta, sedangkan Abu Nuh tidak diketahui profilnya, Al Khadhrami juga demikian.

Kemudian seandainya ia *shahih* tetap tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena secara zhahir masing-masing memiliki barang yang ada di tangannya. Karena dalam hadits tersebut Nabi ﷺ tidak mengatakan, "Apabila pasangan suami-isteri berselisih pendapat" dan tidak pula mengatakan, "Barang-barang yang layak untuk laki-laki dan barang-barang yang layak untuk perempuan". Akan tetapi di dalamnya hanya disebutkan, "Barang-barang perempuan dan barang-barang laki-laki."

Yang dimaksud barang disini adalah barang yang dimiliki seseorang –baik layak untuknya atau tidak-. Apabila tidak dikhususkan tentang perselisihan suami-isteri maka tidak ada seorang pun yang boleh mengkhususkan bab ini tanpa perselisihan saudara laki-laki atau perempuan. Jadi, argumentasi dengan khabar dusta ini yang dilakukan mereka hukumnya batal.

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang kontra dengan kami dari kalangan ulama fikih Hanafi dan ulama fikih Maliki tidak berselisih pendapat dalam kasus saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tinggal dalam satu rumah lalu keduanya mengklaim suatu barang. Menurut mereka barang tersebut menjadi milik keduanya (dibagi dua) dengan sumpah keduanya. Akan tetapi mereka tidak mengatakan pendapat ini dalam kasus suami-isteri.

Mereka juga tidak berselisih pendapat dalam kasus penjual minyak wangi atau tukang *samak* (pencuci kulit hewan) atau pedagang kain yang tinggal dalam satu rumah. Menurut mereka semua barang yang ada dalam rumah tersebut menjadi milik keduanya (dibagi dua) dengan sumpah keduanya. Mereka tidak berpendapat bahwa minyak wangi menjadi milik penjual minyak wangi dan alat *samak* menjadi milik tukang *samak* dan kain-kain menjadi milik tukang kain.

Jadi, nampak sekali kontradiksi dan rusaknya pendapat mereka dalam hal ini. Sungguh pendapat mereka merupakan anggapan yang dusta. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"*Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena prasangka merupakan perkataan paling dusta.*"

Dalil kebenaran pendapat kami adalah apabila ada barang-barang di rumah yang ditempati pasangan suami-isteri yang ada di tangan keduanya maka salah satu dari keduanya tidak lebih berhak daripada yang lainnya.

Jadi, barang-barang tersebut menjadi milik keduanya dengan sumpah keduanya. Kami tidak mengingkari kepemilikan senjata oleh perempuan atau kepemilikan perhiasan oleh laki-laki.

Istibra' (Sterilisasi Rahim)

2011. Masalah: Abu Muhammad berkata: Telah kami sebutkan dalam pembahasan *li'an* dalam kitab ini tentang hukum anak yang diklaim oleh dua laki-laki atau lebih, ketika tidak diketahui siapa dari mereka yang lebih pertama berhubungan dengan perempuan tersebut –baik budak perempuan atau perempuan merdeka-. Disini kami akan membahas hukumnya bila diketahui siapa yang pertama kali dari keduanya, baik suami atau majikan budak perempuan.

Abu Muhammad berkata: Barangsiapa memiliki budak perempuan yang telah disetubuhinya –yang masih haidh- lalu dia hendak menjualnya maka dia tidak boleh menjualnya sampai budak perempuan tersebut menjalani satu kali haidh untuk memastikan (rahimnya). Begitu pula bila dia hendak menikahkannya atau menghibahkannya atau menjadikannya sebagai mahar. Apabila budak perempuan tidak haidh, maka dia tidak boleh menjualnya sampai dia yakin bahwa budak tersebut tidak hamil, kemudian orang yang diberi budak tersebut tidak boleh menyetubuhinya sampai dia membersihkan rahim budak tersebut dengan satu kali haidh (untuk memastikan apakah dia

hamil atau tidak) dan dia yakin bahwa budak tersebut telah menjalani satu kali haidh, atau sampai dia yakin bahwa budak tersebut tidak hamil. Kecuali bila dia yakin bahwa budak tersebut telah haidh secara meyakinkan saat masih berada di tangan orang yang memberikan kepadanya dan orang yang memberi tersebut tidak mengeluarkan si budak dari kepemilikannya sampai dia meyakinkan bahwa si budak tidak hamil, maka dalam kondisi tersebut orang yang diberi tidak perlu menunggu sampai si budak tersebut haidh. Dan dia tidak boleh memaksa untuk menurunkan harganya atau melarangnya, karena keduanya merupakan syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Semua syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah* ﷻ *adalah batil*".

Allah ﷻ membolehkan kepemilikan budak sehingga pemiliknya tidak boleh melarang budaknya (untuk diberikan kepada orang lain).

Yang mengherankan adalah ulama fikih Maliki yang mewajibkan penurunan harga, sepakat bahwa hal tersebut tidak bermanfaat bila si budak hamil. Kalau begitu, lantas apa arti melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Dan keraguan tidak bisa putus tanpa ada *nash* yang mewajibkannya.

Abu Muhammad berkata: Tidak wajib melakukan *istibra'* pada gadis. Apabila dia hamil di tangan pembeli atau orang yang diberi budak tersebut atau orang yang menikahinya, maka dia dibiarkan sampai melahirkan atau sampai dia yakin bahwa kehamilan tersebut terjadi sebelum kepemilikan berpindah kepadanya. Apabila diketahui secara meyakinkan bahwa dia hamil, maka jual belinya batal, begitu pula hibah atau pemberian mahar dengannya atau pernikahannya dan dia harus dikembalikan kepada pemiliknya semula. Apabila seseorang menikahinya ketika statusnya masih budak, maka dia tidak boleh menyetubuhinya sampai si budak melahirkan, namun pernikahannya tidak batal, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan nikah dalam kitab ini.

Kesimpulannya adalah tidak ada *iddah* bagi budak perempuan dari selain suaminya. Apabila dia tidak menjalani *iddah* maka nikahnya dibolehkan. Apabila orang yang menikahinya tidak yakin sampai si budak melahirkan maka harus ditinjau kembali. Apabila budak tersebut melahirkan kurang dari sembilan bulan sejak suami pertama mengingkarinya atau kurang dari enam bulan sejak suami kedua menyetubuhinya, maka tidak diragukan lagi bahwa anak tersebut milik suami pertamanya. Apabila si budak tersebut melahirkan lebih dari sembilan bulan sejak suami keduanya menyetubuhinya, maka anaknya menjadi milik suami kedua tanpa diragukan lagi.

Sedangkan bila dia melahirkan lebih dari sembilan bulan sejak suami pertama bisa menyetubuhinya atau kurang dari enam bulan sejak suami kedua menyetubuhinya, maka si anak tidak dinisbatkan kepada suami pertama dan suami kedua, dan si anak

menjadi milik orang kedua jika ibunya berstatus budak perempuan. Hanya saja dia bisa merdeka, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam Pembahasan Memerdekakan.

Apabila si budak perempuan melahirkan kurang dari sembilan bulan sejak pemilik pertama bisa menyetubuhinya atau lebih dari enam bulan sejak pemilik kedua menyetubuhinya, maka anak yang lahir menjadi milik pemilik pertama, karena si budak telah disetubuhi sebelum pemilik kedua sehingga kepemilikannya tidak boleh dipindahkan kecuali berdasarkan *nash* atau sesuatu yang meyakinkan.

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.

"*Anak itu milik si pemilik ranjang (suami atau majikan).*"

Apabila tidak diragukan lagi dalam masalah ini, maka tidak boleh membatalkan pemilik pertama yang sudah meyakinkan karena pemilik kedua masih bersifat dugaan. Yang diambil adalah yang sudah yakin.

Apabila diketahui secara meyakinkan bahwa umur janin enam bulan, tujuh bulan atau delapan bulan dan selama masa itu si budak berada di tangan pemilik kedua tanpa diragukan lagi bahwa dia tidak berada di tangan pemilik pertama, maka janin tersebut menjadi milik pemilik kedua. Tidak mungkin ada kehamilan lebih lama dari sembilan bulan atau kurang dari enam bulan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا

"*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15)

Firman Allah ﷻ,

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Barangsiapa mengklaim bahwa ada kehamilan dan penyapihan yang lebih lama dari 30 bulan, maka dia telah mengatakan sesuatu yang batil dan menentang firman Allah ﷻ secara terang-terangan.

Abu Hanifah berkata, "Kehamilan itu dua tahun". Dan pengikutnya berargumen dengan hadits yang dalam sanadnya terdapat Al Harits bin Hushairah –seorang yang rusak- bahwa Ibnu Shayyad lahir setelah ibunya mengandungnya selama dua tahun. Riwayat ini dusta dan batil. Ibnu Hushairah adalah orang Syi'ah yang mengatakan bahwa Ali akan kembali lagi ke dunia.

Mereka juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari guru-guru mereka dari Umar, bahwa seorang perempuan yang ditinggal pergi suaminya selama dua tahun

dihadapkan kepada Umar dalam kondisi hamil, lalu Umar hendak merajamnya. Maka Mu'adz bin Jabal berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, bila engkau merajamnya maka engkau tidak boleh merajam janin yang ada dalam kandungannya". Maka Umar membiarkannya sampai perempuan tersebut melahirkan anak yang dua gigi depannya telah tumbuh mirip dengan suaminya. Maka Umar berkata, "Kaum wanita tidak mampu melahirkan orang seperti Mu'adz. Seandainya tidak ada Mu'adz maka Umar akan binasa."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini juga batil, karena diriwayatkan dari Abu Sufyan yang terkenal *dha'if* dari guru-guru mereka yang *majhul*.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Daud bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Jamilah binti Sa'd dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Kehamilan wanita tidak lebih dari dua tahun seperti lamanya berpindahnya alat pemintal ini." Jamilah binti Sa'd adalah periwayat *majhul* yang tidak dikenal profilnya. Dengan demikian maka pendapat ini batal.

Segolongan ulama yang lain mengatakan, "Kehamilan bisa lebih lama dari 4 tahun."

Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib dari jalur yang di dalamnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an –seorang periwayat *dha'if*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i. Akan tetapi sejauh yang kami ketahui pendapat ini tidak memiliki dasar sama sekali.

Segolongan ulama lain mengatakan, "Kehamilan itu sampai 5 tahun dan tidak lebih dari itu". Pendapat ini dinyatakan oleh Abbad bin Al Awwam, Al-Laits bin Sa'd dan diriwayatkan dari Malik. Akan tetapi sejauh yang kami ketahui pendapat ini tidak berlandaskan dalil.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, "Kehamilan itu tujuh tahun dan tidak lebih dari itu." Pendapat ini dinyatakan oleh Az-Zuhri dan Malik. Orang-orang yang taklid kepada Malik berargumen bahwa Malik lahir setelah 3 tahun dalam kandungan ibunya dan para perempuan Bani Ajlan juga lahir setelah 3 bulan dalam kandungan ibu mereka. Mantan budak perempuan Umar bin Abdul Aziz juga hamil selama 3 tahun, sementara Haram bin Hayyan dan Adh-Dhahhak bin Muzahim lahir setelah 2 tahun kandungan ibu keduanya.

Malik berkata, "Aku mendengar kabar bahwa ada perempuan yang hamil selama 7 tahun."

Abu Muhammad berkata: Semua riwayat tersebut dusta dan bersumber dari orang yang tidak jujur dan tidak dikenal profilnya. Tidak boleh menetapkan sesuatu dalam agama Allah ﷻ dengan sesuatu yang seperti ini.

Diriwayatkan orang yang berpendapat seperti pendapat kami adalah Umar bin Khaththab. Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Siapa saja laki-laki yang mentalak isterinya lalu isterinya mengalami haidh satu kali atau dua kali lalu dia tidak lagi haidh,

maka hendaknya isterinya menunggu selama 9 bulan untuk meneliti kandungannya (agar jelas apakah hamil atau tidak). Apabila kandungannya tidak jelas selama masa 9 bulan, maka hendaknya dia menjalani *iddah* setelah 9 bulan selama 3 bulan ketika dia tidak lagi haidh."

Abu Muhammad berkata: Demikianlah, Umar tidak berpendapat bahwa kehamilan lebih dari 9 bulan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri.

Ali (Abu Muhammad) berkata: Bisa saja janin mati dalam perut ibunya dan jasadnya tetap dalam perut ibunya sampai sang ibu melahirkannya secara bertahap dalam beberapa tahun. Apabila hal ini terjadi maka ia adalah kehamilan yang benar dan *iddah*-nya tidak habis kecuali bila dia telah melahirkannya semua. Hanya saja si janin tidak mendapat warisan dan tidak dinisbatkan sama sekali (kepada ayahnya), karena dia tidak dilahirkan dalam kondisi hidup. Apabila sang ibu menggugurkannya setelah mengetahui kandungannya, maka hal tersebut dibolehkan, karena si janin telah mati tanpa diragukan lagi.

Adapun anak isteri yang lahir tidak lebih dari 9 bulan sejak dia terakhir kali disetubuhi suaminya, maka statusnya telah meyakinkan tanpa perlu sumpah *li'an*. Begitu pula bila sang isteri melahirkan dalam masa kurang dari 6 bulan. Kecuali bila janinnya keguguran, maka dia menjadi milik suaminya. Apabila ibunya budak perempuan, maka dia menjadi *ummul walad*-nya dan dia harus menyelesaikan *iddah* seperti *iddah*-nya perempuan yang ditalak atau yang ditinggal mati suaminya.

Istibra' budak perempuan yang berpindah kepemilikan (dari pemilik pertama ke pemilik kedua), maka para ulama juga berselisih pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Atha' berkata, "Tiga pedagang menggilir seorang budak perempuan hingga budak tersebut melahirkan anak. Lalu Umar bin Khaththab memanggil dukun anak lalu anak tersebut dinisbatkan kepada salah seorang dari mereka. Kemudian Umar berkata, 'Barangsiapa membeli budak perempuan yang sudah haidh, hendaklah dia menanti sampai dia haidh. Apabila dia tidak haidh maka hendaknya dia menanti selama 45 malam'."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Husyaim mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj dan Manshur mengabarkan kepada kami. Al Hajjaj berkata: Dari Atha'. Manshur berkata: Dari Sa'id bin Al Musayyib. Keduanya berkata, "Budak perempuan yang tidak haidh melakukan *istibra'* selama satu setengah bulan."

Pendapat kedua adalah sebagaimana tersebut dalam *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar. Sufyan berkata: Dari Firas dari Asy-Sya'bi dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Ma'mar berkata: Dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar. Keduanya berkata, "Budak perempuan melakukan *istibra'* selama satu kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur Abdurarazzaq dari Ibnu Juraij: Aku bertanya kepada Atha', "Berapa lama *iddah* budak perempuan yang dijual?" Dia menjawab, "Satu kali haidh". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah tentang budak perempuan yang dijual yang telah haidh. Dia berkata, "Orang yang menjualnya harus melakukan *istibra'* dan orang yang membelinya harus melakukan *istibra'* selama satu kali haidh". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ats-Tsauri.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid dari Al Hasan tentang budak perempuan yang dijual oleh majikannya yang telah disetubuhinya. Dia berkata, "Dia harus melakukan *istibra'* dengan satu kali haidh sebelum menjualnya dan pembelinya harus melakukan *istibra'* juga dengan satu kali haidh". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i.

Pendapat ketiga adalah berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Husyaim mengabarkan kepada kami, Manshur mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bahwa dia ditanya tentang *Istibra'* budak perempuan yang belum haidh. Dia menjawab, "Dia harus melakukan *istibra'* selama tiga bulan". Lalu kami menemui Ibnu Sirin dan menanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Maka dia menjawab, "Tiga bulan". Husyaim berkata, "Khalid Al Hadzdza' juga mengabarkan kepada kami dari Abu Qilabah, dia berkata, 'Budak perempuan harus melakukan *istibra'* selama tiga bulan'."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila budak perempuannya masih gadis, maka majikannya tidak perlu melakukan *istibra'* bila dia mau." Ayyub berkata, "Dia harus melakukan *istibra'* sebelum menyetubuhinya."

Diriwayatkan pula dengan jalur yang sama sampai kepada Ma'mar dari Qatadah: Dia berkata tentang budak perempuan yang masih perawan yang dibelinya dari seorang perempuan. Dia menjawab, "Tidak perlu melakukan *istibra'*, tapi bila dia membelinya dari seorang laki-laki maka dia harus melakukan *istibra'*."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Budak perempuan yang belum baligh harus melakukan *istibra'* sebagaimana perempuan tua harus melakukan *Istibra'*."

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Seorang laki-laki tidak boleh menyetubuhi budak perempuan yang dibelinya sampai dia melakukan *istibra'* terhadapnya dengan satu kali haidh (maksudnya tidak menyetubuhinya sampai dia haidh satu kali). Apabila dia tidak haidh maka *istibra'*-nya selama satu bulan. Dan dia tidak boleh bermesraan dengannya sebelum melakukan *istibra'*."

Mereka mengatakan, "Apabila dia membelinya dan tidak menerimanya sampai si budak perempuan hamil, maka dia tidak boleh menghitung satu kali haidh sebagai *istibra'*. Akan tetapi dia harus melakukan *istibra'* terhadapnya dengan satu kali haidh lagi."

Mereka mengatakan, "Apabila dia menikahkan budak perempuannya dengan seorang laki-laki maka dia tidak perlu melakukan *istibra'* terhadapnya, begitu pula dengan laki-laki yang menikahinya." Kecuali menurut riwayat Al Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah, karena dia berkata, "Dia tidak boleh menyetubuhinya sampai dia melakukan *istibra'* terhadapnya dengan satu kali haidh."

Mereka berselisih pendapat tentang budak perempuan yang sudah haidh yang dijual lalu haidhnya selesai tanpa ada kehamilan yang bisa diketahui. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dia tidak boleh menyetubuhinya sampai berlalu empat bulan.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dia tidak boleh menyetubuhinya sampai berlalu 2 bulan 5 malam". Lalu dia mencabut pendapatnya dan mengatakan, "Dia tidak boleh menyetubuhinya sampai berlalu 4 bulan 10 malam."

Zufar berkata, "Dia tidak boleh menyetubuhinya sampai berlalu dua tahun". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri.

Akan tetapi pendapat-pendapat di atas sangat rusak karena tidak memiliki dalil.

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang berpendapat bahwa harus melakukan *istibra'* berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Ubaidillah bin Umar bin Maisarah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Sa'id Ibnu Abi Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari Shalih bin Rustum Al Khazzaz dari Abu Alqamah Al Hasyimi dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa sebagian sahabat Rasulullah ﷺ mendapatkan tawanan-tawanan (perempuan) di Authas, akan tetapi mereka enggan menyetubuhi para tawanan tersebut karena suami-suami mereka yang musyrik. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 24).

Maksudnya para tawanan perempuan tersebut halal bagi kalian bila *iddah* mereka telah selesai.

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Amr bin Aun mengabarkan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami dari Qais bin Wahb dari Abu Al Waddak dari Abu Sa'id Al Khudri secara *marfu'* bahwa dia berkata tentang tawanan perempuan Authas, "Perempuan hamil tidak boleh disetubuhi sampai dia melahirkan dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi sampai dia haidh."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Thawus: Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk mengumumkan dalam sebagian peperangan, "Laki-laki tidak boleh menyetubuhi perempuan hamil dan tidak boleh menyetubuhi perempuan yang tidak hamil sampai dia haidh."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Zakariyya dari Asy-Sya'bi, "Kaum muslimin mendapatkan tawanan-tawanan (perempuan) pada perang Authas, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh mereka tidak menyetubuhi perempuan hamil sampai dia melahirkan dan perempuan yang tidak hamil sampai dia haidh satu kali." Sejauh yang kami ketahui tidak ada hadits lainnya selain yang telah kami sebutkan.

Abu Muhammad berkata: Hadits Thawus dan Asy-Sya'bi *mursal*, sedang hadits *mursal* itu tidak bisa dijadikan hujjah.

Sedangkan status hadits Abu Al Waddak gugur, karena Abu Abu Al Waddak dan Syarik *dha'if.*

Kemudian seandainya ia *shahih,* maka ia menjadi bantahan terhadap orang-orang yang berhujjah dengannya, karena di dalamnya melarang menyetubuhi perempuan yang tidak hamil sampai dia haidh. Mereka tidak mengatakan demikian. Justru mereka menetapkan batasan-batasan yang tidak terdapat dalam *atsar-atsar* tersebut. Termasuk dosa besar adalah menentang dalil yang bisa dijadikan hujjah dan membenarkannya.

Adapun hadits Abu Alqamah, ia juga tidak *shahih,* baik dalam bab ini maupun dalam bab-bab lainnya, karena di dalamnya tidak menyebut *istibra'* sama sekali, baik dengan *nash* atau dalil yang membolehkan menyetubuhi perempuan-perempuan bersuami ketika kita memiliki mereka. Jadi, dalil-dalil tersebut menjadi bantahan bagi mereka, tidak menjadi hujjah mereka.

Riwayat lain yang menyebutkan "Dia halal bagi kalian bila *iddah* mereka telah habis", maka tidak diragukan lagi bahwa ia tidak berasal dari sabda Rasulullah ﷺ. Dan tingkatan tertinggi adalah bahwa dia merupakan perkataan Abu Sa'id. Sementara selain perkataan Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan hujjah.

Kemudian seandainya ia benar sabda Nabi ﷺ maka tetap saja tidak bisa digunakan oleh mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan "Bila *iddah* mereka habis". Dan *iddah* yang dikenal dalam agama Islam adalah 4 bulan 10 hari, tiga *quru'* untuk perempuan yang ditalak yang masih haidh atau tiga bulan untuk perempuan yang tidak haidh atau perempuan yang ditalak yang tidak haidh, atau melahirkan kandungan bagi perempuan yang

ditalak atau yang suaminya meninggal. Dan tidak ada lagi *iddah* selain yang telah disebutkan tadi. Disini mereka menganggap bahwa *istibra'* dengan satu kali haidh padahal ia bukan *iddah.* Jadi, jelas bahwa dalil-dalil yang digunakan mereka batal.

Malik berpendapat bahwa *istibra'* itu dengan menurunkan harga untuk budak yang harganya mahal, tapi dia tidak berpendapat demikian untuk budak yang harganya rendah. Dia juga tidak membolehkan persyaratan kontan di dalamnya. Dan dia berpendapat bahwa yang memberi nafkah dalam masa penurunan harga tersebut ditanggung oleh penjual. Dia juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam masa tersebut ditanggung oleh penjual. Menurutnya hal tersebut dilakukan pada gadis, tapi dia tidak berpendapat bahwa penurunan harga tersebut dapat membebaskan kehamilan.

Pendapat-pendapat tersebut tidak dikenal di kalangan ulama sebelum Malik. Jadi semuanya merupakan pendapat yang sangat rusak dan kacau.

Pertama adalah dia mewajibkan syarat penurunan harga, sedangkan hal ini merupakan syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah ﷻ. Akan tetapi dia membatalkan syarat pembayaran kontan yang merupakan hak penjual yang diperintahkan dalam Al Qur'an, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ

"*Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 85)

Dan firman-Nya,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Kedua adalah bahwa dia membedakan antara budak yang harganya mahal dengan budak yang harganya murah. Hal ini sangat aneh, karena bukankah budak yang harganya rendah bisa hamil sebagaimana budak yang harganya tinggi bisa hamil?

Ketiga adalah dia mewajibkan nafkah atas penjual, dan ini adalah tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, karena hanya ada dua kemungkinan, yaitu jual belinya sah atau tidak sah. Apabila jual belinya sah, mengapa penjual wajib memberi nafkah budak perempuan yang telah menjadi milik orang lain? Sedangkan bila jual belinya tidak sah mengapa diharuskan ada penurunan harga?

Apabila mereka mengatakan, "Karena terjadi kehamilan sehingga jual belinya batal." Maka Kami katakan, "Hal ini tidak menjamin kalian tidak menurunkan harga setelah satu kali haidh, lalu kalian mewajibkan nafkah atas penjual. Bila tidak demikian maka jelaslah bahwa pendapat kalian rusak secara meyakinkan. Begitu pula hal tersebut tidak menjamin tidak adanya cacat yang menyebabkan jual belinya batal."

Keempat adalah bahwa dia mewajibkan sesuatu yang terjadi ditanggung penjual selama masa penurunan harga tersebut. Bila

demikian halnya maka hal tersebut sama dengan mewajibkan nafkah pada penjual.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah: Ali bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abdullah Al-Lakhami dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Aku mendapat bagian budak perempuan yang lehernya seperti teko perak (bening) pada saat perang Jalula`". Ibnu Umar berkata lebih lanjut, "Aku pun tidak sabar sehingga aku sempat menciumnya di hadapan orang banyak". Dia termasuk sahabat yang membolehkan bercumbu dengan budak perempuan sebelum melakukan *istibra'*.

2012. Masalah: Barangsiapa mengklaim anak budaknya yang telah dia jual tanpa ada saksi sebelumnya yang menyatakan bahwa dia telah menyetubuhi budak perempuannya (ibu dari anak tersebut) atau berdasarkan pengakuannya sebelum menjualnya bahwa budak tersebut telah disetubuhi olehnya, maka pengakuannya tidak dibenarkan dan anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya, baik dia menjual budak perempuannya dalam kondisi hamil atau kehamilan terjadi setelah budak tersebut dijual, atau dia menjualnya tanpa anaknya atau hanya menjual anaknya tanpa budak tersebut (ibunya). Hukumnya adalah sama.

Apabila ada saksi adil yang menyatakan bahwa dia telah menyetubuhinya sebelum menjualnya atau dia mengaku telah menyetubuhinya sebelum menjualnya, bila terjadi kehamilan sebelum budak tersebut dijual, maka jual-belinya batal dan budak perempuan tersebut dikembalikan kepadanya sebagai *ummul*

walad dan anaknya dinisbatkan kepadanya, baik dia suka atau tidak suka, mengakui atau tidak mengakui.

Setiap budak perempuan yang menjadi milik sah seseorang yang telah disetubuhinya, baik berdasarkan keterangan saksi atau dengan pengakuannya (pemiliknya), maka anak yang lahir dinisbatkan kepadanya (pemiliknya), baik dia suka atau tidak suka. Dalam kasus ini tidak bermanfaat lagi klaim *istibra'* atau *azl* (mengeluarkan mani di luar vagina agar perempuan yang disetubuhi tidak hamil).

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Tidak diragukan lagi bahwa budak perempuan yang telah dimiliki seseorang secara sah atau anaknya telah dimiliki secara sah atau keduanya telah dimiliki secara sah oleh pembelinya, maka Allah ﷻ melarang klaim penjual untuk membatalkan kepemilikan tersebut, karena budak tersebut telah menjadi milik orang lain dan

tindakannya itu merupakan tindakan mengklaim harta orang lain tanpa adanya saksi.

Malik berkata, "Apabila pemiliknya menjualnya dalam kondisi hamil lalu dia mengklaim bahwa anak tersebut merupakan anaknya maka jual belinya batal". Dia berkata lebih lanjut, "Apabila dia mengklaimnya ketika budak perempuan tersebut telah merdeka, maka status merdeka budak tersebut tidak batal dan pembelian orang yang memerdekakannya juga tidak batal."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini sangat kontradiktif, karena bila klaim pemilik dibenarkan lalu kepemilikan dan transaksi seorang muslim dibatalkan, maka klaimnya bisa dibenarkan dan pembebasan budak perempuan wajib bisa dibatalkan. Sedangkan bila pembebasan tersebut tidak dibenarkan, maka pembatalan transaksi tersebut juga tidak dibenarkan.

Apabila mereka mengatakan, "Jual beli bisa batal karena adanya cacat (pada barang yang dijual)", maka kami katakan, "Pembebasan budak juga bisa batal bila masih ada pemiliknya yang sah. Adapun bila terbukti benar bahwa dia telah menyetubuhinya ketika budak tersebut masih menjadi miliknya, maka sah pula pengakuan menyetubuhinya."

Dalil atas pendapat kami bahwa anak budak perempuan dinisbatkan kepada majikannya dan pembebasan budak atau penjualannya batal adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami:

Dari jalur Abu Daud As-Sijistani: Musaddad mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Suatu ketika Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abd bin Zam'ah bertikai

tentang anak budak perempuan Zam'ah. Lalu mereka mengadukan permasalahan itu kepada Rasulullah ﷺ. Ibnu Zam'ah berkata, "Saudaraku adalah anak dari budak perempuan ayahku yang dilahirkan di atas tempat tidur ayahku."

Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ.

"*Anak itu milik (si pemilik) ranjang. Wahai Saudah, tutupilah dirimu darinya (dengan hijab). Dan anak itu adalah saudaramu, wahai Abd.*"

Ahmad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ahmad Ibnu Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.

"*Anak itu milik si pemilik ranjang.*"

Humam bin Ahmad menceritakan kepada kami: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik

bin Aiman mengabarkan kepada kami, Bakar bin Hammad At-Timrinti mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad bahwa dia mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Anak itu milik si pemilik ranjang (suami atau majikan).*"

Abu Muhammad berkata: Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa anak tersebut milik si pemilik ranjang setelah kematian si pemiliknya, meskipun tidak ada pernyataan darinya tentang anak yang dilahirkan budak perempuannya. Seandainya ada pengakuan demikian tentunya Abd bin Zam'ah tidak perlu berargumen dengan selain itu.

Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa budak perempuan itu ibarat ranjang dan anak yang dilahirkannya itu menjadi milik si pemilik ranjang (suami atau majikan). Budak perempuan itu dikatakan sebagai ranjang bila benar terbukti bahwa majikannya menyetubuhinya berdasarkan keterangan saksi atau berdasarkan keterangan saksi dan pengakuannya.

Mengenai perintah Rasulullah ﷺ terhadap Ummul Mukminin Saudah agar menutupi dirinya dari anak tersebut bukanlah sesuatu yang serius, dan masalah saudara perempuan menutupi dirinya dari saudara laki-lakinya tidak membatalkan hubungan persaudaraan sama sekali, karena perempuan tidak wajib melihat saudara laki-lakinya, akan tetapi yang diwajibkan padanya adalah menyambung hubungan kekeluargaan dengannya. Rasulullah ﷺ sama sekali tidak menyuruhnya untuk tidak menyambung hubungan kekeluargaan dengannya. Barangsiapa

mengklaim demikian maka dia telah dusta, karena beliau bersabda, "*Wahai Abd, dia adalah saudaramu*". Dalil ini sudah cukup bagi orang yang berakal.

Sebagian orang yang tidak peduli lagi dengan dusta dalam agama mengatakan, "Sesungguhnya arti sabda Nabi '*Dia adalah milikmu, wahai Abd* adalah 'Dia adalah budakmu'." Maka kami katakan, "Riwayat yang *shahih* adalah Nabi ﷺ bersabda, '*Dia adalah saudaramu*', sebagaimana yang telah kami sebutkan. Seandainya yang dimaksud adalah budak, tentunya Saudah tidak wajib menutupi dirinya darinya berdasarkan *nash* Al Qur'an." Sungguh mengherankan apa yang mereka katakan. Jadi, jelas bahwa yang benar adalah apa yang telah kami katakan.

Apabila benar bahwa kehamilan tersebut karena perbuatannya maka wajib membatalkan jual beli orang merdeka dan jual beli *ummul walad*, juga wajib membatalkan pembebasan yang dilakukan orang yang memerdekakan keduanya dan membatalkan anak yang dilahirkan budak perempuan tersebut setelah itu.

Berkaitan dengan masalah ini ada beberapa *atsar* dari ulama Salaf:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar dan Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Salim Ibnu Abdullah bin Umar dari ayahnya dari Umar bin Khaththab, dia berkata: Aku mendengar bahwa ada beberapa laki-laki dari kalian yang melakukan *azl*, lalu ketika budak perempuannya hamil dia mengatakan, "Itu bukan perbuatanku. Demi Allah, tidaklah didatangkan kepadaku laki-laki yang melakukan demikian kecuali

anak yang lahir akan kunisbatkan kepadanya. Siapa yang mau dia boleh melakukan *azl*, dan siapa yang mau, dia juga boleh tidak melakukan *azl*."

Sejauh yang kami ketahui tidak ada sahabat yang menyelisihi hal ini. Kecuali *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit bahwa ayahnya memiliki budak perempuan dan dia melakukan *azl* (ketika menyetubuhinya), kemudian budak tersebut hamil, tapi Zaid mengingkarinya... Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Dzakwan –yaitu Abu Az-Zinad- dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Zaid bin Tsabit menyetubuhi budak perempuannya dan melakukan *azl* (ketika menyetubuhinya). Ketika budak tersebut melahirkan anak, dia mengingkarinya dan menderanya sebanyak 100 kali lalu anak tersebut dimerdekakan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Muhammad bin Umar. Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Abbas menyetubuhi budak perempuannya dan dia melakukan *Azl* terhadapnya, kemudian dia mengingkari anak yang dilahirkan budak tersebut.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah berkata, "Anak budak perempuan tidak dinisbatkan kepada majikannya, baik budak tersebut *ummul walad* atau bukan. Kecuali bila sang majikan mengklaimnya. Bila tidak maka dia boleh mengingkarinya."

Malik berkata, "Anak tersebut dinisbatkan kepadanya. Kecuali bila sang majikan mengklaim bahwa si budak melakukan *istibra'* lalu dia tidak menyetubuhinya."

Abu Muhammad berkata: Semua riwayat dari para sahabat yang berkaitan dengan masalah ini bertentangan dengan pendapat keduanya. Yang mengherankan adalah dua pendapat tersebut tidak berlandaskan dalil sama sekali, baik dari Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat lemah atau pendapat sahabat atau qiyas atau pendapat yang kuat. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah Malik tidak berpendapat bahwa *istibra'* dapat mencegah kehamilan, kemudian disini dia berpendapat bahwa dia menafikan nasab. Sungguh sangat mengherankan pendapatnya tersebut.

2013. Masalah: Anak dinisbatkan (kepada ayahnya) dalam pernikahan yang sah dan akad yang rusak karena ketidaktahuan. Akan tetapi dia tidak dinisbatkan bila telah diketahui rusaknya akad tersebut. Dia juga dinisbatkan dalam kepemilikan yang sah dan kepemilikan dengan akad rusak karena ketidaktahuan. Dan dia tidak dinisbatkan bila telah diketahui rusaknya akad tersebut.

Karena Rasulullah ﷺ menisbatkan seseorang (menasabkan mereka) kepada para laki-laki yang menikahi perempuan dan para lelaki yang memiliki budak-budak perempuan pada masa Jahiliyyah. Tidak diragukan lagi bahwa diantara mereka ada yang nikahnya rusak dan kepemilikannya rusak (tidak sah). Akan tetapi beliau menafikan anak-anak hasil zina secara umum dengan sabdanya,

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"*Dan bagi pezina adalah batu (tidak berhak terhadap anak dari hasil zinanya).*"

Orang yang mengetahui rusaknya akad nikahnya atau mengetahui rusaknya akad kepemilikan, maka dia adalah orang yang berzina yang wajib dihukum *had* sehingga anak yang lahir tidak dinisbatkan kepadanya. Anak itu dinisbatkan kepada perempuan bila dia berzina lalu hamil, tidak dinisbatkan kepada laki-laki. Ibunya mendapatkan harta warisannya dan sang anak juga mendapatkan harta warisannya, karena Nabi ﷺ menisbatkan anak kepada perempuan dalam kasus *li'an* dan menafikannya dari laki-laki.

Anak juga dinisbatkan kepada perempuan sebagaimana dinisbatkan kepada laki-laki. Bahkan penisbatan kepadanya lebih kuat, karena sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa anak dinisbatkan kepadanya, baik dalam keadaan halal atau haram. Tidak diragukan lagi bahwa anak dinisbatkan kepadanya bila terbukti benar bahwa dia mengandungnya.

Hadhanah (Hak Asuh Anak)

2014. Masalah: Ibu lebih berhak mengasuh anak laki-lakinya yang masih kecil dan anak perempuannya yang masih kecil sampai keduanya baligh atau telah mimpi basah atau telah tumbuh

bulunya dan telah *mumayyiz* serta sehat tubuhnya, baik dia budak perempuan atau perempuan merdeka, baik dia telah menikah atau belum menikah, baik ayahnya meninggalkan negerinya atau tidak. Dan status nenek adalah seperti ibu.

Apabila sang ibu tidak dapat dipercaya dalam agamanya dan dunianya (hartanya), maka anak laki-laki yang masih kecil dan anak perempuan yang masih kecil harus diasuh orang yang lebih memperhatikan agama dan dunianya. Apabila ditemukan kriteria tersebut pada seseorang (yang mampu merawat anak tersebut dari dua sisi -agama dan dunia-) maka sang anak harus diasuh olehnya, baik orang tersebut ayahnya atau saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya atau bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu atau pamannya dari jalur ayah atau pamannya dari jalur ibu. Dan orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut lebih berhak mengasuhnya daripada orang lain. Masalah agama harus lebih diutamakan dari masalah dunia.

Apabila mereka sama dalam hal baiknya keadaan, maka yang lebih utama mengasuh adalah ibu dan nenek, lalu ayah dan kakek, lalu saudara laki-laki dan saudara perempuan dan seterusnya yang paling dekat dengan anak tersebut (dalam hubungan kekerabatan).

Ibu kafir lebih berhak menyusui dua anaknya yang masih kecil selama masa menyusui. Apabila kedua anak tersebut telah baligh dan mandiri serta mencapai tingkat kepahaman (sehingga bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk), maka perempuan kafir dan perempuan fasik tidak boleh mengasuh keduanya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ

"*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Berkaitan dengan ibu, maka anak tersebut tetap berada di tangannya, karena si anak berada di perutnya lalu diasuhnya selama masa menyusui, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Jadi, tidak boleh memindahkan anak tersebut dari tempat yang telah ditetapkan Allah ﷻ tanpa adanya dalil. Tidak ada dalil *shahih* yang menyebutkan bahwa apabila seorang ibu menikah, maka hak asuhnya gugur, dan juga tidak ada dalil *shahih* yang menyatakan bahwa apabila seorang ayah pergi dari negerinya, maka hak asuh ibu terhadap anaknya gugur.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Qutaibah bin Sa'id dan Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling layak aku perlakukan dengan baik?" Jawab Nabi,

"*Ibumu*". Tanya dia lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "*Ibumu*". Tanya dia lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "*Ibumu*". Tanya dia lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "*Ayahmu.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala' Al Hamadani mengabarkan kepada kami, Ibnu Fudhail mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Umarah bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Jawab Nabi, "*Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang paling dekat dan yang paling dekat*". Hadits ini merupakan dalil jelas tentang wajibnya mengasuh anak bagi ibu, karena dia adalah yang paling dekat dengan anak.

Berkaitan dengan prioritas agama, dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Firman Allah ﷻ,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Firman Allah ﷻ,

وَذَرُوا۟ ظَٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ

"*Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi.*" (Qs. Al An'aam [6]: 120)

Barangsiapa membiarkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan dididik mendengarkan kekufuran dan diajari mengingkari kenabian Rasulullah ﷺ, meninggalkan shalat, makan di bulan Ramadhan dan minum khamer hingga mudah bagi keduanya menerima ajaran-ajaran kekafiran atau berteman dengan orang-orang yang tidak baik yang dapat menjerumuskan ke dalam bencana, maka dia telah melakukan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran dan tidak tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa. Dia juga tidak menegakkan keadilan dan tidak meninggalkan dosa yang tampak dan dosa yang tersembunyi. Hal ini adalah haram dan merupakan kemaksiatan.

Barangsiapa yang memindahkan keduanya dari tempat tersebut ke tempat dimana keduanya diajari shalat, puasa, belajar Al Qur`an dan syariat-syariat Islam lainnya serta diajari untuk mengenal Nabi Muhammad ﷺ dan diperingatkan untuk menjauhi khamer dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, maka dia telah melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, meninggalkan dosa yang tampak dan yang tersembunyi serta menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan hal tersebut.

Tentang masa menyusui, maka hal ini telah jelas, karena Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Disamping itu dua anak kecil dalam usia tersebut atau lebih –satu tahun atau dua tahun- belum dianggap paham dan belum mengetahui sesuatu yang dilihat keduanya, sehingga hal tersebut tidak akan membahayakan keduanya.

Apabila ibu amanah dalam agamanya dan ayah juga amanah dalam agamanya, maka ibu lebih berhak mengasuh anak daripada ayah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan. Dan nenek itu hukumnya seperti ibu. Sedangkan bila ibu dan nenek tidak amanah dalam agamanya atau dia menikah dengan laki-laki yang tidak amanah dalam agamanya, sementara sang ayah amanah dalam agamanya maka ayah lebih utama mengasuh anak lalu kakek.

Apabila di antara orang-orang yang telah kami sebutkan tadi tidak ada yang amanah dalam agamanya, sementara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan yang amanah dalam agamanya, maka orang yang amanah dalam agamanya lebih berhak mengasuhnya. Begitu pula kerabat-kerabat setelah saudara laki-laki.

Apabila saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama amanah dalam agama atau dua kerabat sama-sama amanah dalam agama, bila salah satunya lebih hati-hati terhadap anak tersebut dalam urusan dunia, maka dia lebih berhak mengasuhnya.

Apabila salah satu dari keduanya lebih hati-hati dalam agamanya, sementara yang lainnya lebih hati-hati dalam dunianya, maka yang lebih berhak mengasuhnya adalah orang yang lebih hati-hati dalam agamanya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya dan juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ

"*Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 20)

Maksud "Hati-hati dalam dunia" adalah bila salah seorang dari mereka lebih makmur kehidupannya dalam penghasilan, pangan, sandang, tempat tidur, pelayanan dan kebaikan (penghormatan terhadap si anak). Karena orang yang seperti ini akan berbuat baik terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu kriteria ini harus lebih diutamakan setelah kriteria agama, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ

"*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 36)

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Al Hasan bin Utbah dari Sa'id bin Al Harits, dia berkata, "Paman dari pihak ibu dan paman dari pihak ayah mengadu kepada Syuraih tentang anak kecil laki-laki, lalu Syuraih memutuskan bahwa yang berhak mengasuhnya adalah paman dari pihak ayah, lalu paman dari pihak ibu berkata, 'Aku tidak akan menafkahinya dengan menggunakan hartaku'. Maka Syuraih pun memberikan anak tersebut kepadanya." Demikianlah pendapat kami.

Abu Muhammad berkata: Apabila saudara-saudara perempuan dan saudara-saudara laki-laki atau kerabat sama dalam semua hal tersebut, apabila mereka ridha agar anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan diasuh oleh masing-masing dari mereka selama masa tertentu maka hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi bila hal tersebut dapat membahayakan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, apabila dia telah berada di tangan salah seorang dari mereka, maka dia tetap diasuh olehnya. Sedangkan bila mereka menolak maka harus diundi.

Tentang pendapat kami bahwa budak perempuan dan perempuan merdeka sama, alasannya adalah karena Al Qur`an dan Sunnah tidak membedakan keduanya. Apabila seseorang menetapkan sesuatu tanpa dalil, maka hal tersebut merupakan penetapan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ.

Tentang perkataan kami, "Baik sang ayah pergi atau tidak", alasannya adalah karena tidak ada dalil Al Qur`an dan Sunnah yang menggugurkan hak asuh ibu karena kepergian ayah.

Apabila ada yang mengatakan demikian, maka ia merupakan syariat yang batil dan pengkhususan terhadap Al Qur`an dan Sunnah yang telah kami sebutkan, juga penentangan terhadap keduanya dengan pendapat yang rusak. Disamping itu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap dua anak tersebut dan dapat merugikan keduanya karena akan membebani perjalanan dan akan memisahkan keduanya dari ibu dan nenek keduanya. Ini adalah kezhaliman yang tidak samar lagi.

Tentang perkataan kami, "Hal itu tidak menggugurkan hak asuh ibu bila sang ibu menikah lagi bila dia amanah (dalam agamanya) dan laki-laki yang menikahinya juga amanah", alasannya adalah karena berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan dan Nabi ﷺ juga mengkhususkan pernikahannya dengan selain pernikahannya.

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir mengabarkan kepada kami, Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah beliau tidak memiliki pelayan, lalu Abu Thalhah memegang tanganku dan membawaku kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, Anas adalah anak yang cerdas, bolehkah dia menjadi pelayanmu?" Maka aku menjadi pelayan beliau, baik dalam perjalanan atau ketika beliau tidak sedang bepergian.

Demikianlah, Anas diasuh oleh ibunya dan ibunya memiliki suami yaitu Abu Thalhah. Hal tersebut atas sepengetahuan Rasulullah ﷺ. Dan dalam masalah kehati-hatian tidak ada bedanya

ayah tiri, yaitu suami ibu dengan ibu tiri yaitu isteri ayah. Justru secara umum ayah tiri lebih penyayang dan lebih kecil kemungkinan menyakiti sang anak daripada ibu tiri. Yang diperhatikan dalam masalah ini adalah agama lalu kebaikan dalam urusan dunia saja.

Para ulama yang melarang hal tersebut berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami dari seorang laki-laki shalih warga Madinah dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, "Seorang perempuan Anshar menjadi isteri seorang laki-laki Anshar, lalu laki-laki tersebut gugur dalam perang Uhud. Saat itu dia telah memiliki anak dari perempuan tersebut (isterinya). Kemudian paman anaknya (dari pihak ayah) dan laki-laki lain melamarnya, lalu ayah perempuan tersebut menikahkannya dengan laki-laki lain. Lantas perempuan tersebut menemui Nabi ﷺ dan berkata, 'Ayahku menikahkan aku dengan seorang laki-laki yang tidak aku sukai dan dia meninggalkan paman anakku, lalu dia mengambil anakku dariku.' Maka Rasulullah ﷺ memanggil ayah perempuan tersebut, lalu beliau bersabda,

أَنْتَ الَّذِيْ لاَ نِكَاحَ لَكَ اِذْهَبِيْ فَانْكِحِيْ عَمَّ وَلَدِكِ.

'*Nikahmu tidak berlaku,* (kemudian beliau bersabda kepada perempuan itu) *pergilah lalu menikahlah dengan paman anakmu*'."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *mursal* dan dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak dikenal. Hadits seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah.

Mereka juga menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Mahmud bin Khalid As-Sullami mengabarkan kepada kami, Al Walid Ibnu Muslim mengabarkan kepada kami dari Abu Amr Al Auza'i, Amr bin Syu'aib menceritakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan ditalak suaminya lalu dia hendak mengambil anaknya dari perempuan tersebut. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada perempuan tersebut,

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي.

"*Engkau lebih berhak mengasuh anak tersebut selama engkau belum menikah lagi.*"

Akan tetapi ia adalah *shahifah* yang tidak bisa dijadikan hujjah. Telah kami sebutkan dalam kitab kami '*Al Mausum bil I'rab*' dan '*Al Iishal*' bahwa para ulama hadits tidak meninggalkan riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dan tidak mencelanya kecuali karena ia merupakan *shahifah.*

Apabila dikatakan, "Mengapa kalian tidak mengatakan bahwa bibi dari jalur ibu seperti nenek? berdasarkan firman Allah ﷻ, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ '*Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana.*' (Qs. Yusuf [12]: 100), mengingat dia adalah bibi dan ayahnya", maka kami katakan "Tidak ada dalil dari Rasulullah ﷺ yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah

bibinya. Riwayat-riwayat yang menyebutkan demikian berasal dari riwayat Israiliyyat yang sangat dusta. Bisa saja dia adalah ibu susuannya. Bila demikian maka keduanya adalah kedua orang tuanya."

Apabila dikatakan: Kalian telah meriwayatkan dari Abu Daud: Abbad bin Musa mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Israil dari Abu Ishaq dari Hani' dan Hubairah, dari Ali bin Abi Thalib.... Lalu Ali menceritakan bahwa dia mengambil putri Hamzah dari Makkah, tetapi Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Dia adalah putri pamanku dan bibinya (dari jalur ibu) menjadi isteriku". Maka Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa putri Hamzah diasuh oleh bibinya (dari jalur ibu). Beliau bersabda,

اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ.

"*Bibi (dari jalur ibu) kedudukannya seperti ibu.*"

Maka kami katakan, "Hadits ini tidak *shahih*, karena Israil seorang periwayat *dha'if*, sementara Hani' dan Hubairah adalah periwayat *majhul*."

Apabila dikatakan: Kalian telah meriwayatkan dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Isa mengabarkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Farwah dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa putri Hamzah diasuh oleh Ja'far. Karena bibinya dari jalur ibu merupakan isteri Ja'far.

Maka kami katakan, "Hadits ini *mursal* dan tidak bisa dijadikan hujjah. Abu Farwah adalah Muslim bin Salim Al Juhani yang tidak dikenal profilnya."

Apabila dikatakan: Yusuf bin Abdullah An-Namari telah menceritakan kepada kalian: Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Al Uqaili mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Daud mengabarkan kepada kami, Imran Al Hishni mengabarkan kepada kami, Yusuf bin Khalid As-Simti mengabarkan kepada kami, Abu Hurairah Al Madani mengabarkan kepada kami dari Mujahid dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْخَالَةُ أُمٌّ.

"*Bibi dari jalur ibu seperti ibu.*"

Maka kami katakan: Riwayat ini lebih gugur, karena dalam sanadnya terdapat Yusuf bin Khalid As-Simti yang tidak disukai para ulama hadits, ditinggalkan mereka dan terkenal pendusta. Sementara Abu Hurairah Al Madani juga tidak dikenal profilnya.

Apabila dikatakan: Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki telah menceritakan kepada kalian: Muhammad bin Ahmad bin Mufarraj mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah –

yakni Ibnu Al Hadi- dari Muhammad bin Ibrahim dari Nafi' bin Ujair dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia dan saudara laki-lakinya yaitu Jafar dan Zaid bin Haritsah memperebutkan hak asuh putri Hamzah. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

أَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِيْ بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُوْنُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ.

"Adapun anak perempuan, aku putuskan bahwa dia dirawat oleh Ja'far agar dia bersama bibinya dari jalur ibu, karena bibi dari jalur ibu seperti ibu."

Maka kami katakan: Nafi' bin Ujair dan ayahnya adalah dua periwayat yang *majhul* sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Hanya saja khabar ini dengan segala jalurnya merupakan bantahan terhadap ulama fikih Hanafi, ulama fikih Maliki dan ulama fikih Syafi'i, karena bibinya menikah dengan Ja'far –pemuda Quraisy yang paling tampan- sedang dia bukan mahramnya yaitu putri Hamzah. Kami tidak mengingkari keputusan Rasulullah ﷺ bahwa anak tersebut diasuh oleh Ja'far karena bibi anak tersebut menjadi isterinya, karena hal tersebut lebih hati-hati dan lebih sesuai dengannya.

Apabila dikatakan: Mengapa kalian tidak berpendapat agar anak tersebut disuruh memilih bila telah berakal? karena ada *atsar* yang diriwayatkan kepada kalian oleh Humam bin Ahmad: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan

kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Sa'd dari Hilal bin Usamah dari Abu Maimunah, dia berkata, "Aku melihat Abu Hurairah menyuruh seorang anak laki-laki memilih apakah akan ikut ayahnya atau ibunya."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami dari Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah: Bahwa seorang perempuan yang ditalak suaminya mendatangi Nabi ﷺ dan dia ingin mengambil anaknya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Undilah untuknya.*" Lalu Nabi ﷺ bersabda kepada anak tersebut, "*Pilihlah siapa engkau mau dari keduanya*". Lalu sang anak memilih ibunya.

Maka kami katakan, Abu Maimunah adalah periwayat *majhul.* Dia bukan ayah Hilal yang meriwayatkan darinya. Kemudian bila diteliti ternyata hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa seandainya sang anak memilih ayahnya akan diputuskan demikian. Disamping itu, kami tidak mengingkari opsi terhadap si anak bila salah satu dari kedua orang tuanya lebih penyayang terhadapnya.

Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyuruh memilih antara kebaikan dengan keburukan, tapi yang beliau suruh adalah memilih di antara dua kebaikan. Kami juga yakin bahwa Nabi ﷺ tidak akan membiarkan pilihan seseorang bila pilihan tersebut akan merusak agama atau kondisinya. Terkadang pilihan anak kecil akan berdampak buruk terhadapnya karena dia lebih condong kepada hal-hal yang enak saja dan cenderung gegabah. Maka tidak diragukan lagi bahwa apabila Nabi ﷺ menyuruh si anak memilih dan ternyata pilihan tersebut dibiarkan, maka si anak

telah memilih yang wajib dipilih. Inilah yang mesti terjadi dan tidak boleh selain itu.

Apabila dikatakan: Kalian telah menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kalian oleh Abdullah bin Rabi' At-Tamimi: Muhammad bin Muawiyah Al Qurasyi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i mengabarkan kepada kami, Mahmud bin Ghailan mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Utsman Al Batti dari Abdul Hamid Al Anshari dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ketika dia masuk Islam dan isterinya tidak mau masuk Islam, putra mereka berdua yang masih kecil datang, lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya memilih di antara keduanya. Lantas anak tersebut memilih ibunya. Maka Nabi ﷺ berdoa, "*Ya Allah, berilah petunjuk kepada anak ini*". Maka anak tersebut pergi kepada ayahnya.

Maka kami katakan, khabar ini tidak *shahih*, karena para periwayatnya berselisih di dalamnya. Utsman Al Batti mengatakan, "Abdul Hamid Al Anshari dari ayahnya dari kakeknya". Kemudian di temat lain dia mengatakan, "Abdul Hamid bin Yazid bin Salamah bahwa kakeknya masuk Islam". Kemudian di tempat lain dia mengatakan, "Abdul Hamid bin Salamah dari ayahnya dari kakeknya". Sedangkan Isa mengatakan, "Abdul Hamid bin Ja'far, (dia berkata), 'Ayahku mengabarkan kepadaku dari kakekku yaitu Rafi' bin Sinan'." Semuanya adalah periwayat *majhul.* Disamping itu tidak boleh menyuruh seseorang memilih antara orang kafir dengan orang Islam sama sekali. Demikianlah *atsar-atsar* yang berkaitan dengan masalah ini.

Riwayat-riwayat dari ulama Salaf berkaitan dengan masalah ini sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Az-Zuhri dan Ikrimah bahwa diputuskan bahwa putra Umar bin Khaththab diasuh oleh ibunya. Dia berkata, "Ibunya lebih berhak mengasuhnya selama dia belum menikah lagi". Lalu Umar merebut anak itu darinya dan mengadu kepada Abu Bakar... tetapi *atsar* ini *munqathi'*.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Ibnu Lahi'ah dari beberapa orang Anshar dan selain mereka bahwa Ummu Ashim bin Umar menikah, lalu Abu Bakar memutuskan bahwa Ashim diasuh oleh neneknya (ibu dari ibunya). Lalu Umar memperebutkan hak asuhnya... tetapi *atsar* ini bukan apa-apa, karena Ibnu Lahi'ah gugur. Bagaimana mungkin bisa diterima sedangkan dia meriwayatkan dari orang yang tidak dikenal?

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Atha' Al Khurasani mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas bahwa Umar mengadukan isterinya yaitu ibu putranya yang bernama Ashim kepada Abu Bakar setelah dia mentalaknya. Dia berkata, "Aku lebih berhak mengasuhnya". Maka Abu Bakar berkata kepadanya, "Baunya, panasnya dan tempat tidurnya lebih baik bagi anak tersebut daripada kamu sampai dia dewasa dan bisa memilih untuk dirinya sendiri". Lalu Abu Bakar memutuskan bahwa anak tersebut diasuh oleh ibunya Ashim.

Diriwayatkan dari jalur Al Qasim bin Muhammad bahwa Abu Bakar memutuskan bahwa Ashim bin Umar diasuh oleh neneknya yaitu ibu dari ibunya, lalu Umar berusaha merebut anak

tersebut darinya... tetapi *atsar* ini *munqathi'*. Demikianlah *atsar-atsar* tentang keputusan Abu Bakar ﷺ.

Atsar-atsar tentang keputusan Umar ﷺ sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, dia berkata: Umar menyuruh seorang anak kecil memilih apakah ikut ayahnya atau ibunya, lalu dia memilih ibunya. Maka sang ibu pun membawanya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Ismail bin Abdullah dari Abdurrahman bin Ghunaim, dia berkata: Seseorang mengadu kepada Umar bin Khaththab ﷺ tentang anak laki-lakinya. Maka Umar berkata, "Dia bersama ibunya sampai lidahnya bisa berbicara dan bisa memilih."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Al Aghar bin Suwaid dari Umair dari Sa'id bahwa Umar memutuskan bahwa seorang anak diasuh pamannya dari pihak ayah bukan ibunya, lalu dia mengambalikan anak tersebut kepada ibunya. Demikianlah riwayat-riwayat yang kami dengar dari Umar ﷺ.

Atsar-atsar dari Ali sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan: Yunus bin Ubaidillah Al Harami mengabarkan kepada kami, Umarah bin Rabi'ah menceritakan kepadaku bahwa ibu dan pamannya memperebutkan dirinya di hadapan Ali bin Abi Thalib, lalu Ali menyuruhku memilih sampai tiga kali dan aku memilih ibuku. Saat itu kami bersama adikku yang masih kecil. Lalu Ali

berkata, "Apabila anak ini usianya mencapai usia kakaknya, maka dia disuruh memilih."

Riwayat-riwayat dari Abu Hurairah, kami telah menyebutkan sebelumnya yang isinya bahwa dia menyuruh memilih. Demikianlah riwayat-riwayat dari para sahabat ﷺ yang bisa kami sebutkan.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar dan Ibnu Umar, "Apabila kalian menjual dua budak laki-laki yang bersaudara, maka janganlah kalian pisahkan keduanya."

Riwayat-riwayat dari para tabi'in sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Syuraih, dia berkata, "Ibu lebih penyayang, tapi ayah lebih berhak". Lalu dia memutuskan bahwa anak kecil diasuh ibunya bila rumahnya hanya saja, sedangkan nafkahnya diberikan oleh keluarganya secara gotong royong sesuai kebutuhannya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Ajlah bahwa Syuraih menetapkan bahwa anak kecil diasuh neneknya bila ibunya menikah lagi.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama dia belum menikah lagi. Apabila dia menikah lagi maka anak tersebut diasuh oleh ayahnya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, (dia berkata): Aku mendengar Atha' ditanya tentang anak budak *mukatab* dan budak laki-laki yang menikahi perempuan merdeka.

Dia menjawab, "Ibunya lebih berhak mengasuh anak tersebut karena dia merdeka."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Al-Laits bin Sa'ad, dia berkata: Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, bahwa seorang perempuan yang ditalak lebih berhak mengasuh anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan selama dia belum menikah. Akan tetapi bila ayahnya pergi ke suatu negeri untuk menetap di sana, maka dia lebih berhak mengasuh anaknya meskipun masih kecil. Sedangkan bila sang ayah hanya pergi untuk berjihad (berperang) atau berdagang, maka ibunya lebih berhak mengasuhnya. Kecuali bila sang ayah berjihad secara total (tidak kembali lagi).

Demikianlah riwayat-riwayat dari para tabi'in, dan sejauh yang kami ketahui tidak ada riwayat lain dari mereka selain yang telah kami sebutkan. Tidak ada yang mengecualikan pernikahan ibu selain Syuraih, Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id Al Anshari. Hanya saja Az-Zuhri memutuskan bahwa yang berhak mengasuh sang anak adalah ayahnya, sementara Syuraih memutuskan bahwa yang berhak mengasuhnya adalah neneknya.

Apabila mereka mengatakan, "Barangkali Az-Zuhri memutuskan bahwa yang berhak mengasuh adalah ayahnya bila si anak tidak memiliki nenek dan bibi dari jalur ibu", maka kami katakan, "Bisa jadi Syuraih memutuskan bahwa yang berhak mengasuhnya adalah neneknya bila si anak tidak memiliki ayah. Kami tidak menemukan riwayat yang membolehkan ayah mengasuh anaknya bila dia pergi selain riwayat dari Yahya bin Sa'id. Pendapat Syuraih dalam masalah ini tidak jelas. Apakah dia

lebih dusta daripada orang yang mengklaim adanya *ijma'* dalam masalah ini? Kami berlindung kepada Allah dari kehinaan dan menggampangkan dusta."

Riwayat-riwayat dari ulama generasi akhir sebagai berikut:

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Apabila ibu menikah lagi maka bibinya lebih berhak mengasuhnya."

Al Auza'i berkata, "Apabila ibu menikah lagi maka neneknya dari jalur ayah lebih berhak mengasuhnya. Apabila tidak ada nenek, maka pamannya dari jalur ayah lebih berhak mengasuhnya daripada nenek dari ibunya. Apabila ibu ditalak maka dia tidak berhak lagi mengasuhnya."

Al-Laits bin Sa'd berkata, "Ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai si anak berusia 8 tahun dan lebih berhak mengasuh anak perempuan sampai si anak baligh, kemudian yang lebih berhak mengasuhnya adalah ayahnya. Kecuali bila sang ibu tidak disukai maka sang ayah boleh mengambil anak perempuan tersebut darinya."

Al Hasan bin Hayy berkata, "Ibu lebih berhak mengasuh anak perempuannya sampai payudaranya menonjol dan lebih berhak mengasuh anak lelakinya sampai dia baligh, kemudian keduanya disuruh untuk memilih di antara keduanya. Apabila kedua anak tersebut memilih salah satu dari keduanya, maka hukumnya berlaku dan diputuskan sesuai pilihan mereka. Kemudian bila setelah itu mereka hendak kembali kepada orang tua yang satunya lagi maka hal tersebut dibolehkan. Apabila ibu menikah lagi maka dia tidak punya hak asuh lagi. Apabila dia

ditalak sebelum anak laki-laki dan anak perempuan disuruh memilih maka dia berhak untuk mengasuh anaknya."

Katanya lebih lanjut, "Apabila anak perempuan telah baligh sementara ibunya dapat dipercaya dalam agamanya, maka si anak boleh tinggal di tempat mana saja yang dia sukai. Begitu pula anak lelaki yang telah baligh."

Abu Hanifah berkata, "Ibu lebih berhak mengasuh anak laki-lakinya dan anak perempuannya yang masih kecil, kemudian neneknya yaitu ibu dari ibunya, lalu ibu dari ayahnya, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu".

Kemudian pendapatnya berbeda dalam hal ini. Terkadang dia mengatakan, "Kemudian bibinya dari jalur ibu, kemudian saudara perempuan seayah, kemudian bibinya dari jalur ayah". Pendapat ini dipilih oleh Zufar. Dan terkadang dia juga mengatakan, "Kemudian saudara perempuan seayah, kemudian bibi dari jalur ibu, kemudian bibi dari jalur ayah". Pendapat ini dipilih oleh Abu Yusuf.

Akan tetapi pendapatnya tidak berbeda bahwa bibi dari jalur ibu yang sekandung lebih berhak daripada bibi dari jalur ibu yang seayah, kemudian bibi dari jalur ibu yang seayah lebih berhak daripada bibi dari jalur ibu yang seibu, kemudian bibi dari jalur ibu yang seibu lebih berhak daripada bibi dari jalur ayah yang sekandung, kemudian bibi dari jalur ayah yang sekandung lebih berhak daripada bibi dari jalur ayah yang seayah, kemudian bibi dari jalur ayah yang seayah lebih berhak daripada bibi dari jalur ayah yang seibu.

Abu Hanifah berkata, "Perempuan kafir dan perempuan beriman sama". Dia berkata lebih lanjut, "Ibu dan dua nenek lebih berhak mengasuh anak perempuan sampai dia haidh dan lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai dia bisa makan sendiri, minum sendiri dan memakai pakaian sendiri."

Saudara-saudara perempuan, bibi-bibi dari jalur ibu dan bibi-bibi dari jalur ayah, mereka lebih berhak mengasuh anak perempuan dan laki-laki sampai keduanya bisa makan sendiri, minum sendiri dan memakai pakaian sendiri. Tidak ada yang berhak mengasuhnya bila mereka telah menikah kecuali bila suami dari nenek adalah kakeknya sendiri dan suami orang-orang yang telah kami sebutkan merupakan orang-orang yang memiliki hubungan rahim sekaligus mahram terhadap anak perempuan dan anak laki-laki tersebut. Bila demikian maka hak asuh tidak gugur pada mereka.

Katanya lebih lanjut, "Setelah orang-orang yang kami sebutkan maka yang wajib mengasuh anak adalah ayah lalu ayahnya ayah lalu saudara laki-laki sekandung lalu saudara laki-laki seayah lalu paman sekandung lalu paman seayah."

Katanya lebih lanjut, "Saudara laki-laki seibu tidak memiliki hak asuh. Begitu pula paman seibu, kakek seibu dan bibi dari jalur ibu secara umum. Begitu pula laki-laki yang kekerabatannya dari jalur ibu."

Diriwayatkan dari Zufar bahwa bibi dari jalur ibu lebih utama dari kakek seibu, sementara saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seibu sama, tidak boleh ada yang didahulukan dari keduanya. Mereka mengatakan, "Apabila si

perempuan tetap sebagai *ummul walad* atau salah satu dari perempuan-perempuan yang telah kami sebutkan ditalak maka hak asuhnya kembali kepadanya."

Malik berkata, "Ibu lebih berhak mengasuh anaknya, kemudian nenek yaitu ibunya ibu, kemudian bibi dari jalur ibu, kemudian nenek dari jalur ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian bibi dari jalur ayah, kemudian putri saudara laki-laki."

Katanya lebih lanjut, "Mereka semua lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai dia baligh dan lebih berhak mengasuh anak perempuan sampai dia menikah."

Katanya lebih lanjut, "Apabila ibu menikah lagi maka hak asuhnya gugur. Apabila suami dari nenek adalah kakek sendiri maka hak asuhnya tidak gugur."

Katanya lebih lanjut, "Kemudian setelah putri saudara laki-laki adalah ayah lalu *ashabah*."

Asy-Syafi'i berkata, "Ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki dan anak perempuan selama dia (anak perempuan) belum menikah, kemudian nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah, kemudian kakek yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas, kemudian *ashabah* yang lain yaitu saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, paman dari jalur ayah, putra dari paman dari jalur ayah, kemudian nenek yaitu ibu dari ayah, kemudian ibu-ibunya ibu, kemudian nenek yaitu ibu dari ayahnya ayah, kemudian ibu-ibunya ayah dan seterusnya ke atas, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seayah, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian bibi dari

jalur ibu yang sekandung, kemudian bibi seayah, kemudian bibi dari jalur ayah."

Katanya lebih lanjut, "Apabila anak kecil telah mencapai usia 7 tahun dan berakal, maka dia boleh disuruh untuk memilih antara ayahnya dan ibunya. Apabila dia memilih salah satunya maka hukumnya berlaku. Apabila menikah lagi maka hak asuhnya hilang. Bila dia tetap menjadi *ummul walad* maka hak asuhnya kembali lagi kepadanya."

Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang kepergian ayah. Abu Hanifah berkata, "Apabila pernikahan terjadi di Mesir lalu sang isteri hendak membawa anaknya yang masih kecil maka sang ayah lebih berhak terhadapnya. Apabila sang isteri tinggal di tempat yang bukan tempat dilangsungkan akad nikahnya lalu dia hendak kembali ke tempat terjadinya akad nikahnya maka dia boleh melakukannya. Dalam hal ini sang isteri lebih berhak dari sang ayah. Dan sang isteri boleh membawa anak-anaknya ke tempat yang dekat dengan kota tempat dilangsungkan akad nikahnya bila *ashabah* dari anak-anak tersebut bisa melihat anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan dan kembali pada siang hari". Ibnu Abi Laila juga mengatakan hal yang sama.

Malik berkata, "Ayah boleh mengajak anak-anaknya pergi bila dia bepergian dengan niat menetap di negeri yang dituju tanpa berniat kembali lagi –baik anak-anaknya masih kecil atau sudah besar-". Dia berkata lebih lanjut, "*Ashabah* itu seperti ayah bila sang ayah wafat". Dia berkata lebih lanjut, "Ibu tidak boleh mengajak anak-anaknya pergi ke kantor pos (yang jaraknya ± 12 mil) dan tempat yang sejenis dengannya."

Al-Laits dan Asy-Syafi'i juga mengatakan hal yang sama dengan perkataan Malik.

Abu Muhammad berkata: Semua yang telah kami sebutkan berkaitan dengan hak asuh isteri adalah untuk budak-budak yang ditawan dan dijual. Semuanya hukumnya sama, karena *nash-nash* yang telah kami sebutkan maksudnya demikian. Dan jual belinya tidak batal. Akan tetapi orang yang memiliki anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan disuruh memilih untuk membiarkan keduanya pada orang yang berhak mengasuh keduanya, karena tidak ada dalil yang menyatakan batalnya jual beli tersebut."

Abu Hanifah berkata, "Anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh dipisahkan dari orang-orang yang memiliki hubungan keluarga yang semahram dengan keduanya. Apabila anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan dijual tanpa mahramnya maka jual belinya tidak batal."

Abu Yusuf berkata, "Jual belinya batal untuk kasus ibu dan anaknya saja."

Malik, Al-Laits dan Asy-Syafi'i berkata, "Dua anak yang masih kecil dipisah dengan mahramnya kecuali kedua orang tuanya saja, karena keduanya tidak boleh dipisahkan dari anak-anak keduanya."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Dua anak kecil yang menjadi tawanan tidak boleh dipisahkan dengan kerabatnya yang semahram dengan keduanya."

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata, "Anak tidak boleh dipisahkan dari ibunya meskipun sang anak sudah baligh."

Abu Muhammmad berkata: Kami menyebutkan pendapat-pendapat di atas untuk menunjukkan kontradiksi dan rusaknya pendapat-pendapat tersebut, karena semuanya hanya *istihsan* yang tidak ada artinya, dan juga agar diketahui kedustaan orang-orang yang mengklaim adanya *ijma'* dalam masalah ini."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah dari Amr bin Dinar dari Abdurrahman bin Farrukh dari ayahnya dari Umar bin Khaththab bahwa dia berkata, "Apabila kalian menjual dua saudara laki-laki, janganlah kalian memisahkan keduanya."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami: Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Utsman bin Umar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b dari orang yang mendengar dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa dia menceritakan dari ayahnya bahwa dia (ayahnya) berkata, "Apabila kalian menjual dua saudara laki-laki janganlah kalian memisahkan keduanya" Tanyaku, "Kalau begitu pembagiannya tidak seimbang?" Jawabnya, "Tidak seimbang".

Diriwayatkan dari Utsman ﷺ, "Tawanan tidak boleh dijual kecuali dengan dikumpulkan (tidak boleh dipisahkan)."

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa jual belinya batal bila menyelisihi hal tersebut.

2015. Masalah: Apabila anak laki-laki atau anak perempuan telah baligh dan berakal, maka keduanya lebih berhak menentukan diri sendiri dan berhak tinggal di tempat mana saja yang dikehendaki keduanya. Apabila dikhawatirkan keduanya akan terjerumus dalam pengaruh minuman keras atau *tabarruj* atau *ikhtilath* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), maka ayahnya atau *ashabah* atau hakim atau tetangganya harus melarang keduanya dan menempatkan keduanya di tempat yang bisa diawasi oleh mereka. Telah kami sebutkan pendapat Abu Hanifah dan Al Hasan bin Hayy yang sama dengan hal ini.

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Nabi ﷺ juga membenarkan ucapan Salman,

أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

"*Berikanlah hak kepada setiap orang yang berhak.*"

Tidak ada artinya membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini atau memperhatikan tentang pernikahan anak perempuan, karena hal tersebut merupakan penetapan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ. Terkadang anak perempuan menikah ketika masih dalam ayunan dan terkadang dia menikah ketika usianya telah mencapai 90 tahun. Terkadang gadis lebih baik dan lebih teliti daripada perempuan-perempuan bersuami. Setiap orang tahu bahwa pernikahan tidak menambah akal yang sebelumnya tidak ada dan tidak pula menambah kebaikan yang sebelumnya tidak ada.

Bila tampak campur aduk antara laki-laki dan perempuan atau terlihat perbuatan maksiat padanya maka wajib mencegahnya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Firman-Nya,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Dan juga firman-Nya,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 104)

2016. Masalah: Apabila ayah dan ibu perlu dilayani anak laki-lakinya atau anak perempuannya –baik yang telah menikah atau tidak menikah- maka anak laki-laki atau anak perempuan tidak boleh pergi dan dia tidak boleh menelantarkan kedua orang tuanya, karena hak keduanya lebih besar dari hak suami dan isteri. Apabila ayah dan ibu tidak memerlukan bantuan, maka suami boleh menyuruh isterinya pergi ke mana saja asalkan tidak membahayakan kedua orang tuanya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ

"*Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu*" (Qs. Luqman [31]: 14)

Firman Allah ﷻ,

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَاۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًاۖ

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." (Qs. Luqman [31]: 15)

Allah ﷻ mewajibkan manusia agar berbakti kepada kedua orang tua mereka, meskipun keduanya kafir dan mengajak kepada kekufuran. Barangsiapa yang menelantarkan keduanya maka dia tidak berbakti kepada keduanya di dunia.

Firman Allah ﷻ,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ

"Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan

rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan." (Qs. Al Israa' [17]: 23-24)

Telah kami sebutkan sebelumnya pertanyaan seorang laki-laki kepada Nabi ﷺ, "Siapakah manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan baik (paling berhak aku bakti)?" Jawab Nabi, "*Ibumu, ibumu, lalu ayahmu.*"

Nabi ﷺ juga bersabda,

عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

"*Durhaka kepada kedua orang tua termasuk salah satu dari dosa-dosa besar.*"

Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan apa yang telah kami sebutkan dan mereka berargumen dengan hadits-hadits yang gugur (lemah). Di antaranya sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Harits bin Abi Usamah dari Yazid bin Harun dari Yusuf Athiyyah dari Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki berperang dan meninggalkan isterinya di rumahnya bagian atas, sementara ayahnya di rumahnya bagian bawah, dan dia menyuruhnya agar tidak keluar rumah. Lalu ayahnya mengadu kepada Rasulullah ﷺ, lantas sang isteri meminta izin kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda kepadanya, "*Bertakwalah kepada Allah dan taatilah suamimu.*" Kemudian ketika ayahnya wafat, Nabi ﷺ juga bersabda demikian kepadanya sehingga dia tidak bisa menghadiri jenazahnya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah* ﷻ

telah mengampuni dosa-dosa ayahmu karena ketaatanmu terhadap suamimu."

Yusuf bin Athiyyah *matrukul hadits* dan haditsnya tidak ditulis.

Diriwayatkan dari jalur Musaddad dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Laits bin Abi Sulaim dari Atha' dari Ibnu Umar: Rasulullah ﷺ ditanya tentang hak suami atas isterinya. Maka beliau menjawab, dan diantara jawabannya adalah, "*Dia (isteri) tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Bila dia melakukannya maka malaikat Allah, malaikat rahmat dan malaikat adzab melaknatnya sampai dia kembali ke rumahnya atau bertobat*". Lalu beliau ditanya lagi, "Wahai Rasulullah, meskipun suaminya menzhaliminya?" Jawab Nabi, "*Meskipun suaminya menzhaliminya.*"

Laits adalah periwayat *dha'if.* Sangat tidak mungkin Rasulullah ﷺ membolehkan kezhaliman. Redaksinya adalah tambahan palsu yang tidak diriwayatkan oleh Laits.

Diriwayatkan dari jalur Qasim bin Ashbagh: Abu Al Awwam mengabarkan kepada kami, Ubaid bin Ishaq –Al Aththar- menceritakan kepada kami, Hayyan bin Ali Al Anazi mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Hayyan dari Ibnu Buraidah dari Buraidah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا بَشَرًا أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا تَعْظِيْمًا لِحَقِّهِ.

"*Seandainya aku boleh menyuruh manusia untuk sujud kepada sesama manusia, tentu aku akan menyuruh perempuan sujud kepada suaminya karena mengagungkan haknya.*"

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Al A'masy dari Abu Zhabyan dari Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah ﷺ dengan redaksi yang sama tanpa redaksi "*karena mengagungkan haknya.*"

Diriwayatkan dari jalur Khalaf bin Khalifah dari Hafsh putra saudara laki-laki Anas bin Malik dari Anas dari Rasulullah ﷺ,

لَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عَظِيْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

"*Seandainya manusia pantas sujud kepada sesama manusia, tentu akan kusuruh perempuan sujud kepada suaminya karena haknya (suami) yang agung atasnya.*"

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Amr bin Aun mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al Azraq mengabarkan kepada kami dari Syarik bin Abdullah Al Qadhi dari Hushain dari Asy-Sya'bi dari Qais bin Sa'd dari Rasulullah ﷺ,

لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

"Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, tentu akan kusuruh kaum perempuan sujud kepada suami mereka karena Allah telah menetapkan hak suami mereka atas mereka."

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Al Jasur mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl Ad-Dinawari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Al Mustamir mengabarkan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami, Musa bin Ali bin Rabah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Suraqah bin Ju'syum bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, tentu akan kusuruh seorang perempuan sujud kepada suaminya."

Abu Muhammad berkata: Semua hadits di atas batil.

Tentang hadits Abu Buraidah, dalam sanadnya terdapat Ubaid bin Ishaq yang dikenal dengan sebutan *aththar al muthallaqat*. Dia adalah orang Kufah yang suka menceritakan hadits-hadits batil. Dialah orang yang meriwayatkan secara *musnad* hadits,

مُعَلِّمُوْ صِبْيَانِكُمْ شِرَارُكُمْ.

"*Orang-orang yang mengajari anak-anak kalian adalah orang-orang yang paling jelek diantara kalian*".

Hadits ini sangat dusta, karena telah diriwayatkan secara *shahih* hadits Rasulullah ﷺ,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

"*Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya.*"

Sedangkan hadits Mu'adz *munqathi'*, karena Abu Zhabyan tidak bertemu Mu'adz.

Hadits Anas, dalam sanadnya terdapat Hafsh putra saudara laki-laki Anas, padahal tidak ada putra saudara laki-laki Anas yang bernama Hafsh, dan Anas juga tidak memiliki saudara laki-laki selain Al Barra' bin Malik dari ayahnya dan Abdullah bin Abi Thalhah dari ibunya. Dan masing-masing dari keduanya tidak memiliki saudara laki-laki bernama Hafsh. Adapun Khalaf bin Khalifah, dia bukanlah seorang yang Hafizh.

Tentang hadits Suraqah bin Ju'syum, ia adalah hadits *munqathi'*, karena Ali bin Rabah tidak bertemu Suraqah sama sekali.

Tentang hadits Qais bin Sa'ad, dalam sanadnya terdapat Syarik bin Abdullah Al Qadhi, seorang *mudallis* yang suka

menyisipkan hal-hal mungkar dalam hadits dari orang-orang yang tidak ada kebaikan pada mereka selain *tsiqah* saja.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Syu'aib bin Syu'aib bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, Syu'aib bin Ishaq menceritakan kepadaku, Al Auza'i mengabarkan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Sa'id Al Anshari- mengabarkan kepadaku bahwa Basyir bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Muhshin mengabarkan kepadanya dari bibinya bahwa dia mengadukan suaminya kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

أُنْظُرِي أَيْنَ أَنْتَ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ أَوْ نَارُكِ.

"*Lihatlah kedudukanmu darinya, karena dia adalah surga atau nerakamu.*"

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Manshur, Ahmad bin Sulaiman, Muhammad bin Basysyar, Muhammad bin Al Mutsanna, Yunus bin Abdul A'la, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam mengabarkan kepada kami –Qutaibah berkata: Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami. Muhammad bin Manshur berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami-. Ahmad bin Sulaiman berkata: Ya'la dan Yazid mengabarkan kepada kami. Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami. Yunus berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami. Ibnu Abdul Hakam berkata: Syu'aib bin Al-Laits mengabarkan

kepada kami, Al-Laits mengabarkan kepada kami. Yunus berkata: Khalid mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Hilal. Kemudian Al-Laits, Sufyan, Ya'la, Yazid, Yahya, Malik dan Ibnu Abi Hilal sepakat meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Basyir bin Yasar dari Hushain bin Mihshan dari pamannya dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Hushain bin Mihshan. Akan tetapi semua hadits tersebut tidak ada yang *shahih*, karena Abdullah bin Mihshan dan Hushain bin Mihshan *majhul.*

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Mahmud bin Ghailan mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad –Az-Zubairi- mengabarkan kepada kami, Mis'ar –yaitu Ibnu Kidam- mengabarkan kepada kami dari Abu Utbah dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Aku bertanya kepada Nabi ﷺ, "Siapakah manusia yang haknya paling besar atas seorang perempuan?" Jawab Nabi, "*Suaminya.*" Tanyaku lagi, "Siapakah manusia yang paling besar haknya atas seorang laki-laki?" Jawab Nabi, "*Ibunya.*"

Abu Muhammad berkata: Abu Utbah adalah seorang periwayat *majhul* yang tidak dikenal identitasnya. Al Qur`an dan hadits Nabi ﷺ membatalkan semua itu.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Ahmad bin Utsman bin Hakim Al Kufi mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Aun mengabarkan kepada kami, Rabi'ah bin Utsman menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Nahar Al Abdi –orang Madinah yang tidak bermasalah- dari Abu Sa'id dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.

"Hak suami atas isterinya adalah seandainya suaminya menderita luka bernanah lalu isterinya menjilati lukanya, maka isterinya belum menunaikan hak suaminya."

Rabi'ah bin Utsman adalah periwayat *majhul.*

Diriwayatkan dari jalur Khalaf bin Khalifah dari Abu Hasyim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ الْعَئُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي اِذَا آذَتْ أَوْ أُوْذِيَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُوْلُ وَاللهِ لاَ أَذُوْقُ غَضْمًا حَتَّى تَرْضَى.

"Maukah kuberitahukan kepada kalian isteri-isteri kalian yang termasuk penduduk Surga? Mereka adalah perempuan-perempuan penyayang, banyak keturunan lagi berbakti kepada suaminya. Bila dia menyakiti atau disakiti, dia akan datang dan memegang tangan suaminya seraya mengatakan, 'Demi Allah, aku tidak akan merasakan tempat pegangan busur sampai engkau ridha'."

Hadits ini tidak bermasalah. *'Adhmun* adalah tempat pegangan busur dan tidak ada kaitannya dalam hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Amr bin Manshur mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Mahbub mengabarkan kepada kami, Sarrar bin Mujasysyir bin Qabishah Al Bashri mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَتَسْتَغْنِي عَنْهُ.

"*Allah tidak melihat perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya.*"

Ahmad bin Syu'aib dan Sarrar bin Mujasysyir adalah periwayat *tsiqah*. Dia dan Yazid bin Zurai' didahulukan atas lainnya. Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah disebutkan 'Sarrar'.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *hasan*. Bersyukur kepada setiap orang yang berbuat baik adalah wajib.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan- mengabarkan kepada kami, Ibnu Ajlan mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ditanya, "Siapakah perempuan yang paling baik?" Jawab Nabi, "*Perempuan yang taat*

kepada suaminya bila disuruh, menyenangkannya bila dilihat dan menjaga dirinya dan harta suaminya." Hadits ini *shahih.*

Ada pula hadits *shahih* lainnya, yaitu hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Zubaid Al Yami dari Sa'id bin Ubaidah dari Abu Abdirrahman As-Sullami dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

"*Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan.*"

Riwayat-riwayat dari ulama Salaf sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Aku bertanya kepada Atha', "Apabila seorang laki-laki pergi meninggalkan isterinya dan isterinya tidak minta izin kepadanya untuk keluar (dari rumah), apakah dia boleh keluar untuk thawaf di Ka'bah atau menjenguk orang sakit yang masih semahram dengannya atau bertakziyah kepada ayahnya yang wafat?" Ternyata Atha' melarang perempuan itu keluar untuk urusan tersebut.

Ibnu Juraij berkata, "Menurutku, dia boleh menjenguk setiap kerabatnya yang masih semahram dengannya."

Hukum Susuan

2017. Masalah: Adalah kewajiban seorang ibu —baik dia wanita merdeka maupun budak; baik dalam ikatan pernikahan dengan seorang suami, dalam kepemilikan seorang tuan, ataupun terlepas dari dua ikatan ini; baik nasab anaknya dipertemukan dengan pria yang menanam benih di rahimnya maupun tidak dipertemukan dengannya— menyusui anaknya, suka ataupun tidak suka, sekalipun dia seorang putri khalifah. Seorang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya, kecuali jika dia seorang wanita yang telah diceraikan.

Jika si ibu adalah wanita yang diceraikan (*muthallaqah*), dia tidak boleh dipaksa untuk menyusui bayi yang benihnya berasal dari suami yang menceraikannya, kecuali dia menghendaki hal tersebut. Dia boleh menyusui bayinya, baik ayah si anak suka maupun tidak suka, baik pria yang menikahinya setelah itu (suami barunya) menyukai hal itu maupun tidak suka.

Apabila ibu dan ayah anak yang disusui mengalami kesulitan, maka ayah hendaknya meminta wanita lain untuk menyusui anaknya. Jika bayi hanya mau menerima air susu ibunya, si ibu dipaksa untuk menyusuinya, baik dia suka maupun tidak suka; baik suaminya —jika anak itu miliknya-suka maupun tidak suka.

Apabila ayah bayi yang disusui tersebut meninggal, bangkrut (jatuh miskin), atau menghilang sehingga dia tidak mampu mencarikan ibu susuan, ibu si bayi dipaksa untuk

menyusuinya, kecuali jika kelenjar susunya tidak berproduksi, atau berproduksi tetapi air susunya berbahaya bagi kesehatan anak, maka hendaknya suami meminta wanita lain untuk menyusui bayi itu. Keberadaan ayahnya diselidiki, jika dia masih hidup dan punya harta benda.

Jika wanita ini bukan istrinya yang diceraikan, tetapi masih di bawah perlindungan suami, atau penikahannya di-*fasakh*, atau berasal dari pernikahan yang *fasid* akibat ketidaktahuan, lalu ayahnya dan dirinya sepakat untuk mencari ibu susuan dan si bayi mau menyusu pada selain puting ibunya, maka pengangkatan ibu susuan ini diperbolehkan.

Apabila ayah si bayi menghendaki bayi disusui wanita lain, namun ibunya menolak kemauan tersebut, maka istri berhak menyusui anaknya.

Sebaliknya jika ibu si bayi meminta wanita lain untuk menyusui anaknya, namun ayahnya menolak hal itu, maka istri tidak diperbolehkan melakukan itu, dan dia dipaksa untuk menyusui anaknya, baik si bayi mau menyusu pada puting wanita lain maupun tidak mau menerima. Lain halnya jika kelenjar susu ibunya tidak berproduksi, atau air susunya berbahaya bagi kesehatan bayinya, maka dalam kasus ini ayah meminta wanita lain untuk menyusui anaknya.

Apabila dalam seluruh kasus ini si bayi hanya mau menerima kedua puting ibunya, si ibu dipaksa untuk menyusuinya, jika kelenjar susunya memproduksi air susu yang tidak membahayakan si bayi.

Apabila si bayi tidak mempunyai ayah (yang sah), bisa jadi karena hubungan intim yang dilakukannya rusak akibat zina, paksaan, *li'an*, atau nasab si bayi tidak dihubungkan dengan pria yang menanamkan benih di rahim ibunya, atau ayahnya telah meninggal, maka ibu dipaksa untuk menyusuinya. Lain halnya, jika kelenjar susunya tidak berproduksi, atau air susunya berbahaya bagi si bayi, atau ibunya telah meninggal, atau ibunya hilang dan belum diketemukan, maka si bayi boleh disusui wanita lain. Dalam seluruh kasus ini baik anak yang menyusu memiliki harta benda maupun tidak.

Jika si bayi mempunyai ayah atau ibu, lalu ayahnya ingin menyapihnya tanpa meminta pertimbangan kepada ibunya, atau sebaliknya ibu ingin menyapih bayinya tanpa meminta pertimbangan suami, penyapihan tersebut bagi salah satu pihaknya yang menginginkannya hanya boleh dilakukan setelah susuan sempurna dua tahun. Dalam hal ini baik penyapihan ini menimbulkan bahaya bagi anak yang disusui, maupun tidak berbahaya.

Apabila suami-istri semuanya hendak menyapih si bayi sebelum genap dua tahun, di sini terdapat rincian hukum. Jika penyapihan sebelum sempurna dua tahun ini mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap si anak karena dia sakit, fisiknya masih lemah, atau karena tidak mau makan, misalnya, maka orang tua tidak boleh menyapihnya.

Jika penyapihan sebelum genap dua tahun ini tidak mengakibatkan bahaya bagi diri anak, orang tua boleh melakukannya.

Jika orang tua ingin terus menyusui anaknya setelah genap dua tahun, mereka boleh melakukan ini. Jika salah seorang dari mereka ingin menyapih anaknya setelah genap dua tahun, namun yang lain enggan melakukannya, maka jika penyapihan ini mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak, penyapihan tidak diperbolehkan. Demikian halnya seandainya orang tua sepakat untuk menyapihnya.

Ketika seorang bayi sudah aman untuk disapih setelah genap dua tahun, maka siapapun dari ayah atau ibu yang ingin menyapihnya —setelah sempurna dua tahun— dia boleh melakukannya. Sapihan ini merupakan hak anak yang menyusui, dan kewajiban ayah dan ibu untuk menyusuinya.

Kewajiban seorang ibu dalam hal ini —jika nasab anak tidak dipertemukan dengan pria yang menanamkan benih di rahimnya, atau ayahnya sudah meninggal, atau menghilang dan tidak diketahui rimbanya, dan anak yang disusui tidak punya ahli waris, maka susuan ini menjadi tanggungjawab ibunya. Namun, tidak masalah baginya untuk mepersilahkan pihak lain menyusui anaknya.

Apabila ibu bayi ini berada dalam perlindungan suaminya dengan pernikahan yang sah, atau hamba sahaya yang sah, maka ayah wajib memberi mereka nafkah atau mencukupi kebutuhan sandangnya saja, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, dan tidak lebih dari itu.

Jika wanita tersebut berada di luar perlindungan suami, di sini terdapat rincian kasus. Jika wanita tersebut adalah *ummu walad*-nya lalu dimerdekakan, atau pernikahannya di-*fasakh* setelah disahkan tanpa thalak —tetapi, seperti kami kemukakan

sebelumnya bahwa pernikahan menjadi *fasakh* akibat thalak setelah sebelumnya sah— atau ia dicampuri dengan akad nikah yang *fasid* akibat ketidaktahuan, di mana nasab bayinya dinisbatkan pada ayahnya, atau dithalak raj'i sementara dia sedang hamil, maka dalam seluruh kasus ini, ayah si anak wajib memberikan nafkah dan sandang saja, tidak yang lain.

Apabila ayah si bayi tidak mampu secara ekonomi, ibunya dipaksa untuk menyusuinya. Ibu tidak berhak mendapat apa pun dari ayah yang miskin. Jika ayahnya menghilang dan memiliki harta benda, namun terhalang untuk dimanfaatkan, suami dituntut untuk memberikan nafkah dan sandang ketika dia telah mampu memanfaatkan asetnya.

Apabila wanita ini telah dithalak tiga dan masa iddah thalak *raj'i*-nya telah berakhir dengan kelahiran anak tersebut, maka ayahnya (mantan suami) hanya berkewajiban memberikan biaya susu anaknya saja.

Jika ibunya rela menyusui si anak, dia berhak memperoleh upah yang pantas (*ujrah mitsil*) dari mantan suaminya. Alasannya, ayah berkewajiban memenuhi biaya susu —suka maupun tidak suka— dan tidak boleh mengelak darinya dengan dalih "Aku menemukan orang yang menyusuinya dengan upah yang lebih murah" atau "tanpa upah".

Apabila ibu bayi ini hanya bersedia menerima upah lebih besar dari upah yang pantas, sementara ayahnya hanya bersedia membayar upah yang patas, berarti terjadi kesulitan. Dalam kondisi demikian, ayah meminta wanita lain untuk menyusui anaknya. Lain halnya jika bayi ini hanya mau menyusu dari puting

ibunya, atau ayah hanya menemukan ibu susuan yang air susunya ternyata berbahaya bagi si bayi, atau ayahnya tidak punya biaya, maka dalam kasus ini ibu dipaksa untuk menyusuinya. Baik ibunya maupun ayahnya ditekan untuk membayar upah yang pantas —jika dia tidak punya biaya—. Jika tidak demikian, ia tidak dikenai biaya apa pun.

Beberapa hal yang kami terangkan di depan merupakan kewajiban seorang ayah dalam masalah susuan, seperti upah, nafkah, dan sandang. Baik si anak ini punya warisan harta maupun tidak; baik anak tersebut perempuan yang telah dinikahkan oleh ayahnya maupun belum dinikahkan, berbeda halnya dengan nafkah anak, laki-laki maupun perempuan, yang disapih.

Apabila ayah si anak telah meninggal maka seluruh kewajibannya yang telah kami sebutkan di depan seperti memberi sandang, nafkah, dan upah jasa susuan, sementara anak tersebut punya ahli waris, maka kewajiban ini dibebankan kepada ahli warisnya, sesuai jumlah mereka bukan berdasarkan besaran warisan yang diterima. Ibu termasuk golongan ahli warisnya. Begitu pun istri yang telah dinikahi oleh ayahnya termasuk ahli waris. Hukum ini berlaku baik anak yang menyusui mempunyai harta maupun tidak mempunyai harta, mengecualikan kebutuhan pakaian dan nafkahnya jika dia telah mengonsumsi makanan (selain ASI).

Jika anak ini tidak memiliki ahli waris, kewajiban menyusui diberikan kepada ibunya —baik dia termasuk ahli warisnya maupun bukan. Atas kewajiban ini ibu tidak berhak menerima imbalan

apapun dari aset anak yang disusui. Lain halnya, dengan kewajiban nafkah ibu yang diambilkan dari aset si anak, jika dia punya aset sedangkan ibunya tidak punya.

Apabila wanita ini berstatus sebagai hamba sahaya dan anaknya merupakan budak bagi tuannya atau milik selain tuannya, maka kewajiban menyusui dibebankan pada ibunya, mengecualikan kebutuhan sandang dan nafkahnya, jika si anak tidak membutuhkan susuan.

Apabila wanita tersebut budak dan anaknya merdeka, di sini terdapat rincian hukum. Jika si anak punya ayah atau ahli waris, maka nafkah, sandang atau upah susuannya dibebankan pada si ayah atau ahli warisnya, seperti telah disinggung di depan. Sebaliknya, jika dia tidak punya ayah dan ahli waris, susuannya dibebankan pada ibunya.

Jika ibunya meninggal, sakit keras, atau kelenjar susunya tidak berproduksi, sedang dia tidak punya aset, biaya susuan anak ini dibebankan pada kas Baitul Mal. Jika pembiayaannya terhambat, biayanya dikenakan pada para tetangga berdasarkan perintah hakim. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Abu Muhammad menyatakan: Dali seluruh keterangan kami di atas tercantum dalam firman Allah ﷻ,

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِٱلْمَعْرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaknya kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada)

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaknya kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-2)

Ayat ini jelas menyinggung soal thalak *raj'i.* Selanjutya, Allah ﷻ mengungkapkan tentang iddah dengan hitungan masa suci dan bulan.

Allah ﷻ berfirman,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka

(istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaknya orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6-7)

Sebelumnya, dalam kitab ini, kami telah memaparkan bahwa firman Allah ﷻ,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) menjelaskan kejadian yang dialami oleh Fathimah

binti Qais. Maksud para wanita yang diceraikan di sini yaitu wanita yang dithalak *raj'i*, bukan wanita yang dithalak tiga.

Seluruh keterangan kami di atas tercantum dalam beberapa ayat ini tanpa takwil. *Insya Allah,* kami akan memaparkan penjelasan masalah ini pasal demi pasal. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung.

Adapun pernyataan kami di awal pembahasan "Adalah kewajiban seorang ibu—baik dia wanita merdeka maupun budak; baik dalam ikatan pernikahan dengan seorang suami, dalam kepemilikan seorang tuan, ataupun terlepas dari dua ikatan ini; baik nasab anaknya dipertemukan dengan pria yang menanam benih di rahimnya maupun tidak dipertemukan dengannya — menyusui anaknya, suka ataupun tidak suka-, sekalipun dia seorang putri khalifah. Seorang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya," merujuk pada firman Allah ﷻ

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ

لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

"Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Ayat di atas berlaku umum. Tidak halal bagi siapa pun mengkhususkan sesuatu, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh

nash yang *shahih.* Kalau tidak demikian, dia telah mendustakan Allah ﷻ.

Jika dikatakan, ayat ini sekadar informasi bukan perintah. Tanggapan kami, pernyataan ini lebih parah, karena Allah menginformasikan hal tersebut. Orang yang menyalahi kabar dari Allah, berarti dia sedang mendustakan informasi yang disampaikan oleh Allah ﷻ. Dalam kasus ini terkandung unsur pendustaan.

Demikian ini pendapat Ibnu Abu Laila, Al Hasan bin Hayy, Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan para sahabatnya. Pendapat yang berbeda bersumber dari Malik. Terkadang beliau sepakat dengan pedapat kami, dan kadang menyatakan: "*Syarifah* (kaum wanita dari garis keturunan ahli bait) tidak dipaksa untuk menyusui anaknya." Pendapat ini sangat keliru, karena ukuran kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya. Tidak jarang seorang wanita keturunan Hasyim atau Absyam putri seorang khalifah meninggal dalam keadaan menderita. Tidak jarang anak pelacur menjadi simpanan raja atau sahaya perempuan.

Abu Hanifah menuturkan bahwa seorang ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui anaknya. Pernyataan ini bertentangan dengan pesan dasar Al Qur'an.

Pernyataan kami "kecuali jika dia seorang wanita yang telah diceraikan. Jika si ibu adalah wanita yang diceraikan (*muthallaqah*), dia tidak boleh dipaksa untuk menyusui bayi yang benihnya berasal dari suami yang menceraikannya, kecuali dia menghendaki hal tersebut. Dia boleh menyusui bayinya, baik ayah si anak suka maupun tidak suka, baik pria yang menikahinya setelah itu (suami barunya) menyukai hal itu maupun tidak suka." Sejalan dengan

firman Allah ﷻ dalam surah Ath-Thalaaq setelah mengulas tentang para wanita yang menjalani masa iddah, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ *"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Allah ﷻ tidak mengistimewakan wanita yang bersuami dengan wanita lainnya. Dalam ayat ini juga Allah tidak memberikan pilihan kepada ayah maupun suami, justru membebankan susuan kepada para ibu. Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat yang sudah klasik.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani. Dia berkata: Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menerima laporan tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita. Dia memiliki seorang anak yang sedang disusui, namun suaminya keberatan si istri menyusui anaknya. Abdullah bin Utbah memutuskan, wanita itu tidak perlu menyusuinya.

Kami berpendapat, dia telah mengeluarkan putusan tanpa dalil yang melegalkannya. Pernyataan orang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan hujjah.

Orang yang berhujjah dengan dalil ini, kami perlu ingatkan dengan hadits berikut. Kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi, Sulaiman bin Harb mengabarkan

kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sukhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menerima laporan tentang biaya susuan anak. Beliau memutuskan bahwa biaya itu diambilkan dari aset si anak. Dia berkata pada walinya, "Seandainya dia tidak mempunyai harta, akulah yang akan menjaminnya. Tidakkah anda membaca ayat, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *'Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Keterangan berikutnya diriwayatkan oleh Ahmad bin Umar bin Anas Al Ghuzari, Abu Dzarr Al Harawi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Himawih mengabarkan kepada kami.

Ibrahim bin Khuraim mengabarkan kepada kami, Abdu bin Hamid mengabarkan kepada kami, Rauh mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud memutuskan bahwa nafkah anak kecil diambilkan dari asetnya.

Abdullah bin Utbah berkata pada ahli waris anak tersebut, "Jika dia tidak punya harta, aku pasti memutuskan kewajiban nafkah padamu. Tidakkah kau membaca ayat, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *'Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Abdullah bin Utbah mengikuti pendapat yang keliru, tanpa dalil yang mendukung keshahihahnya. Hendaknya dia mengikuti pendapat yang benar dan sejalan dengan Al Qur'an. Namun mereka tidak melakukan semua itu.

Jika mereka berkata, "Dia menikahinya hanya untuk berhubungan intim?" (jawabannya) "Ya, lalu mengapa? Seorang ibu melahirkan bayi, agar dia menyusuinya." Hak seorang anak sebelum hak pria yang menikahinya paska persalinan. Menyusui seorang anak tidak menghalangi suami yang baru untuk menggaulinya.

Adapun pernyataan kami, "Jika seorang istri dan ayah anak tersebut mengalami kesulitan, ayah boleh meminta wanita lain untuk menyusui anaknya, dan ini harus dilakukan" sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam ayat tersebut, *"Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) Ayat ini ditujukan kepada para ayah dan ibu berdasarkan nash *Al Qur'an.*

Statemen kami "Jika bayi hanya mau menerima air susu ibunya, si ibu dipaksa untuk menyusuinya, baik dia suka maupun tidak suka; baik suaminya —jika anak itu miliknya-suka maupun tidak suka." Berdasarkan firman Allah ﷻ,

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan." (Qs. Al-An'am [6]: 140)

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Allah juga berfirman,

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَۗ

"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula." (Qs. Al Baqarah [2]: 233) Tidak menyusui anak sendiri jelas tindakan yang membahayakan. Riwayat berikut *shahih* dari Rasulullah ﷺ, مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ *"Barangsiapa yang tidak mengasihi orang lain, Allah tidak akan mengasihaninya."*

Kami meriwayatkan dari berberapa jalur secara *mutawatir* dan sangat *shahih.* Di antaranya riwayat dari jalur Waki' dari Isma'il bin Abu Khalid dari Qasi bin Abu Hazim, dari Jarir bin Abdullah Al Bajili dari Rasulullah ﷺ.

Adapun pernyataan kami "Apabila ayah bayi yang disusui tersebut meninggal, bangkrut (jatuh miskin), atau menghilang sehingga dia tidak mampu mencarikan ibu susuan, ibu si bayi dipaksa untuk menyusuinya, kecuali jika kelenjar susunya tidak berproduksi, atau berproduksi tetapi air susunya berbahaya bagi kesehatan anak, maka suaminya meminta wanita lain untuk menyusuinya", berdasarkan alasan yang kami kemukakan pada

pasal sebelumnya. Keberadaan ayahnya diselidiki, jika dia masih hidup dan punya harta, karena memenuhi kebutuhan susu anaknya adalah kewajibannya.

Sedangkan statemen kami, "Jika wanita ini bukan istrinya yang diceraikan, tetapi masih di bawah perlindungan suami, atau penikahannya di-*fasakh*, atau berasal dari pernikahan yang *fasid* akibat ketidaktahuan, lalu ayahnya dan dirinya sepakat untuk mencari ibu susuan dan si bayi mau menyusu pada selain puting ibunya, maka pengangkatan ibu susuan ini diperbolehkan.", sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu," (Qs. Al Baqarah [2]: 233) Ayat ini tidak lain adalah sapaan Allah kepada para orang tua: ibu dan bapak.

Adapun pernyataan kami "Lain hanya jika kelenjar susu ibunya tidak berproduksi, atau air susunya berbahaya bagi kesehatan bayinya, maka dalam kasus ini ayah meminta wanita lain untuk menyusui anaknya. Apabila dalam seluruh kasus ini si bayi hanya mau menerima kedua puting ibunya, si ibu dipaksa untuk menyusuinya, jika kelenjar susunya memproduksi air susu yang tidak membahayakan si bayi.", sesuai dengan alasan yang baru saja kami sebutkan, yaitu firman Allah ﷻ,

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَۗ

"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula." (Qs. Al Baqarah [2]: 233) berikut seluruh dalil yang kami sebutkan pada pasal tersebut.

Adapun pernyataan kami "Apabila si bayi tidak mempunyai ayah (yang sah), bisa jadi karena hubungan intim yang dilakukannya rusak akibat zina, paksaan, *li'an*, atau nasab si bayi tidak dihubungkan dengan pria yang menanamkan benih di rahim ibunya, atau ayahnya telah meninggal, maka ibu dipaksa untuk menyusuinya.", sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 233) berikut alasan yang kami sebutkan bersama ayat ini pada pasal tersebut.

Sementara pernyataan kami, "Jika si bayi mempunyai ayah atau ibu, lalu ayahnya ingin menyapihnya tanpa meminta pertimbangan kepada ibunya, atau sebaliknya ibu ingin menyapih bayinya tanpa meminta pertimbangan suami, penyapihan tersebut bagi salah satu pihaknya yang menginginkannya hanya boleh dilakukan setelah susuan sempurna dua tahun. Dalam hal ini baik penyapihan ini menimbulkan bahaya bagi anak yang disusui, maupun tidak berbahaya.

Apabila suami-istri semuanya hendak menyapih si bayi sebelum genap dua tahun, di sini terdapat rincian hukum. Jika

penyapihan sebelum sempurna dua tahun ini mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap si anak karena dia sakit, fisiknya masih lemah, atau karena tidak mau makan, misalnya, maka orang tua tidak boleh menyapihnya." Sesuai dengan firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ

"Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Juga, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

"Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Mengenai kewajiban menghindari perkara yang berbahaya bagi bayi yang menyusui, sejalan dengan firman Allah yang telah kami singgung di depan, yaitu

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ

"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya." (Qs. Al

Baqarah [2]: 233) Diperkuat dengan berbagai dalil yang kami sebutkan bersama ayat ini.

Sementara itu pernyataan kami, "Jika orang tua ingin terus menyusui anaknya setelah genap dua tahun, mereka boleh melakukan ini.", sebab tidak ada nash yang melarang tindakan tersebut, bukan karena keputusan ini adalah hak suami, jika anak tersebut lahir dari rahim istrinya. Pemberian ASI menjalin silaturahim antara ibu dan anaknya. Allah ﷻ mewajibkan silaturahim. Karena itu, tidak seorang pun boleh melarang sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah ﷻ. Hal ini berdasarkan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ, وَلَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ *"Tidak ada ketaatan dalam maksiat."*

Adapun statemen kami "Jika nasab anak tidak dipertemukan dengan pria yang menanamkan benih di rahimnya, atau ayahnya sudah meninggal, atau menghilang dan tidak diketahui rimbanya, dan anak yang disusui tidak punya ahli waris, maka susuan ini menjadi tanggungjawab ibunya. Namun, tidak masalah baginya untuk mempersilakan pihak lain menyusui anaknya." Sejalan dengan firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾

"Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna." (Qs. Al

Baqarah [2]: 233) Dalam kasus ini, anak tersebut tidak punya anak dan ahli waris. Ia sepenuhnya menjadi tanggungjawab ibunya.

Selanjutnya, statemen kami "Apabila ibu bayi ini berada dalam perlindungan suaminya dengan pernikahan yang sah, atau hamba sahaya yang sah, maka ayah wajib memberi mereka nafkah atau mencukupi kebutuhan sandangnya saja, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, dan tidak lebih dari itu", sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Pernyataan kami "Jika wanita tersebut berada di luar perlindungan suami, di sini terdapat rincian kasus. Jika wanita tersebut adalah *ummu walad*-nya lalu dimerdekakan, atau pernikahannya di-*fasakh* setelah disahkan tanpa talak —tetapi, seperti kami kemukakan sebelumnya bahwa pernikahan menjadi *fasakh* akibat thalak setelah sebelumnya sah— atau ia dicampuri dengan akad nikah yang *fasid* akibat ketidaktahuan, di mana nasab bayinya dinisbatkan pada ayahnya, atau dithalak *raj'i* sementara dia sedang hamil, maka dalam seluruh kasus ini, ayah si anak wajib memberikan nafkah dan sandang saja, tidak yang lain.

Apabila ayah si bayi tidak mampu secara ekonomi, ibunya dipaksa untuk menyusuinya. Ibu tidak berhak mendapat apa pun dari ayah yang miskin. Jika ayahnya menghilang dan memiliki harta benda, namun terhalang untuk dimanfaatkan, suami dituntut

untuk memberikan nafkah dan sandang ketika dia telah mampu memanfaatkan asetnya." Begitu juga jika suaminya menolak dan dia punya aset, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Ketika Allah ﷻ mewajibkan nafkah tersebut kepada ayah maka dia menjadi utangnya, jika dia punya aset. Apabila dia tidak mempunyai aset, maka kasusnya merujuk pada firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا

"Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Ketika seorang ayah yang tidak mampu tidak dibebani apa pun, maka tidak boleh menuntutnya di saat dia mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dibebankan padanya. Tetapi, jika dia mempunyai kelapangan rezeki dan susuan terus dilanjutkan (sekalipun sudah genap dua tahun), maka dia dibebani segala biaya.

Adapun pernyataan kami "Apabila wanita ini telah dithalak tiga dan masa iddah thalak *raj'i*-nya telah berakhir dengan kelahiran anak tersebut, maka ayahnya (mantan suami) hanya berkewajiban memberikan biaya susu anaknya saja", sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka," (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Sebelumnya, kami telah jelaskan bahwa nash ini hanya berkenaan dengan para wanita yang dithalak *raj'i*, sesuai hadits Fathimah binti Qais.

Adapun pernyataan kami, "Jika ibunya rela menyusui si anak, dia berhak memperoleh upah yang pantas (*ujrah mitsil*) dari mantan suaminya. Alasannya, ayah berkewajiban memenuhi biaya susu —baik suka maupun tidak suka— dan tidak boleh mengelak darinya dengan dalih 'Aku menemukan orang yang menyusuinya dengan upah yang lebih murah' atau 'tanpa upah'," sejalan dengan firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Allah ﷻ mewajibkan pembayaran upah kepada para ibu, kecuali dalam kondisi sulit. *Ta'asur* (kesulitan) dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan Al Qur'an, merupakan tindakan yang dilakukan beberapa orang pelaku. Jika istri menerima upah yang telah ditetapkan Allah padanya dengan besaran yang pantas, berarti dia tidak mempersulit mantan suaminya.

Demikian pula jika seorang wanita tidak mempersulit mantan suaminya, istri berhak menerima upah dalam besaran yang pantas.

Adapun pernyataan kami, "Apabila ibu bayi ini hanya bersedia menerima upah lebih besar dari upah yang pantas, sementara ayahnya hanya bersedia membayar upah yang pantas, berarti terjadi kesulitan. Dalam kondisi demikian, ayah meminta wanita lain untuk menyusui anaknya.", dengan imbalan yang pantas, atau lebih rendah, atau tanpa imbalan sama sekali, kalau memang ada.

Adapun pernyataan kami, "Lain halnya jika bayi ini hanya mau menyusu dari puting ibunya, atau ayah hanya menemukan ibu susuan yang air susunya ternyata berbahaya bagi si bayi, atau ayahnya tidak punya biaya, maka dalam kasus ini ibu dipaksa untuk menyusuinya. Baik ibunya maupun ayahnya ditekan untuk membayar upah yang pantas —jika dia tidak punya biaya— jika tidak demikian, dia tidak dikenai biaya apa pun.", relevan dengan firman Allah ﷻ,

وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ۝٦ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaknya orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6-7)

Statemen di atas sesuai dengan firman Allah ﷻ,

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya." (Qs. Al Baqarah [2]: 233) Seperti kami ungkapkan sebelumnya tentang kewajiban bersikap kasih sayang kepada anak.

Selanjutnya, pernyataan kami "Beberapa hal yang kami terangkan di depan merupakan kewajiban seorang ayah dalam masalah susuan, seperti upah, nafkah, dan sandang. Baik si anak

ini punya warisan harta maupun tidak; baik anak tersebut perempuan yang telah dinikahkan oleh ayahnya maupun belum dinikahkan, berbeda halnya dengan nafkah anak, laki-laki maupun perempuan, yang disapih.", mengingat Allah ﷻ mewajibkan seluruh point-point yang telah kami paparkan di depan.

Allah tidak mengecualikan kasus jika anak yang disusui mempunyai harta (warisan dari orang tuanya), tidak pula kasus jika anak tersebut perempuan dan telah bersuami, *"Dan Tuhanmu tidak lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64)

Allah ﷻ mewajibkan setiap orang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yang diambilkan dari hartanya, suami berkewajiban menafkahi istrinya, dan tidak boleh membenturkan perintah Allah satu sama lain, sesuai firman Allah ﷻ,

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"Sekiranya (Al Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 82)

Adapun pernyataan kami, "Apabila ayah si anak telah meninggal, maka seluruh kewajibannya yang telah kami sebutkan di depan seperti memberi sandang, nafkah, dan upah jasa susuan, sementara anak tersebut punya ahli waris, maka kewajiban ini dibebankan kepada ahli warisnya, sesuai jumlah mereka bukan berdasarkan besaran warisan yang diterima. Ibu termasuk golongan ahli warisnya. Begitu pun istri yang telah dinikahi oleh ayahnya termasuk ahli waris. Hukum ini berlaku baik anak yang menyusu mempunyai maupun tidak mempunyai harta,

mengecualikan kebutuhan pakaian dan nafkahnya jika dia telah mengonsumsi makanan (selain ASI)." Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ

"*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Jika dikatakan, ahli waris tidak boleh menderita (akibat menanggung beban saudaranya). Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari jalur yang di dalamnya terdapat Asy'ats bin Sawwar, dia periwayat yang *dha'if.*

Tanggapan kami, benar, di antara tindakan yang berbahaya yaitu tidak menyusui anak yang masih membutuhkan air susu ibu. Bagaimana tidak demikian, firman Allah ﷻ *"seperti itu pula,"* mengisyaratkan pada objek yang jauh, bukan objek dekat. Pengertian ini telah disepakati oleh para ahli bahasa Arab, bahasa yang digunakan Allah untuk menyapa umat manusia. Jadi, jelas isyarat tersebut merujuk pada kata 'rezeki' dan 'sandang'.

Kami telah mengemukakan orang yang berpendapat demikian dalam Kitab Nafkah di buku ini. Kami tidak akan mengulangnya. Di antara mereka yaitu Umar bin Al Khaththab, Zaid bin Tsabit, dan lain sebagainya. Tidak ada hujjah berupa ayat Al Qur'an bagi pihak yang menyalahi pendapat tersebut.

Kasus ini termasuk masalah yang mereka sanggah sekalipun dikemukakan oleh Umar dan Zaid bin Tsabit. Padahal, di sini tidak ditemukan seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat mereka. Mereka memandang buruk pendapat ini ketika sejalan dengan hawa nafsunya.

Sedangkan pernyataan kami "Jika anak ini tidak memiliki ahli waris, kewajiban menyusui diberikan kepada ibunya —baik dia termasuk ahli warisnya maupun bukan-. Atas kewajiban ini ibu tidak berhak menerima imbalan apapun dari aset anak yang disusui. Lain halnya, dengan kewajiban nafkah ibu yang diambilkan dari aset si anak, jika dia punya aset sedangkan ibunya tidak punya", sesuai dengan firman Allah ﷻ,

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya." dan firman-Nya,

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

"Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Adapun pernyataan kami, "Jika ibunya seorang hamba sahaya sedangkan anaknya budak milik seorang tuan atau milik orang lain, maka susuannya dibebankan kepada ibunya, mengecualikan nafkah dan sandangnya setelah anak disapih", sesuai dengan dua nash tersebut di atas. Seorang tua tidak mewarisi budaknya, karena secara otomatis tuan menguasai aset budaknya —sekalipun dia kafir— begitu budaknya meninggal.

Statemen kami, "Apabila wanita tersebut budak dan anaknya merdeka, di sini terdapat rincian hukum. Jika si anak punya ayah atau ahli waris, maka nafkah, sandang atau upah susuannya dibebankan pada si ayah atau ahli warisnya, seperti telah disinggung di depan. Sebaliknya, jika dia tidak punya ayah dan ahli waris, susuannya dibebankan pada ibunya", sejalan dengan dalil yang telah kami sebutkan di depan, dan tidak perlu kami ulangi di sini. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Adapun pernyataan kami, "Jika ibunya meninggal, sakit keras, atau kelenjar susunya tidak berproduksi, sedang ia tidak punya aset, biaya susuan anak ini dibebankan pada kas Baitul Mal. Jika pembiayaannya terhambat, biayanya dibebankan pada para tetangga berdasarkan perintah hakim.", sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ, مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ *"Barangsiapa yang meninggalkan utang atau tanggungan maka dia menjadi tanggungjawabku."* atau sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ.

Juga, sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ

وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ

"Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh,[1] teman sejawat." (Qs. An-Nisaa' [4]: 36) Berbuat baik kepada tetangga adalah wajib dan diperintahkan. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Demikian ulasan Kitab Thalak dan berbagai masalah yang terkait dengannya. Segala puji yang tak terkira bagi Allah. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ dan keluarganya. Hanya Allah yang mencukupi kita dan sebaik-baik wakil.

***

[1] Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

كِتَابُ الدَّمِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ

KITAB *DAM, QISHASH,* DAN *DIYAT*

2018. Masalah: Di sisi Allah tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar dari dua hal:

Pertama, sengaja meninggalkan shalat fardhu hingga waktunya habis.

Kedua, membunuh seorang mukmin atau mukminah secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan.

Mengenai dosa meninggalkan shalat fardhu telah dipaparkan dalam Kitab Shalat. Sedangkan, mengenai larangan membunuh, Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92) dan firman Allah ﷻ,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 93)

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, dia menyatakan: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

"Seorang mukmin selalu dalam kelapangan agamanya selama dia tidak mengalirkan darah yang haram."

Al Bukhari menuturkan: Ahmad bin Ya'qub meriwayatkan kepada kami, Ishaq bin Sa'id tersebut di atas mengabarkan kepada

kami, dari ayahnya bahwa dia mendengarnya menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata,

إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُوْرِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا: سَفْكُ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

"*Sungguh, di antara perkara sulit yang tidak ada jalan keluar bagi orang yang dirinya terjebak di dalamnya yaitu mengalirkan darah yang haram tanpa alasan yang benar.*"

***

2019. Masalah: Pembunuhan terbagi dua, sengaja dan tidak disengaja.

Dalilnya yaitu dua ayat yang telah disebutkan di atas. Allah ﷻ tidak menyebutkan kategori pembunuhan yang ketiga. Namun, satu kaum mengklaim pembunuhan kategori tiga, yaitu *'amdul khatha* (tampak disengaja padahal tidak demikian). Pendapat ini *fasid*, karena tidak didukung dengan dalil nash sama sekali. Kami telah menjelaskan bantahan terhadap beberapa *atsar* pendukung pendapat ini dalam Kitab *Al Ishal*. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Bersamaan dengan itu, kalangan Hanafiah dan Syafi'iyah, menambah satu kategori lagi yaitu pembunuhan *syibhul 'amd* (mirip pembunuhan disengaja). Mereka menyalahi beberapa *atsar* yang terbantahkan, yang digunakan sebagai dalil tentang sifat *diyat* dan hukum lainnya, sebagaimana telah kami jelaskan pada pembahasan yang lain.

Menurut mereka, pembunuhan *syibhul 'amd* terbagi dua:

Pertama, pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan satu cara yang mana cara tersebut kadang bisa mematikan dan kadang tidak mematikan.

Abu Muhammad menanggapi, pembunuhan seperti ini dikategorikan pembunuhan sengaja yang dikenai *qishash* atau *diyat,* seperti layaknya pembunuhan disengaja lainnya, karena mengandung unsur penyerangan. Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Kedua, serangan yang sengaja dilakukan terhadap seseorang yang mana tindakan seperti ini biasanya sama sekali tidak akan mematikan. Perbuatan ini bukan pembunuhan sengaja bukan pula pembunuhan tidak sengaja. Dalam kasus seperti ini pelakunya hanya dikenai sanksi moral saja.

Di antara pendapat yang aneh di sini, kalangan Hanafiah menyatakan, bahwa orang yang mengambil batu kecil dari bangunan, lalu secara sengaja memukulkannya ke kepala seorang muslim, kemudian terus memukulinya hingga kepalanya pecah, maka dia tidak dikenai *qishash,* dan tidak dikategorikan sebagai pembunuhan disengaja.

Demikian halnya, seandainya seseorang sengaja memukul kepala orang lain dengan kayu tebal hingga kepalanya pecah,

otaknya keluar, dan tewas. Kasus ini tidak ada bedanya dengan kasus di atas.

Kalangan Malikiah berpendapat, siapa yang memukul paha seorang muslim lalu orang yang dipukul itu meninggal setelah pukulan tersebut, maka dia dikenai *qishash,* dan orang yang memukul harus dikenai hukuman mati. Mendengarkan dua pendapat ini sudah cukup, tidak perlu susah-payah menyanggahnya.

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Praktik pembunuhan tidak sengaja yaitu, misalnya seseorang melempar sesuatu yang kadang dapat mematikan lalu mengenai seorang muslim tanpa disengaja, lalu orang yang terkena lemparan ini meninggal; atau mengenai seorang muslim dan tewas saat itu juga, seluruh praktik ini disepakati sebagai pembunuhan tidak disengaja, yang mana pelakunya tidak dikenai *qishash.*

Praktik pembunuhan tidak sengaja lainnya, misalnya seseorang membunuh orang lain yang dianggap kafir di daerah musuh, ternyata dia seorang muslim, atau membunuh orang lain atas dasar penafsiran pribadi bukan taklid. Dia yakin pendapatnya benar, namun ternyata keliru.

Dalil pendapat kami tentang orang yang membunuh di daerah musuh adalah firman Allah ﷻ,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ

مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ

عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaknya si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Kata مِنْ (dari) dalam ayat di atas bermakna فِي (di dalam), karena seluruh ulama sepakat bahwa ada seorang anggota kaum kafir *harbi* yang memeluk Islam, lalu keluar menuju negeri Islam, lalu seorang muslim membunuhnya secara tidak sengaja. Dalam kasus ini, si pembunuh dikenai kewajiban membayar *diyat* pada anak korban dan ahli warisnya yang kafir. Pendapat ini *shahih.* Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Mengenai pelaku takwil (*mu'awwil*) sejalan dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud As-Sijistani, Musaddad mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi

menceritakan kepadaku: Aku mendengar Abu Syuraih Al Ka'bi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا.

"Wahai kalangan Khuza'ah, kalian telah membunuh seorang warga Hudzail, akulah aqilnya[2]*. Barangsiapa yang terbunuh setelah pernyataanku ini, maka keluarganya diberikan dua pilihan: menarik diyat atau membunuhnya."*

Abu Muhammad menyatakan: Tidak disangsikan lagi, suku Khuza'ah membunuh pria tersebut berdasarkan penafsiran mereka bahwa mereka boleh membunuhnya. Pendapat yang sama kami tujukan pada orang yang mengemukakan hujjah berupa nash kemudian dia membunuh secara sengaja berdasarkan penafsirannya yang *fasid*, menyalahi dalil nash, atau bertaklid pada orang yang melakukan takwil dan ternyata keliru, dia wajib di-*qishash*.

Hadits ini merupakan informasi tambahan dari hadits Usamah bin Zaid dan Khalid ﷺ, terkait hukuman mati yang dilakukan Khalid terhadap orang yang membunuh anggota suku Khuzaimah berdasarkan penafsiran suatu ayat. Juga, tambahan informasi atas pembunuhan yang dilakukan oleh Usamah terhadap

---

[2] *Al Aqil*, ahli waris *ashabah*. Kalangan yang berhak menerima *diyat*.

pria yang telah mengucapkan *Laa ilaha illallahu* (tidak ada tuhan selain Allah). Tambahan tentu saja tidak boleh ditinggalkan.

***

2020. Masalah: Orang sakit jiwa tidak dikenai hukum *qishash* akibat tindakan kejahatannya di saat gila. Begitu juga orang mabuk tidak dikenai *qishash* akibat tindakannya di saat mabuk —yang menghilangkan akal sehatnya— dan anak yang belum baligh. Orang-orang yang disebutkan di atas tidak dikenai *diyat* dan *qishash*.

Ketiga orang ini sama seperti hukum binatang piaraan, sebagaimana keterangan yang kami kemukakan dalam pembahasan thalak dan tema lainnya. Yaitu, keterangan dalam hadits *shahih* tentang pengangkatan *qalam* (pena) terhadap anak kecil hingga dia baligh, orang gila hingga dia waras, dan orang mabuk yang hilang akalnya.

Kami juga telah menyebutkan hadits Hamzah ﷺ berkenaan dengan pernyataannya terhadap Rasulullah ﷺ, "Andaisaja dia mengucapkan hal itu di saat sehat, tentu dia akan keluar dari Islam. Diyatnya dua ekor unta Ali ﷺ. Namun, Rasulullah ﷺ dalam kasus ini tidak mengeluarkan kecaman dan tidak menggantinya."

Sebagian mereka menyatakan, seandainya demikian orang yang berencana akan membunuh orang lain atau merusak harta bendanya pasti akan mabuk dulu agar rencananya tercapai.

Kami menanggapi mereka, coba sampaikan pernyataan ini dalam kasus orang sakit jiwa. Mereka lalu berkata, "Seandainya

demikian tentu orang yang berencana membunuh orang lain atau merusak harta bendanya, dia pasti pura-pura gila, sehingga rencananya tercapai." Ini tidak ada bedanya.

Mereka berkata, "Siapa yang tahu dia mabuk?"

Kami menanggapi, "Siapa yang tahu dia sakit jiwa?"

Abu Muhammad menyatakan: Kebenaran yang diyakini dalam kasus ini, seluruh hukum berlaku bagi setiap orang baligh sampai benar-benar diyakini dia telah kehilangan akal karena gila atau mabuk. Adapun keputusan yang belum diyakini kebenarannya, seluruh hukum berlaku bagi orang baligh. Kondisi hilangnya akal akibat salah satu dari dua sebab ini tidak sulit dibedakan oleh orang yang melihatnya.

Dalam kasus ini, para ulama yang tidak sependapat dengan kami sepakat bahwa orang yang mabuk tidak dihukum akibat keluar dari Islam. Pendapat ini lebih buruk dari pendapat sebelumnya.

Jika mereka berkata: Lantas mengapa anda tidak menjatuhkan diyat?

Tanggapan kami, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya, darah, harta benda, kehormatan, dan kemanusiaan kalian adalah haram bagi kalian."

Harta benda milik anak kecil, orang sakit jiwa, dan pemabuk adalah haram tanpa dasar nash, seperti keharaman darahnya, tidak ada bedanya. Sama sekali tidak terdapat nash yang mewajibkan pembayaran denda atas mereka.

Ada beberapa *atsar* yang bersumber dari selain Rasulullah ﷺ.

Mengenai anak kecil, terdapat *atsar* dari Ali bin Abu Thalib bahwa suatu hari enam anak-anak terbawa arus sungai, salah seorang dari mereka tenggelam. Dua orang dari mereka bersaksi bahwa pelakunya tiga anak yang lain; sebaliknya tiga anak dari mereka bersaksi bahwa dua anak itulah yang menenggelamkan. Akhirnya, Ali memutuskan dua anak harus membayar denda tiga perlima *diyat,* sedangkan tiga anak lainnya membayar tiga dua perlima *diyat.*

Atsar ini sama sekali tidak *shahih* dari Ali, karena ia bersumber dari riwayat Salamah bin Kuhail, atau Hammad bin Abu Sulaiman, bahwa Ali bin Abu Thalib...dan seterusnya. Padahal, dua orang ini lahir setelah kewafatan Ali.

Juga, diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Arthah, dia periwayat yang sangat lemah.

Selanjutnya, seandainya *atsar* ini *shahih,* tentu kalangan Malikiah, Hanafiah, dan Syafi'iah menyalahinya. Sebab, sesuatu menjadi argumen bagi orang yang men-*shahih*-kannya, bukan orang yang tidak men-*shahih*-kannya.

Mengenai kewajiban denda yang dibebankan pada *aqilah* anak kecil diriwayatkan dari Az-Zuhri, Hammad bin Abu Sulaiman, Ibrahim An-Nakha'i, dan Qatadah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa dia berkata: Apabila anak tersebut masih sangat kecil, *aqilah*-nya tidak dikenai apapun, tidak pula dari aset si anak. Namun, jika si anak telah berakal, *diyat* dibebankan pada *aqilah*-nya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Asy-Syafi'i menyatakan, *diyat* pembunuhan ini dibebankan pada aset si anak dalam kondisi apa pun.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan, bahwa di sini terjadi kontradiksi yang sangat jelas, dan berbagai pendapat tanpa dasar dalil, baik dalil Al Qur'an, Sunnah yang *shahih* ataupun *dha'if,* riwayat dari seorang sahabat, ataupun *qiyas.* Pendapat seperti ini jelas batil.

Mereka sepakat tidak memperbolehkan pembunuhan ini dengan pembunuhan disengaja; dan penqiyasan kasus tersebut dengan pembunuhan tidak sengaja juga batil, seandainya *qiyas* di atas benar. Sebab, menurut mereka, tidak boleh meng-*qiyas*-kan sesuatu selain pada objek yang sebanding dan serupa dengannya, sementara antara orang yang baligh dan berakal, dan antara anak kecil dan orang gila sama sekali tidak terdapat kesamaan. *Walhasil,* seluruh pendapat yang mereka kemukakan adalah batil. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Mereka sepakat untuk menggugurkan *kafarat* pada anak kecil ini dalam kasus tersebut di atas. Seandainya *qiyas* ini *shahih,*

tentu pengguguran *diyat* yang di-*qiyas*-kan pada pengguguran *kafarat* dalam kasus di depan juga lebih *shahih*. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui dalil nash, tidak melakukan *qiyas* yang apik, dan tidak bertaklid pada sahabat.

Mengenai hukum orang sakit jiwa, Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Husain bin Uqal mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Ash-Sha'ig mengabarkan kepada kami, Affan bin Muslim mengabarkan kepada kami, Shakhra bin Juwairaiyah mengabarkan kepada kami dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dia menuturkan:

Pada masa pemerintah Ibnu Az-Zubair ada orang gila masuk Baitullah dengan membawa seekor babi, keponakan orang itu langsung menombaknya hingga tewas. Ibnu Az-Zubair memutuskan untuk menarik aset keponakannya dan menyerahkan kepada keluarga korban.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, bahwa Abdullah bin Az-Zubair menyatakan: *Jinayah* orang sakit jiwa diambilkan dari asetnya.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Dua *atsar* ini sangat *shahih*.

Dari jalur Al Husain bin Abdullah bin Dhamrah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali, dia menyatakan: Denda *jinayah* anak kecil dan orang sakit jiwa dibebankan pada *aqilah*-nya.

Riwayat ini tidak *shahih,* karena Al Husain bin Abdullah, ayahnya, dan kakeknya, bukan periwayat yang baik.

Dari jalur Malik, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa Marwan menulis surat kepada Muawiyah tentang orang gila yang membunuh seseorang. Muawiyah membalas suratnya, "Bayarlah *diyat*-nya, dan jangan dikenai *qishash.*"

Atsar di atas juga tidak *shahih,* karena Yahya bin Sa'id Al Anshari dilahirkan setelah kewafatan Muawiyah.

Kami meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib dan Sulaiman bin Yasar bahwa orang gila dikenai *diyat.* Riwayat ini juga tidak *shahih* dari mereka, karena di dalamnya disebutkan dari Makhramah bin Bukair dari ayahnya. Padahal, Bukair tidak menerima riwayat apa pun dari ayahnya.

Kami meriwayatkannya juga dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair bahwa *jinayah* orang gila dibebankan pada *aqilah*-nya.

Riwayat di atas tidak *shahih* dari mereka, karena ia bersumber dari periwayat yang tidak disebutkan namanya. Hanya saja, *atsar* ini *shahih* dari Az-Zuhri dan Abu Az-Zinad. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi hujjah selain Rasulullah ﷺ.

Kalangan Hanafiah, Malikiah, dan Syafi'iah dalam kasus ini menyalahi keterangan yang *shahih* dari Ibnu Az-Zubair. Dan tidak ada keterangan *shahih* bahwa seorang sahabat menyalahinya.

Keterangan yang diriwayatkan dari Muawiyah tidak bisa menjadi hujjah mereka, karena dalam riwayat ini tidak disebutkan, bahwa denda diambilkan dari aset orang yang sakit jiwa, dan tidak

dibebankan pada *aqilah*-nya. Riwayat ini hanya menyebutkan, perintah Muawiyah kepada Marwan untuk membayar dendanya. Sebenarnya, *diyat* orang gila ini diambilkan dari kas Baitul Mal. Seandainya seorang imam mengeluarkan kebijakan seperti ini, itu suatu kebaikan, bukan kewajiban. Keterangan ini menyalahi berbagai dalil nash, keterangan yang valid dari seorang sahabat namun tidak *shahih,* karena pernyataan kontradiksi dengan statemen salah seorang dari mereka.

Mengenai *qiyas,* mereka mengqiyaskan perbuatan *jinayah* yang dilakukan secara sengaja oleh orang gila pada kasus yang berseberangan dengannya, yaitu tindakan *jinayah* yang dilakukan orang yang berakal tanpa disengaja. Mereka tidak meng-*qiyas*-kan pengguguran *diyat* pada pembatalan *kafarat* dalam kasus yang sama. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Adapun orang yang mabuk, kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa beberapa orang mabuk saling hantam dengan pisau. Jumlahnya ada empat orang. Akibatnya, dua orang terluka, dan orang lainnya tewas. Ali memutuskan untuk membebankan *diyat* dua korban tewas pada kabilah mereka dan kabilah dua orang yang tidak tewas. Dua orang yang masih hidup dikenai hukum *qishash* dengan *diyat* luka yang mereka alami.

Al Hasan bin Ali berpendapat, dua orang yang masih hidup membayar *diyat* pada ahli waris dua korban tersebut. Sementara Ali tidak berpendapat demikian. Ali menyatakan, "Sangat mungkin dua korban tersebut berusaha saling membunuh satu sama lain." Riwayat ini tidak *shahih* dari Ali, karena bersumber dari jalur yang

di dalamnya terdapat Simak bin Harb, dari seorang yang tidak diketahui.

Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Sammak. Dia berkata: dari Ubaid bin Al Qa'qa. Abu Al Ahwash meriwayatkannya dari Sammak. Dia berkata: Dari Abdurarahman bin Al Qa'qa. Mereka berdua tidak dikenal. Sementara Simak menerima riwayat yang mengandung kebohongan. Seandainya riwayat ini *shahih* tentu ia kontradiksi dengan pendapat kalangan Hanafiah, Syafi'iah, dan Malikiah.

Dari jalur Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, bahwa Muawiyah pernah men-*qishash* orang mabuk.

Ibnu Abu Az-Zinad mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Muhammad bin An-Nu'man Al Anshari, sedangkan korbannya Imarah bin Zaid bin Tsabit.

Abu Muhammad mengemukakan: Riwayat ini tidak *shahih,* karena Yahya dilahirkan setelah Muawiyah wafat. Sedangkan Abdurrahman bin Abu Az-Zinad sangat *dha'if.* Orang yang pertama kali men-*dha'if*-kan Abdurrahman yaitu Malik.

Kami tidak mengetahui sesuatu dalam bab ini dari seorang sahabat selain apa yang kami kemukakan. Diriwayatkan secara *shahih* dari Az-Zuhri dan Rabi'ah. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, bahwa orang mabuk (yang melakukan pembunuhan) dikenai hukum *qishash.* Pernyataan seseorang tidak bisa dijadikan hujjah, selain statemen Rasulullah ﷺ. Pendapat ini termasuk kasus yang kontradiksi

dengan nash. Sementara keterangan yang diriwayatkan dari para sahabat, dan sesuai *qiyas,* adalah apa yang kami sampaikan.

Abu Muhammad menuturkan: Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku, bahwa dalam catatan ayahnya terdapat keterangan dari Umar bin Al Khaththab, dia menyatakan, "Tidak ada *diyat, qishash, had,* tindakan melukai, pembunuhan, dan penolakan sumpah bagi orang yang belum baligh sehingga dia mengetahui apa yang bermanfaat dan merugikan dirinya dalam Islam."

Riwayat ini *shahih* dari Utsman bin Affan, bahwa thalak yang dijatuhkan orang yang mabuk tidak sah. Diriwayatkan secara *shahih* dari beliau, bahwa menurutnya orang mabuk sama seperti orang sakit jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Sulaiman, Al Muzani, Ath-Thahawi, dan lain sebagainya. Kewajiban membayar denda merupakan syariat. Apabila syariat ini tidak didasari nash Al Qur'an atau hadits, ia merupakan syariat agama yang tidak diridhai Allah. Kami berlindung kepada Allah dari tindakan seperti ini.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Akan tetapi, anak kecil, orang gila, atau orang mabuk yang melakukan perbuatan ini seperti pembunuhan, mencederai orang lain, atau perusakan barang, wajib mendapat pembinaan di rumah untuk menghindari perbuatan negatifnya, hingga pemabuk bertobat, orang gila sembuh, dan anak kecil masuk usia baligh. Hal ini relevan dengan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"Dan saling menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Membina orang-orang bermasalah merupakan bagian dari saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebaliknya, pembiaran terhadap mereka adalah bentuk saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah tempat memohon segala pertolongan.

***

2021. Masalah: Apabila seorang muslim yang berakal dan baligh membunuh seorang kafir *dzimmi* atau *musta'min* secara sengaja atau tanpa sengaja, dia tidak wajib dikenai *qishash, diyat,* atau *kafarat.* Namun, dalam kasus pembunuhan disengaja, dia dikenai sanksi moral dan hukuman kurungan hingga dia mau bertobat, demi mencegah perbuatan negatifnya.

Dalilnya yaitu firman Allah ﷻ,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ
مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم

مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ

مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ

مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمٗا ﴿٩٢﴾

"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaknya si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaknya si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaknya dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Seluruh hukum ini jelas ditujukan kepada seorang mukmin. Kata ganti yang terdapat dalam ayat *"Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaknya si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang*

beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaknya si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaknya dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah.", jelas merujuk secara pasti —tidak mungkin yang lain— pada 'orang mukmin' yang disebutkan di awal ayat.

Ayat tersebut tidak menyinggung kafir *dzimmi* sama sekali, juga tidak merujuk pada *musta'min*. Jadi, bisa ditarik kesimpulan, kewajiban membayar *diyat* bagi seorang muslim dalam kasus ini tidak diperbolehkan sama sekali. Begitu halnya dengan kewajiban *qishash* atasnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ini:

Satu kalangan berpendapat, di antara mereka yaitu Abu Hanifah, seorang muslim dikenai hukum *qishash* karena membunuh kafir *dzimmi* secara sengaja. Sedang dalam pembunuhan tidak sengaja, dia dikenai *diyat* dan *kafarat*. Seorang muslim tidak dikenai hukuman mati akibat membunuh kafir *mu'ahid*, sekalipun pembunuhan ini dilakukan secara sengaja. Kami tidak mengetahui dasar pendapat ini dari pernyataan salaf.

Kalangan yang lain, di antaranya Malik, mengemukakan: seorang muslim tidak dikenai hukum *qishash* karena membunuh kafir *dzimmi*; kecuali jika dia membunuhnya dengan cara tipu muslihat atau melalui serangan; dia dikenai hukum *qishash*. Muslim yang membunuh kafir *dzimmi* tanpa sengaja atau secara sengaja,

bukan dengan tipu daya, dia wajib membayar *diyat* dalam kasus pembunuhan sengaja, dan *kafarat* dalam pembunuhan tidak sengaja.

Satu kalangan berpendapat, di antaranya Asy-Syafi'i: Seorang muslim sama sekali tidak dikenai hukum *qishash* akibat membunuh kafir *dzimmi*. Akan tetapi, muslim yang membunuh kafir *dzimmi* —baik secara sengaja maupun tidak sengaja— dikenai *diyat* dan *kafarat*. Keterangan ini bersumber dari kalangan salaf, yang kami riwayatkan dari jalur Waki', Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa seorang muslim membunuh seorang penduduk Hairah. Lalu Umar bin Al Khaththab menjatuhkan *qishash* padanya.

Waki' mengatakan: Abu Al Asyhab meriwayatkan kepada kami dari Abu Nadhrah dengan riwayat yang sama persis. Namun riwayat ini *mursal*.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Idris Al Awadi mengabarkan kepada kami dari Laits bin Abu Sulaim dari Al Hakm bin Utbah: bahwa Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas'ud menyatakan, "Siapa yang membunuh orang Yahudi atau Nasrani, dia dikenai hukuman mati." Riwayat ini juga *mursal*.

Keterangan berikut *shahih* dari Umar bin Abdul Aziz:

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Amr bin Maimun, dia menuturkan: Saya menyaksikan surat

Umar bin Abdul Aziz kepada seorang amirnya terkait seorang muslim yang membunuh kafir dzimi (yang isinya), "Bahwa perkara itu diserahkan pada walinya, jika dia ingin menjatuhkan hukuman mati, dia boleh melakukannya; dan jika ingin mengampuni, dia boleh mengampuninya."

Maimun menyatakan, "Orang muslim itu diserahkan padanya, lalu dia memenggal lehernya. Dan aku melihatnya."

Keterangan ini juga *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, seperti kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i. Dia menuturkan bahwa seorang muslim yang merdeka membunuh seorang Yahudi dan Nasrani —keterangan yang sama diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi-. Demikian pendapat Ibnu Abu Laila, Utsman Al Batti, dan salah satu dari dua pendapat Abu Yusuf.

Pendapat berbeda diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, seperti kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Simak bin Al Fadhal qadhi Yaman, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis surat terkait kasus Ziyad bin Muslim. Ziyad telah membunuh seorang India di Yaman. Dia dikenai hukuman denda sebesar 500, dan tidak dijatuhi *qishash*.

Pendapat lain kami riwayatkan dari Umar bin Al Khaththab tentang seorang muslim yang membunuh kafir *dzimmi*, "Jika perbuatan tersebut merupakan perilaku dan kebiasaannya, dan ternyata dia seorang perampok yang sangat bengis, aku akan men*qishash*nya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Penggallah lehernya!"

Namun, jika pembunuhan ini dilakukan dalam kondisi emosi atau bimbang, dia wajib membayar *diyat.* Dalam riwayat lain disebutkan, "Kenakan dia denda sebesar empat ribu." Riwayat ini tidak *shahih* dari Umar, karena ia bersumber dari jalur Abdullah bin Muharrir —Malik— dari Abu Malih bin Usamah, bahwa Umar...dan seterusnya. Hadits ini *mursal.*

Dari jalur Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah kitab milik ayahnya, disebutkan, bahwa Umar...dan seterusnya.

Dari jalur Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Al Qasim bin Abu Bazzah bahwa Umar...dan seterusnya. Riwayat ini *mursal.*

Atau, dari jalur yang buruk, dalam rangkaian sanadnya terdapat Abdul Malik bin Hubaib Al Andalusi dari Asad bin Musa dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Amr bin Dinar, bahwa Umar...dan seterusnya. Hadits ini *mursal.*

Pendapat lainnya menyebutkan, seorang muslim yang membunuh kafir *dzimmi* tidak dibunuh kecuali jika dilakukan dengan tipu muslihat.

Kami meriwayatkannya dari Utsman bin Affan, dari jalur yang lemah dan *mursal,* dalam rangkaian sanadnya terdapat Abdul Malik bin Hubaib Al Andalusi, dari Mutharrif, dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Muslim bin Jundub Al Hudzali, dia menuturkan, "Abdullah bin Amir mengirim surat kepada Utsman, bahwa seorang pria muslim memusuhi Dahqan, lalu dia membunuhnya untuk menguasai hartanya."

Utsman membalas surat Abdullah, "Hukum matilah dia karena tindakan tersebut. Sebab, orang ini membunuh dengan cara tipu muslihat."

Kami juga meriwayatkan keterangan ini dari Aban bin Utsman, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dan beberapa orang sahabat Rasulullah ﷺ. Hanya saja semua ini bersumber dari riwayat Abdul Malik bin Hubaib Al Andalusi —pada sebagian sanadnya terdapat Ibnu Abu Az-Zinad— dia periwayat yang *dha'if.* Namun, sebagiannya mursal, dan tidak ada satupun yang *shahih.*

Pendapat lainnya, dia tidak dibunuh karena tindakan tersebut, seperti keterangan yang kami riwayatkan dalam riwayat kedua dari jalur Syu'bah, Abdul Malik bin Maisrah mengabarkan kepada kami dari An-Nazzal bin Sibrah, bahwa seorang pria muslim membunuh seorang penduduk Hairah. Umar bin Al Khaththab menulis surat, "Dia dikenai *qishash.*" Setelah itu, Umar menulis surat kembali, "Kalian jangan menjatuhkan hukuman mati padanya, tetapi kenakan *diyat.*"

Dari jalur Isma'il bin Ishaq, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Katsir bin Ziyad, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, "Seorang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir."

Dari jalur Isma'il, Yahya bin Khalaf mengabarkan kepada kami, Abu Ashim An-Nabil mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku mengenai seorang

muslim yang membunuh orang Nasrani, bahwa Utsman bin Affan memutuskan dia tidak boleh dihukum mati dan tidak disiksa.

Dari jalur Abdurrazzaq, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya: Bahwa seorang pria muslim membunuh seorang ahli *dzimmah* secara sengaja. Kejadian ini dilaporkan kepada Utsman bin Affan, namun beliau tidak menjatuhkan hukuman mati padanya, dan membebankan *diyat* yang berat padanya, seperti *diyat* membunuh muslim.

Az-Zuhri mengatakan bahwa Khalid bin Al Muhajir —putra Khalid bin Al Walid— membunuh seorang kafir *dzimmi* pada masa Muawiyah. Namun, dia tidak menjatuhkan hukuman mati padanya, dan menetapkan *diyat* yang berat, sebesar seribu dinar.

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Riwayat ini sangat *shahih* bersumber dari Utsman. Dalam kasus pembunuhan seorang muslim terhadap kafir *dzimmi* hanya riwayat yang kami cantumkan dari Umar saja yang *shahih,* dari jalur An-Nazzal bin Saburah.

Dari jalur Abdurrazzaq, Rabah bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami, Hamid Ath-Thawil mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Anas bin Malik bercerita, bahwa seorang Yahudi dibunuh secara tipu muslihat oleh seorang muslim. Dalam kasus ini Umar bin Al Khaththab menetapkan *diyat* sebesar 12 ribu dirham kepada pembunuh.

Dari jalur Isma'il bin Ishaq, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Abu Hilal mengabarkan kepada kami, Al Hasan Al Bashri mengabarkan kepada kami, bahwa Ali bin Abu

Thalib berkata, "Seorang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir."

Terkait bahasan ini aku meriwayatkan beberapa hadits *mursal* dari jalur para sahabat secara umum; dan dari Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, dan Abu Musa Al Asy'ari.

Juga, dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah *maula* Ibnu Abbas, dia berkata terkait seorang muslim yang membunuh seorang *dzimmi*, "Dia tidak dikenai hukuman mati, dia hanya membayar *diyat*."

Abu Muhammad mengemukakan: Juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Demikian ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syibrahmah, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Ishaq, Abu Sulaiman, Ibnu Al Mundzir, dan seluruh sahabat mereka. Inilah pendapat yang dirujuk oleh Zafar bin Al Hudzail.

Kami meriwayatkan keterangan itu dari jalur Abu Ubaid dari Abdurrahman bin Mahdi.

Abu Muhammad menyatakan: Adapun pendapat Abu Hanifah, yang membedakan antara kafir *dzimmi* dan kafir *mu'ahid*, kami tidak menemukan argumen dari Al Qur'an, Sunnah, riwayat yang lemah, atau riwayat dari seorang sahabat pun, atau dari seorang tabi'in, *qiyas*, atau pendapat yang kuat. Pendapat ini jelas terbantahkan.

Begitu pula kami menemukan orang yang membedakan antara tindakan pembunuhannya yang dilakukan sekali dan berkali-kali, mereka juga tidak merujuk dalil Al Qur'an, Sunnah, riwayat

yang lemah, riwayat yang *shahih* dari seorang sahabat, *qiyas,* ataupun pendapat yang kuat.

Sementara itu pendapat Malik yang membedakan antara pembunuhan dengan cara tipu daya dan lainnya, atau pembunuhan yang dilakukan satu lawan satu, hanya saja mereka berkata, "Sebenarnya kami membunuhnya karena permusuhan."

Kami menyatakan: Kalian tidak mengemukakan hukuman 'permusuhan' secara berjenjang. Seandainya kalian mengemukakan hukum tersebut tentu kalian juga akan bersikap kontradiksi. Sebab, tidak ada bedanya antara orang yang mengemukakan hukum berjenjang, bahwa orang yang memusuhi tidak dikenai hukuman mati jika dia membunuh dalam kondisi memusuhi; dan orang yang tidak dikenai hukuman mati jika dia dibunuh dalam kondisi tidak memusuhi. Sementara kalian tidak menghukum mati seorang muslim yang membunuh kafir *dzimmi* tidak dalam kondisi permusuhan. Maka, jelaslah kerapuhan kategorisasi hukum ini.

Adapun pendapat yang populer dari kalangan Malikiah adalah, bahwa imam memberikan opsi pada keluarga korban untuk membunuh pihak yang memusuhi, menyalibnya, memenggal lehernya, atau mengasingkannya.

Lalu, dari mana dasar pendapat kewajiban membunuh seorang muslim karena membunuh kafir *dzimmi,* terlebih dalam kasus permusuhan. Mereka meninggalkan pendapat mereka tentang opsi imam. Jadi, jelas pendapat mereka rapuh tanpa ragu secuil pun, dan tanpa dukungan dalil sama sekali. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Selanjutnya, kami menganalisa pendapat orang yang mengatakan "Seorang muslim dijatuhi hukuman mati kerena membunuh orang kafir *dzimmi* atau kafir *mu'ahid*." Kami dapati mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ berikut,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ

"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45) Mereka menyatakan, pesan ayat ini bersifat umum.

Juga berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati[3] berlaku (hukum) qishash. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal," (Qs. Asy-Syura' [42]: 40)

---

[3] Maksudnya antara lain ialah bulan haram (bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah haram (Makkah) dan ihram.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (Qs. An-Nahl [16]: 126)

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizhalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran." (Qs. Asy-Syura' [42]: 41-42)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ

"Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash[4] berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan." (Qs. Al Baqarah [2]: 176)

---

[4] *Qishash* ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia.

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan[5] *kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."* (Qs. Al Isra' [17]: 33)

Mereka menyatakan: Orang yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin —sekalipun dia kafir— jika dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan, jelas dikategorikan pihak yang dizhalimi.

Pendapat ini mengacu pada hadits *shahih* dari Nabi ﷺ yang artinya, *"Barangsiapa yang (keluarganya) dibunuh, maka dia (ahli warisnya) diberikan dua pilihan; baik diberi diyat atau mengqishash."*

Dan juga sabda beliau ﷺ, *"Darah seorang muslim tidak halal kecuali tiga hal:* Beliau lalu menyebutkan salah satunya *'nyawa dibalas nyawa'."*

Ali menyatakan: Kami akan menyebutkan kedua riwayat ini berikut sanadnya. *Insya Allah* setelah ini.

---

[5] Kekuasaan di sini ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut *qishash* atau menerima *diyat.* Lih. Al Baqarah (2):178 dan An-Nisaa' (4):92.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Mereka berhujjah dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Al Bailamai yang dilaporkan ke hadapan Nabi ﷺ, bahwa dia telah meng-*qishash* seorang muslim yang membunuh seorang Yahudi. Beliau bersabda, *"Aku orang yang paling berhak memenuhi tanggungannya."*

Sebagian orang meriwayatkan dari Yahya bin Salam dari Muhammad bin Abu Hamid Al Madani, dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ...dan seterusnya.

Mereka mengemukakan beberapa hal yang diklaim sebagai ijma'. Yaitu, ketika ayah Ubaidillah bin Umar bin Al Khaththab meninggal dunia, dia menghukum mati dua orang Hurmuzan, padahal dia muslim; menghukum mati Jufainah sekalipun dia orang Nasrani, dan menghukum mati gadis kecil Abu Lu'lu'ah, padahal dia mengaku telah masuk Islam. Kalangan Muhajirin memberi isyarat kepada Utsman untuk membunuhnya.

Mereka menyatakan, kesimpulannya mereka memberi isyarat untuk menghukum mati ketiga pelaku pembunuhan tersebut.

Mereka mengemukakan: Tidak berbeda dengan seorang muslim yang dikenai potong tangan jika dia mencuri harta milik kafir *dzimmi* dan *musta'min*. Tentu saja pemberlakuan hukuman mati padanya lebih tepat, karena darah lebih besar nilai kehormatannya dibanding harta benda.

Mereka menyatakan kepada kami secara khusus, "Kalian meng-*hadd* muslim yang menuduh zina kafir *dzimmi* dan

musta'min, tetapi kalian melarang untuk menghukum mati seorang muslim karena telah membunuh mereka. Ini sangat aneh?"

Mereka mengemukan hujjah terhadap kalangan Syafi'iah dengan pernyataannya, "Apabila seorang *dzimmi* membunuh *dzimmi* yang lain, kemudian dia memeluk Islam, menurut kalian, dia tetap dijatuhi hukuman mati. Tidak ada bedanya antara hukuman mati yang kalian jatuhkan terhadap seorang muslim yang membunuh orang kafir, dan antara hukuman mati kalian terhadap seorang muslim yang membunuh orang kafir pada masalah yang lain."

Abu Muhammad ﷺ mengemukkan: Seluruh argumen ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka dalam kasus apa pun.

Firman Allah ﷻ,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ

"*Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 45) Ini merupakan salah satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Taurat, sementara kita tidak wajib menjalankan syariat para nabi sebelum Nabi kita Muhammad ﷺ.

Seandainya benar kita wajib menjalankan syariat Taurat tersebut, tentu saja pesan dalam ayat ini seperti pesan pada ayat-ayat lainnya yang telah kami kemukakan setelahnya, dan dalam beberapa hadits *shahih* yang telah kami cantumkan, di dalamnya disebutkan "*nyawa dengan nyawa*".

Selain itu, pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa hukum tersebut secara khusus berlaku antara kaum mukminin dengan kaum mukminin. Sebab, di penghujung ayat ini Allah ﷻ berfirman,

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ

"Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45) Kita sepakat bahwa pelepasan hak *qishash* dari seorang kafir terhadap wali orang kafir *dzimmi* yang dibunuh secara sengaja tidak bisa menjadi penebus dosanya. Jadi, argumen mereka dengan ayat ini batal.

Adapun firman Allah ﷻ,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati[6] *berlaku (hukum) qishash. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194) Khitab ayat ini ditujukan pada kaum mukminin, bukan orang-orang kafir. Kaum mukmininlah yang disapa pada permulaan ayat. Akhir ayat ini berpesan agar mereka menyerang orang yang menyerangnya dengan serangan yang setimpal.

---

[6] Maksudnya antara lain ialah bulan haram (bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah haram (Makkah) dan ihram.

Ayat ini tidak menyebutkan agar selain kaum mukminin menyerang kaum mukminin dengan serangan yang sama yang dilakukan kaum mukminin. Sebenarnya, kewajiban *qishash* kafir *dzimmi* yang membunuh kafir *dzimmi* berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"Dan hendaknya engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 49), bukan dengan ayat di atas.

Selanjutnya, firman Allah ﷻ,

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal," (Qs. Asy-Syura' [42]: 40) Ayat ini juga secara khusus ditujukan pada seorang mukmin yang berbuat jahat pada mukmin yang lain, sebab redaksinya berbunyi,

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah." (Qs. Asy-Syura' [42]: 40)

Kita sepakat ayat ini bukan ditujukan bagi orang-orang kafir, karena mereka tidak mendapat pahala sama sekali.

Sedangkan firman Allah ﷻ,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (Qs. An-Nahl [16]: 126) itu juga khitab secara khusus kepada kaum mukminin. Secara tegas ayat ini menjelaskan hal tersebut seperti tertuang pada ayat,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar." (Qs. An-Nahl [16]: 126) Orang kafir tidak punya kebaikan sama sekali, baik dia bersabar maupun tidak bersabar.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾

"Dan Kami akan perlihatkan segala amal[7] yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan." (Qs. Al Furqan [25]: 23)

[7] Amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia. Amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah ﷻ karena mereka tidak beriman.

Adapun firman Allah ﷻ,

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizhalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran." (Qs. Asy-Syura' [42]: 41-42)

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan[8] *kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."* (Qs. Al Isra' [17]: 33)

ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ

"Kemudian dia dizhalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya." (Qs. Al Hajj [22]: 60)

---

[8] Kekuasaan di sini ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut *qishash* atau menerima *diyat*. Lih. Al Baqarah (2):178 dan An-Nisaa' (4):92.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ

"Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash[9] *berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 178) dan seterusnya, termasuk hadits *shahih* yang di dalamnya disebutkan *"nyawa dengan nyawa"* (Qs. Al Maa'idah [5]: 45); dan hadits مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَإِمَّا يُوْدَي وَإِمَّا يُقَادُ *"Barangsiapa yang membunuh seseorang, dia membayar diyat atau dikenai qishash."*

Seluruh ayat ini diperjelas dengan firman Allah ﷻ,

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

"Apakah patut Kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa (orang kafir)?[10] *Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimana kamu mengambil keputusan?"* (Qs. Al Qalam [68]: 35-36)

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾

---

[9] *Qishash* ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia.

[10] Maksudnya, sama tentang balasan yang disediakan Allah untuk mereka masing-masing.

"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama." (Qs. As-Sajdah [32]: 18)

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 141)

Jadi, dapat dipastikan seorang muslim tidak seperti orang kafir dalam segala hal. Muslim tidak sama dengan orang kafir dalam perkara apa pun. Karena itu, adalah batil menyamakan darah muslim dengan darah orang kafir, anggota tubuh muslim dengan anggota tubuh kafir, atau kulit muslim dengan kulit orang kafir. Batal pula pendapat mukmin harus membayar *diyat* karena membunuh orang kafir, atau meng-*qishash*-nya di luar tindakan yang menghilangkan nyawa, karena mereka tidak ada kesamaannya sama sekali.

Ketika Allah ﷻ melarang jalan kemenangan orang-orang kafir atas kaum mukminin, tentu sangat wajib untuk tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengambil *diyat* dari seorang muslim atau meng-*qishash*-nya. Seluruh nash ini sudah pasti wajib diamalkan, karena tidak halal meninggalkan salah satunya.

Di antara pendapat kotor kalangan Hanafiah —sangat merugi orang yang berpendapat demikian di dunia dan di akhirat— yaitu memotong tangan seorang muslim yang telah memotong tangan orang kafir *dzimmi,* namun mereka melarang untuk memotong tangan seorang pria muslim karena telah memotong tangan seorang wanita muslimah yang merdeka. Ya, mereka tidak memotong tangan kafir *dzimmi* yang dengan sengaja memotong tangan wanita merdeka muslimah. Mereka mengemukakan pendapat anehnya dengan dalil

firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya kaum mukminin itu saudara."* (Qs. Al Hujurat [49]: 11)

Mereka memperkuat ayat di atas dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy dari Zurr, dari Yasi' Al Kindi, dia menuturkan: Seorang pria menemui Ali bin Abu Thalib, lalu bertanya, "Bagaimana menurut anda mengenai ayat berikut, *'Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.'* (Qs. An-Nisaa' [4]: 141) Padahal mereka membunuh kaum muslimin?"

Ali menanggapi, "Demi Allah, Allah akan mengadili mereka pada Hari Kiamat. Allah tidak akan pernah memberi jalan pada Hari Kiamat kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Yasi' Al Kindi periwayat yang tidak diketahui dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya.

Tanggapan atas pernyataan di atas: Ayat ini benar dan wajib berlaku di dunia dan di akhirat. Allah ﷻ mencegah jalan orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum mukminin dengan kebenaran yang telah Allah tetapkan. Dia memerintahkan untuk menjalankan kebenaran tersebut bagi orang kafir terhadap seorang muslim di dunia dan pada Hari Kiamat.

Adapun tentang kezhaliman dan permusuhan orang kafir, Allah ﷻ tidak memberikan jaminan keamanan darinya kepada umat Islam. Misalnya, Allah membiarkan tangan-tangan orang kafir menzhalimi sebagian para nabi, bahkan membunuhnya. Juga, terhadap Muhammad Rasulullah ﷺ, sehingga mereka melukai

wajahnya yang suci dan memecah gigi serinya. Demi Bapak dan ibuku, aku rela diriku menjadi tebusannya.

Seperti halnya Allah membebaskan lisan kalangan Hanafiah dan tangan-tangan orang yang sependapat dengan mereka dengan mewajibkan kebatilan, dengan memberlakukan *qishash* orang kafir terhadap muslim. Semua itu merupakan kezhaliman yang tidak diperintakan oleh Allah ﷻ. Dia tidak meridhainya dan tidak menjadikannya sebagai kebenaran, justru Allah ﷻ sangat mengingkarinya.

Benar, ayat yang berbunyi

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

"Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash[11] *berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 178) menyatakan dengan sangat jelas, bahwa hukum *qishash* hanya berlaku secara khusus bagi kaum mukminin; sebagian mukminin dengan sebagian yang lain saja, karena mereka

---

[11] *Qishash* ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia.

semua bersaudara, baik mereka yang fasik, shalih, budak, maupun orang merdeka. Sedangkan, *ahli dzimmah* bukan saudara kita. Mereka tidak punya kemuliaan.

Demikian halnya firman Allah, *"Maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan*[12] *kepada walinya,"* (Qs. Al Isra' [17]: 33) Kami berlindung kepada Allah untuk memberikan kewenangan ini pada orang kafir. Demi Allah, Dia tidak memberikan kekuasaan sama sekali kepada orang kafir dalam perkara agama. Justru, Allah mengerdilkan mereka. Allah ﷻ berfirman,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Jika mereka bertanya, "Apabila Allah tidak menyamakan kita, lalu mengapa anda menghukum mati orang kafir karena dia membunuh seorang mukmin?"

Tanggapan kami, "Bukanlah suatu kemulian jika kita membunuh orang kafir sebagai bentuk *qishash,* melainkan kita membunuhnya karena dia telah merusak *dzimah,* mengingkari janji, dan menolak tunduk. Demikian pula kita menghukumnya jika dia memukul atau mencaci seorang muslim, dan karena tindakan tersebut seluruh hartanya dirampas, seluruh keluarga dan anak-anaknya dijadikan tawanan.

---

[12] Kekuasaan di sini ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut *qishash* atau menerima *diyat.* Lih. Al Baqarah (2):178 dan An-Nisaa' (4):92.

Jika mereka bertanya, "Mengapa anda menghukum seorang muslim untuk mengembalikan harta yang di-*ghashab* dari kafir *dzimmi* atau harus melindungi harta kafir *dzimmi*?"

Tanggapan kami, tindakan ini bukan berarti orang kafir punya jalan untuk mengalahkan seorang muslim. *Ghasab* merupakan tindakan zhalim yang semestinya ditinggalkan oleh seorang muslim.

Abu Muhammad ﷺ menyatakan, keterangan berikut memberikan penjelasan yang memadai:

Kami riwayatkan dari jalur Abu Daud As-Sijistani, dia berkata: Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami dari Al Hasan Al Bashri, dari Qais bin Abbas, dia berkata, "Saya dan seorang pria—dia menyebutkan namanya—menemui Ali bin Abu Thalib." Kami lalu bertanya, "Apakah Rasulullah ﷺ pernah memberi tahu kepada anda sesuatu yang tidak disampaikan kepada umat manusia secara umum?"

Ali bin Abu Thalib menjawab, "Tidak, selain apa yang tercantum dalam kitabku ini." Ternyata dalam buku itu tertulis, "Kaum mukminin saling melindungi darah mereka. Mereka berkuasa atas yang lain. Orang yang lebih rendah dari mereka berada di bawah jaminan mereka. Ingatlah, seorang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir atau orang yang terikat perjanjian dalam masa perjanjiannya. Siapa yang membuat perkara baru atau melakukan hal-hal baru, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia."

Hammam bin Ahmad bin Hamam Al Qadhi meriwayatkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Isma'il At-Tirmidzi mengabarkan kepada kami. Abdullah mengatakan, bapakku mengabarkan kepadaku.

At-Tirmidzi mengatakan: Al Humaidi mengabarkan kepada kami, selanjutnya Ahmad bin Hanbal dan Al Humaidi senada —redaksi hadits ini bersumber darinya— mereka berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Mutharrif bin Tharif mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Asy-Syu'bah berkata: Abu Juhaifah As-Sawi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, "Apakah kalian mempunyai informasi dari Rasulullah ﷺ selain Al Qur'an?"

Ali menjawab, "Tidak, demi Tuhan yang menumbuhkan biji-bijian dan menyelamatkan jiwa, selain Allah memberikan seorang hamba pemahaman terhadap Kitab-Nya, atau apa yang ada dalam lembaran itu?"

Aku bertanya, "Apa yang ada dalam lembaran itu?"

Ali menjawab, "Akal, membebaskan tawanan, dan seorang muslim tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir."

Abu Muhammad رحمه الله mengemukakan: Tidak halal bagi seorang muslim untuk menyalahinya.

Pelaku kebodohan dan kesesatan mendukung pendapat di atas dengan pernyataan, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur Ahmad

bin Syuaib, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal mengabarkan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Hassan, dia mengatakan: Ali bin Abu Thalib menuturkan, "Rasulullah ﷺ tidak memberitahu aku sesuatu, tidak pada orang lain, selain lembaran dalam sangkur pedangku."

Mereka selalu dalam keadaan demikian hingga dia mengeluarkannya. Ternyata di dalamnya tertulis 'Orang-orang yang beriman saling menjamin darahnya. Mereka berkuasa atas yang lain. Orang yang lebih rendah dari mereka berada di bawah jaminan mereka. Seorang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir atau orang yang terikat perjanjian dalam masa perjanjiannya.'"

Mereka mengemukakan: Terkadang Qatadah meriwayatkan keterangan ini dari Al Hasan; dan terkadang meriwayatkannya dari Hassan secara *mursal.* Inilah *ilat* riwayat tersebut.

Kami bertanya, "Lantas mengapa? Ilat seperti ini hanya dibuat oleh orang yang bermasalah dalam masalah agama?" Kami tidak mengetahui dalam riwayat Qatadah terhadap riwayat ini — terkadang dari Abu Hassan, dan kadang dari Al Hasan— alasan yang bisa dikemukakan, selain karena tidak punya rasa malu dan menantang sorot matahari (masksudnya, kebenaran).

Mereka juga menyatakan: Kalian meriwayatkan dari jalur Waki', Abu Bakar Al Hudzali mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ *"Seorang muslim tidak dihukum mati karena membunuh*

orang kafir" tidak lain karena masyarakat jahiliyah biasa menuntut balas. Ketika Islam datang, Rasulullah ﷺ pun bersabda,

لاَ يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِدَمٍ أَصَابَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

"Seorang laki-laki dari kalangan muslimin tidak dihukum mati karena darah yang dialirkannya pada masa jahiliyah."

Abu Muhammad menyatakan: Pendapat ini sangat aneh. Abu Bakar Al Hudzali seorang pembohong yang terkenal. Selanjutnya, seandainya Ayyub meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, tentu di dalamnya tidak akan ditemukan kerancuan yang digunakan sebagai dalih orang penentang kebenaran. Sebab, bisa jadi Abu Bakar meriwayatkan apa yang dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, karena itu ia seperti pendapat lainnya, tidak bisa disandingkan dengan Sunnah tidak pula karamah. Dan, sangat mungkin Abu Bakar mendengarnya dari orang yang tidak diketahui [siapa dia]. Ini sangat tidak mungkin dijadikan dalil.

Kemudian, seandainya *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ mengeluarkan pernyataan tersebut, tentu ia riwayat yang berdiri sendiri, seperti pengampunan beliau terhadap darah jahiliyah dalam peristiwa Haji Wada. Sedangkan dalam lembaran Ali bin Abu Thalib terdapat hadits lain yang berdiri sendiri, yang tidak halal mengkhususkannya dengan hadits tersebut, karena ia termasuk amalan rusak tanpa argumen, klaim tanpa dalil, dan membenturkan satu Sunnah dengan yang lain, seperti orang yang memperbolehkan makan babi dan minum khamer dengan dalil

firman Allah ﷻ, *"dan makan dan minumlah..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Mereka menyatakan: Kalian meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Daud As-Sijistani. Dia berkata: Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Rasyid mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Musa mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، فَمَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوْهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ.

"Seorang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir. Siapa yang membunuh secara sengaja, dia diserahkan kepada wali korban terbunuh. Jika mereka mau boleh membunuhnya, dan jika mau boleh menarik diyat."

Abu Muhammad ؒ menyatakan: Hadits Amr bin Syuaib berasal dari ayahnya, dari kakeknya, merupakan lembaran yang tidak boleh berhujjah dengannya. Ia dipenuhi riwayat yang mungkar.

Selanjutnya, seandainya lembaran ini *shahih,* tentu mereka tidak bisa berhujjah dengannya. Justu, ia menjadi hujjah kami untuk menyanggah pendapat mereka. Sebab, dalam riwayat ini disebutkan "Seorang mukmin tidak dihukum mati karena

membunuh orang kafir". Inilah putusan yang *shahih* dan berdiri sendiri. Ia pendapat kami.

Kemudian dalam lembaran ini juga tercantum hukum orang yang membunuh secara sengaja. Seandainya ia masuk dalam aturan ini bahwa seorang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh kafir *dzimmi* secara sengaja, tentu ia kontradiksi dengan hukum sebelumnya. Ini batil. Seandainya lembaran ini *shahih,* tentu tidak disangsikan lagi, seorang mukmin dikenai hukuman mati karena membunuh mukmin lain secara sengaja. Dia tidak berkenaan dengan hukum yang dibatalkan sebelumnya, bahwa seorang mukmin dihukum mati karena membunuh orang kafir.

Mereka menyatakan: Artinya seorang mukmin tidak dikenai hukuman mati karena membunuh orang kafir *harbi,* atau jika melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Ini pendapat paling lemah yang mereka kemukakan. Bagaimana mungkin bisa orang yang berakal lemah beranggapan seperti ini, padahal kita dianjurkan untuk memerangi kafir *harbi,* dan dijanjikan pahala yang agung jika memeranginya. Apakah mungkin orang yang punya kelemahan[13] dalam kondisi demikian dan adanya perintah berjihad, berasumsi bahwa Nabi ﷺ berupaya menginformasikan, "Kita tidak boleh menghukum mati para kafir *harbi,* ketika kita membunuh mereka'. *Masya Allah.*

---

[13] Kata *thibakh* artinya 'kekuatan' atau 'gemuk', seperti dalam kalimat *rajulun laisa bi thibakh* (orang yang tidak punya kekuatan). Makna seperti ini bisa ditemukan pada syair berikut:

Harta menenggelamkan orang yang tidak punya kekuatan
Seperti banjir yang menerjang akar pohon yang lapuk

Begitu halnya pendapat terkait takwilnya yang ngawur, bahwa maksud sabda Nabi ﷺ *"Seorang mukmin tidak dihukum mati sebab membunuh orang kafir"* adalah jika dia melakukannya secara tidak sengaja. Pendapat ini, demi Allah, adalah bentuk pendustaan terhadap Rasulullah ﷺ, yang mendapat ancaman api neraka.

Bagaimana mungkin pendapat ini muat di otak orang yang miskin akal; di mana sejak Allah mengutus Nabi ﷺ hingga Hari Kiamat, kita percaya bahwa seorang dari kami dikenai hukuman mati akibat membunuh seribu orang kafir, yang dibunuh tanpa sengaja. Selanjutnya, beliau berusaha menginformasikan kepada kitab, bahwa seorang mukmin tidak dihukum mati akibat membunuh orang kafir yang dilakukan secara tidak sengaja. Selanjutnya beliau tidak menjelasakan hal itu kepada kita selain dengan pernyataan yang umum, yang salah satunya tidak memberikan pemahaman seperti ini.

Orang-orang yang berlebihanlah yang mengutarakan pemahaman demikian untuk membantu kebatilan. Sementara Rasulullah ﷺ yang memberikan *jawami'ul kalam* (pernyataan yang singkat namun sarat makna), dan Tuhannya memerintahkan beliau untuk menjelaskannya kepada kita, tidak bersikap demikian, dan tidak memuliakan. Sungguh, Allah ﷻ telah membersihkan beliau dari sikap seperti itu, dan menjauhkannya jangan sampai seorang muslim beranggapan demikian.

Mereka mengomentari sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

"Seorang mukmin tidak dihukum mati sebab membunuh orang kafir, dan tidak pula orang yang terikat perjanjian dalam masa perjanjiannya", bahwa dalam redaksi hadits ini terdapat pergeseran redaksi (*taqdim wa takhir*). Sebenarnya maksud beliau adalah, "Seorang mukmin tidak dihukum mati dan orang yang memiliki ikatan perjanjian selama masa perjanjiannya akibat membunuh orang kafir."

Adalah *shahih,* tanpa khilaf ulama, mengenai kewajiban menghukum mati kafir *mu'ahid* karena membunuh kafir *dzimmi.*

Jadi, jelas yang dimaksud 'kafir' di sini adalah kafir *harbi.*

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan, bahwa pendapat ini merupakan pendustaan yang lain terhadap Rasulullah ﷺ yang meniscayakan pelakunya bakal masuk neraka dan terkena laknat. Sebab, mereka menghukumi pernyataan Rasulullah ﷺ tanpa dalil. Ketika ditemukan dalil tidak serta merta menjadi argumen yang tepat; bahwa dalam redaksi hadits ini terjadi pergeseran redaksi, maka wajib menghukumi nash yang lain dengan pergeseran redaksi tanpa dalil.

Sama halnya ketika seseorang menemukan nash yang di-*nasakh* maka tidak halal bagi seseorang berpendapat terhadap nash lain tanpa dalil yang me-*nasakh*-nya, bahwa nash tersebut telah di-*nasakh.* Demikian ini sifat para pendusta, fasik, dan penentang Allah ﷻ dan mendustakan Rasul-Nya ﷺ.

Mereka menyatakan: Asy-Sya'bi adalah salah satu periwayat hadits tersebut. Dia berpendapat, seorang mukmin dikenai hukuman mati karena membunuh kafir *dzimmi.*

Kami berkomentar, pendapat ini sama sekali tidak *shahih* dari Asy-Sya'bi, karena hanya Ibnu Abu Laila —seorang yang hapalannya buruk— dan Daud bin Yazid Az-Zaghafiri —periwayat yang lemah— yang meriwayatkan hadits tersebut.

Selanjutnya, seandainya hadits tersebut *shahih* dari Asy-Sya'bi maka kita wajib menolak dan mencampakkan pendapatnya, serta mengambil riwayatnya.

Asy-Sya'bi dan para imam lainnya termasuk kalangan yang terpercaya (*tsiqah*) tidak akan berdusta karena keutamaan mereka, namun mereka tidak bisa luput dari kekeliruan. Bahkan, setiap orang selain Rasulullah ﷺ tidak terlindung dari kesalahan, itu pasti. Seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan dalam agama jika dia menyalahi nash Al Qur'an atau nash Sunnah dengan penafsirannya yang diyakini benar, ternyata salah.

Kami mengulas masalah di atas dalam satu bab yang sangat tebal dalam kitab kami berjudul *Bil I'rab*. Bab ini memaparkan beberapa Sunnah yang dipraktikkan Hanafiah yang ditentang oleh para periwayatnya dari kalangan sahabat ﷺ. Ini salah satu kasus paling kaku yang mereka kutip. Ini pula dalil sanggahan mereka. Kami telah menjelaskan gugurnya pendapat mereka dalam bab tersebut.

Mengenai argumen mereka dengan riwayat Ibnu Al Munkadir Rabi'ah dari Ibnu Al Bilmani, keduanya *mursal*. Dan riwayat *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah.

Jika mereka bersikeras, kami katakan, "Silakan kutip riwayat *mursal* selain itu; Hammam bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ibnu Al

A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Daburi mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Syuaib mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan setiap muslim yang membunuh seorang ahli kitab untuk membayar denda sebesar 4 ribu dirham. Dia diasingkan dari daerahnya ke daerah lain."

Dia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memutuskan demikian.

Adapun kisah Ubaidillah bin Umar bin Al Khaththab yang menewaskan Al Hurmuzan, kisah Jufainah, dan putri Abu Lu'luah, informasi ini tidak memuat nash. Juga, tidak terdapat dalil seseorang berpendapat untuk menghukum mati Jufainah. Jadi, klaim mereka batal.

Adalah *shahih* bahwa Ubaidillah bin Umar dituntut atas kematian Al Hurmuzan saja. Dia seorang muslim. Tidak ada khilaf soal *qishash* seorang muslim yang membunuh muslim yang lain. Kita tidak boleh melibatkan kasus di luar konteks suatu hadits, tanpa nash dan ijma'.

Adapun argumen mereka dengan mengqiyaskan hukuman mati terhadap seorang muslim yang membunuh kafir *dzimmi* dengan hukum potong tangan yang diberlakukan pada muslim yang mencuri harta milik kafir *dzimmi,* merupakan *qiyas* yang *fasid.* Seluruh *qiyas* itu batal. Kemudian seandainya *qiyas* tersebut *shahih,* tentu ia merupakan hakikat kebatilan. Sebab, *diyat* dan *qishash* yang dikenakan terhadap seorang muslim yang membunuh kafir *dzimmi,* menurut mereka, adalah hak si *dzimmi.*

Dia berhak menuntutnya. Kafir *dzimmi* boleh meninggalkan *qishash* dan mengampuninya.

Demikianlah cara yang dilarang Allah ﷻ terhadap kita. Allah tidak menjadikan jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan seorang muslim. Tidak demikian halnya dengan hukum potong tangan dalam kasus pencurian. Ia bukan bagian dari hak korban pencurian harta. Dia tidak berhak menuntut dan tidak memaafkannya. Hukum potong tangan merupakan hak Allah yang telah diperintahkan, baik korban menghendakinya maupun tidak. Jadi, tidak ada cara bagi kafir *dzimmi* untuk mengalahkan seorang muslim.

Adapun pernyataan mereka, kami menghukum *hadd* seorang muslim jika dia menuduh zina seorang kafir *dzimmi.*

Tanggapan kami: Ya, begitu juga kami meng-*hadd* seorang muslim yang menuduh zina orang kafir *harbi.* Ini tidak ada bedanya. Alasannya, seperti kami kemukakan dalam hukum potong tangan dalam kasus pencurian, bahwa kedua perkara ini bukanlah hak kafir *dzimmi,* bukan hak korban, bukan pula hak pelaku. Kedua belah pihak tidak diberi hak untuk mengampuni dan menuntut, begitu juga orang yang lain.

Hukuman *hadd* dalam kasus tuduhan zina (*qadzaf*) adalah hak Allah ﷻ yang telah diperintahkan. Sama halnya dengan hukuman *hadd* peminum khamer, baik dia seorang kafir *dzimmi* maupun kafir *harbi.* Keduanya sama.

Jika mereka berkata, "Kalian membebankan denda kepada seorang muslim, ketika seorang kafir *dzimmi* sebelumnya berhak atasnya. Kalian memberlakukan hukuman kurungan dan sanksi

moral terhadapnya jika dia menolak membayar denda tersebut, padahal mampu."

Tanggapan kami: Benar, denda ini sama sekali bukanlah *diyat* dan *qishash.* Sebab, harta yang diambil tanpa alasan yang dibenarkan adalah haram bagi pengambilnya, siapa pun dia. Kalau begitu, merampas aset kafir *dzimmi* merupakan perbuatan batil yang kami larang, dan kami hilangkan dari tangannya. Hal ini tidak ada bedanya dengan larangan membunuh kafir *dzimmi,* tanpa alasan yang dibenarkan.

Seandainya kami mampu mengharuskan seorang muslim untuk menghidupkan seorang kafir *dzimmi* yang telah dibunuhnya, pasti itu kami lakukan. Karena kami tidak sanggup melakukannya maka orang muslim ini pun tidak dikenai apa pun, selain sanksi moral, karena telah melanggar perbuatan yang diharamkan oleh Allah ﷻ. Sama seperti sanksi moral yang dijatuhkan pada seorang muslim yang meng-*ghasab* harta kafir *dzimmi,* jika dia tidak mampu mengembalikannya, dan tidak mampu mengganti setengahnya. Setiap orang yang melanggar larangan Allah ﷻ tidak serta merta harus dihukum mati, dipotong anggota tubuhya, atau di-*qishash.*

Adapun argumen mereka terkait orang yang berpendapat, apabila seorang kafir *dzimmi* membunuh kafir *dzimmi* yang lain, kemudian si pembunuh masuk Islam, maka *diyat* tetap berlaku atasnya; pendapat ini jelas keliru. Justru, *diyat* dan *qishash* atasnya telah gugur, karena ini kasus seorang mukmin yang membunuh orang kafir. Hal tersebut telah diharamkan Allah ﷻ melalui lisan Rasulullah ﷺ.

Selanjutnya, beberapa *qiyas* yang *fasid* ini kita balik dan sampaikan pada mereka, "Seperti halnya kalian tidak menghukum *hadd* seorang muslim yang menuduh berzina kafir *dzimmi,* dan menghukum *hadd* kafir *dzimmi* yang menuduh berzina muslim, karena itu hukum matilah kafir *dzimmi* yang membunuh seorang muslim, dan jangan hukum mati muslim yang membunuh kafir *dzimmi.*" Ini *qiyas* paling *shahih* yang pernah ada —seandainya *qiyas* itu benar— karena ia haram dan haram.

Di antara pendapat yang aneh yaitu, argumen kalangan Hanafi dalam membedakan antara pembunuh kafir *musta'min* yang tidak dikenai *diyat* dan pembunuh kafir *dzimmi* yang dikenai *diyat.*

Jika mereka berdalih: Darah kafir *dzimmi* terlindungi tanpa batasan waktu, sedangkan darah kafir *musta'min* terlindungi dalam batas waktu, setelah itu darahnya kembali halal ketika dia kembali ke daerah musuh.

Kami tidak tahu dari mana keharusan menggugurkan *diyat* dengan perbedaan tersebut. Darah mereka berdua haram, jika dibunuh, dengan keharaman yang sama, karena keharaman pihak lain.

Sebenarnya suatu hukum berlaku di saat tindakan kejahatan yang berkonsekuensi hukum tersebut terjadi, bukan setelah itu. Bisa jadi kafir *musta'min* tidak kembali ke daerah musuh; dan mungkin saja kafir *dzimmi* membatalkan jaminan keamanannya (*dzimah*) dan kembali ke daerah musuh, otomatis darahnya pun kembali halal. Tidak ada bedanya. Cukuplah bagi anda contoh suatu kaum yang dengan keterbatasan ilmunya mereka

menghalalkan darah kaum muslimin. Cukuplah Allah bagi kita dan sebaik-baik wakil.

Abu Muhammad ﵀ menyatakan: Adapun pernyataan kami "Tidak *diyat* bagi seorang muslim atas tindakannya membunuh kafir *dzimmi* secara sengaja, juga tidak dibebankan pada *aqilah*-nya atas tindakan membunuh kafir *dzimmi* secara tidak sengaja, dan tidak dibebani *kafarat*." Sesuai dengan keterangan yang telah kami jelaskan sebelumnya pada permulaan ulasan kami dalam masalah ini. Ayat yang berisi kewajiban *diyat* dan *kafarat* dalam kasus pembunuhan tidak sengaja ternyata hanya ditujukan kepada seorang mukmin yang terbunuh secara tidak sengaja saja. Sama sekali tidak terdapat nash yang mewajibkan *diyat* atau *kafarat* dalam pembunuhan kafir *dzimmi* secara tidak sengaja.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi kalian." Bagi para pemuka aliran *qiyas* hanya boleh meng-*qiyas*-kan sesuatu pada padanannya. Orang kafir bukanlah padanan orang mukmin, bukan pula perumpamaannya. Jadi, peng-qiyas-an kafir pada muslim jelas batal, menurut dasar-dasar para pendukung dan penolak *qiyas*. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Kami hanya mewajibkan *diyat* dalam kasus pembunuhan seorang kafir terhadap muslim secara tidak sengaja, berdasarkan pesan umum firman Allah ﷻ,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Ayat ini secara umum berlaku pada pembunuhan seorang mukmin secara tidak sengaja. Ia tidak bisa dikhususkan seorang mukmin dari orang kafir. Tidak terdapat dalil Al Qur'an, Sunnah, dan ijma' yang mengkhususkan hal tersebut. Karena itu, kita wajib mengamalkan ayat ini sesuai pesan umumnya.

Adapun ayat ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil pendapat mereka, karena nashnya berbunyi,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka

(hendaknya si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Jadi, berdasarkan dua nash ini, nash tersebut menjadi sangat jelas, sehingga tidak mungkin ditakwilkan lagi bahwa hukum ini hanya berlaku pada soerang mukmin yang terbunuh secara tidak sengaja saja.

Allah ﷻ selanjutnya berfirman,

فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaknya si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaknya si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Bisa dipastikan kata كَانَ yang terdapat dalam firman Allah ﷻ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ menyimpan kata ganti yang merujuk pada kata yang telah disebutkan di depan, tidak mungkin merujuk pada

kata yang lain. Sebab, memang harus seperti ini. Kata ganti dalam bahasa Arab hanya akan merujuk pada kata paling dekat yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali terdapat indikator yang menunjukan hal lain. Pada ayat-ayat ini tidak terdapat kata yang lebih dekat atau lebih jauh yang telah disebutkan selain kata *"Orang mukmin yang dibunuh secara tidak sengaja"* saja.

Bisa dipastikan maksud firman Allah ﷻ, *"Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu,"* adalah seorang mukmin yang dibunuh dengan cara tidak sengaja, seperti dikemukakan oleh Al Hasan dan Jabir bin Zaid.

Sangat tepat bahwa makna firman Allah ﷻ, وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ *"Dari kaum yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu,"* adalah korban tersebut berada di tengah kamu, jika dia tinggal bersama mereka. Sebab, Rasulullah ﷺ menghukumi, orang kafir tidak mewarisi seorang muslim, dan *diyat* termasuk warisan. Jadi, batallah stateman orang-orang kafir *dzimmi* mewarisi keponakan mereka yang mukmin.

Diyat dalam pembunuhan secara sengaja diwajibkan berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

"Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Dalil lainnya yaitu sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ.

"Siapa saja yang keluarganya menjadi korban pembunuhan, dia diberi dua pilihan; menarik diyat atau di-qishash." Jadi, *shahih* berdasarkan nash Al Qur'an dan Sunnah, tidak ada *diyat* dalam pembunuhan secara sengaja selain di saat terdapat *qishash* secara meyakinkan.

Kami telah jelaskan bahwa tidak ada *qishash* terhadap seorang muslim yang membunuh kafir *dzimmi.* Ketika tidak ada *qishash* baginya maka dia juga tidak dikenai *diyat.* Sebab, *diyat* tidak wajib tanpa *qishash* dalam pembunuhan yang disengaja saja, berdasarkan dalil Al Qur'an saja, tidak dengan dalil Sunnah. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Hamam mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad Al Baji mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu

Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththtan mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats bin Abdul Malik Al Hamrani, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata: Ketika seorang muslim membunuh kafir *dzimmi,* dia tidak dikenai *kafarat.*

Dari jalur Isma'il bin Ishaq, Muhammad bin Al Minhal mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa dia tidak berpendapat soal pemerdekaan budak selain pada kasus seorang muslim yang membunuh kafir *dzimmi.* Demikian pendapat Abu Iyadh dan Jabir bin Zaid.

Jika mereka menghasut dengan keterangan yang diketengahkan oleh Ath-Thalmanaki: Ibnu Mufarraj mengabarkan kepada kami, Ash-Shamut Muhammad bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Al Bazzar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah Az-Zinadi mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Abdullah bin Najid mengabarkan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Imran bin Al Hushain, dia berkata, "Seorang pria Khuza'ah membunuh seorang pria Hudzail."

Rasulullah ﷺ lalu bersabda, لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ *"Seandainya aku boleh menghukum mati seorang mukmin yang membunuh orang kafir, tentu aku telah melakukannya. Maka keluarkanlah diyat-nya."*

Ya'qub, bapak, dan kakeknya adalah para periwayat yang tidak diketahui.

Mengenai hukuman moral dan tahanan yang dikenakan pada orang muslim yang membunuh kafir *dzimmi,* berdasarkan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa seseorang dilarang mendera lebih dari sepuluh deraan dalam hukuman selain *hadd.*

Juga, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu...."* Membunuh kafir *dzimmi* tanpa alasan yang dibenarkan adalah tindakan mungkar maka wajib mengubahnya dengan tangan.

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"Dan saling menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Mengurung pelaku pembunuhan dalam tahanan dapat mencegah perbuatan zhalim dan bentuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Melepas pelaku kejahatan sama dengan menolongnya dalam dosa dan permusuhan. Allah tempat memohon segala pertolongan.

***

2022. Masalah: Jika seorang muslim atau kafir *dzimmi* yang telah baligh dan berakal membunuh seorang muslim secara tidak sengaja, maka *aqilah* pelaku pembunuhan —yaitu keluarga dan kabilahnya— wajib membayar *diyat*.

Pelaku pembunuhnya sendiri —jika dia baligh, berakal, dan seorang muslim— wajib memerdekakan seorang budak mukmin. Ini harus dilaksanakan. Jika dia tidak mampu melaksanakannya karena miskin, dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, tanpa diselingi dengan puasa bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sakit, dan masa haid —jika dia seorang perempuan-.

Ketentuan ini wajib dilaksanakan oleh kafir *dzimmi*. Bukan karena dalam kondisi demikian dia tidak mampu memerdekakan budak mukmin, dan tidak boleh berpuasa sehingga dia masuk Islam. Jika kafir *dzimmi* memeluk Islam kapan saja, dia wajib memerdekakan budak atau berpuasa.

Apabila dia tidak masuk Islam hingga meninggal dunia, menghadap Allah ﷻ, maka perbuatan ini menambah dosa dan siksanya. Walinya tidak boleh menggantikan puasanya. Semua ini adalah nash Al Qur'an yang diketahui oleh orang yang berilmu sedikit sekalipun.

Mengenai *diyat* yang dibebankan kepada keluarga pelaku pembunuhan, berdasarkan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin Syuaib, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu Hurairah: Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus wanita yang menggugurkan

kandungannya agar dia memerdekakan budak yang bagus, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian wanita yang diputuskan untuk memerdekakan budak bagus itu meninggal. Rasulullah ﷺ lalu memutuskan untuk menyerahkan warisannya pada anak dan suaminya. Bahwa *diyat* dibebakan pada *ashabah*-nya.

Abu Muhammad ؒ mengemukakan: Kalangan Hanafiah dan Malikiah berpendapat, *diyat* dibebankan kepada pengurus Diwan. Mereka mengklaim bahwa Umar ؓ memutuskan demikian. Pendapat ini tidak *shahih.* Seandainya *shahih,* keterangan ini tidak memuat hujjah, karena seorang pun selain Rasulullah ﷺ tidak punya kekuatan hujjah. Umar berlindung kepada Allah ﷻ jangan sampai mengubah hukum Rasulullah ﷺ dan membuat hukum yang baru tanpa wahyu dari Allah ﷻ. Ini sangat berat sekali.

Abu Muhammad ؒ menyatakan: Pelaku pembunuhan yang tidak mempunyai ahli waris *ashabah* dari kalangan muslimin, maka *diyat*-nya diambil dari bagian *gharim*, atau dari seluruh aset yang diwakaf untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hal ini sejalan dengan firman Allah ﷻ, *"Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian yang lain."* (Qs. At-Taubah [9]: 7) Jadi, orang kafir *dzimmi* maupun bukan *dzimmi* tidak berhak atas bagian harta tersebut. Allah tempat memohon pertolongan.

Adapun pernyataan kami, "Dua bulan tersebut tidak diselingi dengan puasa Ramadhan, hari raya Idul Adha, sakit, dan masa haid", karena Allah ﷻ memerintahkan untuk melaksanakan puasa dua bulan ini secara berturut-turut. Jika puasa ini diselingi dengan hal-hal tersebut di atas, ia tidak bisa disebut 'berturut-

turut'. Allah ﷻ tidak mengecualikan selingan tanpa udzur dari selingan dengan udzur.

Wanita boleh mengundur puasanya hingga masa haidhnya berakhir, karena dia tidak bisa melakukan puasa itu secara berturut-turut. Karenanya, dia berkewajiban mengakhirkan puasa itu hingga mampu, seperti halnya orang yang sakit dan sebagainya.

Seandainya seseorang memulai puasa dua bulan ini pada awal bulan Sya'ban kemudian melakukan perjalanan selama bulan Ramadhan, maka dia boleh menyempurnakan puasa dua bulan dalam perjalanan tersebut, kemudian mengqadha puasa Ramadhan seperti diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Adapun kafir *dzimmi,* sesungguhnya setiap orang kafir, dari bangsa jin dan manusia, wajib meninggalkan agamanya, memeluk Islam, dan melaksanakan seluruh syariatnya. Seorang muslim tidak boleh mengucapkan selain pernyataan ini. Sebab, inilah ajaran yang dibawa Al Qur'an dan atas dasar itu pula Rasulullah ﷺ memerangi orang yang menyalahi ajaran Islam dan tidak mempercayainya. Oleh karena itu pula, orang yang tidak masuk Islam akan kekal di neraka.

Ketika setiap orang kafir harus memeluk agama Islam dan diperintahkan untuk itu, maka hukum Islam pun berlaku terhadap mereka, demikian pula syariatnya. Hanya saja, ada sebagian syariat Islam yang tidak akan diterima dari orang kafir sebelum mereka masuk Islam. Sama seperti shalat yang wajib dilaksanakan oleh orang junub dan orang yang belum berwudhu, namun shalat yang dilakukan dua orang ini tidak akan diterima sebelum orang

yang junub mandi besar dan orang yang mempunyai hadats berwudhu.

Pernyataan kami, "Wali orang kafir tidak boleh menggantikan puasanya," berbeda dengan orang muslim yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka walinya wajib berpuasa. Sebab, seorang wali hanya boleh menggantikan puasa orang yang meninggal di mana seandainya dilakukan oleh mendiang dapat mencukupi *kafarat*-nya. Ini tentu saja bukan sifat orang kafir. Allah tempat memohon segala pertolongan.

***

2022. Masalah: Siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja di negeri Islam atau di daerah musuh —dan dia tahu dia seorang muslim— maka wali korban diberi pilihan; jika mau dia menghukum mati pelaku dengan cara yang sama, seperti dipukul, ditusuk, dilempar, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dibakar, ditenggelamkan, diremukkan, dibuat kelaparan atau kehausan, dicekik, dijemur di bawah terik, diinjak-injak kuda, atau sebagainya; dia tidak boleh melakukan semuanya; dan jika mau, dia mengampuninya, baik pelaku menyukainya maupun tidak, itu bukan urusan wali korban.

Pemberi ampunan korban dari sanksi *qishash* dan tidak menyinggung soal *diyat,* bukan berarti kewajiban membayar *diyat* pelaku gugur. Justru, ia wajib dibayarkan kepada wali, sekalipun dia tidak menyebutkannya, kecuali jika wali menyebutkan secara jelas pemberian kebebasan *diyat* pada pelaku.

Jika wali ingin memberikan ampunan dengan kompensasi yang disepakati bersama. Karena itu, dalam kasus ini secara khusus, jika pelaku tidak suka dengan kompensasi itu, ia tidak mengikatnya. Namun, wali berhak atas *qishash* atau *diyat*.

Jika wali enggan menerima kompensasi yang sama atau kurang dari *diyat*, pelaku tidak wajib memberikan tambahan yang melebihi besaran *diyat*.

Abu Muhammad menyatakan: Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ini.

Satu kalangan berpendapat, wali korban pembunuhan hanya berhak melakukan *qishash* saja atau memberikan ampunan. Dia tidak wajib menerima *diyat* kecuali atas keridhaan pelaku. Jika wali korban enggan memberikan ampunan kecuali dengan kompensasi yang lebih besar dari diyat —sekalipun berlipat-lipat besarnya— maka jika pelaku pembunuhan ridha, hal tersebut diperbolehkan. Jika tidak ridha, maka tidak diperbolehkan.

Pendapat ini *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i dan dari Abu Az-Zinad. Demikian pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Syibramah, Al Hasan bin Hayy, dan *ashab* mereka.

Pendapat kami dari Ibnu Abbas berikut *shahih*. Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Mujahid dari Ibnu Abbas terkait firman Allah ﷻ,

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Ibnu Abbas mengemukakan bahwa dahulu di kalangan Bani Israil hanya berlaku sanksi *qishash* untuk tindakan pembunuhan, hukum *diyat* belum berlaku. Beliau menambahkan, pemberian maaf yaitu wali korban menerima *diyat* dalam kasus pembunuhan secara sengaja yang dituntut secara baik dan dipenuhi dengan baik pula.

Dari jalur Hammad bin Salamah, Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas berkenaan tafsir ayat tersebut. Yaitu, kasus pembunuhan secara sengaja yang mana wali korban ridha menerima *diyat* guna mengikuti pihak penuntut dengan cara baik dan pihak tertuntut membayarnya juga dengan cara baik.

Riwayat yang *shahih* juga diriwayatkan dari Mujahid dan Asy-Sya'bi, dari Umar bin Abdul Aziz.

Sebagaimana kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Simak bin Al Fadhal, Qadhi Sana'a, dia menuturkan: Umar bin Abdul Aziz menulis surat tentang kasus seorang wanita yang membunuh seorang lelaki, "Jika para wali korbanya ingin memberi maaf maka maafkanlah; namun jika mereka ingin

menjatuhkan hukuman mati, maka lakukanlah; dan kalau ingin menarik *diyat* maka ambillah." Lalu mereka memberi istri korban warisannya dari *diyat* tersebut.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata: Pelaku pembunuhan ditekan untuk memberikan *diyat.* Jika mereka sepakat atas tiga *diyat,* hal ini diperbolehkan. Sebenarnya mereka yang menjual sahabat mereka.

Demikian itu pendapat Sa'id bin Al Musayyib, Muhammad bin Sirin, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Sulaiman, sahabat mereka, dan jumhur ahli Hadits.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Kami menganalisa hujjah yang dikemukakan pendukung pendapat ini.

Kami temukan argumen mereka adalah firman Allah ﷻ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

"Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Kata ganti pada firman Allah لَهُ dan مِنْ أَخِيْهِ merujuk pada 'pelaku pembunuhan', tidak bisa yang lain, karena pelakulah yang dimaafkan dari kesalahannya membunuh saudaranya semuslim.

Juga, keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Al Bukhari, Abu Na'im —yaitu Al Fadhal bin Dakin— mengabarkan kepada kami, Syaiban mengabarkan kepada kami, dari Yahya —Ibnu Abu Katsir— mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah: Dia mengemukakan hadits yang di dalamnya disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ *"Siapa yang keluarganya dibunuh maka dia diberi dua pilihan; menarik diyat atau menjalankan qishash."*

Dari jalur Abu Daud As-Sijistani, Musaddad mengabarkan *kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada* kami, Ibnu Abu Dzi'b mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Syuraih Al Ka'i berkomentar tentang hadits فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا "*Siapa yang keluarganya dibunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya diberi dua pilihan; antara menarik diyat atau menjatuhkan hukuman mati.*" Nash ini sangat jelas dan tidak membutuhkan takwil, bahwa opsi *diyat* atau *qishash* diserahkan kepada wali korban, bukan pada pelaku.

Mereka sependapat dengan kami bahwa jika satu orang wali korban atau lebih memberikan maaf, *diyat* tetap diberlakukan pada wali korban yang lain, baik pelaku menyukainya maupun

tidak. Begitu juga menurut mereka, ketika *qishash* batal oleh sebab tertentu, maka *diyat* pun batal. Sebut saja misalnya dalam kasus ayah yang membunuh anaknya, dan sebagainya. Lantas, apa bedanya antara larangan *qishash* di sini dengan larangan *qishash* dengan pemberian maaf dari wali korban.

Mereka menyatakan, informasi tentang sikap Ibnu Abbas dalam kasus di atas yang berbeda dengan seorang sahabat itu tidak *shahih*.

Selanjutnya, kami menganalisa dalil yang dikemukakan oleh pendukung pendapat yang telah kami sebutkan di awal, kami temukan mereka berargumen dengan keterangan berikut. Yaitu, hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Hilal bin Al Ala mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Katsir mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ فِي رِمِّيًّا أَوْ عِمِّيًّا يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ.

"Siapa saja yang terbunuh di sasaran atau target yang berada di tengah mereka oleh hantaman batu, cemeti, atau tongkat, maka diyat-nya sama dengan diyat pembunuhan tidak disengaja. Siapa saja yang membunuh secara sengaja maka dia

dikenai qishash. Siapa saja yang menghalangi antara dirinya dan korban, maka dia terkena laknat Allah." dan seterusnya.

Dari jalur Ibnu Wahab, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari Al Hakam bin Utbah dari Abdurrahman bin Abu Laila, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنِ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَهُوَ مُوَدِّيْهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ ... *"Siapa yang menyerang seorang mukmin hingga tewas maka dia membayar diyat-nya, kecuali jika wali korban memberikan maaf..."* dan seterusnya.

Pada akhir hadits ini tertulis, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ *"Apapun yang kalian pertentangkan maka hukumnya dikembalikan kepada Allah."* dan Rasulullah.

Berikutnya, mereka berhujjah dengan keterangan yang dikutip oleh Ahmad bin Qasim, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepadaku, kakekku, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin Musa mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hamzah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud Al Jazari dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dalam sebuah suratnya Rasulullah ﷺ menulis kepada penduduk Yaman bersama Amr bin Hazm, yang isinya, *"Siapa saja yang menyerang seorang mukmin hingga tewas secara sengaja maka dia dikenai qishash, kecuali para wali korban memberi maaf."*

Dalil selanjutnya keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud, Ubaidillah bin Umar bin Maisarah mengabarkan

kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami dari Auf Al A'rabi, dari Hamzah Abu Umar Al Ayadi Adh-Dhabbi, Alqamah bin Wail menceritakan kepadaku, Wail bin Al Auza'i menceritakan kepadaku, dia menuturkan:

Saya berada di dekat Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba seorang pembunuh yang lehernya diikat tali dibawa ke hadapan beliau. Rasulullah ﷺ berkata pada wali korban, "*Apakah anda memberi maaf?*" Dia menjawab, "Tidak!" "*Apakah anda akan menarik diyat?*" tanya beliau kembali. "Tidak!" "*Apakah anda akan menjatuhkan hukuman mati?*" "Ya!" jawabnya.

Pada akhir hadits ini tercantum: Nabi ﷺ berkata padanya, "*Kalau anda memberi maaf padanya maka dia kembali dengan membawa dosamu dan dosa temanmu.*" Maka, diapun memaafkannya.

Dari jalur Abu Daud, Muhammad bin Auf Ath-Tha'i mengabarkan kepada kami, Abdul Muqaddas bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Yazid bin Atha` Al Wasithi menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Alqamah bin Wail bin Hajr, dari ayahnya, bahwa seorang pembunuh dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ.

Beliau bertanya padanya, "*Apakah kamu punya harta untuk membayar diyat-nya?*" Dia menjawab, "Tidak!" Beliau bersabda, "*Bagaimana menurutmu jika aku diutus padamu agar kamu meminta pada orang-orang menghimpun dana diyatmu?*" dia menjawab, "Tidak!"

Beliau bersabda, "*Para walimu akan memberikan biaya diyat padamu?*" Dia menjawab, "Tidak!" Beliau berkata pada wali

korban, *"Ambillah diyat-nya!"* Kemudian, beliau ﷺ bersabda, *"Ingatlah, jika membunuhnya, dia dikenai hukuman yang sama....*dan seterusnya. *"*

Dalam hadits ini tercantum: Rasulullah ﷺ berkata padanya, *"Maafkanlah dia. Maka dia akan membawa dosa temanmu dan dosanya. Jadi, dia penghuni neraka?"* Akhirnya dia memaafkannya.

Dari jalur Ahmad bin Syuaib, Isa bin Yunus Al Fakhuri mengabarkan kepada kami, Dhamrah mengabarkan kepada kami dari Abdullah ibnu Syudzab, dari Tsabit Al Bannani dari Anas bin Malik, bahwa seorang pria membawa seorang pembunuh walinya ke hadapan Rasulullah ﷺ. Beliau berkata padanya, *"Maafkan dia!"* Dia menolaknya. Beliau berkata padanya, *"Ambillah diyat!"* Dia juga menolaknya. Beliau bersabda, *"Pergilah, lalu hukum mati dia. Engkau berhak melakukan perbuatan yang sama....dan seterusnya."* Dalam hadits ini tercantum "Dia memaafkannya".

Mereka berkata: Dalam hadits Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Abu Laila, dan Amr bin Hazm, disebutkan: "Lakukan *qishash,* kecuali para wali korban meridhainya."

Dalam hadits Wail bin Hajr dan Anas disebutkan perbedaan antara pemberian maaf dan memungut *diyat.*

Mereka menyatakan: Seandainya *diyat* wajib dibayarkan karena pemberian maaf dari wali korban —sekalipun tidak disebutkan oleh wali umum, tentu Rasulullah ﷺ tidak perlu menyebutnya berulang-ulang.

Mereka mengatakan: Dalam salah satu dari dua hadits Wa`il diungkapkan bahwa Rasulullah memberi saran seorang pembunuh untuk membayar *diyat.* Seandainya ia wajib tentu beliau tidak akan memberi saran soal itu padanya.

Mereka menambahkan: Kalian meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dia menyatakan: Dalam sebuah kitab yang berada di tangan bapakku. Kitab ini dari Rasulullah ﷺ seperti keterangan yang terdapat dalam hadits Ma'mar. Di dalamnya tertulis "Pembunuhan serupa disengaja dikenai *diyat* 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *bintu labun*, dan 40 ekor unta *Khilfah* yang belum pernah bunting dan gemuk."

Ketika mereka menggunakan istilah 'sengaja (*al amd*)', pengertiannya seperti apa yang mereka gunakan. Mereka menyatakan, dalam pembunuhan secara sengaja tidak disebutkan *diyat.*

Mereka menuturkan: Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Jangan kamu memakan harta di antara kalian dengan cara batil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Harta seorang muslim tidak halal tanpa kerelaan darinya."

Mereka menyatakan: Dua nash ini mengindikasikan bahwa tidak boleh mengambil harta pelaku pembunuhan kecuali atas kerelaannya.

Mereka menambahkan: Allah ﷻ berfirman, فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ *"Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ *"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Mereka menjelaskan: Tidak ada balasan yang setimpal dengan hukuman mati selain kematian. Tidak ada ruang *diyat* dalam kasus ini, kecuali atas kerelaan dua belah pihak secara bersama.

Mereka menyatakan: Allah ﷻ berfirman, وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ *"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan[14] kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan."* (Qs. Al Isra' [17]: 33)

---

[14] Kekuasaan di sini ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut *qishash* atau menerima *diyat*. Lih. Al Baqarah [2]:178 dan An-Nisaa' [4]: 92.

Mereka menjelaskan: Dalam masalah ini Allah ﷻ hanya menyebutkan sanksi hukuman mati.

Menurut mereka, wali korban pembunuhan diberikan dua opsi; dia boleh menuntut *qishash* atau menuntut pembayaran *diyat* sebagai ganti *qishash.*

Jika kalian mengemukakan pendapat ini, tanggapan kami sebagai berikut: Kami tidak menemukan hak seseorang yang boleh mengambil gantinya kecuali atas kerelaan si pemilik hak.

Apabila kalian berkata, "Dia wajib di-*qishash* atau membayar *diyat.*" Tanggapan kami, seandainya demikian tentu jika wali korban memaafkan salah satunya tentu pemberian maafnya tidak diperbolehkan, karena dia belum diwajibkan sebelumnya. Pemberian maaf kepada pelaku hanya diperbolehkan ketika wali korban telah memilih salah satunya (*qishash* atau *diyat*), baru kemudian memaafkannya setelah sanksi itu diputuskan.

Mereka menyatakan, bahwa diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, sebagaimana kalian meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Sultan tidak boleh melarang wali korban untuk memberi maaf —jika menghendaki— atau menarik diyat —jika memilih itu— dan tidak boleh melarangnya untuk menjatuhkan hukuman mati, jika dia enggan (memberi maaf atau menarik diyat), selain hukuman mati setelah ditetapkan dalam kasus pembunuhan secara sengaja.

Mereka mengajukan dalil berupa firman Allah ﷻ, فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf*

dari saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik," (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Mereka menyatakan, kata ganti yang terdapat dalam kata لَهُ dan مِنْ أَخِيْهِ merujuk pada wali korban, bukan pada pelaku pembunuhan. Artinya, "Siapa yang diberikan pilihan *diyat* oleh pelaku pembunuhan."

Mereka menyanggah hadits Abu Hurairah dengan pernyataan: Kalian telah meriwayatkan hadits ini apa adanya berbeda dengan redaksinya. Tetapi, seperti kalian riwayatkan dari jalur Ahmad bin Syuaib, Al Abbas bin Al Walid bin Mazid mengabarkan kepada kami, bapakku meriwayatkan padaku, Al Auza'i menceritakan kepadaku, Yahya bin Abu Katsir mengabarkan kepadaku, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku, bahwa Abu Hurairah mengabarkan padanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوْدَى وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى *"Siapa saja yang keluarganya dibunuh maka dia diberi dua pilihan; melakukan qishash atau menarik diyat."*

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Al Hasan bin Musa mengabarkan kepada kami dari Syaiban, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيْلِ. *"Siapa yang*

keluarganya terbunuh maka di berhak atas dua pilihan terbaik; melakukan hukuman mati atau menebus keluarga korban."

Mereka menyatakan: Beliau tidak menyebutkan *'diyat'*. Demikian ini pendapat kami.

Mereka menyangggah hadits Abu Syuraih Al Ka'bi dengan pernyataan: Kalian telah meriwayatkannya seperti Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kalian, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Kakekku Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Rauh mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Ibnu Ishaq mengabarkan kepada kami dari Al Harits bin Fudhail, dari Sufyan bin Abu Al Aujaz As-Sulami, dari Abu Syuraih Al Khuza'i, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي إِحْدَى ثَلَاثِ أَشْيَاءَ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ.

"Siapa yang mengalami pembunuhan atau pencederaan, maka dia diberi pilihan salah satu dari tiga hal; memaafkan, melakukan qishash, atau menarik diyat."

Mereka mengemukakan: Seandainya *diyat* diwajibkan dengan pemberian maaf —sekalipun tidak disebutkan— tentu penyebutan *diyat* oleh beliau berikut penyebutan pemberian maaf secara maknawi mengisyaratkan pilihan.

Mereka menambahkan: Makna sabda Nabi ﷺ *"menjalankan qishash atau menarik diyat"* artinya pelaku rela, seperti pernyataan anda "ambillah barang anda ini dan itu". artinya, penjual telah rela.

Seluruh argumen yang mereka kutip ini telah kami selidiki secara mendalam. Ternyata, seluruh dalil tersebut tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka, seperti yang akan kami paparkan nanti. *Insya Allah.* Tidak ada daya dan upaya melainkan dari pertolongan Allah ﷻ.

Adapun hadits Sa'id bin Sulaiman dari Sa'id bin Katsir, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka dalam kasus ini, karena sesuai ijma' kita, dalam hadits ini tidak disebutkan 'pemberian maaf', melainkan hanya menyebutkan 'diyat'.

Jika mereka berkata: Pemberian maaf dikemukakan pada tempat yang lain.

Tanggapan kami, *diyat* memang disebutkan pada selain hadits ini. Tidak ada bedanya. Tambahan periwayat yang adil tidak boleh ditinggalkan. Kalangan Hanafiah menyalahi hadits ini, karena mereka tidak berpendapat soal *qishash* terhadap orang tua yang membunuh anaknya. Dia mengkhususkan hadits ini tanpa dalil.

Begitu pula kalangan Maliki, karena mereka tidak berpendapat mengenai *qishash* budak yang membunuh tuannya. Mereka juga telah melakukan pengecualian tanpa dasar dalil.

Sementara itu hadits Ibnu Abu Laila berstatus *mursal.* Hadits *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah. Ibnu Abu Laila meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman. Dia memiliki hafalan yang buruk.

Adapun hadits Amr bin Hazm juga gugur, karena Sulaiman bin Daud yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri, seorang pirwayat yang lemah haditsnya dan kondisinya tidak diketahui.

Ibnu Ma'in dan kritikus hadits lainnya menyatakan, seandainya hadits ini dan hadits Ibnu Abu Laila *shahih,* tentu keduanya menjadi hujjah bagi kami dan mereka. Sebab, di dalamnya disebutkan "kecuali para wali korban rela". Kami tidak mengingkari pernyataan ini. Justru kami menyatakan, apabila para wali korban rela dengan pembayaran *diyat* atau lebih besar dari *diyat,* mereka telah merelakannya.

Mengenai hadits Abu Syuraih dan Abu Hurairah, keduanya memuat tambahan periwayat yang adil. Penambahan dua periwayat adil tidak boleh ditinggalkan. Betapa banyak aturan dalam hadits Amr bin Hazm tersebut di atas, tetapi mereka menyalahinya dengan dalil rasio, seperti kami paparkan dalam Kitab Zakat. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Adapun dua hadits Wail bin Hujr keduanya gugur.

Pertama, riwayat Wa`il bin Hujr berasal dari Abu Amr Al Ayidzi. Dia tidak dikenal. Dia juga meriwayatkan dari Auf, dari Abu Amr Adh-Dhabbi. Jika jalur periwayatannya tidak demikian, ia tergolong *dha'if.*

Hadits ini diriwayatkan secara *mudallis.* Kami akan menjelaskannya *insya Allah* agar ia tidak mengelabui orang yang tidak mengetahui ulumul hadits. Hadits tersebut sebagaimana kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin Syuaib, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al Azraq mengabarkan kepada kami dari Auf Al A'rabi dari Alqamah bin Wail dari ayahnya, dia berkata: "Dihadapkan seorang pembunuh..." dan seterusnya. Sanad antara Auf dan Alqmah tidak dicantumkan, yaitu Abu Amr.

Kedua, bersumber dari riwayat Simak bin Harb. Dia menerima hadits yang diriwayatkan secara *talqin*[15]. Selanjutnya seandainya dua riwayat ini *shahih,* tentu ia bisa dijadikan hujjah kami untuk mematahkan pendapat mereka. Sebab, pada salah satu hadits ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda pada wali korban, *"Apakah engkau akan memberi maaf?"* Dia menjawab, "Tidak!" Beliau bertanya, *"Apakah kamu akan menarik diyat?"* Dia menjawab, "Tidak!" Beliau bertanya, *"Apakah kamu akan men-qishash-nya?"* Dia menjawab, "Ya!"

Rasulullah ﷺ memberikan pilihan pada wali korban; memberi maaf, *qishash,* atau menarik *diyat,* tanpa meminta saran pada pelaku pembunuhan, atau mempertimbangkan kerelaannya. Demikian ini menurut pendapat kami, bukan pendapat mereka.

Terakhir, dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berkata pada pelaku, *"Apakah kamu punya harta untuk membayar*

---

[15] *Talqin,* secara bahasa berarti 'menghapal atau memahami dengan cepat'. Secara istilah, *talqin* adalah menyampaikan hadits bukan dari riwayat seorang *muhaddits,* sambil menyebutkan bahwa ia berasal dari riwayat seseorang, untuk menguji hapalannya. Lih. *Qamus Mushthalahat Hadits An-Nabawi,* hal. 44.

diyat?" Dia menjawab, "Tidak!" Beliau bersabda, *"Bagaimana menurutmu jika aku melepasmu untuk meminta pada orang-orang, untuk menghimpun diyat?"* Dia menjaab, "Tidak!" Beliau bertanya, *"Apakah para walimu memberimu diyat-nya?"* "Tidak!" jawabnya.

Abu Muhammad ﷺ menyatakan, bahwa orang yang tidak punya harta, tidak berkeinginan kuat untuk mengumpulkan *diyat,* tidak punya dukungan masyarakat, tidak punya wali yang tidak ada urusannya dengan kejahatannya, maka tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya.

Hadits Anas gugur, karena ia bersumber dari jalur Abdullah bin Syaudzab. Dia tidak dikenali. Seandainya riwayat ini *shahih,* tentu bisa menjadi hujjah kami, seperti kami kemukakan dalam hadits Wa`il. Hadits tersebut berisi opsi yang diberikan kepada wali korban, untuk menarik *diyat, qishash,* atau memberi maaf. Sayangnya, kedua hadits ini bisa dipastikan palsu.

Dalam dua hadits ini yang disebutkan dari Rasulullah ﷺ memuat statemen yang tidak mungkin mereka kemukakan. Yaitu, pasti masuk neraka orang yang mengambil hak yang telah diberikan oleh Rasulullah ﷺ padanya dan perintah beliau padanya, lalu dia menghukum mati orang yang dilarang untuk dijatuhi hukuman mati. Ini sangat kontradiksi. Allah ﷻ telah menyucikan Nabi-Nya ﷺ dari sikap demikian.

Adapun pernyataan mereka "Seandainya *diyat* wajib dibayarkan dengan adanya pemberian maaf —sekalipun tidak dinyatakan— tentu beliau mengulangnya", tidak seperti anggapan mereka. Rasulullah ﷺ menyebut 'permintaan maaf' secara mutlak dan umum, bukan pemberian maaf khusus dalam kasus

pembunuhan saja. Dengan kata lain, jika wali korban memberi maaf atas pembunuhan tersebut secara khusus maka *diyat* tetap dibebankan pada pelaku; namun jika dia memberi maaf secara umum dari *dam* dan *diyat,* dia berhak melakukan itu.

Adapun hadits Ibnu Thawus dari ayahnya berstatus *mursal.* Sedangkan hadits *mursal* tidak bisa menjadi hujjah. Justru hadits ini menjadi hujjah terkuat untuk menyanggah pendapat kalangan Hanifi dan Maliki yang tidak sependapat dengan isi hadits ini.

Menurut kalangan Hanafi, *diyat* diberlakukan dalam pembunuhan yang mirip disengaja (*syibhil 'amd*), berbeda dengan isi hadits ini. Tetapi, *diyat* yang terdiri dari empat jenis unta: *jada'ah, hiqqah, bintu labun,* dan *bintu makhadh.*

Sedangkan kalangan Maliki tidak meriwayatkan pembunuhan *syibhil 'amd.*

Saya sangat heran dengan orang yang berhujjah dengan dalil yang ternyata dia pihak pertama yang menyalahinya, dan men-*shahih*-kannya pada periwayat yang ternyata tidak men-*shahih*-kan dalil tersebuut. Akibatnya, bisa dilihat dalam kasus pembunuhan secara sengaja, mereka berpendapat sesuka hatinya. Kami menyatakan demikian dan tidak menyalahinya.

Selanjutnya, kutipan mereka terhadap firman Allah ﷻ, وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ *"Jangan di antara kalian memakan harta kalian dengan cara bathil."* (Qs. Al Baqarah [2]: 188) dan sabda Rasulullah ﷺ, لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ *"Harta seorang*

muslim tidak halal kecuali atas kerelaannya." Semua itu *shahih.* Demikian menurut pendapat kami.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Ketika Allah ﷻ atau Rasulullah ﷺ telah mewajibkan *diyat* maka bagi siapapun wajib melaksanakannya, baik pihak yang ditarik *diyat* rela atau tidak suka, senang atau tidak senang. Hal ini seperti telah kami kemukakan.

Mereka mengulas hal ini dalam bahasan *diyat,* zakat, nafkah wajib, dan lain sebagainya.

Seandainya mereka berhujjah dengan dua nash ini; artinya mewajibkan *diyat* kepada ahli waris ashabah anak kecil dan orang sakit jiwa, sekalipun benci, tidak senang hati, tidak rela, sama sekali tidak diwajibkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, tentu itu lebih utama buat mereka. Tindakan ini benar-benar memakan harta orang lain dengan cara batil.

Adapun firman Allah ﷻ, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ *"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang*

sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (Qs. An-Nahl [16]: 126)

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati[16] *berlaku (hukum) qishash,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

"Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194) Seluruh argumen ini benar.

Sementara firman Allah ﷻ, فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 178) dan sabda Rasulullah ﷺ, *"Dikenai qishash atau membayar diyat,"* merupakan hukum tambahan atas beberapa ayat di atas.

Hukum Allah ﷻ dan hukum Rasul-Nya ﷺ seluruhnya benar. Satu hukum dipadukan dengan hukum yang lan. Kita tidak boleh menyalahi hukum tersebut.

Seandainya mereka berhujjah untuk melemahkan pendapatnya dengan ayat-ayat ini, yang mana mereka sendiri bersikap kontradiksi, tentu lebih tepat. Sifat kontradiksi terhadap pesan ayat ini misalnya seperti menggugurkan hukum *qishash ayah* yang membunuh anaknya, menggugurkan *qishash* terhadap pihak yang tidak memberi maaf karena permohonan maaf salah

---

[16] Maksudnya antara lain ialah bulan haram (bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah haram (Makkah) dan ihram.

satu pihak, dan menggugurkan *qishash* orang merdeka yang membunuh budak.

Adapun firman Allah ﷻ, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ *"Maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan."* (Qs. Al Isra' [17]: 33) adalah benar. Atas dasar ini kami berpendapat, ketika wali korban memilih *qishash,* jatuhkanlah hukuman mati pada pelaku pembunuhan. Dia tidak boleh bertindak berlebihan sehingga menjatuhkan hukuman mati pada selain pelaku.

Ayat ini tidak menyinggung *diyat* yang hukumnya telah diulas pada nash yang lain.

Adapun pernyataan mereka, "Wali korban tidak lepas dari hak *qishash* atau menarik *diyat* sebagai ganti *qishash*", tanggapannya, kami tidak menemukan hak seseorang yang ditukar dengan yang lain tanpa kerelaan pemilik hak. Pendapat ini merupakan igauan yang melupakan mereka dari pernyataannya yang rusak.

Mereka berpendapat, siapa yang memecah gelang perak milik orang lain maka pemilik gelang boleh memilih antara mengambil gelangnya seperti sedia kala, dan dia tidak berhak mendapatkan ganti apapun; jika mau dia boleh mengganti harga gelang tersebut dalam kondisi disepuh emas dan tidak pecah, baik pihak yang memecah suka atau tidak suka.

Mereka juga berpendapat, orang yang men-*ghashab* pakaian milik orang lain lalu memotongnya hingga rusak, seperti

terbakar atau terkoyak sebagiannya, maka pemilik pakaian diberi pilihan untuk mengambil pakaian itu berikut ganti rugi kerusakannya; atau memberikan pakaian itu pada peng-*ghashab* dan harus membayar harga penuh. Berbeda hukumnya seandainya peng-*ghashab* memotongnya menjadi gamis.

Hal ini juga berbeda dengan kasus peng-*ghashab*-an gandum ketika telah ditumbuk menjadi tepung, tepung ketika telah dibuat roti, daging ketika telah dimasak atau dipanggang, maka mereka berpendapat barang yang di-*ghashab* dalam seluruh kasus ini hanya diganti nilainya saja. Artinya, mereka telah menghalalkan gamis, roti, masakan, dan daging panggang dari barang *ghashab* berdasarkan hukum Iblis yang terlaknat.

Seluruh pengganti ini (nilai barang), mereka wajibkan berdasarkan pendapatnya yang rusak sebagai satu kefardhuan atas hak yang harus dipenuhi tanpa kerelaan dan ketulusan pihak yang berkewajiban. Kami tidak akan menyanggah hukum-hukum Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ dengan berbagai keputusan hukum yang kotor ini. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.

Adapun pernyataan mereka "Pemberian pilihan merupakan informasi tambahan dari nash. Tidak boleh memberikan tambahan dalam nash kecuali dengan dalil yang boleh di-*nasakh*", adalah benar. *Nasakh* memang diperbolehkan, seperti *nasakh* ayat Al Qur'an dengan ayat Al Qur'an lainnya, atau naskah Sunnah yang *shahih* dengan kabar *ahad*.

Nasakh juga diperbolehkan dalam kasus pe-*nasakh*-an Sunnah dengan ayat Al Qur'an dan dengan kabar *shahih* dari jalur yang *tsiqah*.

Seandainya mereka berhujjah untuk melemahkan pendapatnnya dengan pernyataan ini, di mana mereka menambahkan *nasakh* dengan kabar yang diragukan kebenarannya, tentu itu lebih tepat. Contoh kasus seperti berwudhu dengan *nabidz*, mengusap perban, menggosok bagian tubuh yang dibasuh, juga seperti pewajiban *diyat* dalam sejumlah anggota tubuh berdasarkan *qiyas,* riwayat yang lemah, atau taqlid tanpa dasar nash. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Sementara itu, riwayat mereka berkenaan masalah ini dari Umar bin Al Khaththab tidak *shahih*; karena ia bersumber dari Umar bin Abdul Aziz dari Umar bin Al Khaththab. Padahal, Umar bin Abdul Aziz lahir jauh setelah Umar bin Al Khaththab meninggal dunia, sekitar 27 tahun. Seandainya riwayat ini *shahih* tentu riwayat *shahih* dari Ibnu Abbas bertentangan dengannya.

Adapun argumen mereka dengan firman Allah ﷻ, فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 178) bahwa kata ganti yang ada pada kata لَهُۥ merujuk pada 'pelaku pembunuhan' adalah klaim dusta, mustahil, dan tidak diperbolehkan. Sebab, klaim ini tanpa dalil dan memaksakan perkara yang jelas-jelas batal, di samping ia juga kontradiksi dengan pendapat sebagian Maliki.

Alasannya, terhadap ayat, فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ *"Hendaknya dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula),"* (Qs. Al Baqarah [2]: 178) mereka menyatakan, "Bahkan kami mengikutinya dengan

hukuman cambuk sepuluh kali dan diasingkan selama setahun", tanpa dalil yang mewajibkan hukuman itu sama sekali dan tanpa riwayat dari seorang sahabat.

Orang yang memiliki pemahaman yang baik tidak akan ragu bahwa yang dimaksud "orang yang memperoleh maaf dari *diyat*-nya dalam kasus pembunuhan saudaranya" yaitu 'pelaku pembunuhan'. Sedangkan wali korban pembunuhan tidak memperoleh maaf dari saudaranya. Bahkan, seandainya makna yang dimaksud sesuai dengan penakwilan mereka secara batil, tentu ia kontradiksi dengan pendapatnya. Sebab, dalam hukuman pembunuhan tidak perlu mempertimbangkan kerelaan wali. Justru, pilihan tersebut dalam kondisi ini hanya diberikan pada pelaku pembunuhan.

Pendapat seperti ini tidak pernah dikemukakan seorang pun di muka bumi ini, baik oleh mereka atau kalangan lainnya. Jadi, jelas penakwilan tersebut terhadap ayat ini muhal, batil, dan terlarang. Tidak halal dikemukakan sama sekali. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Selanjutnya, sanggahan mereka terhadap hadits Abu Hurairah bahwa dia juga meriwayatkan hadits yang artinya, "Boleh melakukan *qishash* dan boleh juga membayar *diyat* pada keluarga korban" berkualitas *shahih*. Ini pendapat ketiga. Kami pun mengulas pendapat ini. Yaitu, seluruh pihak (pelaku dan para wali korban) menyepakati hal yang sama, agar pelaku membayar tebusan yang lebih besar dari *diyat*; tidak boleh meninggalkan dalil apapun yang *shahih*; dan tidak mengalihkan sebagian dengan sebagian yang lain. Sikap seperti ini bermain-main dengan agama

dan tipu daya terhadap Islam secara vulgar. Kami berlindung dari perbuatan demikian.

Mengabaikan keterangan yang *shahih* yang terdapat dalam hadits tersebut yaitu pilihan untuk melakukan *qishash* atau membayar *diyat* karena adanya keterangan *shahih* lainnya yang memberikan pilihan pada wali korban untuk melakukan *qishash* atau menarik tebusan, itu tidak lebih utama dari keterangan lain yang menyalahi kebenaran. Meninggalkan sabda Rasulullah ﷺ *"Hendaknya membayar tebusan"* karena ada sabda yang lain *"atau membayar fidyah"*, semua tindakan ini batil.

Jadi, yang tepat ialah mengamalkan seluruh dalil tersebut, dan mengompromikan satu sama lain. Inilah pendapat yang benar yang tidak boleh disanggah.

Sementara itu sanggahan mereka terhadap hadits Abu Syuraikh dengan riwayat Sufyan bin Abu Al Auja', sebenarnya Sufyan riwayat yang tidak dikenal, siapa dia. Sangat mengherankan yang berargumen dengan hadits ini, padahal mereka sendiri menyalahinya, mengingat di dalamnya disebutkan kewajiban *qishash* dalam kasus pencederaan secara umum. Sedangkan mereka tidak menjatuhkan *qishash* pada kasus pencederaan, selain dalam kasus melukai sampai terlihat tulang.

Kaum muslimin, di mana gerangan bab yang menjelaskan argumen seseorang terhadap lawannya dengan dalil yang menyalahinya. Dia men-*shahih*-kan sedangkan lawannya tidak men-*shahih*-kan.

Selanjutnya, seandainya hadits tersebut *shahih,* justru ia menjadi argumen yang menguatkan pendapat kami, karena di

dalamnya menerangkan pemberian opsi pada pihak yang dicederai atau wali korban pembunuhan antara *qishash, diyat,* atau pemberian maaf tanpa syarat kerelaan pelaku. Ini keanehan yang lain. Kerelaan diketahui lewat penyamaran yang masyhur dari jarak dekat. Kami memohon kesehatan kepada Allah ﷻ.

Adapun pernyataan kami "Seluruh kerangan yang telah kami kemukakan, yaitu siapa saja yang membunuh seorang muslim secara sengaja di daerah musuh, padahal dia tahu orang itu seorang muslim yang berada di daerah musuh, seperti tindakan pembunuhan yang terjadi di daerah Islam, sama persis", merujuk pada pesan umum nash Al Qur'an dan Sunnah yang telah kami paparkan. Dua daerah ini tidak bisa mengkhususkan satu sama lain. *"Dan Tuhanmu tidak lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64)

Demikian ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan seluruh sahabat mereka. Ini pendapat yang kami kutip.

Abu Hanifah berpendapat, apabila seorang muslim membunuh muslim yang lain secara sengaja di daerah musuh, sedangkan korban tidak tinggal di daerah musuh, maka pelaku tidak dikenai *qishash* sama sekali. Dia hanya dikenai *diyat.*

Sebaliknya, jika korban muslim tersebut tinggal di derah musuh, maka pelaku pembunuhan secara sengaja ini —dia tahu dirinya seorang muslim— dikenai *kafarat* saja, tidak wajib di-*qishash* dan tidak harus membayar *diyat.*

Abu Muhammad berkomentar, kami tidak tahu dari mana sumber pendapat yang lemah ini, dan siapa yang mengemukakan lebih dahulu. Anehnya, mereka yang dicoba oleh Allah ﷻ untuk bertaqlid padanya, berdalih dengan dalil berikut:

Keterangan yang kami riwayat dari jalur Muslim, Abu Bakar bin Syaibah mengabarkan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar mengebarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Zhabiyan, dari Usamah bin Zaid, dia menuturkan:

بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَقَتَلْتَهُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ.

Rasulullah ﷺ mengutus kami. Kami menyerang pada pagi buta dengan kuda-kuda cepat dari Juhainah. Aku berhasil menghadang seorang pria, lalu dia mengucapkan "*laa ilaha illahu*", namun aku langsung menombaknya. Aku merasa cemas dengan tindakan ini dan menyampaikannya pada Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ bertanya, *"Apakah dia mengucapkan la ilaha illahu, lalu kamu membunuhnya?"*

Aku menjawab, "Ya wahai Rasulullah, sebenarnya dia mengucapkan itu karena takut dengan senjata."

"Apakah kamu tidak membelah dadanya hingga kamu tahu apa yang dia ucapkan atau tidak?" tegur Rasulullah. Beliau terus mengulang-ulang kalimat itu padaku hingga aku berharap aku masuk Islam saat itu.

Keterangan berikut kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dia mengatakan: Rasulullah ﷺ mengutus Khalid bin Walid kepada Banu Jadzimah. Dia mengajak mereka untuk memeluk Islam. Namun Bani Jadzimah tidak mengucapkan "Kami telah masuk Islam", mereka justru berkata, "Kami telah berpindah agama! Kami telah berpindah agama!"

Khalid langsung menyerang dan menawan mereka. Dia memberi setiap orang dari kita seorang tawanan. Pada suatu hari Khalid bin Al Walid memerintahkan kita untuk membunuh tawanannya.

Ibnu Umar menyangkal, "Demi Allah, aku tidak akan membunuh tawananku. Tidak seorang pun dari sahabatku yang akan membunuh tawanannya."

Setelah itu, kami menemui Rasulullah ﷺ, lalu menyampaikan tindakan Khalid pada beliau. Nabi ﷺ bersabda, *"Ya Allah, aku serahkan pada-Mu apa yang telah dilakukan Khalid."*

Dari jalur Abu Daud, Hannad bin As-Sirri mengabarkan kepada kami, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari

Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Jarir bin Abdullah Al Bajili, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ mengirim pasukan ke Khats'am. Mereka melindungi diri dengan cara bersujud. Namun, pertumpahan darah tidak dapat dihindari. Kejadian ini sampai pada Rasulullah ﷺ. Beliau pun memerintahkan pasukan ini untuk membayar separuh *diyat*. Beliau bersabda, *"Aku berlepas tangan dari setiap muslim yang berdiri di antara punggung kaum musyrikin."* Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa?" Beliau menjawab, *"Kamu tidak saling melihat api mereka berdua."*[17]

Abu Muhammad menyatakan: Pada bab ini tidak ada keterangan yang *shahih* selain hadits-hadits ini. Adapun hadits Al Yaman, putra Khudzaifah ﷺ, dalam jalur sanadnya terdapat Ziyad bin Abdullah Al Bakkai. Dia bukan periwayat yang kuat.

Sedangkan hadits Maljam bin Qudamah, kisah pembunuh Maljam terhadap Amir bin Al Adhbath, dan putusan Nabi ﷺ untuk memberikan *diyat* dalam kasus ini, serta pelarangan beliau dari *qishash*; dalam hadits ini ternyata terdapat Ziyad bin Dhamirah. Dia periwayat yang tidak dikenal. Justru, ia *shahih* bersumber dari hadits Maljam yang telah disebutkan di atas.

Selanjutnya keterangan yang diriwayatkan oleh Hammam bin Ahmad kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

---

[17] *Tara'a al qaum*, (mereka saling melihat). Artinya, seorang harus dan wajib mengambil tempat yang jauh dari tempat orang musyrik, agar dia tidak melihat api kesyirikannya.

mengabarkan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdulah bin Qasith, dari Al Qa'qa'a dari Abdullah bin Abu Hadrad, dia menuturkan:

Rasulullah ﷺ mengutus kami ke Atham. Kami pun bertemu dengan Amir bin Al Adhbath —dia berasal dari suku Asyja'— Amir menghormati kami dengan penghormatan Islam. Al Maljam bin Jatstsamah —berasal dari suku Laits Kinan– menghadang Amir dan langsung membunuh dan merampas barang bawaannya.

Ketika kami tiba di hadapan Rasulullah ﷺ, kami menyampaikan kejadian itu pada beliau, maka turunlah ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ
مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ
مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ
فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu,[18] *'Kamu bukan seorang yang beriman', (lalu*

---

[18] Dimaksud juga dengan orang yang mengucapkan kalimat *La Ilaaha Illallah.*

kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu,[19] *lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 94)

Abu Muhammad menyatakan: Seluruh hadits ini menjadi hujjah yang melemahkan pendapat mereka, sebab Khalid memerangi Bani Jadzimah berdasarkan hasil interpretasinya bahwa mereka orang-orang kafir. Dia belum mengerti bahwa ucapan Bani Jadzimah "Kami telah berpindah agama! Kami telah berpindah agama!" adalah telah memeluk Islam yang benar. Begitu juga dengan Usamah tanpa perlu disanksikan lagi. Cukup sebagai bukti bagi anda pembelaan Khalid atas tindakannya di hadapan Rasulullah ﷺ, dan pernyataannya, "Sebenarnya dia mengucapkan itu karena takut senjata."

Demi Allah, Khalid bin Al Walid adalah orang yang sangat terpercaya dan jujur, yang bisa dipastikan tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali sejalan dengan suara hatinya.

Begitu pula pasukan yang dikirim untuk memerangi kabilah Khats'am, yang melindungi dirinya dengan cara bersujud. Namun, pasukan ini punya penafsiran lain dan tetap menyerangnya hingga pembunuhan ini dikategorikan pembunuhan tanpa sengaja, dan tidak dikenakan hukum *qishash.*

Kemudian, kami mencermati para pasukan muslim yang dikirim ini, ternyata mereka semua berada di daerah musuh dan sedang menghadapi pasukan musuh, maka *diyat* digugurkan

---

[19] Orang itu belum nyata keislamannya oleh orang ramai, kamu pun demikian pula dahulu.

berdasarkan nash Al Qur'an, dan menyisakan sanksi *kafarat.* Jadi, pelaku pembunuhan dalam kasus ini harus memilih salah satu dari dua hal.

Demikian ini bisa jadi karena Rasulullah ﷺ memerintahkan hal tersebut kepada pasukan muslimin, dan periwayat tidak menanggapi hal ini. Atau, mungkin juga karena ayat yang berbunyi,

فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaknya si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman," (Qs. An-Nisaa' [4]: 92) belum turun ketika peristiwa tersebut terjadi. Karena itu, mereka tidak dibebani sanksi apapun selain memohon ampun dan berdoa kepada Allah ﷻ.

Tanggapan kami, benar, Rasulullah ﷺ berlepas tangan dari setiap kesalahan pihak yang menyalahi kebenaran. Kami pun pasrah kepada Allah darinya, sekalipun pelakunya (orang yang berijtihad untuk memerangi suatu kaum namun ternyata ijtihadnya salah) diberi satu pahala. Rasulullah ﷺ tidak berlepas tangan dari Khalid bin Al Walid saja, melainkan berlepas tangan dari tindakannya.

Oleh karena itu, kami katakan, kami berlepas tangan dari Allah ﷻ dari segala takwil yang dilakukan secara keliru oleh

pelakunya, bukan terbebas dari pelaku takwil. Seandainya Rasulullah ﷺ berlepas tangan dari Khalid, tentu setelah itu beliau tidak akan memerintahkannya. Jadi, pendapat kami *shahih*. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Jika ditanyakan, lantas apa alasan Rasulullah memberikan separuh *diyat* kepada kabilah Khats'am?

Tanggapan kami, beliau melakukan itu untuk menghormati, menjalin hubungan, dan menarik hati kabilah Khats'am pada Islam saja. Seandainya *diyat* diwajibkan kepada mereka, tentu beliau tidak akan melarang mereka darinya walau selembar bulu pun.

Ketika argumen kalangan Hanafi terhadap pendapat mereka yang lemah dengan beberapa hadits ini, untuk menggugurkan *qishash* dan *diyat* bagi orang yang sengaja membunuh seorang muslim yang dikiranya kafir, sekalipun tinggal di derah musuh; dan pengguguran mereka terhadap *qishash* saja terhadap orang yang sengaja membunuh seorang muslim dalam prajurit kaum muslimin di daerah musuh, sebab *shahih* semua tindakan ini dikategorikan pembunuhan secara tidak sengaja, bukan pembunuhan disengaja. Maka jelaslah kerusakan pendapat mereka secara meyakinkan.

Jika dikatakan, Rasulullah ﷺ telah berlepas tangan dari setiap muslim yang tinggal di tengah penduduk daerah musuh.

Kami berpendapat, seandainya sanksi ini wajib karena unsur kesengajaan dalam membunuh, tentu pendapat anda tentang pewajiban *kafarat* dalam kasus tersebut batal. Artinya, dia telah mencederai dirinya sendiri dengan tindakan itu. Jika seseorang membunuh seorang muslim yang dikiranya musuh,

pelaku tidak dikenai *qishash* dan *diyat.* Dia hanya dikenai sanksi *kafarat* saja, berdasarkan nash Al Qur'an.

Mereka bertambah sesat, lalu berhujjah dalam kasus ini dengan hadits yang gugur dan palsu; bahwa Nabi ﷺ bersabda, لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ *"Tangan-tangan tidak dipotong (dalam kasus pencederaan tangan) dalam safar."* Pendapat ini sangat aneh, karena justru merekalah pihak pertama yang menyalahi hadits ini. Mereka memotong tangan (dalam kasus pemotongan tangan yang terjadi) dalam safar. Kami tidak tahu dasar dalil mengapa mereka mengecualikan daerah musuh ini?

Selanjutnya, seandainya pendapat mereka ini *shahih,* tentu pengguguran terhadap *qishash* dan *diyat* atau *qishash* saja dengan meninggalkan hukum potong tangan merupakan kekacauan yang nyata. Rasulullah ﷺ memohon perlindungan kepada Allah ﷻ dari keinginan untuk melarang *qishash* dan *diyat* dalam kasus pembunuhan seorang muslim secara sengaja di daerah musuh, sehingga beliau meninggalkan penyebutan hukum tersebut dan membatasi diri dengan larangan memotong tangan (sebagai sanksi pencederaan tangan) dalam safar.

Hanya pendusta terlaknat yang sengaja membohongi Rasulullah ﷺ saja yang berani menisbatkan pendapat di atas kepada beliau.

Abu Muhammad رحمه الله menyatakan: Adapun pernyataan kami bahwa pelaku pembunuhan secara sengaja dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sama ketika dia membunuh korban, masih diperdebatkan.

Satu kalangan berpendapat, seperti pernyataan kami, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Hafash bin Ghiyats mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ali bin Abu Thalib menyatakan, "Seluruh pembunuhan secara sengaja dikenakan *qishash.*"

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abdurrahim mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Amr bin Dinar. Mereka menyatakan, "Pembunuhan secara sengaja dikenakan *qishash.*"

Dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari orang yang mendengar dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ketika seseorang memberlakukan hukuman berat hingga menewaskan korban, maka akan dikenai hukum berat juga kemudian dijatuhi hukuman mati."

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Iyas bin Muawiyah, dia mengatakan: Segala sesuatu yang mematikan maka pelakunya dikenai hukum mati dengan barang tersebut seperti batu dan kayu besar yang mematikan.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dia menceritakan padanya bahwa seorang putra Shuhaib menangkap putra Hathib bin Abu Balta'ah, lalu memukulnya dengan kayu yang dia bawa hingga mengira dia telah membunuhnya....dan seterusnya. Konon, putra Hathib meninggal karena pukulan tersebut.

Seorang suku Shuhaib diserahkan pada wali Hathib, dia langsung memukul kepalanya dengan tongkat hingga bocor dan

akhirnya tewas. Urwah bin Az-Zubair yang sedang duduk tidak mencegah tindakan tersebut. Pria Shuaibi ini bernama Al Hasan bin Utsman, sedangkan nama pria suku Hathibi yaitu Yazid bin Al Mughirah.

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Abu Raja', dia berkata: Qatadah menuturkan, "Ketika seseorang membunuh dengan batu maka dia dijatuhi hukuman mati juga dengan batu. Jika dia membunuh dengan kayu, dia dihukum mati dengan kayu."

Demikian ini pendapat Aban bin Utsman dan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm.

Dari jalur Hammad bin Salamah, Hamid mengabarkan kepada kami dari Maimun bin Mahran, bahwa seorang Yahudi dibunuh oleh seorang muslim pada saat perayaan Fuhr. Maimun menanyakan kejadian itu lewat surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar membalas surat Maimun yang isinya perintah agar menyerahkan muslim itu pada ibu korban.

Akhirnya pelaku pembunuhan itu diserahkan kepada ibu korban, lalu ibunya menghukum mati pria muslim tersebut juga pada perayaan Fuhr. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Ibnu Al Mundzir, sahabat mereka, dan lain-lain.

Malik menyatakan: Apabila seseorang membunuh orang lain dengan batu, tongkat, api, atau ditenggelamkan, maka pelakunya dihukum mati dengan cara yang sama. Hukuman ini terus diulang-ulang hingga pelaku tewas.

Asy-Syafi'i mengemukakan: Apabila seseorang menghantam orang lain dengan batu hingga tewas, pelaku dihukum mati dengan cara yang sama hingga tewas. Apabila seseorang menahan orang lain tanpa diberi makan dan minum hingga tewas, maka pelakunya juga ditahan dalam jangka waktu yang sama hingga tewas. Jika dia tidak tewas juga maka dihukum mati dengan pedang. Demikian juga jika pelaku menenggelamkan korban atau menjatuhkannya dari tempat yang tinggi dan curam.

Apabila pelaku pembunuhan memotong kedua tangan dan kakinya hingga tewas, maka dia dihukum mati dengan cara memotong kedua tangan dan kedua kakinya hingga tewas. Jika belum tewas, dia dihukum mati dengan pedang.

Abu Muhammad menyatakan, jika pelaku belum tewas juga, dia dibiarkan demikian hingga tewas; tidak diberi makan dan minum. Begitu pula jika seseorang membunuh orang lain dengan cara tidak memberi makan dan minum, pelaku pun dihukum dengan cara tidak diberi makan minum hingga tewas, dan tentunya tanpa memperhitungkan waktu.

Ibnu Syibramah menyatakan: Apabila pelaku membunuh korban dengan cara menenggelamkannya ke dalam air hingga tewas, maka pelaku ditenggelamkan ke dalam air sampai tewas. Jika pelaku membunuh korban dengan cara dipukul, maka pelaku dihukum mati dengan pukulan yang sama, tidak lebih dari itu.

Mereka tidak menyukai persamaan dalam *qishash,* dengan pernyataan, "Pedang sudah cukup untuk seluruh jenis pembunuhan ini."

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan, "Justru, pelaku dipukul hingga tewas."

Kalangan yang lain berpendapat, dalam seluruh kasus pembunuhan ini pelakunya dihukum mati dengan sabetan pedang.

Demikian ini seperti keterangan yang kami riwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa dia berkata, "Tidak ada *qishash* kecuali dengan besi tajam."

Dari jalur Waki', Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, tentang orang yang dibunuh dengan kayu atau sesuatu. Dia menanggapi, "Pedang menyelesaikan semua itu."

Dari jalur Syu'bah, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, "Tidak ada *qishash* tanpa dengan pedang."

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Waki' mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Qais, dari Asy-Sya'bi, "Tidak ada *qishash* tanpa dengan besi." Hadits serupa diriwayatkan dari Sufyan.

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat, dengan cara apa pun pelaku membunuh korban —yang berkonsekuensi hukum *qishash*— maka dia hanya di-*qishash* menggunakan pedang. Ini pendapat Abu Sulaiman.

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Secara zhahir pesan yang kami riwayatkan dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi berbunyi: Kewajiban *qishash* dilakukan dengan pedang, tombak, pisau, dan palu.

Selanjutnya, kami menganalisa argumen yang dikemukakan oleh kalangan pertama. Kami dapati mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ, وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْۚ *"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Allah berfirman, وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal,"* (Qs. Asy-Syura' [42]: 40)

Allah berfirman, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ *"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Allah berfirman, وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ *"Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizhalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih."* (Qs. Asy-Syura [42]: 41-42)

Allah berfirman, تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dan, firman Allah ﷻ, وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ *"Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* (Qs. Al Baqarah [2]: 190)

Mereka mengemukakan bahwa kalam Allah ﷻ yang telah kami ketengahkan menetapkan bahwa maksud *qishash* dalam kasus pembunuhan dan kasus yang lebih ringan yaitu membalas dengan balasan yang sama. Wali korban tidak halal melakukan pembalasan yang melampaui batas.

Mereka menambahkan, siapa yang menjatuhkan hukuman mati dengan pedang terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan secara sengaja bukan dengan pedang, artinya dia menghukum dengan cara yang tidak sama, berarti dia telah melampui batas dan zhalim terhadap nash Al Qur'an, dan durhaka terhadap perintah Allah.

Mereka juga berhujjah dengan riwayat yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ, yang berbunyi, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ *"Sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu, dan kulitmu haram atas dirimu."*

Mereka menyatakan: Siapa yang membunuh seseorang bukan dengan pedang secara zhalim dan sengaja, lalu leher pelaku langsung dipenggal, tindakan ini haram bagi penuntut *qishash* dan pihak lainnya. Sebab, perbuatan membalas tindakan kriminal dengan cara yang berbeda jelas haram. Tidak ada nash atau ijma' yang memperbolehkannya. Balasan yang halal yaitu tindakan yang sama dilakukan oleh pelaku, tindakan melampaui batas seperti yang dilakukan oleh pihak lain, dan dengan pembalasan yang sama saja.

Siapa yang menyalahi aturan ini, dia seperti orang yang berfatwa terhadap orang yang kedua matanya dicukil secara zhalim, agar dia memotong dua daun telinga pelaku.

Dari jalur Muslim, Haddab bin Khalid mengabarkan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, bahwa dia mendapati seorang budak wanita muda yang kepalanya digencet dengan dua batu. Mereka bertanya pada budak itu siapa gerangan yang melakukan perbuatan tersebut. Apakah si fulan, dan si fulan? Mereka menyebutkan seorang Yahudi. Budak itu menganggukkan kepalanya.

Orang Yahudi itu pun ditangkap, dan dia mengakui perbuatannya. Nabi ﷺ memerintahkan untuk menggencet kepala orang ini dengan dua batu.

Keterangan yang sama diriwayatkan oleh Syu'bah dari Hisyam bin Zaid dari Anas dan Ma'mar dari Ayyub As-Sikhtiyani dari Abu Qilabah, dari Anas.

Dari jalur Muslim, Abu Ja'far bin Ash-Shabbah dan Abu Bakar bin Abu Syaibah —redaksi ini berasal darinya—mengabarkan kepada kami, Ibnu Aliah mengabarkan kepada kami dari Al Hajjaj bin Abu Utsman, Abu Raja —*maula* Abu Qilabah—mengabarkan kepada kami, Anas bin Malik menceritakan kepadaku, bahwa sekelompok orang (delapan jiwa) dari Ukl menemui Rasulullah ﷺ lalu berbaiat untuk memeluk Islam.

Mereka merasa kurang cocok dengan iklim di daerah itu, dan jatuh sakit. Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, *"Bagaimana kalau kalian keluar bersama penggembala kami dalam kawanan unta, lalu kalian memanfaatkan air kencing dan susunya?"*

Mereka berkata, "Baiklah!" Mereka pun keluar lalu meminum air kencing dan susu unta tersebut, dan akhirnya sembuh. Setelah itu, mereka justru membunuh si penggembala dan merampas unta-unta itu. Kabar kejadian ini sampai pada Rasulullah ﷺ.

Beliau segera mengirim pasukan untuk mengikuti jejak mereka, dan berhasil menemukan keberadaannya. Orang-orang dari Ukl ini dibawah ke hadapan Rasulullah, dan beliau memerintahkan untuk memotong kedua tangan, kedua kaki, mencukil matanya, kemudian mencampakkan di bawah terik matahari, hingga mati.

Muslim menyatakan: Al Fadhal bin Salah Al A'raj Marwazi menceritakan kepadaku, Yahya bin Ghailan mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Anas bin Malik, dia menyatakan,

إِنَّما سَمَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.

"Rasulullah ﷺ mencukil kedua mata orang-orang ini, karena mereka juga mencukil mata para penggembala." Demikian ini hukum dan perintah Rasulullah ﷺ yang tidak ada ruang bagi seseorang keluar darinya.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abdurrahaman bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Ismail bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ.

"Pembunuhan secara sengaja dikenai qishash kecuali wali korban memaafkan."

Dari jalur Al Bukhari, Abu Na'im —dia Al Fadhal bin Dakin— mengabarkan kepada kami, Syaiban mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ

"Siapa yang keluarganya terbunuh dia diberi dua pilihan; menarik diyat atau melakukan qishash."

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: *Al Qawad* artinya 'balasan dengan perbuatan yang sama'. Seluruh ulama sepakat bahwa potong tangan dibalas dengan potong tangan, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, dan jiwa dibalas jiwa. Semua ini dinamakan *qawad.*

Adalah benar ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk memberlakukan *qawad,* sebenarnya beliau memerintahkan kita untuk menghukum orang yang sengaja membunuh atau pencederaan yang tidak sampai mematikan dengan balasan yang sama persis. Perintah ini merupakan konsekuensi dari syariat dan bahasa.

Kemudian kami menganalisa hujjah yang dikemukakan oleh kalangan yang lain, kami dapati mereka berargumen dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Asy'ats dan Amr bin Abd dari Al Hasan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ *"Tidak ada qishash selain dengan pedang."*

Abu Muhammad ﷺ mengatakan: Riwayat ini *mursal.* Tidak seorang pun halal berhujah dengan dalil *mursal.* Mereka mengatakan, bahwa dua hadits ini berasal dari Anas berkenaan dengan orang-orang yang membunuh para penggembala unta dan tentang orang yang menggencet kepala seorang budak wanita. Kedua riwayat ini berlaku ketika balasan yang sama dimubahkan, kemudian di-*nasakh* dengan keharaman pembalasan.

Keterangan di atas diperkuat dengan riwayat Ayyub dari Abu Qilabah, dari Anas, berkenaan dengan hadits tersebut bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajamnya hingga tewas. Maka, dia pun dirajam hingga tewas.

Mereka mengatakan: Rajam kadang tidak mengenai kepala, jadi kadang pelaku tewas oleh tindakan yang tidak sama. Inilah yang biasa berlaku.

Kalian telah meriwayatkan dari jalur Abu Daud, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muadz bin Hisyam Ad-Dastuwai mengabarkan kepada kami, bapakku mencertaikan kepadaku dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Al Mishbah bin Imran Al Barjumi bahwa dia mendengar Samurah bin Jundub dan Imran berkata, "Rasulullah ﷺ menganjurkan kami untuk bersedekah dan melarang kami dari pembalasan."

Kami meriwayatkan keterangan yang sama dari jalur Al Hasan dari Abu Barzah, Abu Bakrah, Anas bin Malik, dan Ma'qil bin Yasar, seluruhnya bersumber dari Rasulullah ﷺ.

Mereka menyatakan, "Setiap kali kami mendengar khutbah dari Rasulullah ﷺ, beliau selalu memerintahkan sedekah dan melarang pembalasan."

Ahmad bin Umar Al Udzri mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ali bin Al Hasan Al Kisa'i mengabarkan kepada kami, Ali bin Ghailan Al Hirrani meriwayatkan kepada kami, Al Mufadhdhal bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ali bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Abu Qurrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Isma'il bin Aliah mengabarkan

kepadaku dari Ma'mar dari Ayyub As-Sikhtiyani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ أَوْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَدًا.

"Siapa saja yang mengganti agamanya atau kembali pada agama yang lama, perangilah dia dan jangan kalian siksa seorang pun dengan siksa Allah." Maksudnya, neraka. Rasulullah ﷺ melarang pembalasan.

Mereka mengemukakan: Larangan pembalasan mengaju pada hadits *shahih* dari beberapa jalur periwayatan.

Mereka menambahkan: Kalian telah meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Musa bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari Anas: Dia menuturkan hadits tentang orang-orang yang membunuh para penggembala unta, yang baru saja kami kemukakan.

Qatadah menyatakan: Muhammad bin Sirin menceritakan kepadaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat tentang hukuman had.

Abu Muhammad berkomentar: Kami tidak menyalahi mereka sama sekali, bahwa pembalasan tidak halal. Tetapi, kami berpendapat, ia bukan pembalasan selain apa yang diharamkan oleh Allah ﷻ. Adapun hukuman yang diperintakan Allah ﷻ bukanlah pembalasan.

Lantas, menurut mereka apakah perbedaan antara orang yang membunuh secara sengaja dan zhalim menggunakan batu lalu dihukum mati dengan cara yang sama?

Mereka menyatakan: Ini termasuk pembalasan. Ia berbeda dengan orang *muhshan* yang berzina lalu dikenai hukuman mati dengan lemparan batu (rajam)?

Mereka mengatakan: Perbuatan ini bukan pembalasan. Apakah orang beragama tidak malu mengemukakan pendapat yang jelas rusak ini?

Jika mereka berpendapat, Allah ﷻ memerintahkan untuk memberlakukan hukum rajam pada pelaku zina *muhshan*. Rasulullah ﷺ juga melakukan rajam.

Kami menanggapi, Allah ﷻ memerintahkan untuk menjatuhkan tindakan yang sama yang dilakukan pelaku pembunuhan dan membalas tindakan penyiksaan secara zhalim dengan cara yang sama. Bahkan, Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman mati dengan lemparan batu terhadap orang yang membunuh secara zhalim dengan cara tersebut. Apakah ini berbeda?

Sejauh pengetahuan manusia, apakah pembalasan lebih berat dari memotong tangan dan kaki secara bersilang (kanan-kiri, kiri-kanan), mecukil kedua mata, memotong hidung, dua daun telinga, merontokkan gerigi, dan memotong dua bibir. Mereka sepakat dengan kami bahwa seluruh tindakan tersebut wajib dilakukan pada orang yang melakukan tindakan itu pada orang lain secara zhalim. Seandainya mereka mengabaikan pemberlakuan hukum ini, tentu itu lebih utama.

Mereka mengatakan, pelaku perampokkan tangan dan kakinya dipotong secara silang. Jika setelah itu dia tetap melakukan perampokan, tangan dan kaki yang lain tidak dipotong.

Kami kira mereka berpendapat, siapa saja yang memotong tangan dan kaki orang lain, maka tangan dan kakinya juga dipotong. Jika mereka berpendapat demikian maka sikap kontradiksinya semakin kentara. Sebaliknya, jika tidak berpendapat demikian, mereka menambahkan kebatilan dan melarang kebenaran.

Adapun pernyataan Ibnu Sirin "Aturan ini berlaku sebelum turun ayat tentang *hadd*" adalah keliru. Pernyataan orang yang tidak berada di tempat kejadian dan tidak ada keterangan bahwa dia menginformasikannya dari orang yang menyaksikan kejadian itu, dia tidak kuat.

Hadits Anas yang digunakan sebagai dalil oleh mereka, ternyata Anas tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah selain larangan pembalasan merupakan hujjah terkuat untuk menyingkap kebohongan mereka, bahwa dalil ini me-*nasakh* perbuatan Rasulullah terhadap orang-orang yang membunuh para gembala. Sebab, banyak orang yang bersahabat dengan Rasulullah ﷺ, dan setia melayani beliau sejak beliau tiba di Madinah hingga akhir hayatnya.

Maka, bisa dipastikan tanpa keraguan secuil pun Anas pernah mendengar pidato dan larangan Rasulullah ﷺ terhadap pembalasan sebelum tindakan beliau pada orang-orang yang membunuh para gembala unta. Jadi, jelas batallah kaidah dalil dahulu me-*nasakh* dalil yang kemudian.

Demi Allah, sungguh, memenggal leher pelaku pembunuhan dengan pedang itu pembalasan yang lebih sadis. Kami telah menyaksikan secara langsung proses eksekusi seperti ini, satu pemandangan yang menakutkan. Seolah-olah pembunuh seperti jasad dengan empat paha (karena kepalanya telah dipenggal). Dengan demikian, rusaklah hujjah mereka tentang pembalasan rusak, dan yang *shahih* adalah seluruh perintah Rasulullah ﷺ. Yaitu, bukan pembalasan. Pembalasan adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah ﷻ secara sengaja.

Adapun pernyataan mereka "dalam riwayat Ayyub disebutkan Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajamnya dengan batu hingga meninggal", tidak diragukan dan tidak diperdebatkan, bahwa seluruh riwayat ini berkenaan dengan satu riwayat, satu tempat, dan satu orang.

Penyataan Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas berbunyi "Beliau memerintahkannya untuk menggencet kepalanya di antara dua batu."

Pernyataan Hammad dari Qatadah dari Anas "Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menggencet kepalanya di antara bebatuan" merupakan beberapa riwayat dalam satu kasus. Ketika kepalanya telah digencet di antara dua batu, berarti dia telah digencet dengan bebatuan. Beliau merajam kepala orang itu hingga tewas. Jadi, batallah sanggahan mereka soal perbedaan redaksi periwayat, mengingat seluruhnya punya makna yang sama. Hanya bagi Allah ﷻ segala puji. Tindakan ini tidak lain adalah menyalahi Rasulullah ﷺ dengan cara batil.

Mereka juga berhujjah dengan keterangan yang diriwayatkan dari jalur Abu Daud, Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hidzdza, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad bin Aus, dia menuturkan,

خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

"Dua pekerti yang saya dengarkan dari Rasulullah ﷺ, *'Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik; jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya seorang dari kalian mengasah pisaunya dan menyegerakan sembelihannya'.*"

Abu Muhammad رحمه الله mengemukakan: Riwayat ini *shahih*. Puncak perbuatan baik dalam pembunuhan yaitu membunuh pelaku pembunuhan dengan cara yang sama. Demikianlah inti keadilan dan keseimbangan. Allah berfirman, *"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Adapun orang yang menjatuhkan hukuman mati dengan cara memenggal leher pelaku dengan pedang, baik pembunuhan

itu dilakukan dengan cara mencekik, menenggelamkan, atau menjatuhkan korban dari ketinggian, bukanlah eksekusi terbaik. Justru, ia hukuman mati terburuk, karena menyalahi perintah Allah ﷻ, melampaui batas-batas-Nya, dan membalas perbuatan jahat dengan cara yang berbeda. Jika tidak demikian, semua itu dikategorikan pembunuhan.

Eksekusi hukuman mati dengan cara memenggal leher dengan pedang bukan cara yang lebih mudah daripada memanggang pelaku di bawah terik matahari dan mencekik. Tidak jarang terpidana baru tewas setelah berkali-kali lehernya dihantam dengan pedang. Kejadian seperti ini pernah kami saksikan. Kami memohon ampunan kepada Allah. Kembali hadits ini menjadi hujjah yang melemahkan pendapat mereka.

Mereka berhujjah dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud; Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas: Hisyam berada bersama Anas, lalu Anas berkata, "Rasulullah ﷺ melarang membunuh hewan dengan cara perlahan"

Abu Muhammad ﵀ menyatakan: Riwayat ini merupakan argumen paling aneh yang mereka kemukakan. Ketika kami menyanggah mereka bahwa mempermainkan hewan dan selain hewan itu tidak halal. Mereka harus mengutip dan berhujjah dengan riwayat ini. Mereka mengemukakan sesuatu yang justru dilarang.

Membunuh hewan dengan cara yang batil memang dilarang. Membunuh hewan secara perlahan tidak halal, kecuali

dengan cara yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, seperti penyembelihan, pemenggalan, dan melempar hewan yang tidak terkendali dengan panah, tombak, melepaskan anjing pemburu atau burung liar pemburu. Seluruh cara ini halal dan baik menurut ijma' kita semua.

Demikian halnya bercanda yang melampui batas (*'abats*) dengan orang lain hukumnya tidak halal. Jika seseorang melakukan hal ini ia dikategorikan zhalim. Dan, kalau sampai mencelakakan orang lain, dia dikenai hukum *qishash* dengan tindakan yang sama. Ini konsekuensi hukum yang benar dan adil. Yang paling mengherankan, memenggal leher jelas membunuh dengan cara perlahan. Menyalib merupakan cara membunuh yang sangat perlahan. Mereka merekomendasikan hukuman mati dengan cara tersebut. Seandainya mereka kembali pada jalan yang benar, tentu itu lebih baik baginya.

Demikian dengan keterangan yang mereka kutip, yaitu keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abdullah bin Wahab, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Bukair bin Al Asyaj dari Ya'ala, dia mengatakan: Kami turut berperang bersama Abdurrahman bin Khalid bin Al Walid. Abu Ayyub Al Anshari menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang pembunuhan dengan cara perlahan."

Mereka mengemukakan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud, Sa'id bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Al Mughirah bin Abdurrahman Al Hidzami meriwayatkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, Muhammad bin Hamzah Al Aslami menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ

mengangkat Hamzah sebagai panglima satu pasukan. Beliau berpesan, *"Jika kalian bertemu fulan maka bunuhlan dia. Jangan kalian bakar. Sungguh hanya Tuhan api yang akan menyiksa dengan api."*

Kami juga meriwayatkan keterangan di atas dari jalur Abu Daud, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, bahwa Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada mereka dari Bukair bin Al Asyaj dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ.

Abu Muhammad mengemukakan: Hadits ini *shahih.* Seseorang tidak halal memulai serangan dengan membakar musuh dengan api. Jika seseorang melakukan sebagian tindakan yang diharamkan oleh Allah ﷻ, dia wajib dikenai *qishash* dengan tindakan yang sama, seperti diperintahkan Allah ﷻ.

Mereka mengemukakan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Syu'bah dari Adi bin Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرْضًا *"Jangan menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran."*

Dari jalur Muslim, Abu Kamil mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abu Basyir, dari Sa'id bin Jubair, dia menuturkan: Ibnu Umar bertemu dengan sekelompok orang yang memanah dengan menjadikan ayam sebagai target. Ibnu Umar berkata, "Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. Sungguh, Rasulullah ﷺ bersabda, لَعَنَ اللهُ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرْضًا *'Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran'."*

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Kami berkomentar, Allah melaknat seseorang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai target, kecuali sesuai kondisi yang diperintahkan Allah, seperti *qishash*. Orang yang berhak mendapatkan laknat Allah, pastilah melakukan tindakan tersebut. Pembalasan kejahatan dilakukan dengan cara yang sama.

Mereka sepakat dengan kami tentang kehalalan menyerang musuh dengan panah dan *manjaniq* serta menjadikannya sebagai target. Hal ini keluar dari larangan yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ.

Demikian halnya pendapat terkait keterangan yang bersumber dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarang membunuh binatang dengan cara berlahan. Kita ketahui, memotong unta, menyembelih hewan, dan mengeksekusi dengan pedang dalam *qishash,* semua itu termasuk membunuh dengan cara perlahan. Hukuman tersebut keluar dari pembunuhan secara perlahan yang dilarang. Begitu halnya seluruh praktik *qishash* yang diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Mereka mengemukakan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud, Ziyad bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Hasyim mengabarkan kepada kami dari Simak dari Ibrahim, dari Hani bin Nuwairah, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيْمَانِ.

"Orang yang paling menjauhkan dari sesuatu yang tidak halal [afif] segelintir orang yang beriman."

Abu Muhammmad ﷺ mengemukakan: Hadits ini sekalipun redaksinya tidak *shahih,* dan dalam rangkaian sanadnya terdapat Hani bin Nuwairah —yang tidak dikenal-, namun maknanya *shahih.* Artinya, tidak ada orang yang paling menjauhkan diri dari barang haram itu daripada para eksekutor yang menjalankan hukuman mati sesuai perintah Allah ﷻ. Dia membalas tindakan pelaku kejahatan dengan cara yang sama atas walinya secara zhalim.

Tidak ada sikap menjauhi barang haram sama sekali dalam tindakan eksekusi dengan cara memenggal leher korban yang tidak memenggal leher walinya, justru dia telah melampaui batas, zhalim, dan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan Allah ﷻ.

Mereka juga mengutip keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi, Hajjaj bin Al Minhal mengabarkan kepada kami, Shalih Al Murri mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ berdiri di dekat jenazah Hamzah ﷺ ketika dia gugur sebagai syahid. Beliau menyampaikan sesuatu.

Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Demi Allah, atas seluruh tindakan tersebut, sungguh aku akan membalas dengan perbuatan yang sama terhadap 70 orang di antara mereka sebagai penggantimu."* Maka, turunlah Jibril ﷺ menyampaikan akhir surah An-Nahl sementara Rasulullah masih berdiri jauh dari sana,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Riwayat ini seandainya *shahih* dan tidak bersumber dari jalur Shalih Al Marri dan Yahya Al Hammani, dan semisalnya, tentu menjadi hujjah yang melemahkan pendapat mereka. Sebab dalam riwayat di atas disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membalas dengan balasan yang sama. Ini merupakan indikasi bolehnya pembalasan seperti tindakan yang diterima Hamzah ﷺ. Allah ﷻ hanya melarang pembalasan terhadap 70 orang dari kalangan kafir Quraisy yang tidak terlibat dalam penyerangan Hamzah. Demikian menurut hemat kami, bukan pendapat mereka.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Mereka mengutip sebuah hadits yang rapuh dan palsu, yaitu:

Keterangan yang diriwayatkan dari jalur Asad bin Musa, dari Sulaiman bin Hayyan, dari Yahya bin Abu Anisah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk memberikan tenggat waktu selama setahun terhadap pencederaan.

Asad periwayat yang *dha'if.* Yahya bin Abu Anisah pembohong. Merekalah orang yang pertama menyelisihi hadits ini, karena mereka tidak berpendapat untuk memberikan masa pemulihan selama setahun terhadap cedera. Bagaimana mungkin seorang muslim atau orang yang punya rasa malu menghalalkan tindakan berhujjah dengan sesuatu yang dia sendiri menjadi orang

pertama yang membatalkannya, dan orang pertama yang tidak berpendapat untuk mengamalkan kandungannya.

Mereka juga berdalih dengan hadits dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Anbasah bin Za'id, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, لاَ يُسْتَقَادُ مِنَ الْجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ "*Seseorang tidak dikenai qishash karena cedera sebelum sembuh.*"

Abu Muhammad رحمه الله mengemukakan: Riwayat ini batil, karena Anbasah tidak dikenal. Dia bukanlah Anbasah bin Sa'id Al Ash, karena Ibnu Al Mubarak tidak pernah bertemu dengannya. Justru, riwayat yang bertolak belakang dengan hadits ini *shahih* dari Nabi ﷺ.

Misalnya, seperti keterangan yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur kepada kami, dia berkata: Wahab bin Masarrah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah meriwayatkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Aliah mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, dia menuturkan:

Seorang pria menikam lutut pria lain dengan tanduk, lalu pria itu menemui Nabi ﷺ untuk menuntut *qishash*. Dikatakan padanya, "Tunggu sampai dia sembuh." Namun, dia mengabaikan perintah beliau, dan minta segera dijatuhi *qishash*. Akhirnya eksekusi pun dilakukan. Belakangan diketahui ternyata luka kakinya justru membusuk, sedangkan luka kaki pihak yang di-*qishash* sembuh.

Pria itu kembali menemui Nabi ﷺ dan mengutarakan kondisi tersebut. Dikatakan padanya, "Kamu tidak berhak mendapatkan apapun, karena kamu telah lalai." Jadi, *shahih* bahwa menyegerakan atau menunda *qishash* sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang dicederai. Inilah salah satu riwayat yang mereka kutip.

Mereka berhujjah dari jalur An-Nadhar, bahwa mereka menyatakan: Kami mendapati seseorang memotong tangan orang lain secara tidak sengaja. Jika orang tersebut sembuh, dia wajib dikenai *diyat* tangan; namun, jika korban meninggal dunia, dia dibebani *diyat* jiwa, dan hukum *diyat* tangan gugur. Jadi, pencederaan secara sengaja pun berlaku hal yang sama di-*qiyas*-kan dengan pencederaan tidak sengaja.

Abu Muhammad ﷺ berkomentar: Seluruh *qiyas* itu batil. Seandainya, ia *shahih* tentu *qiyas* ini hakikat kebatilan. Sebab, menurut kalangan yang berhujjah dengannya, *qiyas* hanya bisa dijadikan dalil jika analognya adalah kasus yang mirip dengannya, bukan kasus yang berbeda dan bertentangan dengannya. Kesengajaan merupakan antonim dari kekeliruan. Karena itu, bagi mereka yang berhujjah dengan *qiyas,* tidak boleh meng-*qiyas*-kan kasus pembunuhan tidak sengaja dengan pembunuhan sengaja. Bagaimana mungkin, seluruh *qiyas* itu batil.

Mereka menanggapi: Apabila seseorang memanah orang lain hingga tewas, kalian mewajibkan pelaku juga dipanah. Jika dia tidak tewas, dia dikenai hukuman mati dengan cara lain, dan seterusnya. Demikian juga jika seseorang tewas karena tidak diberi makanan hingga kelaparan, maka pelaku pun dikenai hukuman

yang sama dengan cara tidak diberi makan hingga tewas. Tindakan ini tentu melebihi apa yang diperbuat pelaku, dan ini tidak diperbolehkan.

Tanggapan kami, kutipan ini rusak dan pernyataan yang mustahil. Justru, pelaku dipanah dengan anak panah yang sama, di beberapa tempat yang bertepatan dengan bagian tubuh korban yang terkena panah hingga tewas. Begitu pun, dalam kasus kedua, pelaku tidak diberi makan hingga kelaparan dan dipastikan dia akan meninggal. Kasus ini sama persis.

Selanjutnya, kami membalik pertanyaan ini pada mereka. Kami katakan pada mereka: jika pelaku dipenggal lehernya dengan pedang namun tidak putus, atau terputus sedikit, lalu diulang berkali-kali, bukankah ini lebih mengerikan dari apa yang kalian kemukakan. Hal ini fakta yang sangat sering terjadi.

Mereka menanggapi: Bagaimana menurut kalian jika pelaku dihadapkan ke belakang dan diikat dengan tali?

Tanggapan kami, dia dihadapkan ke belakang dengan semacam tali. Hal itu bukan hal yang sulit bagi Allah.

Mereka menyatakan, jika dia dijerat hingga tewas?

Tanggapan kami: Pelaku dihadapkan ke belakang dengan kayu hingga tewas, karena pembalasan baginya diharamkan. Allah tempat memohon segala pertolongan.

***

Bab: Ulasan Mengenai Pembunuhan Serupa (Seperti) Sengaja

Abu Muhammad ﷺ mengatakan: Sebelumnya telah kami jelaskan soal tersebut. Kami belum menjelaskan kerusakan hadits yang mereka kutip, dan kontradiksi tiga kalangan: Maliki, Hanafi, dan Syafi'i dalam kasus tersebut. Kita perlu mengulas hal tersebut, seperti yang telah kami lakukan dalam beberapa kasus. Allah tempat memohon pertolongan.

Abu Muhammad mengemukakan: Kalangan Hanafi, Syafi'i, dan kalangan yang berpendapat tentang pembunuhan *'amdil khatha,* berdalih dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri. Mereka berdua dari Jabir Al Ju'fi, dari Abu Azib, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلاَّ السَّيْفُ، وَفِي كُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ.

"Segala sesuatu itu keliru selain pedang. Dalam setiap kesalahan terdapat ganti rugi."

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Jabir Al Ju'fi seorang pembohong. Orang yang menyaksikan kebohongan Jabir Al Ju'fi adalah Abu Hanifah. Kemudian, para sahabat beliau tidak mempedulikan hal itu. Mereka justru berhujjah dengan riwayat Jabir.

Anehnya, kalangan Hanafi dan Syafi'i yang menyelisihi hadits ini, menyangkalnya.

Kalangan Syafi'i berpendapat tentang pemberlakuan *qishash* dalam kasus pembunuhan secara sengaja dengan segala cara yang memungkinkan untuk menghukum mati pelaku.

Kalangan Hanafi mengatakan, *qishash* diberlakukan pada orang yang menyembelih dengan kulit bambu, orang yang membakar dengan api, dan orang yang mencekik sebanyak tiga kali atau lebih, maka semua tindakan ini tidak dikenakan hukuman mati dengan pedang. Siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang berhujjah dengan sesuatu yang justru dia orang pertama yang menentangnya.

Sementara itu kalangan Maliki berhujjah dengan dalil yang kontradiksi dengan Sunnah yang *shahih* tentang shalat terakhir Rasulullah bersama para sahabat berdasarkan riwayat Jabir Al Ju'fi, si pendusta tersebut di atas, dan juga *mursal.* Hadits tersebut berbunyi, *"Seorang sepeninggalku tidak akan mengimami dalam posisi berdiri."*

Mereka meriwayatkan keterangan ini sebagai hujjah yang kuat, yang terbantahkan oleh riwayat penduduk Madinah yang *tsiqah* dan *musnad,* serta amalan terakhir Rasulullah ﷺ jika relevan dengan pendapat Malik, kemudian kebohongan Jabir dan penolakan terhadap riwayatnya tidak dibesar-besarkan. Apabila keterangan ini menyalahi pendapat Malik, lalu agama apa lagi yang tersisa bersama argumen ini? Bukankah semua ini semata mengikuti hawa nafsu, tidak lebih dari itu?

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Keterangan ini juga diriwayatkan dari jalur Abdul Baqi bin Qani' —periwayat yang penuh masalah dan haditsnya ditinggalkan— dari Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah, dari Uqbah bin Makram, dari Yunus bin Bukair, dari Qais bin Ar-Rabi', dari Abu Hushain, dari Ibrahim bin bintu An-Nu'man bin Basyir, dari An-Nu'man bin Basyir, dari Rasulullah ﷺ, كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلاَّ السَّيْفُ، وَفِي كُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ *"Segala sesuatu memuat kesalahan selain pedang. Dan, setiap kesalahan itu kerugian."*

Abu Muhammad ﷺ mengatakan: Abdul Baqi tidak diperhitungkan. Qais bin Ar-Rabi' di-*dha'if*kan oleh Ibnu Ma'in dan Affan. Waki', haditsnya ditinggalkan oleh Al Qahtthan. Abdurrahman bin Mahdi jaraknya sangat jauh dari Ibrahim bin An-Nu'man, yang mana tidak ada seorang kritikus pun yang mengenalinya.

Mereka juga berhujjah dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdurrahman bin Sulaiman dari Isma'il bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ, الْعَمْدُ قَوَدُ الْيَدِ إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ *"Pembunuhan disengaja dikenai qishash jiwa, kecuali wali korban memberi maaf."*

Dalam riwayat ini disebutkan, "Kematian seseorang yang diakibatkan oleh tembakan panah, pukulan dengan tongkat, atau lemparan batu, maka pelakunya dikenai *diyat* yang diperberat dengan membayar beberapa ekor unta."

Kami juga meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Al Hasan dari Imarah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, *"Siapa saja yang terbunuh oleh lemparan batu atau pukulan tongkat atau cambuk, dia berhak menerima diyat pembunuhan secara tidak sengaja. Siapa yang terbunuh melalui tipu daya, dia berhak mendapatkan qishash."*

Dari jalur Ibnu Al A'rabi dari Abdurrazzaq. Ibnu Al A'rabi mengatakan: Kemungkinan ia berasal dari Ibnu Juraij, Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia mempunyai sebuah catatan yang berisi wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah ﷺ. Di dalamnya tertulis "*Diyat* pembunuhan tidak disengaja sama dengan *diyat* pembunuhan keliru, baik dengan batu, cambuk, maupun tongkat, selama tidak menggunakan senjata."

Kami meriwayatkannya dari jalur Ahmad bin Syuaib, Hilal bin Al A'la mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Katsir mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ, "*Siapa saja yang terbunuh dalam sasaran atau terget yang berada di antara mereka dengan batu, cambuk, atau tongkat, maka diyat-nya sama dengan diyat pembunuhan tidak sengaja. Siapa saja yang dibunuh dengan sengaja, maka berhak atas qishash.*"

Dari jalur Ahmad bin Syuaib, Muhammad bin Ma'mar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Katsir mengabarkan kepada kami dari

Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas —dia me-*marfu'*-kannya— dengan redaksi yang sama.

Ditambah dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Al Bazzar, Muhammad bin Miskin mengabarkan kepada kepada kami, Bakar bin Mudhar mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dia mengatakan: Thawus berkata dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, *"Siapa yang terbunuh dalam sasaran dengan batu atau tongkat maka ia korban pembunuhan tidak sengaja, diyat-nya sama dengan diyat pembunuhan tidak sengaja. Siapa yang terbunuh secara sengaja, dia berhak atas qishash."*

Abu Muhammad ؒ mengemukakan: Seluruh riwayat ini tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka. Adapun kabar yang kami kemukakan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dalam rangkaian sanadnya terdapat Ismail bin Muslim. Dia seorang suku Makhzum, Mekkah, yang *dha'if.* Seandainya ia *shahih,* tentu mereka semua menyelisihinya.

Adapun tanggapan kalangan Hanafi terhadap hadits *"Setiap (orang yang tewas oleh) tembakan panah, pukulan dengan tongkat, atau lemparan batu, pelaku dikenai diyat berat berupa beberapa orang unta"*, siapa saja yang tewas oleh tembakan panah atau tombak, ia dikenai *qishash.*

Dalam bab ini, periwayat tidak menyebutkan secara khusus jenis lemparan yang dimaksud. Justru, dia membedakan antara lemparan dalam pengertian umum, lemparan batu, dan pukulan tongkat. Jadi, keterangan yang *shahih* maksudnya adalah tembakan dengan tongkat dan panah. Kalangan Hanafi tidak berpendapat demikian.

Begitu halnya kalangan Syafi'i menyelisihi riwayat ini dengan memberi keterangan 'setiap lemparan dengan apapun yang mematikan'. Sementara itu, kalangan Maliki menyanggah seluruh riwayat ini.

Mengenai dua hadits Abdurrazzaq, berikut tanggapannya. Hadits pertama, rangkaian sanadnya terdapat Al Hasan bin Imarah. Seorang periwayat yang sangat lemah. Hadits kedua berkualitas *mursal.* Kemudian, seandainya dua hadits ini *shahih,* tentu mereka juga akan menyelisihinya, karena di dalamnya disebutkan bahwa *diyat* kasus ini sama dengan *diyat* pembunuhan tidak sengaja. Padahal, tidak seorang pun di antara mereka yang berpendapat demikian.

Kalangan Hanafi dan Syafi'i memperberat *diyat* pembunuhan dalam kasus ini dengan memberikan beberapa ekor unta. Lain halnya dengan *diyat* pembunuhan tidak sengaja. Adapun kalangan Maliki, mereka berpendapat pelaku dikenai *qishash.*

Selanjutnya hadits Sulaiman bin Katsir dan Bakar bin Mudhar, keduanya *shahih.* Kami mengulas dua riwayat ini. Ia berbeda dengan pendapat mereka, karena di dalamnya disebutkan, "Siapa saja yang terbunuh dalam sasaran atau target, ini dikategorikan pembunuhan tidak sengaja, yang *diyat*-nya sama dengan *diyat* pembunuhan tanpa sengaja."

Dalam kasus ini, pelaku pembunuhan tersebut tidak diketahui. Dengan demikian pelaku hanya dikenai *diyat.* Diyatnya sama dengan *diyat* pembunuhan tanpa sengaja.

Dalam dua riwayat di atas juga disebutkan, "Siapa saja yang dibunuh secara sengaja, dia berhak mendapat *qishash.* Dalam hal ini Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan pedang dari alat yang lain, tajam atau tidak tajam. Tetapi, beliau mewajibkan pembalasan yang sama diterima oleh korban. Ini pendapat kami, bukan pendapat mereka. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Mereka juga berdalih dengan kabar yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syuaib, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ.

"Pembunuhan serupa sengaja dikenai diyat yang diperberat, pelakunya tidak dihukum mati." Praktiknya yaitu syetan melompat di antara manusia, lalu dia memanah sasaran, tanpa tipu daya dan senjata.

Abu Muhammad menyatakan, riwayat ini *mursal,* tidak bisa dijadikan hujjah. Dasar dalil seluruh kalangan dalam kasus ini telah gugur.

Adapun kalangan Hanafi dalam kasus di atas menganalogikan dengan orang yang sengaja membunuh seorang muslim dengan cara mencekik, menenggelamkan, atau memecah kepalanya dengan batu, dia wajib membayar harta dalam jumlah banyak. Kasus tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan riwayat di atas.

Sementara itu kalangan Maliki berpendapat, hadits *mursal* sama seperti *musnad*. Hadits *mursal* ini telah mereka tinggalkan.

Kalangan Syafi'i tidak berhujjah dengan riwayat *mursal*. Tetapi, dalam kasus ini mereka berdalil dengan dalil *mursal*.

Selain itu, mereka mengacu keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud; Muhammad bin Yahya bin Faris mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakkar bin Bilal mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Rasyid mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Musa, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ.

"Diyat pembunuhan serupa disengaja diperberat seperti diyat pembunuhan sengaja, namun pelakunya tidak dihukum mati."

Abu Muhammad bin Yahya bin Faris menuturkan: Terdapat tambahan: Khalil mengabarkan kepada kami dari Ibnu Rasyid dalam hadits ini dengan sanadnya, yang berbunyi, "Demikian itu seperti syetan yang melompat di antara manusia, lalu menjadi darah di tengah sasaran, tanpa tipu daya, dan tanpa membawa senjata."

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Lembaran ini *mursal* yang tidak bisa dijadikan hujjah. Selanjutnya, mereka semua menyelisihi keterangan yang terdapat dalam hadits ini.

Adapun Abu Hanifah dan seluruh sahabatnya dalam kasus ini mengutip keterangan yang bertolak belakang dengan hadits. Alasannya, mereka menjadikan orang yang terbunuh dengan tipu daya dan serangan senjata, lalu dia terbunuh oleh bambu runcing secara sengaja, maka hukumnya sama seperti hukum korban pembunuhan yang disebutkan dalam hadits ini. Padahal, jelas ia bertentangan dengannya.

Kalangan Asy-Syafi'i dalam riwayat di atas tidak memasukkan redaksi "Siapa saja yang terbunuh di daerah sasaran secara sengaja dengan sesuatu yang biasanya mematikan seperti tongkat dan sebagainya". Kalangan Maliki menolak seluruh riwayat ini.

Mereka juga berlandaskan dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Syu'bah dari Ayyub As-Sikhtiyani: Aku mendengar Al Qasim bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, قَتْلُ الْخَطَأِ شِبْهُ الْعَمْدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُوْنَ مِنْهَا فِي بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا. *"Pembunuhan karena kesalahan yang mirip dengan sengaja yaitu orang yang terbunuh karena pukulan cambuk atau tongkat. Diyatnya seratus ekor unta. Empat puluh ekor di antaranya adalah unta yang sedang bunting."*

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Hadits ini *mudallas*. Dalam rangkaian sanadnya antara Al Qasim bin Rabi'ah dan Abdullah bin Umar ada satu periwayat yang digugurkan.

Demikian ini seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin Syuaib, Yahya bin Habib bin Arabi mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan

kepada kami dari Khalid Al Hidzdza, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Uqbah bin Aus, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Nabi ﷺ, dalam riwayat ini periwayat menyebutkan informasi tersebut secara utuh.

Uqbah bin Aus adalah periwayat yang tidak diketahui dan tidak dikenali siapa dia. Selain itu, tidak ada keterangan yang *shahih* bahwa Al Qasim bin Rabi'ah pernah menerima hadits dari Abdullah bin Amr.

Kami juga telah meriwayatkan keterangan tersebut dari Al Qasim bin Rabi'ah dengan keterangan yang berbeda, seperti Hammam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, Ubay menceritakan kepada kami, Ibnu Aliah menceritakan kepada kami dari Khalid Al Khidzdza, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ya'qub bin Aus, seorang sahabat Rasulullah ﷺ, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ menyampaikan pidato pada hari penaklukan Mekah:

Beliau bersabda, *"Ingatlah, sesungguhnya korban pembunuhan tersalahkan dengan sengaja!"* Khalid berkata: atau beliau bersabda, *"Korban pembunuhan karena tersalah serupa sengaja adalah korban akibat pukulan cambuk atau tongkat. Di antara diyat-nya yaitu empat puluh ekor unta yang sedang bunting."*

Abu Muhammad mengemukakan: Ya'qub bin Aus periwayat yang tidak diketahui, dan bukan generasi sahabat.

Begitu pun kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Ahmad bin Syuaib, Isma'il bin Mas'ud Al Jahdari mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hidzdza dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ya'qub bin Aus, dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ, dan seterusnya.

Kami meriwayatkan keterangan ini dari jalur yang lebih lemah dari jalur ini.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dan Sufyan bin Uyainah. Hammad berkata: Ali bin Zaid bin Jad'an mengabarkan kepada kami dari Ya'qub As-Sadusi dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Nabi ﷺ menyampaikan pidato pada hari penaklukan Makkah. Beliau bersabda, *"Ingatlah, diyat pembunuhan sengaja keliru dengan cambuk dan tongkat adalah diyat yang diperberat, yaitu seratus ekor unta yang di dalamnya terdapat empat puluh unta khalifah yang sedang bunting."*

Sufyan menuturkan: Ibnu Jad'an mengabarkan kepada kami, dia mendengarnya dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Amr dan seterusnya. Ibnu Jad'an di sini yaitu Ali bin Zaid. Dia sangat lemah. Ya'qub As-Sadusi periwayat tidak dikenal. Al Qasim bin Rabi'ah sama sekali tidak pernah bertemu dengan Ibnu Umar. Jadi, seluruh riwayat ini gugur. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Bersamaan dengan itu, tiga kalangan tersebut membatalkan seluruh dalilnya.

Kalangan Hanafi, selain Muhammad bin Al Hasan, berpendapat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja keliru (*'amd khatha*) hanya 25 ekor unta bintu *makhadh*, 25 ekor unta *bintu*

labun, 25 ekor unta *hiqqah*, dan 25 unta *jadz'ah*, berbeda dengan pesan yang terdapat dalam hadits di atas. Sedangkan kalangan Maliki menyelisihi seluruhnya.

Adapun kalangan Syafi'iah tidak berpendapat demikian dalam kasus orang yang terbunuh oleh pukulan tongkat yang memang pukulan dengannya dapat mematikan. Begitu pun dalam kasus pukulan dengan cambuk secara sengaja sehingga korban meninggal. Dalam kasus ini, menurut mereka, harus diberlakukan *qishash,* berbeda dengan pesan hadits di atas. Bersamaan dengan itu mereka hanya berpendapat berdasarkan riwayat *musnad* dari riwayat para perawi yang masyhur. Sedangkan, hadits ini tidak masuk kategori riwayat dimaksud.

Mereka berdalil dengan kisah dua orang Hudzali yang terkenal dan *shahih.* Dalam kisah ini disebutkan seorang wanita Hudzali memukul wanita yang lain dengan batu. Dalam riwayat lain disebutkan, dengan kayu tenda. Akibatnya, wanita itu berikut janin yang sedang dikandungnya meninggal dunia. Rasulullah ﷺ mengenakan *ghurrah*[20] dan *diyat* kepada ahli waris pemukul.

Selanjutnya, mereka terpecah menjadi dua kelompok:

Abu Hanifah dan orang yang bertaklid padanya menyatakan: Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang membunuh orang lain dengan pukulan tongkat yang mematikan atau dengan batu yang mematikan, dia tidak dikenai *qishash.*

---

[20] *Diyat* yang dikenakan bagi orang yang membunuh janin. Menurut kesepakatan ahli fiqih, besaran *ghurrah* adalah seorang budak, laki-laki atau perempuan, atau seperdua puluh *diyat* laki-laki jika janin yang terbunuh berjenis kelamin laki-laki, atau sepersepuluh *diyat* perempuan jika janin yang terbunuh perempuan. (Pent.)

Tetapi, tindakan ini dikategorikan pembunuhan sengaja yang dipersalahkan, yang *diyat*-nya dibebankan pada *aqilah*.

Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Asy-Syafi'i, dan sahabatnya berpendapat, hadits tersebut juga memuat penjelasan bahwa orang yang terbunuh oleh sesuatu yang tidak mematikan, *diyat*-nya dibebankan pada *aqilah*.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Adapun pendapat orang yang menyatakan bahwa kayu dan batu tersebut termasuk sesuatu yang tidak mematikan, merupakan pendapat yang jelas rusak. Sebab, kayu tenda sangat tidak mungkin dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak mematikan jika digunakan untuk memukul dalam tindak kejahatan. Jadi, pendapat ini pun gugur. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Adapun orang yang berpendapat bahwa hadits ini memuat dalil bahwa kayu dan batu yang mematikan jika digunakan untuk memukul secara sengaja dalam tindak kejahatan, pelakunya tidak dikenai *qishash*. Tetapi, dalam kasus pembunuhan dengan dua alat ini, *aqilah* dikenai *diyat*; ini asumsi yang keliru dari mereka.

Uraian di atas diperjelas dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud dan Ahmad bin Syuaib: Abu Daud berkata: Muhammad bin Mas'ud mengabarkan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Thawus dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia bertanya tentang putusan Rasulullah ﷺ dalam kasus ini?

Hamal bin Malik bin An-Nabighah langsung berkata, "Aku berada di antara dua orang wanita. Salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan tiang kemah hingga dia berikut janin yang dikandungnya meninggal. Kemudian Rasulullah ﷺ memutuskan pelaku wajib membayar *ghurrah* atas kematian janin tersebut, dan dikenai *qishash.*"

Ahmad bin Syuaib menyatakan: Yusuf bin Sa'id bin Muslim Al Mashshishi mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku: Dia mendengar Thawus menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Al Khaththab: Dia mengemukakan riwayat yang sama persis. Hanya saja dia menyatakan, "Rasulullah ﷺ memutuskan pelaku dikenai *ghurrah* atas kematian janin tersebut dan *qishash* atas kematian ibunya."

Sanad hadits ini sangat *shahih.*

Mereka menyatakan: Adalah *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ memberlakukan *diyat* yang berlipat terhadap ahli waris ashabah pelaku. Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kasus pembunuhan yang dijatuhi sanksi *qishash.*

Tanggapan kami, jelas *shahih* dalam kasus ini Rasulullah ﷺ memerintahkan hukuman *qishash.* Seluruh perintah beliau itu benar. Tidak diperkenankan meninggalkan salah satu perintahnya karena alasan perintah yang lain. Justru, semestinya kita mengompromikan seluruh perintah tersebut. Argumennya sudah cukup jelas. Yaitu, Rasulullah ﷺ menghukumi kasus ini dengan hukum pembunuhan secara sengaja. Sebab, beliau

menjatuhkan sanksi *qishash,* kemudian dalam kasus ini juga beliau menjatuhkan sanksi yang sama.

Hukum pembunuhan tidak sengaja —ketika beliau membebankan *diyat* kepada *aqilah*— hal ini tentu diperbolehkan karena ada informasi yang sampai kepada Rasulullah bahwa wanita itu memukul wanita yang lain hingga tewas. Jadi, hukum *qishash* mengacu pada fakta yang terjadi. Selanjutnya, terbukti bahwa dia memukulnya tidak bermaksud untuk membunuh. Rasulullah ﷺ lalu menghukum pelakunya dengan hukum pembunuhan tidak sengaja. Sebab, kita hanya boleh menafsirkan hukum yang diberlakukan Nabi ﷺ pada aturan yang benar sebagaimana konsekuensi hukum yang berlaku. Sementara itu satu kalangan mengklaim, Ibnu Juraid melakukan kesalahan dalam hal ini.

Mereka mengemukakan: Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Dinar, namun beliau tidak mengemukakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Juraij.

Tanggapan kami, orang salah adalah orang yang menyelisihi para imam dengan pendapat pribadinya yang rusak. Ketika Ibnu Uyainah tidak meriwayatkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, lantas mengapa? Ibnu Juraij lebih agung dari Ibnu Uyainah. Mereka berdua orang besar. Ibnu Juraij menambahkan informasi yang tidak diketahui oleh Ibnu Uyainah. Tambahan riwayat yang disampaikan oleh orang yang adil tidak boleh ditolak.

Sedangkan satu kaum mengemukakan pendapat yang asal bunyi. Menurut mereka, riwayat Hamal bin An-Nabighah tidak bisa dijadikan hujjah.

Tanggapan kami: Ini hukum Iblis; menolak riwayat Hamal ﷺ yang jelas seorang sahabat. Bahkan, Umar Amirul Mukminin dan para sahabat lainnya yang hidup semasa dengannya pernah meriwayatkan keterangan dari Hamal bin An-Nabighah. Kerancuan ini muncul akibat kutipan Abu Hanifah yang tidak perlu diperpanjang. Allah telah mencukupi kami dan sebaik-baik wakil.

Mereka menyatakan: Pembunuhan serupa sengaja (*syibhil amd*) dikemukakan oleh sejumlah sahabat ﷺ, seperti Umar bin Al Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan Abu Musa Al Asy'ari.

Mereka menambahkan: Kasus seperti ini tidak boleh merujuk pada hasil penalaran. Demikian pendapat jumhur kalangan ahli fiqih pasca generasi sahabat, seperti An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Atha', Thawus, Masruq, Al Hakam bin Utbah, Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan, Ibnu Al Musayyab, Qatadah, Az-Zuhri, Abu Az-Zinad, dan Hammad bin Abu Sulaiman.

Ini juga pendapat jumhur ahli fiqih seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syibramah, Utsman Al-Batti, Al Hasan bin Hay, Al Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para sahabat mereka.

Abu Muhammad ﷺ berpendapat: Tidak seorang pun bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah ﷺ. Dalam kasus ini tidak ada keterangan yang *shahih* dari sahabat selain dari Ali bin Abu Thalib dan dari Zaid bin Tsabit. Sedangkan riwayat dari Umar bin Al Khaththab *munqathi'*, karena ia bersumber dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid; bahwa Umar bin Al Khaththab, berkata terkait pembunuhan serupa sengaja, yaitu, 30 ekor unta *hiqqah*, 30 unta *jada'ah*, dan 40 unta antara *tsaniah*

(unta yang telah tumbuh gigi serinya) dan *bazil* (unta yang mulai tumbuh gigi taringnya), yang seluruhnya berumur unta *khilqah.*

Sedangkan riwayat dari Utsman, ia bersumber dari jalur Abdurrazzaq dari Utsman bin Mathar, dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib; bahwa Utsman bin Affan berkata terkait pembunuhan serupa disengaja, "40 ekor unta *jadza'ah*, yang umumnya antara unta *khilqah* sampai dengan *bazil,* 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *bintu labun.*" Namun Utsman bin Mathar periwayat yang *dha'if.*

Sementara itu riwayat dari Ali, bersumber dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia menyatakan, "Pembunuhan serupa sengaja yaitu pukulan dengan kayu atau hantaman dengan batu besar."

Dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia menyatakan, "Dalam pembunuhan tidak disengaja (*khatha*) berlaku *diyat* pembunuhan serupa sengaja —yaitu pukulan dengan kayu atau batu besar— berupa tiga ekor unta *hiqqah*, tiga ekor unta *jadza'ah*, dan tiga ekor unta yang berumur antara unta *tsaniah* dan unta *bazil.*"

Adapun riwayat dari Zaid bin Tsabit, bersumber dari jalur Waki', Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan: Zaid bin Tsabit menuturkan, "Dalam pembunuhan serupa sengaja dikenai *diyat* 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jadza'ah*, dan 40 ekor unta yang berumur antara unta *tsaniah* dan *bazil.*"

Kami juga meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Zaid bin Tsabit.

Keterangan berikut *shahih* dari Zaid bin Tsabit dari selain periwayat ini, tetapi sama dengan keterangan yang kami riwayatkan dari Utsman, seperti hadits yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Anshari Al Qadhi mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Zaid bin Tsabit:

Dia menuturkan terkait *diyat* yang diperberat (*al-mughallazhah*), yaitu 40 ekor unta *khilqah*, 30 ekor unta *hiqqah*, dan 30 ekor unta *bintu labun*.

Sementara itu riwayat dari Abu Musa Al Asy'ari *munqathi'*, karena ia bersumber dari jalur Ibnu Wahab, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Muqsim dan Sulaiman Abu Ishaq Asy-Syaibani. Mereka berdua bersumber dari Asy-Sya'bi: Abu Musa Al Asy'ari mengemukakan, "*Diyat* pembunuhan serupa sengaja yaitu 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jadza'ah*, dan 40 ekor unta yang berumur antara unta *tsaniah* dan unta *bazil* yang seluruhnya kategori unta *khilfah.*" Namun Asy-Sya'bi tidak pernah bertemu dengan Abu Musa Al Asy'ari.

Adapun Ibnu Mas'ud, kami meriwayatkan keterangan darinya dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abdul Karim mengabarkan kepadaku dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Pembunuhan disengaja dilakukan dengan senjata, sedangkan pembunuhan serupa sengaja dilakukan dengan batu atau tongkat."

Ibnu Juraij mengemukakan: Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Pembunuhan serupa sengaja dilakukan dengan batu, tongkat, cambuk, kayu pendorong, dan segala sesuatu yang sengaja untuk memukul, maka dikenai *diyat* yang diperberat. Pembunuhan *khatha* yaitu, seseorang memanah suatu objek lalu salah sasaran dan mengenai orang lain hingga tewas."

Dari jalur Waki' dan Sa'id bin Manshur, Waki berkata: Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi; Sa'id bin Manshur berkata: Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir dari An-Nakha'i.

Selanjutya Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i sepakat bahwa Ibnu Mas'ud menyatakan terkait *diyat* serupa sengaja, "Dibagi empat, 25 ekor unta *jadza'ah*, 25 ekor unta *hiqqah*, 25 ekor unta bintu *makhadh*, dan 25 ekor unta *bintu labun*."

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ibnu Abu Laila, dan Abdul Karim lahir setelah kewafatan Ibnu Mas'ud.

Adapun dari kalangan tabi'in —diriwayatkan dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi— merupakan riwayat yang gugur, karena di dalam rangkaian sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah. Hal ini seperti pendapat Ali tentang *diyat* pembunuhan serupa sengaja.

Keterangan dari Atha` dan Az-Zuhri berkualitas *shahih,* sama seperti pendapat yang kami riwayatkan dari Amr bin Al Khaththab, Abu Musa, dan salah satu dari dua pendapat Zaid bin Tsabit.

Keterangan *shahih* lainnya bersumber dari Thawus, Atha` dan Al Hasan Al Bashri, dan dari Az-Zuhri, seperti pendapat yang kami kemukakan dari Utsman dan salah satu pendapat Zaid bin Tsabit.

Riwayat berikut *shahih* dari Abu Az-Zinad, dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus bin Ubaid: Terkait orang yang bercanda dengan orang lain, atau memukulnya dengan cambuk atau tongkat, menusuk atau melemparkannya sekedar bercanda, lalu dia meninggal, ini dikategorikan pembunuhan serupa sengaja. Pelaku kasus ini dikenai *diyat* yang diperberat yang dibagi empat unsur, seperti riwayat yang baru saja kami kemukakan dari Ibnu Mas'ud.

Demikian keterangan yang kami ketahui dari para sahabat dan tabi'in tentang *diyat* pembunuhan serupa sengaja, dan dari para sahabat tentang sifat pembunuhan serupa sengaja. Sifat pembunuhan serupa sengaja yang dikemukakan para tabi'in insya Allah akan kami paparkan nanti.

Definsi berikut *shahih* dari Ibrahim, bahwa pembunuhan *syibhil amdi* yaitu segala tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan benda tumpul seperti batu dan kayu, dan tentu diarahkan untuk menyerang jiwa. Keterangan yang berbeda juga *shahih* dari Ibrahim, yang akan kami jelaskan setelah ini, insya Allah.

Mengenai Al Hakam bin Utbah, kami meriwayatkannya dari jalur yang gugur, tentang seorang pria yang memukul orang lain dua kali dengan tongkat lalu tewas. Dia menerangkan, lalu dia dikenai *diyat* yang diperberat.

Riwayat berikut *shahih* dari Al Hakam bin Utbah dari jalur Syu'bah darinya, "Jika orang bersangkutan kembali memukul orang itu dengan tongkat lalu meninggal, ia tidak dikenai *qishash*."

Adalah *shahih* dari Atha`, bahwa pembunuhan sengaja dilakukan dengan senjata —seperti keterangan yang kami terima— sedangkan pembunuhan serupa sengaja dilakukan dengan batu atau kayu, baik yang ditujukan untuk menyerang nyawa manusia atau bukan. Kami tidak mengetahui informasi selain itu.

Seandainya seseorang memecah gigi orang lain dengan batu, atau mencungkil mata orang lain dengan kayu, dia tidak dikenai *qishash*.

Ibnu Juraij menuturkan: Saya berpendapat, justru dia dikenai *qishash*, karena dilakukan secara sengaja. Hal ini berbeda dengan orang yang menghantam orang lain dengan batu —tapi tidak bermaksud membunuhnya— lalu dia meninggal, dia tidak dikenai *qishash*.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Atha`, pembelaan diri seseorang atas serangan orang lain sehingga penyerang tewas tidak dikategorikan pembunuhan serupa sengaja.

Keterangan ini *shahih* dari Thawus, "Pembunuhan sengaja menggunakan senjata."

Riwayat berikutnya *shahih* dari putra Thawus, Abdullah bin Thawus, "Siapa yang bermaksud menyerang seseorang dengan batu, lalu mengenai kepala orang lain hingga tewas, ini dikategorikan pembunuhan sengaja."

Kami meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dari jalur Abdurrazzaq, dari Abu Bakar bin Ubaidillah dari Amr bin Salim *maula* mereka dari Al Musayyib, dia berkata, "Pembunuhan sengaja dilakukan dengan benda tajam, sekalipun dengan jarum atau senjata di atasnya."

Kami meriwayatkan dari Masruq dari jalur yang tidak ada kebaikan di dalamnya, "Pembunuhan sengaja tidak lain dilakukan dengan senjata tajam."

Riwayat berikut *shahih* dari Umar bin Abdul Aziz, "Barangsiapa memecah kepala orang lain dengan batu, pelakunya dikenai *qishash.* Namun, jika dia melemparnya dengan batu, dia tidak dikenai *qishash.*"

Keterangan ini *shahih* dari Qatadah: Pembunuhan serupa sengaja yaitu memukul dengan kayu atau batu besar. Sedangkan pembunuhan karena tersalah (*khatha'*) yaitu kasus orang yang melempar seseorang lalu mengenai orang lain, atau memanah sesuatu, lalu mengenai orang lain.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan Al Bashri, bahwa orang yang memukul tidak dikenai *qishash* kecuali jika dilakukan dengan benda tajam. Pembunuhan karena tersalah dikenai *diyat* yang sama dengan pembunuhan serupa sengaja, yaitu *diyat* yang diperberat.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Hammad bin Abu Sulaiman, "Orang yang mencekik orang lain hingga meninggal, tindakannya dikategorikan pembunuhan karena tersalah. Siapa yang memukul orang lain dengan tongkat, lalu mengulangi pukulannya hingga dia wafat, dia dikenai *qishash.*" Seluruh keterangan ini diriwayatkan oleh Syu'bah dari Hammad.

Keterangan yang kami janjikan dikemukakan dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, kami riwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari jalur yang tidak *shahih*, "Siapa saja yang mencekik orang lain dan tidak melepaskannya hingga tewas, pelaku dikenai *qishash.* Seandainya dia melepaskan cekikannya, kemudian korban meninggal, pelaku wajib membayar *diyat* yang diperberat."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi: Apabila dia mengulang pukulannya dengan batu atau tongkat, pelaku dikenai *qishash.*

Keterangan berikut *shahih* dari Ibrahim, "Apabila seseorang mencekik orang lain hingga meninggal, atau memukulnya dengan kayu hingga tewas, dia dikenai *qishash.* Jika seseorang sengaja memukul orang lain dengan batu hingga tewas, dia dikenai *qishash.*"

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Demikian ini pendapat kami. Adapun menurut para ahli fiqih kota-kota besar (*amshar),* sebagai berikut. Ibnu Syibramah menyatakan, "*Diyat* dalam pembunuhan serupa sengaja diambil dari harta pelaku. Jika hartanya tidak mencukupi, kekurangannya diambil dari harta ahli waris ashabahnya."

Al Auza'i senada dengan pendapat di atas. Dia menjelaskan, pembunuhan serupa sengaja yaitu seseorang

memukul orang lain sekali dengan tongkat atau cambuk hingga tewas. Dia menambahkan, jika dia mengulangi sekali lagi dan tewas seketika itu juga, pelaku dikenai *qishash*.

Al Hasan bin Hay mengemukakan pendapat yang sama. Hanya saja dia berkata, "Jika pelaku mengulangi pukulannya dua kali, lalu korban tewas saat itu juga, ini dikategorikan pembunuhan serupa sengaja." *Diyat* dalam kasus ini dibebankan pada *aqilah*.

Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan, "Pembunuhan sengaja (*al amd*) yaitu serangan terhadap pihak lain menggunakan senjata. Pelakunya dikenai *qishash* jiwa atau anggota lainnya. Sedangkan serupa sengaja (*syibhul 'amd*) yaitu seseorang memukul orang lain dengan tongkat atau cambuk satu kali, lalu korban meninggal; atau menyerang orang lain dengan kayu atau tulang yang runcing sehingga melukai perutnya, tindakan ini tidak dikenai *qishash*. Pencederaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, menurutnya juga tidak dikategorikan serupa sengaja."

Abu Hanifah menerangkan, *qishash* hanya diberlakukan pada pembunuhan dengan benda tajam yang dapat memotong, kulit bambu, atau membakar korban dengan api hingga meregang nyawa. Seandainya pelaku mencekik korbannya hingga mati, dia tidak dikenai *qishash*; kecuali jika korban dicekik berulang kali oleh banyak orang hingga tewas, pelaku dikenai *qishash*.

Seandainya seseorang menghantam kepala orang lain dengan batu besar hingga tewas, atau menenggelamkannya di sungai, laut, sumur, atau kolam yang jauh dari tepinya hingga meninggal; atau memukulnya dengan kayu besar terus-menerus hingga tewas; atau membuka mulutnya secara paksa dan

mencekoki tenggorokannya dengan racun yang mematikan hingga tewas, maka dalam seluruh kasus ini pelakunya tidak dikenai *qishash.* Dia hanya wajib membayar *diyat,* seperti *diyat* pembunuhan sengaja.

Demikian ini seperti keterangan yang kami riwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Az-Zinad, disebutkan, "*Diyat* yang dibebankan pada *aqilah,* sedangkan hartanya dikenai *kafarat* seperti pembunuhan secara keliru."

Abu Hanifah melanjutkan, "Seandainya seseorang secara sengaja dijatuhi sesuatu lalu meninggal dunia, pelaku tidak dikenai apapun, kecuali terdapat bukti bahwa begitu tertimpa dia masih hidup, maka dalam kasus ini pelaku dikenai *diyat* dan *kafarat.*"

Menurut hemat kami, pendapat demikian juga berlaku dalam kasus orang yang disekap dalam sebuah ruangan hingga meninggal karena kelaparan dan kurus kering.

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Jika kita menganalisa pernyataan Abu Hanifah di atas, ternyata ia bertentangan dengan seluruh kabar yang diriwayatkan terkait kasus ini, dan pendapat seluruh ulama yang telah kami kemukakan, selain riwayat yang lemah dari Ibnu Mas'ud. Kami tidak mengetahui orang yang sepakat dengan Abu Hanifah dalam hal ini selain Abu Az-Zinad, namun dia tidak sependapat dengannya mengenai sifat pembunuhan serupa sengaja.

Kami tidak mengetahui musibah dan pelecehan terhadap Islam yang lebih berat dari orang yang tidak berpendapat, *qishash* diberlakukan terhadap orang yang membunuh kaum muslimin dengan cara ditindih dengan batu besar, ditenggelamkan, dan

dihantam dengan bebatuan. Selanjutnya, dia tidak dikenai *qishash* tidak pula denda. Namun, ahli waris *ashabah*-nya (*aqilah*) berkewajiban membayar *diyat*. Pendapat ini sangat kontradiktif, karena hanya mengategorikan *'amdul khatha* dalam pelenyapan nyawa saja, tidak dalam kasus lain yang lebih ringan.

Jika dia menyatakan, beberapa kabar ini hanya menyinggung tindakan pelenyapan nyawa seseorang.

Tanggapan kami, anda telah menyalahi seluruh informasi yang termuat dalam beberapa riwayat tersebut seperti telah kami jelaskan di depan, berikut kerapuhan klasifikasi (tingkatan tindakan kriminal) yang sangat kentara. Selain itu, menurut pendapatnya, *diyat* yang diperberat secara khusus dilakukan dengan cara mengutak-atik umur unta yang mesti diberikan pada korban, tidak dengan cara memberikan dinar atau dirham. Lantas, di mana *qiyas*nya yang mengharamkan dan menghalalkan sesuatu, dan meninggalkan Al Qur'an dan Sunnah?

Utsman Al Batti berpendapat, *diyat* dalam kasus ini dibebankan pada harta pelaku kriminal. Al Batti, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan sendiri hanya mengategorikan pembunuhan serupa sengaja (*syabihul amd*) pada kasus orang yang memukul orang lain dengan sesuatu yang tidak mematikan. Namun, jika dia memukulnya dengan sesuatu yang mematikan, menurut mereka, pelaku dikenai hukum *qishash*.

Demikian pendapat Asy-Syafi'i. Diyat, dalam persepsi mereka, hanya berlaku pada pembunuhan serupa sengaja. Demikian ini sebagaimana keterangan yang baru saja kami kutip

dari Umar bin Al Khaththab, Abu Musa Al Asy'ari, Zaid bin Tsabit, Atha', Thawus, Al Hasan, dan Az-Zuhri.

Sejumlah ulama sepakat dengan pendapat kami, sebagaimana kami riwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Syarik bin Abdullah, dari Zaid bin Jubair, dari Jarwah bin Hamil, dari ayahnya, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menyatakan, "Seorang dari kalian bermaksud membunuh saudaranya, lalu dia menusuknya dengan pisau. Jika aku mendapatkan laporan orang yang melakukan tindakan tersebut hingga menimbulkan korban tewas, aku pasti men-*qishash*-nya."

Kami pun meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab bahwa beliau pernah menjatuhkan *qishash* pada seseorang yang menjambak rambut orang lain dengan keras hingga lehernya lebam lalu meninggal saat itu juga.

Dari jalur Ma'mar dari Simak bin Al Fadhal, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah men-*qishash* seorang pria dewasa yang mencekik anak-anak hingga tewas.

Keterangan berikut *shahih* dari Ubaid bin Umar bahwa *qishash* diberlakukan pada orang yang membunuh orang lain dengan batu atau tongkat. Demikian ini pendapat Rabi'ah, Malik, Abdul Aziz bin Abu Salamah, Abu Sulaiman, dan sahabat kami.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Kalangan Hanafi bersikap berbeda dalam hal ini, karena menurut mereka, hadits *mursal* sama dengan hadits *musnad*. Namun, di sini mereka justru menyalahi beberapa hadits *mursal*, pendapat jumhur sahabat, dan sebagainya.

Pernyataan kami "Jika wali korban hanya menerima tebusan yang lebih besar dari *diyat,* pelaku tidak wajib memenuhinya, kecuali atas dasar kerelaan dari dua belah pihak. Jika tidak saling merelakan, ketentuan ini tidak berlaku." Sebab, pemberian yang melebihi *diyat* terhadap wali tidak diwajibkan oleh Al Qur'an maupun Sunnah. Tetapi, kami mengharuskan hal itu jika pelaku dan wali korban saling merelakan.

Pendapat ini juga merujuk pada *atsar shahih* yang telah kami kemukakan, yaitu sabda Rasulullah ﷺ, "*Atau saling menebus*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak. Dia harus dipenuhi atas dasar kerelaan keduanya.

***

2023. Masalah: *Diyat* pembunuhan sengaja dan keliru adalah seratus ekor unta. Jika tidak ditemukan unta, pelaku wajib membayar nilainya, seandainya ia tidak ditemukan di wilayah hukum —berapapun jumlahnya— dengan harga sedang —berapapun jumlahnya—. *Diyat* pembunuhan karena tersalah dibebankan pada *aqilah* pelaku.

Adapun *diyat* dalam pembunuhan sengaja hanya dibebankan pada aset pelaku saja. *Diyat* dalam dua kasus ini, pembunuhan sengaja dan keliru, adalah sama; tidak dikenai batasan waktu.

Pelaku pembunuhan yang tidak mempunyai harta dan ahli waris *ashabah* (*aqilah*), *diyat*-nya ditalangi dengan harta zakat dari

bagian *gharim*. Begitu halnya korban pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya.

Diyat dalam kasus pembunuhan sengaja dan keliru mesti dibagi dalam lima kategori: 20 ekor unta bintu *makhadh*, 20 ekor unta *ibnu labun*, 20 ekor unta *bintu labun*, 20 ekor unta *hiqqah*, dan 20 ekor unta *jadza'ah*. *Diyat* tidak boleh dari selain unta. Baik unta yang berada di pedusunan maupun di pedalaman, hukumnya sama.

Seandainya *gharim* dengan suka rela menyerahkan seluruh *diyat* tersebut dalam bentuk unta betina, itu sangat baik. Begitu halnya jika dia memberikannya dalam empat kategori, tidak lebih dari itu.

Adapun pernyataan kami "diyat dalam pembunuhan sengaja dan keliru adalah seratus ekor unta," mengacu pada firman Allah ﷻ,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـَٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ

"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Statemen di atas juga sesuai dengan hadits *shahih* yang telah kami kemukakan sebelumnya dari Rasulullah ﷺ,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ.

"Siapa yang salah satu anggota keluarganya terbunuh maka keluarganya diberi pilihan antara melakukan qishash atau menarik diyat."

Dari jalur Abu Hurairah dan Abu Syuraih Al Ka'bi dari Rasulullah ﷺ, secara *shahih* disebutkan kewajiban *diyat* atas pembunuhan sengaja dan secara tersalah. Makna dibalik perintah Allah ﷻ dan Rasulullah hanya dapat dimengerti dari penjelasan Al Qur'an atau Sunnah.

Allah ﷻ berfirman, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ *"Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka*[21]*,"* (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Kata *'aql* dan *diyat* termasuk kata yang mempunyai kadar tertentu, jenis yang terbatas, atau batasan tertentu secara bahasa. Batasan tersebut harus merujuk pada nash. Kami pun menyelidikinya.

Kami dapati kabar *shahih* dan masyhur yang kami riwayatkan berasal dari jalur Muslim, Muhammad bin Abdullah bin Nami mengabarkan kepada kami, bapakku mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ubaid mengabarkan kepada kami, Basyir bin Yasar Al

---

[21] Yakni perintah, larangan, aturan, dan lain-lain yang terdapat dalam Al Qur'an.

Anshari mengabarkan kepada kami dari Sahal bin Abu Jatsmah Al Anshari, bahwa dia mengabarkan:

Beberapa orang dari mereka berangkat menuju Khaibar, lalu berpisah di sana. Mereka menemukan salah seorang darinya dalam keadaan tidak bernyawa...dan seterusnya. Dalam hadits ini disebutkan: Rasulullah ﷺ tidak berkenan membatalkan *dam*-nya, lalu beliau membayar *diyat*-nya dengan seratus ekor unta.

Dari jalur Malik bin Anas disebutkan: Abu Laila bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal menceritakan kepadaku dari Sahal bin Abu Hatsmah, bahwa dia mengabarkan padanya, dari beberapa orang pria pembesar kaumnya, bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah berangkat menuju Khaibar karena kesulitan yang mereka alami.

Muhayyishah datang lalu mengabarkan bahwa Abdullah bin Sahal terbunuh dan jenazahnya dilempar ke sebuah mata air atau sumur galian. Dia menemui kaum Yahudi, lalu bertanya, "Demi Allah, apakah kalian telah membunuhnya?"

"Demi Allah, kami tidak membunuhnya," jawab mereka. Periwayat melanjutkan hadits. Pada bagian akhir hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bisa jadi mereka akan membayar diyat sahabat kalian, atau mereka akan membuka pintu perang...*" dan seterusnya.

Pada akhir hadits di atas tercantum "Rasulullah ﷺ membayar *diyat*-nya sebesar 10 ekor unta, hingga aku dipersilakan masuk oleh mereka ke dalam rumah. Sungguh, seekor unta mereka mendorongku darinya."

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Keterangan ini *shahih* bahwa besaran *diyat* yaitu seratus ekor unta. Hukum ini bersumber dari Rasulullah ﷺ terkait dengan kasus *diyat* seorang penduduk kota yang menuntut para penduduk kota lainnya, bukan berkenaan dengan orang pedalaman. Jadi, *diyat* dengan selain unta hukumnya batal.

Selain itu, adalah *shahih* bahwa ijma' menegaskan bahwa *diyat* harus berupa unta.

Para ulama berbeda pendapat, apakah *diyat* boleh dengan selain unta. Syariat tidak menghalalkan pemberian *diyat* dengan selain unta, karena tidak ada nash yang menerangkan hal itu.

Jika ditanyakan, "Apa alasan pemberian *diyat* oleh Rasulullah ﷺ dari unta zakat, padahal tertuduh pelaku pembunuhan tersebut adalah orang Yahudi, seperti tercantum dalam hadits di atas?"

Tanggapan kami, alasannya sangat jelas. Abdullah bin Sahal ﷺ terbukti telah dibunuh. Kemudian, bisa dipastikan pembunuhan tersebut masuk kategori secara sengaja atau karena tersalah, pasti masuk salah satunya. Sementara itu, *diyat* wajib diberlakukan dalam seluruh pembunuhan karena tersalah dalam kondisi apapun, berdasarkan nash Al Qur'an; juga diwajibkan pada pembunuhan secara sengaja, ketika *qishash* dibatalkan karena alasan yang telah kami sebutkan di depan. Wali korban berhak atas *qishash,* namun telah dibatalkan atau berhak menerima *diyat,* dan ini sangat memungkinkan.

Hukuman *qishash* dalam kasus ini telah batal, karena pembunuh Abdullah bin Sahal tidak diketahui. Maka, *diyat* wajib dibayarkan dalam kondisi apapun.

Selanjutnya, bisa dipastikan pembunuh Abdullah adalah seorang muslim atau non-muslim. Namun, kami tidak yakin pembunuhnya bukan seorang muslim, mengingat setiap orang dikategorikan muslim sampai terbukti dia kafir.

Alasan lainnya firman Allah ﷻ,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.[22]*"* (Qs. Ar-Ruum [30]: 30) Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

---

[22] Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar.

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi'. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di Hari Kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini'." (Qs. Al-A'raf [7]: 172)

Alasan di atas diperkuat dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits *shahih,*

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْمِلَّةِ وَعَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ
حَتَّى يَكُوْنَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُشْرِكَانِهِ.

"Setiap bayi dilahirkan atas agama dan kesucian ini sebelum kedua orang tuanya menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi, dan musyrik."

Juga, berdasarkan hadits *shahih* dari Iyadh bin Himar dari Rasulullah ﷺ dari Allah ﷻ, Dia berfirman,

خَلَقْتُ عِبَادِي كُلَّهُمْ حُنَفَاء فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ
عَنْ دِيْنِهِمْ

"Aku ciptakan para hambaku seluruhnya hanif (cenderung pada kebenaran) lalu syetan membelokkan mereka[23] *dari agamanya."*

Seluruh hadits di atas berikut sanadnya telah kami cantumkan dalam kitab Jihad dan kitab lainnya.

Jadi, wajib mengasumsikan pembunuh Abdullah adalah seorang muslim, sampai benar-benar terbukti pelakunya bukan muslim. Selanjutnya, jika pelaku membunuh Abdullah karena tersalah maka *diyat* dibebankan kepada ahli waris *ashabah*-nya. Sedangkan jika pembunuhan ini dilakukan secara sengaja *diyat* diambil dari asetnya. Artinya, baik dia seorang *gharim* atau *aqilah*-nya. Hak *gharim* terhadap zakat telah diatur dalam nash Al Qur'an.

Allah ﷻ berfirman,

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ
وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang

---

[23] Kata *ijtalathum*, artinya 'memperdaya mereka lalu menyeretnya dalam kesesatan'.

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Dengan demikian pendapat yang kami kemukakan benar-benar valid.

Di antara kalangan yang meriwayatkan bahwa *diyat* harus berupa unta, seperti pendapat kami, dan tidak diriwayatkan oleh yang lain, ada beberapa ulama. Demikian ini seperti kami riwayatkan dari jalur Waki', Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Zaid bin Tsabit, Ali bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata, "Besaran *diyat* yaitu 100 ekor unta."

Dari jalur Ar-Razzaq dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Besaran *diyat* yaitu seratus ekor unta, atau nilainya bagi orang yang kesulitan (mendapatkan unta)."

Abu Muhammad ﷺ menyatakan, "Maksudnya orang yang kesulitan ketika tersedia unta."

Dari jalur Abdurrazzaq, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Thawus mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dia menyeru seluruh orang, "Penduduk desa, penduduk pedalaman, seratus unta. Barangsiapa yang tidak mempunyai unta, maka bagi pemilik perak membayar perak; pada pemilik sapi memberikan sapi, pada pemilik kambing memberikan kambing, pada pemilik sutera memberikan sutera. Mereka memberikan jenis barang apa pun seharta unta yang mesti diberikan, baik nilainya tinggi atau rendah, sesuai harga yang berlaku saat itu. Siapa yang berlindung

dengan unta dari manusia, ia merupakan hak pihak yang menerima *diyat*."

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Atha` bin Abu Rabah berkata padanya: Ketika itu *diyat* berupa unta sampai masa Umar. Ibnu Juraij mengatakan: Aku bertanya pada Atha`, "Jika orang kampung mau, dia boleh memberikan seratus unta, dua ratus sapi, atau dua ribu kambing?"

Atha` menjawab, "Jika dia mau, dia boleh memberikan unta, namun tidak memberi emas. Demikian ini perintah yang pertama. Penduduk kampung hanya diperkenankan membayar *diyat* dalam bentuk hewan ternak yaitu unta. Itulah *diyat* mereka sejak zaman Rasulullah ﷺ."

Demikianlah Atha`. Dia tidak mengikuti keputusan Umar, sekalipun mengenalnya. Sebab, Atha` berpendapat keputusan tersebut berdasarkan ijtihad Umar, yang hanya berlaku bagi orang yang bersedia menjalankan saja.

Dari jalur Isma'il bin Ishaq, Muhammad bin Al Minhal mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Qatadah: Dia mengemukakan, "Dalam surat Umar bin Abdul Aziz tertulis 'Besaran *diyat* yaitu seratus ekor unta, dan harga setiap ekor unta adalah seratus dirham'." Ini perkiraan harga seekor unta saat itu menurut Umar bin Abdul Aziz.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani meriwayatkan kepada kami, Muhammad

bin Al Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan kepada kami dari Al Mughirah bin Maqsam dari Ibrahim An-Nakha'i, dia mengemukakan, "Beliau memutuskan pemberian *diyat* berupa unta, dan setiap ekor unta diperkirakan harganya 25 dirham."

Abu Muhammad ﷺ mengatakan: Demikian ini perkiraan harga unta saat itu. Ini pendapat Asy-Syafi'i yang valid bersumber dari beliau. Pendapat serupa dikemukakan oleh Al Muzani, Ibnu Al-Mundzir, Abu Sulaiman, dan seluruh sahabat kami. Sejumlah kalangan tidak sependapat dengan ini:

Satu kalangan berpendapat: *Diyat* pemilik unta yaitu unta; orang yang memiliki emas *diyat*-nya emas, dan orang yang memiliki perak *diyat*-nya juga perak. Mereka tidak menyebutkan *diyat* dari jenis barang selain ini.

Selanjutnya, mereka berbeda pandangan mengenai besaran *diyat* yang mesti dikeluarkan.

Satu kalangan mengemukakan, besaran perak yang mesti dikeluarkan bagi pemilik perak yaitu 12 ribu dirham.

Kalangan lain berpendapat, banyaknya 10 ribu dirham.

Kedua kelompok ini sependapat bahwa besaran *diyat* yang mesti dikeluarkan oleh pemilik emas, yaitu seribu dinar.

Ada juga kelompok yang berpendapat, *diyat* yang dibebankan pada pemilik unta yaitu unta, pemilik emas adalah seribu dinar, pemilik perang yaitu perang, pemilik sapi *diyat*-nya 200 ekor sapi, pada pemilik kambing seribu ekor kambing, dan

pemilik perhiasan adalah seribu perhiasan. *Diyat* tersebut hanya dari jenis barang tersebut.

Kalangan lainnya berpendapat hampir sama. Mereka memberikan tambahan, *diyat* pemilik bahan makanan yaitu bahan makanan.

Adapun kalangan yang berpendapat bahwa *diyat* pemilik emas adalah emas, merujuk pada dalil yang kami riwayatkan dari jalur Isma'il bin Ishaq, Ibnu Abu Uwais mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dari ayahnya, dalam *Kitab Sab'ah,* bahwa mereka menyatakan, "*Diyat* pemilik emas yaitu seribu dinar."

Dari jalur Isma'il, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dia menyatakan: Mathar Al Warraq mengemukakan, "Jenis *diyat* berdasarkan dalil yang *shahih* hanya berupa unta, dinar, dan dirham. *Diyat* sapi digugurkan."

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Rujukan pendapat As-Sab'ah sebatas mengacu pada Ibnu Abu Az-Zinad. Dia periwayat yang *dha'if.* Orang yang pertama kali men-*dha'if*-kan Ibnu Abu Az-Zinad adalah Malik. Sangat disayangkan murid-muridnya berhujjah dengan riwayat di mana orang yang mereka taklid di dalam masalah agama ternyata menjadi orang pertama yang menggugurkan riwayat tersebut, dan menunjukkan kebohongan sang periwayat.

Adapun pernyataan Mathar sangatlah lemah. Bagaimana mungkin dia menetapkan *diyat* dari jenis dinar dan dirham, namun dia tidak memasukkan sapi? Ini sangat aneh. Demikian ini pendapat Abu Hanifah, Zafr, Malik, dan Al-Laits.

Selanjutnya, perdebatan mereka seputar besaran *diyat* dari jenis perak sebagai berikut. Satu kalangan berpendapat, besarnya 12 ribu dinar. Kami meriwayatkan keterangan itu dari jalur Ibnu Abu Az-Zinad dari ayahnya, dari As-Sab'ah.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Wahab, dari Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, dia menyatakan pendapat tersebut.

Adalah *shahih* dari Urwah bin Az-Zubair dan Al Hasan Al-Bashri. Ini pendapat Malik, Ahmad, dan Ishaq.

Adapun ulama yang berpendapat, besaran *diyat*-nya 10 ribu dirham, dalilnya keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid, dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz mencatat bahwa besaran *diyat* yaitu 10 ribu dirham."

Demikian ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah berikut sahabatnya, dan Abu Tsaur, murid Asy-Syafi'i.

Satu kalangan berpendapat, justru *diyat*-nya adalah 8 ribu dinar, sesuai keterangan yang akan kami kemukakan di sini. Insya Allah.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan Qatadah, mereka menyatakan: *Diyat* dalam bentuk sapi besarannya yaitu 200 ekor sapi. Qatadah berkata: Mujahid menceritakan riwayat ini kepada kami.

Qatadah mengemukakan: *Diyat* pemilik emas yaitu emas; *diyat* pemilik perak adalah perak; *diyat* pemilik kambing yaitu kambing; *diyat* pemilik sutera yaitu perhiasan. Sanad hadits ini sangat *shahih* bersumber dari Az-Zuhri dan Qatadah.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari seorang pria, dari Makhul terkait *diyat* dengan jenis sapi, yaitu 200 ekor sapi.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Bassyar: Saya mendengar Thawus berkata padanya, "*Diyat* berupa keledai yaitu 300 perhiasan dari tiga jenis yang berbeda."

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Apakah bagi pemilik sapi dan kambing boleh membayar *diyat* berupa unta, jika dia suka; dan jika tidak suka, dia cukup mengeluarkan hewan yang dimilikinya?"

Atha menjawab, "Keluarga korban lah (*al ma'qul lah*) yang berhak mendapatkan *diyat,* dia berhak atas hewan ternak ahli waris *ashabah* —apapun adanya— tidak boleh dialihkan pada yang lain, jika mau."

Dari jalur Hmmad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia mengemukakan: Pemilik unta (diyatnya) unta; pemilik sapi *diyat*-nya sapi; dan pemilik kambing *diyat*-nya kambing; dan pemilik perhiasan *diyat*-nya juga perhiasan.

Dari jalur Waki', Zakaria bin Abu Zaidah mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi: Pemilik harta membayar (diyat berupa) harta; pemilik unta *diyat*-nya unta; pemilik kambing *diyat*-nya kambing. Seekor unta jantan sebanding dengan 25 ekor kambing, sedangkan unta betina sebanding dengan 20 ekor kambing.

Dari jalur Waki', Abu Hilal mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia mengatakan, "Kami

memungut *diyat* untuk seekor sapi adalah lima ekor kambing, dan seekor unta sepuluh ekor kambing."

Di antara ulama yang berpendapat *diyat* dapat berupa unta, emas, perak, kambing, sapi, dan perhiasan, yaitu Al Hasan Al Bashri. Demikian ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Orang yang membatasi *diyat* dengan emas dan perak saja, tidak memasukkan sapi, kambing, dan perhiasan, mereka berdalih bahwa para ulama sepakat *diyat* itu hanya terdiri dari emas dan perak.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipastikan bahwa *diyat* bersifat permanen, bukan substitusi. Sebab, jika dia bersikap substitusi pelaku yang dikenai kewajiban *diyat* harus menggantinya dengan harta unta, baik harganya tinggi maupun rendah. Mereka tidak sepakat bahwa *diyat* itu berupa sapi, kambing, atau pun perhiasan. Jenis *diyat* haruslah sesuai jenis yang telah disepakati.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Ini seratus persen dusta. Mereka tidak bersepakat bahwa *diyat* tidak boleh berbentuk perak, emas, atau unta. Kami telah mengutip pernyataan Ali, Zaid, Ibnu Mas'ud, Thawus, dan Atha`, serta pernyataan mereka berdua "Besaran dinar dan dirham dalam kasus *diyat* setara dengan harta unta, lebih maupun kurang." Begitupun dengan pendapat Asy-Syafi'i dan lainnya.

Kami telah mengemukakan perbedaan nilai seekor unta dalam pernyataan Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim An-Nakha'i. Dengan demikian batallah klaim dusta mereka bahwa seluruh umat, menurut pengakuannya, telah bersepakat.

Justru, pernyataan yang benar dalam kasus ini yaitu: ketika ijma' yang meyakinkan dan nash yang *shahih* menyebutkan *diyat* berupa unta dan mereka berbeda pendapat terhadap *diyat* selain itu, maka kita harus mengikuti jenis *diyat* yang telah disepakati saja.

Mereka juga berdalil, ketika telah ditetapkan *diyat* berupa unta kemudian dialihkan pada emas atau perak melalui proses perkiraan harga, sementara nilai yang diketahui bersama acuannya adalah emas dan perak, maka *diyat* pun harus berupa emas dan perak.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Ini kebatilan kedua yang dikemukakan oleh pelaku kebatilan yang telah berdalih sebelumnya. Dalam pernyataan ini mereka menetapkan untuk menjadikan emas dan perak dalam pembayaran *diyat* sebagai sesuatu yang permanen, bukan substitusi dengan harga barang. Di sini mereka justru mengesahkan bahwa dia merupakan substitusi dengan harga. Andai saja kalangan ini merasa malu dari sikap terang-terangan mencampur-adukkan berbagai hal dalam membela kebatilan, tentu itu lebih baik.

Kami katakan pada mereka, apabila anda telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan substitusi dari harga (unta) tentu besarannya sangat fluktuatif. Kami tidak mengetahui jenis barang apa yang mereka sepakati sebagai pengganti dan perkiraan harga.

Mereka berdalih, ketika *diyat* tidak boleh berupa kuda, keledai, dan barang dagangan, tentu dia juga tidak boleh berupa sapi, bukan kambing, dan bukan pula perhiasan.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Qiyas ini dan seluruh *qiyas* adalah batil. Kemudian, kami balik *qiyas* rusak mereka seperti ini, ketika *shahih* menurut anda bahwa *diyat* bisa berbentuk selain unta, maka dia boleh dari barang apapun, kecuali sesuatu yang kalian sepakati bahwa ia tidak termasuk ke dalamnya.

Selain itu, unta termasuk hewan yang wajib dikenai zakat; dan *shahih* bahwa *diyat* harus berupa unta, maka wajib mengqiyaskan sapi dan kambing padanya, karena keduanya termasuk hewan yang dikenai zakat. Pernyataan yang benar, ketika dinyatakan *shahih diyat* tidak boleh berupa kuda, bukan keledai, dan bukan pula barang dagangan, maka tentu ia pun tidak boleh berupa emas, perak, dan bukan pula barang yang dikecualikan dalam nash dan ijma'.

Anehnya, kalangan Hanafi berpendapat, *atsar* yang *dha'if* lebih utama daripada *qiyas*. Jadi, dalam kasus ini mereka menyanggah dalil yang telah mereka *shahih*-kan. Sementara itu, sebagian kalangan Maliki berdalih dengan beberapa *atsar* yang insya Allah akan saya kemukakan nanti.

Pertama, *atsar* yang kami riwayatkan dari jalur Zaid bin Al Hubab Al Akli, Muhammad bin Muslim Ath-Tha'i mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau memutuskan (perkara pembunuhan) dengan *diyat* sebesar 12 ribu dirham.

Abu Muhammad ﷺ berkomentar, Muhammad bin Muslim Ath-Tha'i periwayat yang rapuh, dan haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.

Kedua, *atsar* yang kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin Syuaib, Muhammad bin Maimun mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, aku mendengar Murrah berkata: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan (kasus pembunuhan) dengan *diyat* sebesar 10 ribu dirham.

Abu Muhammad menyatakan: Riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah, karena statemen yang tercantum dalam riwayat tersebut (tentang diyat), bukan sabda Rasulullah ﷺ. Dalam hadits ini juga tidak terdapat keterangan bahwa ia bersumber dari pernyataan Ibnu Abbas. Memutuskan pernyataan itu sebagai sabda beliau adalah tindakan menghukumi secara praduga. Padahal, praduga merupakan ucapan paling bohong.

Jika pernyatan ini bersumber dari orang tidak sekelas Ibnu Abbas, ia tidak punya kekuatan hujjah. Rasulullah ﷺ pernah memutuskan kasus pembunuhan dengan besaran kompensasi sebesar 12 ribu sebagai piutang atau *diyat* berdasarkan kerelaan pihak *gharim* dan korban. Apabila dalam hadits ini tidak terdapat penjelasan bahwa putusan tersebut dari Nabi ﷺ, bahwa *diyat* pembunuhan adalah 12 ribu dirham, maka tidak boleh menyisipkan hal lain ke dalam hadits.

Berpraduka terhadap Rasulullah ﷺ sama dengan mendustakannya. Pelaku tindakan ini diancam masuk neraka. Kami berlindung kepada Allah dari segala tindakan yang dapat menjerumuskan kita ke neraka.

Informasi yang diriwayatkan oleh murid-murid terkenal Ibnu Uyainah darinya dalam hadits ini, tidak lain bersumber dari

Ikrimah. Riwayat ini tidak menyebutkan Ibnu Abbas, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah. Dia menuturkan, "Seorang *maula* Bani Adi bin Ka'ab membunuh seorang pria Anshar. Nabi ﷺ memutuskan *diyat*-nya sebesar 12 ribu." Hadits *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah.

Mereka juga mengemukakan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Al Auza'i, dari Amr bin Sa'id, dari Yazid Ar-Raqasyi, dari Anas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لِأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغَيَّبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ثَمَانِيَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

"Sungguh aku duduk bersama kaum yang berdzikir kepada Allah ﷻ setelah shalat Ashar sampai dengan matahari terbenam lebih aku sukai dari pada memerdekakan 8 orang anak cucu Isma'il, diyat setiap orang dari mereka 12 ribu."

Abu Muhammad رحمه الله mengemukakan: Yazid Ar-Raqasyi periwayat yang *dha'if*, dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Mereka mengutarakan informasi yang kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid dari Al Hasan, dia berkata: Rasullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja yang*

membaca lima ratus sampai seribu ayat maka kelak dia akan mempunyai harta yang berlimpah (qinthar) di akhirat. Qinthar yaitu diyat salah seorang dari kalian sebesar 12 ribu."

Abu Muhammad رحمه الله mengemukakan: Hadits ini *mursal*, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Hanya saja kalangan Hanafi di sini menyanggah dalil mereka dengan sangat buruk. Mereka menyatakan, *mursal* dan *musnad* sama saja. Keduanya jauh lebih utama dari pada penalaran.

Di sini mereka meninggalkan hadits-hadits *mursal*. Untuk memperkuat pendapat Abu Hanifah mereka berhujjah dengan dalil yang sama atau dengan dalil yang lebih lemah darinya.

Jadi benar, kalangan Hanafi telah bermain-main. Pembelaan yang mereka lakukan semata untuk menyokong pendapat Abu Hanifah. Mereka rela pendapat tersebut menjadi ganti dari Al Qur'an dan penjelasan Rasulullah ﷺ.

Mereka mengemukakan: Penyebutan 12 ribu dalam beberapa *atsar* ini sangat mungkin maksudnya adalah takaran setiap sepuluh unta sama dengan timbangan enam *mitsqal*.

Abu Muhammad رحمه الله mengemukakan: Ini pernyataan yang paling bodoh di muka bumi. Menurut mereka, 10 ribu dirham sama dengan timbangan 7 ribu *mitsqal*.

Kalangan Maliki tidak berbeda pendapat bahwa 12 ribu dirham adalah takaran 8400 *mitsqal*. Dia menarik pernyataan mereka, timbangan 6 *mitsqal* berbading sepuluh merupakan igauan yang sama sekali tidak masuk akal dari dulu sampai dengan sekarang.

Kalangan Maliki juga berdalih dengan kabar yang kami riwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Aun Al Kharraz mengabarkan kepada kami, Afif bin Salim Al Maushuli mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Al Muawwal dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari Aisyah binti Thalhah, dia menuturkan:

Seorang pelaku kriminal dilaporkan kepada Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah menemui pria itu berulang kali, namun dia menolaknya kecuali bila dijatuhi hukuman. Aisyah pun kembali menemui sambil membawa besi tajam lalu menghukumnya hingga tewas.

Satu hari Aisyah bermimpi. Ditanyakan padanya, "Apakah engkau membunuh fulan? Bukankah dia turut berjuang dalam perang Badar bersama Rasulullah ﷺ. Dia tidak menampakkan diri padamu baik sebagai tentara yang berbaju zirah maupun tanpa baju zirah. Hanya saja dia pernah mendengar hadits Nabi ﷺ, lalu mengambilnya apa yang telah dahulu dan akan datang?"

Aisyah menceritakan mimpi itu pada ayahnya. Abu Bakar menjawab, "Bersedekahlah 12 ribu dirham sebagai *diyat*-nya."

Abu Muhammad رحمه الله mengemukakan: Hadits ini tidak berkekuatan hukum. Afif bin Salim tidak diketahui dan tidak dikenali siapa dia. Abdullah bin Al Muawwal orang Mekkah, periwayat yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Keterangan yang paling kuat pada bahasan ini yaitu hadits yang kami riwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abu Yunus Hatim bin Abu Shaghirah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul

Mukminin, bahwa dia pernah menghukum mati seorang pelaku kriminal.

Saat tidur, aku bermimpi. Dikatakan padanya, "Demi Allah, sungguh kamu telah membunuhnya, padahal dia seorang muslim." Aisyah menjawab, "Seandainya dia bukan muslim, dia tidak boleh menemui istri-istri Nabi ﷺ."

Dikatakan, "Atau, dia menemuimu, tetapi engkau menggunakan hijab?" Aku terkejut. Aku pun diperintahkan untuk mengeluarkan 12 ribu dirham untuk dana jihad di jalan Allah ﷻ.

Abu Muhammad ﵀ mengemukakan: Riwayat ini tidak memuat hujjah untuk mereka, karena *diyat* yang disinggung dalam hadits tersebut bukanlah *diyat* wajib. Menambahi infomasi hadits dari makna sebenarnya adalah suatu kebohongan yang tidak boleh. *Diyat* yang dimaksud dalam hadits ini adalah sedekah.

Kalangan Maliki tidak berbeda pendapat bahwa pembunuhan pasti terdiri dari pembunuhan secara sengaja dan karena tersalah. Jika Aisyah membunuh pria tersebut karena tersalah, dia tidak dikenai *kafarat* memerdekakan budak—seperti difardhukan dalam Al Qur'an, bukan pula membayar 12 ribu dirham kepada keluarga korban.

Tetapi, jika Aisyah membunuhnya secara sengaja, mereka tidak berbeda pendapat bahwa tidak ada *diyat* dalam pembunuhan sengaja, tetapi berlaku *qishash,* pemberian maaf, atau sanksi yang disetujui oleh dua belah pihak. Tidak disangsikan lagi bahwa Aisyah ؓ tidak rela jika orang yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kriminal justru dikenai 12 ribu dirham. Jadi, perihal *diyat* tidak disinggung dalam hadits di atas.

Infomasi tersebut bersumber dari mimpi seseorang yang tentunya tidak boleh dijadikan aturan syariat. Lebih jelas, mimpi merupakan bagian dari bisikan batin seseorang.

Walhasil, *diyat* yang diungkap dalam hadits ini adalah sedekah yang dikeluarkan oleh Aisyah ﵂ secara khusus. Pesan ini tidak bisa dipahami dengan hal lain.

Kalangan Maliki berdalih dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Isma'il bin Ishaq, Ibrahim bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri mengabarkan kepada kami, Husain Al Muallim mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syuaib, bahwa Umar bin Al Khaththab membebankan *diyat* kepada pemilik emas (yang melakukan pembunuhan) sebesar seribu dinar. Riwayat ini *munqathi'*.

Dari jalur Waki', Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Makhul, dia mengungkapkan: Rasulullah ﷺ wafat dan *diyat* yang berlaku ketika itu adalah 800 dinar. Sepeninggal beliau, Umar khawatir jika sanksi tersebut kurang memberi effek jera, akhirnya menetapkan besaran *diyat* yaitu 12 ribu dirham dan seribu dinar.

Abu Muhammad ﵀ berkomentar: Kami bersaksi demi Allah ﷻ, keterangan ini dusta dan palsu. Sepeninggal Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ﵁, Umar bin Al Khaththab ﵁ tidak akan lancang mengubah hukum yang telah ditetapkan beliau. Sangat bodoh pernyataan orang yang mengarang statemen "Sepeninggal beliau, Umar khawatir jika sanksi tersebut kurang memberi effek jera, akhirnya menetapkan besaran *diyat* yaitu 12 ribu dirham dan seribu dinar."

Apa yang Umar khawatirkan terhadap generasi pasca wafatnya Rasulullah, dan mengapa beliau mengkhawatirkan orang sepeninggal beliau jika meninggalkan diyat 800 dinar, dan tidak khawatir terhadap mereka jika *diyat*-nya mencapai angka seribu dinar atau 12 ribu dirham? Apakah ada ucapan yang lebih pandir dari pernyataan ini? *Masya Allah.* Tipu daya menyerang Islam dari berbagai penjuru, namun Allah hanya ingin menyempurnakan cahayanya.

Demi Allah, seandainya Umar diperbolehkan memberikan tambahan aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar sepeninggal beliau, pastilah generasi setelah Umar akan melakukan hal yang lebih parah dari itu. Apalagi menambahi hukum yang telah ditetapkan Umar jauh lebih ringan dibanding menambahi ketetapan hukum Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar. Kami pasrahkan kepada Allah ﷻ dari kesesatan ini. Inilah kekurangan kabar *mursal.* Renungkan baik-baik!

Dari jalur Hammad bin Salamah dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa ketika Umar bin Al Khaththab melihat harga unta yang sangat beragam, dia menyatakan, "Aku akan memutuskan perkara ini dengan hukum yang tidak akan diperselisihkan sepeninggalku." Maka, Umar memutuskan *diyat* pemilik emas sebesar seribu dinar, dan pemilik perak sebesar 12 ribu dirham.

Abu Muhammad رحمه الله menanggapi: Yahya bin Sa'id Al Anshari sekitar empat puluhan tahun sepeninggal Umar bin Al Khaththab. Demi Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Umar sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan ini. Semulia apapun Umar, tidak mungkin dia memutuskan perkara yang

terjadi sepeninggalnya. Terlebih, kebohongan pernyataan yang dinisbatkan pada Umar ini begitu gamblang. Kontradiksi masalah tersebut tentu lebih jelas ketimbang ketidaktahuan orang yang sedikit ilmu. Ini juga termasuk kelemahan kabar *mursal*. Anda perlu waspada!

Mereka mengemukakan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Hasyim mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid meriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa Umar bin Al Khaththab menaksir harga unta dalam *diyat* sebesar 120 dirham per ekor unta.

Riwayat di atas *mursal*. Umar di sini hanya menyebutkan perkiraan harga, bukan batasan tertentu. Selanjutnya, diriwayatkan dari Umar keterangan selain ini, yang akan kami kemukakan setelah ini. *Insya Allah*.

Mereka menyebutkan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Isma'il bin Ishaq, Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari ayahnya, bahwa seorang wanita terbunuh di tanah haram. Utsman bin Affan langsung menetapkan *diyat*-nya sebesar 8 ribu dirham ditambah sepertiganya.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Najih, bahwa seorang wanita terbunuh di tanah haram. Utsman lalu menetapkan *diyat*-nya sebesar 6 ribu dirham (untuk keluarga korban), dan 2 ribu dirham untuk tanah haram.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Dua kalangan ini menyalahi hukum ini dan membatalkannya. Siapakah yang lebih sesat dan lebih melampaui batas dari orang yang berdalih dalam

agama Allah ﷻ dengan sesuatu, sedang dia menjadi orang pertama yang membatalkannya. Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan.

Mereka juga berdalih dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Isma'il bin Ishaq, Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Abu Al Hasan, Abu Sulaiman menceritakan kepadaku, bahwa dia menyaksikan Ali bin Abu Thalib memutuskan suami yang merontokkan gigi seri istrinya untuk membayar sanksi sebesar 300 dirham. Mereka menyatakan, 300 merupakan seperdua puluh *diyat* wanita.

Abu Muhammad ﷺ berkomentar: Abu Sulaiman tidak diketahui, tidak seorang pun yang mengenali siapa dia. Juga, diriwayatkan dari jalur Al Harits Al A'war dari Ali. Al Harits seorang pendusta.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri bahwa seorang pria terbunuh karena tersalah di Kufah. Keluarga pelaku berkata, "Ambilah unta milik kami." Ketika itu, harga unta sangat murah, sekitar 20 sampai dengan 30 dirham per ekor. Al Mughirah bin Syu'bah menyampaikan hal tersebut pada Muawiyah melalui surat. Muawiyah membalas surat itu, yang isinya, "Mengapa saya memberlakukan putusan Umar dalam kasus ini? Akhirnya, dia menerapkan *diyat* sebesar 12 ribu dirham."

Abu Muhammad ﷺ mengomentari: Riwayat ini *mursal* dari jalur Ibnu Al Jaham, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan kepada kami, bapakku meriwayatkan kepada kami,

Isma'il bin Aliah mengabarkan kepada kami, Khalid Al Hidzdza meriwayatkan kepada kami dari Ikrimah, dia berkata: Abu Hurairah menuturkan, "Sungguh, aku selalu bertasbih 12 ribu kali setiap hari sesuai besar diyatku."

Abu Muhammad ﷺ menambahkan: Riwayat ini tidak memuat hujjah, karena Abu Hurairah tidak menyatakan bahwa besaran *diyat* adalah 12 ribu dirham. Beliau hanya berkata "Dua belas ribu kali tasbih sesuai besaran diyatku". Sebab, Abu Hurairah berharap *tasbih* menjadi penebusnya dari api neraka. Layaknya *diyat* sebagai penebus pembunuhan. Tidak seorang pun yang menyangsikan bahwa *tasbih* bukanlah *diyat.* Selain itu, tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah ﷺ.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Abu Zaid, dari Nafi' bin Jubair, dia menuturkan, "Seorang pria terbunuh di negeri haram pada bulan haram." Ibnu Abbas menyatakan: *diyat*-nya 12 ribu dirham; empat ribu dirham karena terjadi di bulan haram; dan empat ribu dirham karena terjadi di negeri haram."

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Kalangan Hanafi dan Maliki menyalahi hukum ini, dan menetangnya. Maka, gugurlah asumsi bahwa mereka punya ikatan dengan salah seorang sahabat.

Golongan Hanafi menyanggah mereka, lalu menyatakan: Kalian meriwayatkan dari jalur Waki' dari Ibnu Abu Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menetapkan beberapa jenis *diyat.* Beliau menetapkan

diyat pemilik emas sebesar seribu dinar, dan pemilik perak sebesar 10 ribu dirham.

Abu Muhammad ﷺ mengemukakan: Ibnu Abu Laila hapalannya tidak bagus. Kabar mereka gugur, seperti kabar kalangan Maliki. Keterangan yang diriwayatkan oleh kalangan Maliki tidak lebih utama dari hadits ini. Beberapa hadits yang gugur ini kontradiktif, hingga harus diabaikan.

Kalangan Hanafi mengatakan, ijma' kami *shahih* bahwa besaran *diyat* adalah 10 ribu dirham.

Tanggapan kami, kalian bohong. Kami meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Al Hajjaj bin Arthah dari makhul bahwa Umar bin Al Khaththab menetapkan *diyat* sebesar 8 ribu dirham.

Jika anda berkata: Riwayat ini *munqathi'*. Dan diriwayatkan dari Al Hajjaj. Dia *dha'if*.

Tanggapan kami, Ibnu Abu Laila dan seluruh keterangan yang diriwayatkan dari Umar dalam kasus ini, berkualitas munqathi atau *dha'if*. Demikian ini sebagaimana kami jelaskan sebelumnya.

Mereka juga mengemukakan: Memang benar dalam masalah zakat, satu dinar sebanding dengan sepuluh dirham. Karenanya, ketentuan ini juga harus diterapkan dalam *diyat*.

Abu Muhammad ﷺ menanggapi: Anda bohong. Sebab, Ibnu Abu Laila, Syuraik bin Abdullah, Al Hasan bin Hay, Asy-Syafi'i, dan lain-lain, sama sekali tidak berpendapat untuk menggabungkan perak dengan emas dalam masalah zakat. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa orang yang memiliki 20 *mitsqal*

emas tanpa bijih dan 200 dirham perak tanpa bijih, dan telah ada di tempatnya selama setahun penuh, maka ia tidak dikenai zakat.

Di samping itu, Abu Hanifah —yang anda taklid di dalam masalah agama— tidak berpendapat soal penggabungan emas dengan perak dalam kasus zakat, kecuali dengan perhitungan harga —berapapun besarnya— sekalipun menghargai satu dirham dengan satu dinar, atau seribu dirham dengan satu dinar.

Atha, Az-Zuhri, Sulaiman bin Harb, dan lainnya mengeluarkan zakat emas dengan harga perak, berapapun besarnya.

Jadi, jelaslah kenekatan mereka dalam berbohong. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan pernyataan mereka.

Selanjutnya, kalangan Maliki dalam hal ini mengemukakan sanggahan tanpa dalil. Mereka memperkirakan besaran dinar dalam kasus *diyat,* dinar hukum potong tangan dalam kasus pencurian, dan dinar maskawin —menurut persepsinya— adalah 12 dirham; dan memperkirakan nilai dinar dalam masalah zakat sebesar 10 dirham. Pendapat ini jelas main-main dan syariat agama yang tidak diizinkan Allah ﷻ.

Kami menemukan sanggahan kalangan Hanafi dan Maliki yang mengatakan, seandainya dinar dan dirham berfungsi sebagai pengganti unta (dalam kasus diyat) berarti terjadi jual beli utang-piutang, karena Umar menjatuhkan sanksi *diyat* yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tiga tahun.

Tanggapan kami, Umar menjatuhkan *diyat* yang harus dibayar secara tunai, dalam kisah Al Mudliji. Ketentuan ini lebih

shahih dari beliau ketimbang pemberian jangka waktu selama tiga tahun. Sesuatu yang menjadi riwayat tidak *shahih* lebih utama daripada riwayat lain darinya. Anehnya, mereka mengambil keterangan yang diriwayatkan dari Umar, seperti kompensasi 50 dinar atau 500 dirham dalam *ghurrah,* namun mereka tidak meriwayatkannya dalam kasus jual-beli utang-piutang.

Kalangan Hanafi berpendapat tentang wanita yang dinikahi dengan maskawin rumah dan pelayan, bahwa untuk rumah dia berhak menerima 50 dinar, atau untuk pelayan dia menerima 40 dinar. Namun, mereka tidak meriwayatkan kasus ini sebagai transaksi utang-piutang. Kami tidak mengetahui nash yang sama sekali melarang transaksi utang-piutang. Justru, yang kami ketahui adalah nash *shahih* yang melarang jual beli objek yang belum diserahterimakan.

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Kami katakan pada dua kalangan ini, jika beberapa *atsar* lemah yang anda kemukakan itu hujjah maka sebenarnya dalam masalah ini anda telah membuka keburukan anda sendiri, karena sebagian *atsar* dan *atsar* yang lain mengungkapkan sesuatu yang anda tentang. Para ulama lain seperti ahli fiqih dari Madinah dan Kufah justru mengutipnya, seperti Sa'id bin Al Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan. Mereka menyatakan, *diyat* terdiri dari unta, kambing, dan perhiasan, seperti kami sampaikan sebelumnya.

Di antara keterangan tersebut yaitu informasi yang kami riwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Hasyim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami:

Aku mendengar Atha` bin Abu Rabah menceritakan, bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan *diyat* terhadap aset kaum muslimin dalam bentuk apapun. Beliau menetapkannya berupa unta sebanyak 100 ekor unta, berupa sapi sebanyak 200 ekor, berupa kambing sebanyak 2 ribu ekor, terhadap pemilik emas *diyat*-nya emas, terhadap pemilik perak *diyat*-nya perak. Juga, menetapkannya berupa bahan makanan dalam jumlah yang tidak terbatas.

Dari jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* terhadap pemilik unta sebanyak seratus ekor, kepada pemilik perhiasan sebanyak 200 potong perhiasan, terhadap pemilik sapi sebanyak 200 ekor, dan pemilik kambing dua ribu ekor.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاءِ فَأَلْفَا شَاةٍ *"Siapa saja yang diyat-nya berupa kambing, maka besarannya dua ribu ekor kambing."* Seluruh hadits *mursal* ini lebih baik dari pendapat yang anda kemukakan, atau semisalnya.

Dari jalur Abu Daud As-Sijistani: Aku membacakan di hadapan Sa'id bin Ya'qub Ath-Thalaqani: Abu Tamilah Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kalian, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Atha` mengabarkan kepada kami dari Jabir bin Abdullah:

Rasulullah ﷺ mewajibkan *diyat* atas pemilik unta sebanyak 100 ekor, kepada pemilik perhiasan sebanyak 200 potong, kepada pemilik sapi sebanyak 200 ekor, kepada pemilik

kambing sebanyak dua ribu ekor, dan kepada pemilik bahan makanan dalam jumlah yang tidak aku hapal.

Abu Muhammad ﷺ berkomentar: Hanya Abu Tamilah Yahya bin Wadhih yang meriwayatkan hadits ini secara *musnad.* Namun dia bukan periwayat yang kuat. Seandainya *shahih,* tentu kami telah mengungkapkannya.

Dari jalur Abu Daud, seorang sahabat kami yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, Syaibah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Rasyid mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata:

Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* pada pemilik sapi sebanyak 200 ekor, terhadap orang yang *diyat*-nya berupa kambing sebanyak dua ribu ekor, terhadap budak sepertiga *diyat,* yaitu 33 ekor unta ditambah sepertiganya, atau perkiraan harga unta tersebut dalam bentuk emas, perak, sapi, atau kambing. Orang yang melukai hingga bagian dalam juga dikenai *diyat* yang sama.

Dari jalur Abu Daud As-Sijistani, Yahya bin Hakim mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Utsman mengabarkan kepada kami, Al Husain Al Muallim mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia menyatakan:

Besaran *diyat* pada masa Rasulullah ﷺ adalah 8 ribu dirham. *Diyat* ahli kitab saat itu adalah setengah *diyat* muslim. Ketentuan ini berlaku sampai Umar bin Al Khaththab ﷺ menjabat khalifah. Suatu saat Umar menyampaikan pidato, "Perlu

diperhatikan, harga unta sangat mahal", lalu Umar mewajibkan *diyat* kepada pemilik emas sebesar 1000 dinar, kepada pemilik perak sebesar 12 ribu dirham, kepada pemilik sapi 200 ekor sapi, kepada pemilik kambing dua ribu ekor kambing, kepada pemilik perhiasan 200 potong perhiasan. Beliau tidak menyinggung *diyat* ahli dzimah. Dia tidak mencantumkannya dalam keterangan tentang ahli dzimah.

Mereka menyatakan: Beberapa hadits ini lebih baik dari dalil yang mereka kutip bahwa *diyat* berupa emas dan perak. Sementara barang yang dilarang untuk dijadikan *diyat,* mereka menggunakannya berdasarkan riwayat Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, jika sesuai dengan hawa nafsunya untuk bertaklid pada Malik dan Abu Hanifah.

Kasus ini sama dengan argumen mereka bahwa wanita lebih berhak mengasuh anaknya selama belum menikah kembali, *mukatab* tetap berstatus sebagai budak selama belum melunasi angsurannya walau tinggal sedirham, luka yang menembus tulang kepala (*mudhihah*) dikenai seperlima *diyat,* dan lain sebagainya. Lantas, di mana peran agama? Kami memohon pertolongan dan perlindungan Allah ﷻ.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia menuturkan: *Diyat* pada masa Rasulullah ﷺ adalah 100 ekor unta. Satu *uqiyah* sebanding dengan seekor unta, yaitu empat ribu dirham. Kemudian, pada masa Umar harta perak mengalami penurunan dan harga unta melonjak tinggi. Umar pun memutuskan besaran *diyat* satu setengah *uqiyah.* Kembali harga

unta naik dan harga perak semakin turun. Umar lalu menetapkan besaran *diyat* adalah dua *uqiyah*, yaitu delapan ribu dirham.

Setelah itu, harga unta mengalami fluktuasi, sehingga Umar menetapkan *diyat* sebesar 12 ribu dirham atau seribu dinar, jika berupa sapi banyaknya 200 ekor, dan berupa kambing banyaknya seribu ekor.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari seorang pria dari Ikrimah, "Abu Bakar memutuskan nilai seekor unta sama dengan dua ekor sapi dalam kasus *diyat*."

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syuaib, dia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq mengemukakan, "Siapa yang *diyat*-nya berupa kambing, maka setiap ekor unta sebanding dengan 10 ekor kambing."

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Makhul, bahwa Umar bin Al Khaththab menetapkan besaran *diyat* yaitu 8 ribu dirham, terhadap pemilik sapi besarannya 200 sapi, terhadap pemilik kambing besarnya dua ribu ekor kambing, dan pemilik perhiasan sebanyak dua ratus perhiasan.

Dari jalur Waki', Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila meriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Ubaidah As-Salmani, dia menuturkan: Umar bin Al Khaththab menetapkan beberapa jenis *diyat*. Beliau menetapkan *diyat* pemilik emas sebesar seribu dinar, *diyat* pemilik perak sebesar 10 ribu dirham, pemilik unta seratus ekor unta, pemilik sapi 200 ekor sapi; *tsaniah* dan *musinnah*, kepada pemilik kambing sebanyak seribu ekor

kambing, dan kepada pemilik perhiasan sebanyak 200 potong perhiasan.

Demikian ini hadits kalangan Hanafi yang tidak didukung dengan hadits yang lain. Apakah mereka tidak malu dicemooh. Allah telah mencukupi kita dan sebaik-baik wakil.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku, dia menuturkan dalam catatan ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab meminta saran kepada Salaf ketika mengirim beberapa misi militer. Beliau menulis, "*Diyat* pemilik emas sebesar seribu dinar; pemilik perak sebesar 12 ribu dirham; pemilik unta sebanyak 100 ekor unta; pemilik sapi sebanyak 200 ekor sapi; *diyat* pemilik kambing sebanyak dua ribu ekor kambing; dan pemilik sutera tenunan Yaman dengan harga lima dinar perpotong adalah 200 potong pakaian, atau harga barang tersebut selain pakaian."

Utsman bin Affan memutuskan besaran *diyat* yang diperberat yaitu 4 ribu dirham.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraid, dia berkata: Amr bin Syuaib menyatakan, "Rasulullah ﷺ menetapkan harga *diyat* unta pada penduduk kampung sebesar 800 dinar, atau nilai yang sepadan dengannya dalam bentuk perak, dan harganya berbanding dengan harta unta. Jika harta unta mengalami kenaikan, beliau pun menaikkan nilainya. Sebaliknya, jika turun, beliau mengurangi besaran *diyat* bagi penduduk kampung kurang dari 800 dinar."

Umar bin Al Khaththab memutuskan *diyat* pemilik perak sebesar 12 ribu dirham. Beliau menyatakan, "Aku mempertimbangkan zaman yang selalu berbeda, yang mengakibatkan nilai

diyat kadang turun dan kadang naik. Aku pun melihat harta benda begitu melimpah. Sementara aku mengkhawatirkan kualitas para hakim sepeninggalku. Misalnya, seseorang membunuh seorang muslim, lalu *diyat*-nya dirusak secara batil; atau menaikan *diyat*-nya tanpa alasan yang benar, lalu ditanggung oleh kaum muslimin sehingga membinasakan mereka.

Penduduk kampung tidak dikenai tambahan dalam *diyat* yang diperberat, baik pembunuhannya terjadi di bulan haram, di tanah haram maupun bukan. Penduduk desa *diyat*-nya tidak diperberat, tidak boleh lebih dari 12 ribu dirham. Sementara *diyat* penduduk pedalaman yang memiliki unta sebanyak seratus ekor unta dalam berbagai jenjang umur.

Demikian ini seperti Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* kepada pemilik sapi sebanyak 200 ekor sapi, dan pemilik kambing sebanyak dua ribu ekor kambing. Saya hanya membebankan *diyat* penduduk desa berupa emas dan perak. Seluruh jenis *diyat* diperkiran dengan ini.

Seandainya Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* tertentu bagi penduduk kampung berupa emas dan perak tanpa tambahan, kami pasti mengikuti beliau dalam hal ini. Tetapi, beliau memperkirakan besaran *diyat* ini dengan harga unta."

Abu Muhammad ؓ berkomentar: Demikian ini statemen Umar dalam catatan saya yang bersumber dari Hammam: Umar memutuskan besaran *diyat* pemilik sapi sebanyak 12 ribu —ini jelas keliru-. Yang benar yaitu "Umar memutuskan *diyat* kepada pemilik perak".

Abu Muhammad ﷺ menyatakan: Ini hadits kalangan Maliki yang berdalih dengan sebagiannya dan meninggalkan sisanya. Jika 'mayat' dan 'bangkai' itu bisa menjadi hujjah bagi mereka, maka 'hewan yang mati tercekik' dan 'hewan yang mati karena jatuh menggelinding' ini juga sama, mirip, dan bahkan lebih baik darinya.

Jika di sana mereka berdalih dengan keterangan yang tidak *shahih* dari riwayat yang disebutkan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman, keterangan yang sama juga bersumber dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang bisa dijadikan hujjah. Mengabaikan semua dalil ini merupakan kesesatan dan bersikap main-main dengan agama. Seluruhnya tidak memuat kebaikan. Kepalsuan jelas tampak di dalamnya.

Mereka mengemukakan: Sangat mungkin keterangan yang diriwayatkan mengenai *diyat* dengan sapi, kambing, dan perhiasan, itu bergantung pada kerelaan dua belah pihak.

Tanggapan kami, mungkin saja penyebutan riwayat yang tidak *shahih* seperti *diyat* dengan emas dan perak, mengacu pada kerelaan dua belah pihak. Jika tidak demikian, lalu apa bedanya?

Jadi benar, *diyat* itu hanya berbentuk unta atau nilai jika tidak ditemukan. Andaikan kami ingin berhujjah dengan dalil yang lebih baik dari dalil yang mereka gunakan, tentu kami cantumkan hadits yang telah kami kemukakan sebelumnya, dari jalur Qasim bin Ashbagh, Ahmad bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin Musa mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hamzah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud Al Jazari dari

Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya:

Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman yang isinya tentang berbagai kewajiban, sunah, dan *diyat*. Surat tersebut dikirim bersama Amr bin Hazm, lalu dibacakan di Yaman. Berikut redaksinya, "*Diyat* jiwa yaitu seratus ekor unta." Tanpa menyebutkan emas dan perak. Tetapi, kami berlindung kepada Allah dari berhujjah dengan dalil yang tidak *shahih*. Allah tempat memohon segala pertolongan.[24]

Dengan demikian selesai sudah juz kesepuluh kitab ini, dan dilanjutkan dengan juz kesebelas yang diawali dengan Kitab

---

[24] Ini bagian akhir jilid kelima Kitab *Al Muhalla*, karya Ibnu Hazm, vol. 14, yang diterbitkan oleh *Darul Kutub Al Misrhiyah Al Ahliah*. Sampai ini pula akhir tulisan Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm. Beliau meninggal, namun karyanya tidak pernah mati.

Pada bagian akhir naskah kitab ini ditemukan tulisan "Juz kelima kitab *Muhalla* dilengkapi komentar Al Mujallal telah selesai. Inilah karya terakhir yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id Ibnu Hazm ﷺ.

Ibnu Hazm meninggal pada akhir Sya'ban tahun 456 H. Insya Allah, kitab ini dilanjutkan dengan juz keenam: merupakan bagian dari Kitab Al-Ishal, sebagai penyempurna Kitab Al Muhalla yang disusun oleh Abu Muhammad. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada penghulu kita, Muhammad, kepada keluarga, dan para sahabatnya.

Pada bagian akhri naskah no. 45 tertulis "Demikian akhir karya susunan seorang faqih, Abu Muhammad. Beliau meninggal namun belum menyelesaikan komentar kitab *Al Muhalla*. Kitab ini masih menyisakan sedikit ulasan yang perlu disarikan dari sebuah kitab yang berjudul *Al Ishal*, ringkasan *Al Muhalla*. Semoga Allah menolong kita untuk mendekatkan diri pada-Nya dengan mematuhi seluruh *atsar* Rasul-Nya dan tidak melampui batas. Sungguh, Allah Maha Pemberi Nikmat dan Maha Mulia.

Usaha tersebut telah paripurna atas pertolongan dan taufiq Allah. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesalamatan kepada Muhammad dan seluruh keluarganya."

Pencederaan. Ya Allah, berikan kami kemudahan dan pungkasilah karya ini dengan baik.

***

2024. Masalah: Bagian dari *Kitab Al Ishal* sebagai supleman dari *Kitab Al Muhalla* susunan Abu Muhammad. Beliau mengemukakan: *Diyat* dalam pembunuhan karena tersalah dibebankan kepada ahli waris *ashabah*. Mereka adalah *aqilah*. Masalah ini tidak diperdebatkan oleh para ulama, satu keterangan yang disebutkan dari Utsman Al Batti bahwa dia berkata, "Aku tidak tahu apa itu *aqilah*."

Abu Muhammad menyatakan: Pendapat ini didukung hujjah yaitu firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Abu Muhammad mengemukakan: Andai saja tidak ada *atsar* dari Nabi ﷺ, tentu pendapat ini tidak boleh diperdebatkan. Tetapi, Rasulullah ﷺ merupakan sosok yang diberi otoritas oleh Allah ﷻ untuk menjelaskan pesan-Nya. Allah ﷻ berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[25]. *"* (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Kami mendapati keterangan yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; bahwa Muhammad bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Syuaib meriwayatkan kepada kami, Qutaibah mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu Hurairah, beliau mengemukakan,

"Rasulullah ﷺ memutuskan perkara janin seorang wanita Bani Lihyan yang gugur, agar pelakunya membayar *ghurrah* berupa budak, wanita atau laki-laki. Namun kemudian, wanita yang diputuskan memperoleh *ghurrah* meninggal. Akhirnya, Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa warisannya diberikan kepada anak-anak dan suaminya; sedangkan *diyat* diberikan kepada ahli waris *ashabah*-nya."

Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* kepada ahli waris *ashabah,* seperti anda ketahui. Maka, kita wajib memperhatikan hal ini. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Abu Muhammad mengemukakan: Apabila mendiang tidak mempunyai ahli waris *ashabah, diyat* tersebut disalurkan ke Baitul Mal, seperti telah kami paparkan dalam bab tersendiri, *Insya Allah.*

---

[25] Yakni perintah, larangan, aturan, dan lain-lain yang terdapat dalam Al Qur'an.

Sanggahan Kasus Kafir Dzimi yang Membunuh Muslim

Abu Muhammad menyatakan: Jika seseorang berkata: Kalian mengatakan: Seorang kafir *dzimmi* jika membunuh seorang muslim secara sengaja, maka status *dzimmi*-nya batal. Dia kembali menjadi kafir *harbi* dan harus dijatuhi *qishash*. Selain itu, seluruh asetnya dirampas sebagai harta *fai*.

Lantas, bagaimana tanggapan anda dengan keterangan yang diceritakan kepada kalian oleh Abdullah bin Yusuf; Ahmad bin Fatah meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Ali meriwayatkan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj meriwayatkan kepada kami, Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Bisyr bin Umar mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berujar: Abu Laila bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal menceritakan kepadaku, dari Sahal bin Abu Hatsmah bahwa dia mengabarkan kepadanya dari beberapa orang pemuka kaumnya:

Abdullah bin Sahal dan Muhaishah berangkat menuju Khaibar akibat kesulitan yang mereka alami. Selang beberapa lama, Muhaishah datang dan mengabarkan bahwa Abdullah bin Sahal telah dibunuh. Jasadnya dilempar ke mata air atau galian sumur.

Muhaishah mendatangi kaum Yahudi lalu bertanya, "Demi Allah, apakah kalian telah membunuhnya?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya."

Muhaishah menemui kaumnya, lalu menuturkan kejadian tersebut pada mereka. Selanjutnya, Muhaishah, saudaranya, Huwaishah —yang lebih tua darinya-, dan Abdurrahman bin Sahal menghadap Rasulullah ﷺ.

Muhaishah langsung angkat bicara. Dia tinggal di Khaibar. Rasulullah ﷺ berkata pada Muhaishah, "*Dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua!*"

Huwasihah lalu berbicara, baru setelah itu Muhaishah. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalian (pilih) membayar diyat teman kalian atau mengizinkan untuk perang...*" dan seterusnya.

Hadits di atas mengulas tentang orang kafir yang membunuh seorang mukmin. Dalam kasus ini dia dikenai *diyat.*

Abu Muhammad menyatakan: Tanggapan kami —Allah tempat memohon segala pertolongan— kami yakin —segala puji bagi Allah— bahwa Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan seseorang untuk membayar *diyat* kecuali terhadap pelaku pembunuhan secara sengaja, atau *aqilah* dalam kasus pembunuhan karena tersalah, atau dari Baitul Mal kaum muslimin bagi pelaku yang tidak mempunyai *aqilah.*

Penetapan Rasulullah ﷺ terhadap orang Yahudi untuk membayar *diyat,* tidak lepas dari keyakinan, tanpa ke-*musykil*-an, berikut salah satu dari dua alasan —tidak ada alasan ketiga— mungkin mereka para pelaku pembunuhan secara sengaja, atau ahli waris pelaku pembunuhan karena tersalah. Ini tidak mungkin punya pengertian lain. Karenanya, kita perlu melihat alasan yang mana yang dimaksud dalam kondisi ini?

Kami menganalisa keterangan tersebut. Kami dapati, hukum pelaku pembunuhan secara sengaja yaitu keterangan dari Rasulullah ﷺ. Hukum tersebut untuk selain kita (kaum muslimin) yaitu *qishash,* pemberian maaf saja, atau mereka saling berdamai dengan satu kompensasi.

Hukum pembunuhan sengaja menurut satu kalangan ahli ilmu, wali korban diberi pilihan antara *qishash,* memberi maaf, atau *diyat.*

Sementara hukumnya menurut kami, memilih antara *qishash,* memberi maaf, *diyat,* atau saling berdamai dengan satu kompensasi.

Qishash menurut seluruh pendapat ini merupakan hukum pembunuhan secara sengaja. Sedangkan *diyat* —tanpa perbedaan pendapat ulama— diambil dari aset pelaku. Sementara hukum pelaku pembunuhan karena tersalah yaitu *diyat* atau pemberiaan maaf saja.

Ketika kami mendapati Rasulullah ﷺ sama sekali tidak menyinggung soal *qishash* dalam riwayat ini, padahal Rasulullah ﷺ tidak akan melupakan hak kaum Haritsi —beliau pasti menyebutnya untuk mereka, tidak akan tinggal diam, sehingga hak mereka batal— kami ketahui hukum beliau dengan *diyat* dalam kasus tersebut tidak lepas dari dua sebab. **Pertama,** ia termasuk pembunuhan secara sengaja dan tidak diketahui pelakunya. Maka, kafir *dzimmi* dihukumi sebagai pihak yang merusak akad *dzimmah.* **Kedua,** pembunuhan karena tersalah.

Jika kasus tersebut tergolong pembunuhan sengaja yang tidak diketahui pelakunya, kami sangat yakin bahwa Rasulullah ﷺ tidak akan mewajibkan *diyat* kepada mereka.

Tidak ada perbedaan pendapat antara dua kubu yang mendebat kami bahwa *aqilah* tidak menanggung *diyat* yang dibebankan pada pelaku pembunuhan sengaja, dan tidak diwajibkan oleh nash. Jadi, hukum tersebut batal, dan menyisakan penyebab kedua, yaitu pembunuhan karena tersalah. Inilah pendapat yang benar, karena bisa dipastikan pembunuhan mungkin terjadi secara sengaja dan mungkin juga tanpa sengaja.

Atas dasar itu, mereka (dalam hal ini orang-orang Yahudi) tidak bisa diputuskan telah membunuh korban secara sengaja tanpa dalil, baik berupa bukti, pengakuan, atau nash yang mewajibkannya. Artinya, mereka tidak sengaja melakukan pembunuhan tersebut. Tindakan ini semata karena kekeliruan.

Kemudian, sabda Nabi ﷺ "*atau mereka memberitahukan permusuhan,*" merupakan dalil ke-*shahih*-an pernyataan kami bahwa akibat kafir *dzimmi* keluar dari kewajibannya, berarti mereka telah merusak *dzimmah* dan kembali menjadi kafir *harbi.*

Ali berkata, "Nabi ﷺ menjelaskan kepada para pelapor tentang hukum pembunuhan karena tersalah dalam kasus yang terjadi apabila mereka mengakuinya. Kemudian, beliau memberitahu mereka hukum pembunuhan secara sengaja pada riwayat yang lain. Rasulullah menginformasikan jika mereka bersumpah terhadap seorang darinya maka dia diserahkan pada mereka." Maka jelas sudah argumen hadits ini. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Apabila dia menyatakan: Bagaimana anda memperlakukan riwayat lain yang diceritakan kepada anda oleh Abdullah bin Yusuf, bahwa Ahmad bin Fatah meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab

bin Isa meriwayatkan kepada kami, Ammad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj meriwayatkan kepada kami, Ubaidillah bin Umar Al Qawariri meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari meriwayatkan kepada kami, dari Basyir bin Yasar dari Sahal bin Abu Hatsmah dan Rafi' bin Khudaij: bahwa Muhayyishah bin Mas'ud dan Abdullah bin Sahal...dan seterusnya.

Dalam riwayat di atas disebutkan: Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka, *"Lima puluh orang dari kalian menyumpah seorang dari kalian, lalu diberikan seluruhnya?"* Mereka berkata, "Sesuatu yang belum kami saksikan, bagaimana cara menyumpahnya." Dan, seterusnya.

Abu Muhammad menuturkan: Pendapat ini benar. Jangan sampai kami menyelisihinya. Bahkan, ia merupakan nash pendapat kami. Rasulullah ﷺ memutuskan agar pelaku pembunuhan menyerahkan dirinya. Keputusan ini berkonsekuensi hukuman mati, juga menuntut pembebasan seorang budak. Redaksinya bersifat umum sehingga ia mencakup seluruh makna yang terkandung di dalamnya, kecuali dikhususkan dengan nash atau ijma'. Allah tempat memohon segala pertolongan.

***

Diyat Pencederaan dan Perusakan Anggota Tubuh di luar Kasus Pelenyapan Nyawa baik Secara Sengaja Maupun Karena Tersalah

2025. Masalah: Abu Muhammad menyatakan: Sekarang perlu kami kemukakan —dengan pertolongan dan bantuan Allah ﷻ— bahwa *qishash* wajib diberlaku-kan terhadap seluruh tindakan pencederaan secara sengaja. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam seluruh kasus yang melampaui batas, dalam segala keharaman, dalam seluruh hukuman, dan seluruh perbuatan jahat. Juga, diperkuat dengan beberapa Sunnah yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ.

Pertanyaannya adalah, apakah dalam tindakan pencederaan secara sengaja pelakunya memilih antara *qishash* atau bukan? Apakah dalam pencederaan karena tersalah dikenai *diyat* yang ditempokan atau tidak?

Ali menyatakan: Kami menganalisa pendapat ini, dan menemukakan firman Allah ﷻ yang berbunyi,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Ahmad bin Umar bin Anas meriwayatkan kepada kami, Al Husain bin Abdullah Aj Jurjani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq bin Ahmad bin Abdul Hamid Asy-Syirazi mengabarkan kepada kami: Dia berkata: Fathimah binti Al Hasan bin Ar-Rayyan Al-Makhzumi —Warraq Bakkar bin Qutaibah— mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi bin Sulaiman Al Muadzdzin mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Bakar meriwayatkan kepada kami dari Al Auza'i, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Ubaid bin Umari, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah memaklumiku atas umatku (yang melakukan sesuatu) karena keliru, lupa, dan apa yang dipaksakan padanya."

Abu Muhammad menyatakan: Hadits ini *masyhur* dari jalur Ar-Rabi' dari Bisyr bin Bakar, dari Al Auza'i dengan sanad ini secara *muttashil.* Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatlah oleh banyak orang.

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah, harta benda, kehormatan, dan kulit kalian haram atas diri kalian."

Singkatnya, seluruh tindakan yang dilakukan karena tersalah itu dapat dimaafkan dan pelakunya tidak berdosa. Seluruh harta benda sangat dijaga.

Mengacu pada statemen di atas, seseorang tidak wajib dikenai hukuman atas pencederaan yang dilakukan karena keliru, kecuali nash yang *shahih* atau ijma' yang diyakini mewajibkannya. Jika tidak demikian, pelakunya dimaafkan. Selain itu, seseorang tidak wajib membayar denda atas tindakan pencederaan secara sengaja atau karena tersalah, kecuali jika diwajibkan oleh nash yang *shahih* atau ijma' yang meyakinkan. Jika tidak demikian, maka seluruh harta benda itu diharamkan, dan denda ini gugur, karena alasan di depan.

Apabila seseorang bertanya: Dalam tindakan pembunuhan jiwa secara tersalah Allah ﷻ mewajibkan *diyat* sempurna, memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan terturut-turut bagi

yang tidak memiliki aset. Ketika hukum pembunuhan jiwa karena tersalah mewajibkan *diyat,* tentu tindakan di bawahnya secara tersalah juga wajib dikenai *diyat.*

Tanggapan kami —Allah tempat memohon pertolongan—, *qiyas* ini dan seluruh *qiyas* adalah batil. Seandainya *qiyas* tersebut benar, tentu pendapat ini jelas-jelas batal dengan empat alasan:

Pertama, meng-*qiyas*-kan sesuatu terhadap dalil-dalil pendukung *qiyas* adalah hal yang keliru. Dikatakan pada mereka, "Anda punya alasan. Apa pendapat anda terhadap orang yang mengkritisi dalil-dalil anda dengan pernyataan berikut, 'Tidak ada dosa yang lebih besar dari pembunuhan, di luar syirik terhadap Allah ﷻ. Karenanya, perkara ini sangat berat, dan pembunuhan karena tersalah (tidak sengaja) pun dikenai *kafarat,* sekalipun para ulama sepakat pembunuhan seperti ini tidak berdosa.

Adapun tindak pencederaan yang tidak sampai melenyapkan nyawa, bukanlah suatu yang berat di sisi Allah ﷻ, bukan pula suatu yang haram. Karena itu, tindak pencederaan tidak dikenai konsekuensi yang wajib diberlakukan dalam pembunuhan. Alasannya, tindak pencederaan tidak memuat alasan (*illat*) yang terdapat dalam pembunuhan'.

Kedua, anda telah membatalkan *qiyas* ini dan meninggalkan seluruhnya. Pada sebagian tindak pencederaan anda mengenakan *diyat* yang ditempokan, dan pada pencederaan yang lain anda sama sekali tidak menjatuhkan *diyat,* selain sanksi, biaya perawatan dokter, atau bahkan tidak dibebani apapun. Sikap bentuk sanggahan anda terhadap *qiyas* anda: menganalogikan

pencederaan dengan pembunuhan. Tidak ada *qiyas* yang lebih rusak daripada *qiyas* yang dibatalkan sendiri oleh penggagasnya.

Jika anda berkata: Kami mewajibkan *diyat* yang ditempokan sesuai dengan nash yang bersumber dari Rasulullah ﷺ.

Tanggapan kami, apabila nash tersebut bisa dijadikan hujjah karena sanadnya *shahih,* maka pendapat terkait masalah ini hukumnya fardhu, dan mematuhi aturannya wajib. Sebaliknya, jika nash ini tidak valid, seperti catatan Amr bin Hazm, dan catatan Amr bin Syuaib, dia sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah. Andalah orang pertama menyaksikan hal ini, karena anda meninggalkan banyak hal yang terdapat dalam dua catatan di atas.

Tidak mungkin anda menjadikan sebagian hukum sebagai manifestasi dari satu hujjah, sedangkan sebagian lagi bukan hujjah, tanpa dalil sama sekali, selain kebingungan. Kadang anda menginginkan namun hukum tidak relevan dengan taqlid anda dan memperkuatnya; dan kadang anda menginginkannya dan taqlid anda relevan dengan hukum. Kami akan menjelaskan semua itu pasal demi pasal, *insya Allah.*

Mereka mengatakan: Kami mewajibkan *diyat* yang ditempokan seperti ditetapkan oleh para sahabat ﷺ.

Tanggapan kami, Allah tempat memohon segala pertolongan. Jika seluruh sahabat mewajibkan *diyat* tersebut maka kita wajib mendengarkan dan menaatinya, karena mereka telah bersepakat. Sebab, ijma' sahabat itu benar, pasti valid, dan tentunya bersumber dari Rasulullah ﷺ dan Allah ﷻ.

Jika statemen tersebut merupakan pendapat sebagian sahabat, anda semua yang berseberangan pendapat dengan kami, pasti menyanggahnya. Ada riwayat dari sebagian sahabat yang menyebutkan, pencederaan yang tidak sampai menembus tulang (atau batok kepala) tidak dikenai *diyat*. Namun, anda tidak berpendapat demikian. Pengabaian terhadap pendapat yang anda *shahih*-kan sama dengan menyalahkan dan merusak argumen anda.

Jadi jelas dalam kasus ini anda tidak merujuk *qiyas*, pernyataan sahabat, nash yang *shahih*, atau nash yang mengharuskannya —sekalipun tidak *shahih*-. Pendapat seperti ini tentu saja tidak *shahih* dan bisa dipastikan batil menurut Allah ﷻ.

Ketiga, anda juga telah membatalkan *qiyas* ini, karena nash Al Qur'an menjelaskan bahwa *kafarat* pembunuhan jiwa karena tersalah yaitu dengan memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang tidak menemukannya.

Di antara keajaiban dunia yaitu, anda meng-*qiyas*-kan pencederaan yang tidak menghilangkan nyawa pada pembunuhan dalam hal kewajiban *kafarat* dalam sebagian kasus, atau kewajiban membayar sebagian *diyat* dalam kasus yang lain. Namun, anda tidak meng-*qiyas*-kan pencederaan yang tidak menghilangkan nyawa pada kasus pembunuhan dalam hal kewajiban *kafarat* pada sebagian kasus tersebut ketika dikenai *diyat* sempurna, atau sebagian *kafarat* pada sebagian kasus ketika dikenai sebagian *diyat*. Ini berhukum dengan *qiyas* terhadap sesuatu yang lebih lemah darinya.

Seandainya *qiyas* pewajiban *diyat* atau sebagaiannya dalam kasus pencederaan pada kewajiban *diyat* dalam kasus pembunuhan itu benar, tentu *qiyas* kewajiban *kafarat* atau sebagiannya dalam kasus pencederaan pada kasus pewajiban *diyat* dalam pembunuhan juga benar.

Seandainya salah satu dari dua *qiyas* tersebut batil dan tidak diperbolehkan, maka *qiyas* yang lain juga batil dan tidak diperbolehkan. Masalah ini sebenarnya sangat gamblang bagi orang yang sadar diri, terlebih *kafarat* lebih wajib dan lebih kuat dibanding *diyat.* Sebab, Allah ﷻ tidak mewajibkan *diyat* dalam Al Qur'an kecuali Allah pun mewajibkan *kafarat* bersamanya. Dan, Allah ﷻ telah mewajibkan *kafarat* dan menggugurkan *diyat.*

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟

"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Selanjutnya Allah berfirman,

فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaknya si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaknya si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Artinya, Allah ﷻ mewajibkan *kafarat* dalam kasus pembunuhan karena tersalah seperti tercantum dalam Al Qur'an, lalu mewajibkan *diyat* dalam dua kasus, dan menggugurkan kasus ketiga.

Jika mereka berkata: Ijma' terbukti secara *shahih* telah menggugurkan *kafarat* dalam kasus tersebut.

Tanggapan kami, jika informasi ini benar, sebenarnya ijma' telah membatalkan *qiyas* ini sehingga ia sama sekali tidak digunakan dalam *diyat,* tidak pula dalam *kafarat.* Sebab, semuanya dikategorikan *qiyas* dan bahasan yang sama.

Di samping itu, jumhur kalian tidak mewajibkan *kafarat* dalam pembunuhan sengaja, padahal tidak ada ijma' yang menggugurkannya. Kalian telah mengabaikan *qiyas* dalam kasus ini tanpa dilarang oleh ijma'.

Keempat, Allah ﷻ tidak mewajibkan *diyat* dalam seluruh kasus pembunuhan karena tersalah. Tetapi, sering terjadi pembunuhan terhadap seorang mukmin karena tersalah, karena dia berada di kalangan musuh, maka pelaku tidak dikenai *diyat.* Lalu, mengapa anda menjatuhkan hukum dengan *qiyas* pada pembunuhan yang dikenai sanksi *diyat* oleh Allah, namun tidak memutuskan hukum dengan *qiyas* dalam pembunuhan yang tidak dikenai sanksi *diyat* oleh Allah?

Apa bedanya antara anda dan orang yang berpendapat: Tetapi, *diyat* tidak wajib dalam pencelakaan yang tidak sampai melenyapkan nyawa yang terjadi karena tersalah, di-*qiyas*-kan pada pembunuhan seorang mukmin karena tersalah yang dikira musuh kita. Apabila alasan anda tidak umum, maka *qiyas* terhadap dalil-dalil anda tidak diperbolehkan. Jadi, batallah *diyat* terhadap kasus pencederaan yang tidak sampai melenyapkan nyawa, tanpa dalil *qiyas,* tanpa pendapat sahabat, dan tanpa nash yang *shahih,* karena ia tidak ditemukan, tidak pula dengan jaminan harta dalam kasus pembunuhan karena tersalah dengan nash yang mengikat sekalipun tidak *shahih.*

Jika seseorang berkata: Allah ﷻ berfirman, *"Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal,"* (Qs. Asy-Syura [42]: 40)

Mereka menyatakan: Perbuatan melukai sekalipun karena tersalah dikategorikan 'kejahatan', sehingga harus dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Balasan setimpal bisa berupa jaminan harta benda. Jika tidak terdapat *qishash* dalam kasus ini, maka balasan setimpal diterapkan dengan ganti rugi.

Tanggapan kami, Allah tempat memohon pertolongan. Firman Allah ﷻ *"Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal,"* (Qs. Asy-Syura [42]: 40) itu benar.

Pernyataan, pengategorian pencederaan karena tersalah sebagai 'kejahatan' itu tidak benar. Kejahatan adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kekeliruan bukan suatu yang dilarang Allah ﷻ, karena Allah ﷻ berfirman, لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Kita maklumi bersama, perbuatan keliru yang terjadi tanpa sengaja berada di luar kuasanya.

Jika dikatakan, umat sepakat memberlakukan jaminan kerusakan harta benda akibat tindakan karena tersalah atau sengaja, lalu apa bedanya antara jaminan kerusakan harta benda dengan jaminan perusakan anggota badan dan pencederaan?

Tanggapan kami, Allah tempat memohon segala pertolongan. *Qiyas* ini dan seluruh *qiyas* itu batil. Kemudian, seandainya benar tentu ia kebatilan sebenarnya, karena ijma' telah membenarkan kebatilan *qiyas* ini. Para imam tidak berbeda pendapat tentang penjaminan aset yang mengalami kerusakan, sedikit ataupun banyak. Lain halnya dengan pelukaan terhadap

anggota tubuh dan pencederaan, karena mereka sepakat sebagian besar kondisi ini tidak dikenai jaminan *diyat* yang ditempokan [ditentukan]. Setiap *qiyas* yang tidak berlaku umum dalam seluruh kasus yang mirip, dan seluruh *illat* yang tidak berlaku dalam seluruh objek yang terkena *illat*, keduanya dikategorikan keliru menurut para pendukung *qiyas*.

Selain itu, perbandingan barang yang satu dengan yang lain dapat diketahui dengan akurat dari harga, takaran, timbangan, panjang, dan sifatnya. Selamanya tidak akan bisa ditemukan kesepadanan antara anggota tubuh, luka dan harta benda, selain dengan nash yang bersumber dari Allah ﷻ.

Perkara di atas adalah sesuatu yang pasti diketahui. Bahkan, secara umum kesepadanan dalam kasus di atas bisa dibilang tidak mungkin. Sebab, tidak boleh mempersamakan sesuatu yang dimiliki dengan sesuatu yang tidak halal dimiliki. Dengan demikian tidak ada jalan untuk menetapkan kesepadanan dalam kasus tersebut, kecuali berdasarkan nash atau ijma' yang *shahih*.

Siapa pun yang menetapkan kesepadanan sungguh dia telah keliru, karena dia telah menghukumi adanya persamaan dalam dua perkara yang satu sama lain tidak sama. Pemilikan suatu aset dengan cara yang salah itu sangat mungkin, dan meminta pengembalian aset itu juga memungkinkan. Meminta pengembalian dengan aset yang serupa —jika objek yang diambil mengalami kerusakan— juga tidak mustahil.

Berbeda dengan anggota badan dan luka, seorang pelaku pencederaan baik secara sengaja maupun secara tersalah, tidak

mungkin memiliki keduanya. Korban juga tidak mungkin minta dikembalikan atau meminta ganti anggota badan yang sebanding. Jadi, peng-*qiyas*-an salah satu jenis objek ini dengan yang lain merupakan *qiyas* yang rusak. Sebab, dengan demikian terjadi peng-*qiyas*-an objek dengan objek lain yang bertentangan dari segi hukum.

Para penggagas *qiyas* hanya mempraktikkan *qiyas* sesuatu dengan objek yang sama, bukan objek yang bertentangan. Mereka telah menyepakati pembatalan *qiyas* ini, karena ia lebih tepat ketimbang objek yang dianalogikan. Sebagai contoh, mereka tidak berbeda pendapat tentang kasus orang yang menculik orang merdeka, lalu memiliki dan menjadikannya budak, lalu korban meninggal dalam kepemilikinya, maka pelaku tidak menggantinya; tidak menggantinya dalam bentuk harga atau *diyat*.

Hanya saja, diriwayatkan dari Malik, bahwa jika pelaku menjual korban, lalu terjadi kecelakaan, sehingga tidak mampu bekerja, maka pelaku harus membayar *diyat*-nya.

Apabila penculikan orang medeka tidak di-*qiyas*-kan dengan peng-*ghashab*-an harta benda, baik karena tersalah maupun secara sengaja, maka pencederaan, memecah dan memotong anggota tubuh sangat tidak mungkin di-*qiyas*-kan dengan harta benda. Ini sudah sangat jelas. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Jika mereka mengatakan, keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abu Umar Ahmad bin Qasim di kediamannya di kota Qurthubah, dekat Masjid Al Qashsharin, dia berkata: Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepadaku,

kakekku, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku, Abdullah bin Rauh meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Al Harits bin Fudhail dari Sufyan bin Abu Al Auja As Sulamai, dari Abu Syuraih Al Khuza'i, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ —وَالْخَبْلُ الْجِرَاحُ— فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي إِحْدَى ثَلَاثِ أَشْيَاءِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ.

"Siapa yang terkena dam atau luka maka dia memilih satu dari tiga hal; memberi maaf, menjatuhkan qishash, atau menarik diyat. Jika dia telah menarik sesuatu darinya, kemudian mengulangi perbuatannya, maka baginya neraka dan kekal di dalamnya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Bakar Al Bishri meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Al Asy'ats meriwayatkan kepada kami, Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami dari Al Harits bin Fudhail, dari Sufyan bin Abu Al Auja, dari Abu Syuraih Al Khuza'i, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أُصِيْبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ. فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، فَإِنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

"Siapa pun yang mengalami pembunuhan atau luka, maka dia memilih satu dari tiga hal; menjatuhkan qishash, memberikan maaf, dan menarik diyat. Jika dia menghendaki yang keempat, maka tangkaplah kedua tangannya. Jika setelah itu, dia melampaui batas, baginya siksa yang pedih."

Hammam meriwayatkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman meriwayatkan kepada kami, Hubaib bin Khalaf meriwayatkan kepada kami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Harus meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Al Harits bin Fudhail dari Sufyan dari Abu Al Auja', dari Abu Syurah Al Khuza'i, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أُصِيْبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ —يَعْنِي جِرَاحًا— فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظِرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْفُوَ عَفَا، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ أَخَذَ.

"Siapa saja yang mengalami pembunuhan atau pecederaan, maka dia memilih yang paling baik; jika dia ingin memberi maaf maka maafkan dan jika dia ingin menarik diyat maka ambillah."

Menurut hemat kami, riwayat ini tidak *shahih,* karena tidak diriwayatkan oleh seorang pun selain Sufyan bin Abu Al Auja As-Sulami. Dia periwayat yang tidak diketahui dan tidak dikenali siapa dia. Dan, hanya hadits ini yang berasal darinya. Seandainya hadits tersebut *shahih* tentu kami akan berpendapat dengannya dengan lapang dada, dan pasti tidak meninggalkannya hanya karena pendapat seseorang.

Adapun jika ia tidak *shahih,* ia tidak boleh diambil sebagai dalil. Kemudian, seandainya riwayat tersebut *shahih,* tentu ia menjadi hujjah bagi seluruh orang yang berbeda pendapat dengan kami dan yang menyalahi pendapat mereka. Alasannya, hadits di atas berbicara tentang pencederaan secara sengaja, di mana hanya berlaku *qishash* secara umum tanpa pengecualian. Sementara mereka tidak memberlakukan *qishash* dalam kasus ini dan kasus pencederaan selain luka yang menggores tulang (*muwadhdhah*). Jumhur mereka pun tidak berpendapat soal *qishash* dalam kasus pencederaan selain dalam kasus *muwadhdhah* saja. Mereka telah menyalahi hadits ini seperti anda lihat sendiri.

Selain itu, seperti telah kami terangkan, hadits tersebut hanya mengulas tentang pembunuhan dan pencederaan secara sengaja. Sebab, dalam riwayat ini disebutkan pemberian opsi untuk melakukan *qishash* atau *diyat.* Seluruh umat tidak berbeda pandangan bahwa *qishash* hanya berlaku dalam perbuatan kriminal secara sengaja.

Hadits ini juga memberikan pilihan kepada wali korban untuk menarik *diyat* dalam tindak kejahatan secara sengaja. Mereka semua atau jumhur mereka dalam kasus pemotongan anggota tubuh hanya memberlakukan hukum *qishash* saja. Dengan begitu, mereka telah menyalahi hadits di atas. Di samping itu, kalangan Hanafi dan Maliki tidak memberikan opsi *qishash* atau *diyat* dalam kasus pembunuhan secara sengaja.

Selain itu, hadits tersebut tidak berbicara tentang hukum pencederaan karena tersalah. Seandainya kabar ini *shahih,* tentu relevansinya dengan pendapat kami jauh lebih banyak daripada relevansinya dengan pendapat mereka. Mereka pun menyalahi hadits ini dari seluruh aspeknya.

Abu Muhammad mengemukakan: Jadi, batal sudah seluruh dalil yang mereka kemukakan dalam bab ini. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Adapun luka dan pencederaan secara sengaja, Malik tidak berpendapat secara umum, selain *qishash* atau memberi maaf saja. Beliau tidak menyinggung soal *diyat* di sini, baik *qishash* telah terlewat maupun belum. Selain dalam sebagian kecil kasus saja. Dalam kasus tersebut, dia tidak merekomendasikan *diyat,* melainkan sanksi (*hukumah*). Ini pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, kecuali dalam beberapa masalah *furu',* yang akan kami jelaskan nanti *insya Allah.*

Pernyataan di atas juga pendapat para sahabat kami, yang telah kami kutip. Hanya saja, dalam seluruh kasus ini kami tidak merekomendasikan penerapan *diyat* dan *hukumah,* baik *qishash* mungkin dilaksanakan maupun tidak memungkinkan. Lain

halnya, jika terdapat nash dari Rasulullah ﷺ atau ditetapkan oleh ijma' yang meyakinkan. Bahkan, seandainya dalam seluruh kasus ini tidak ditemukan ijma', yang tidak kami ketahui, tentu kami lebih dimaklumi, lebih selamat, dan lebih ikhlas di hadapan Allah. Sebab, kami tidak terlibat dalam sesuatu yang belum diketahui, dan tidak menangguhkan sesuatu yang berada di luar pengetahuan kami. Andai saja kami mengetahui hal itu, pasti kami sampaikan.

Ali menyatakan: Saatnya kami memaparkan apa yang bersumber dari Nabi ﷺ terkait masalah ini, dan informasi yang berasal dari sahabat رضي الله عنهم, dilanjutkan dengan ulasan singkat pernyataan para ahli fiqih. Sebab, pedoman agama setelah Al Qur'an dan hukum Rasulullah ﷺ adalah kesepakatan dan perbedaan pendapat para sahabat. Tidak demikian dengan generasi sesudahnya.

Kami meriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami, Affan bin Muslim meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, Tsabit Al Bannani meriwayatkan kepada kami dari Anas, bahwa saudara perempuan Ar-Ruba', Ummu Haritsah, melukai seseorang. Mereka mengadukan kasus ini pada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, *"Qishash! Qishash!"*

Ummu Rubai' berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita dikenai *qishash*? Demi Allah, ia tidak akan di-qishash."

Nabi ﷺ bersabda, *"Maha Suci Allah, wahai Ummu Ar-Rubai', qishash tertuang dalam Kitabullah."*

Ummu Rubai' berkata, "Tidak, demi Allah, dia tidak akan di-*qishash* selamanya."

Anas menuturkan: Ummu Rubai' terus memelas hingga mereka menerima *diyat.* Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh, di antara hamba Allah terdapat orang yang seandainya bersumpah atas nama Allah, dia pasti melaksanakannya."*

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Salim meriwayatkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi meriwayatkan kepada kami, Abu Daud meriwayatkan kepada kami, Musaddad meriwayatkan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Hamid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, dia menuturkan:

Ar-Rubayyi, saudara perempuan Anas bin An-Nadhar, merontokkan gigi depan seorang wanita. Mereka menemui Nabi ﷺ, lalu beliau memutuskan hukum *qishash* berdasarkan Kitabullah.

Anas bin An-Nadhar berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, mohon jangan rontokkan gigi depannya hari ini."

Rasulullah bersabda, *"Anas, Kitabullah menetapkan qishash."* Mereka rela menerima ganti rugi, dan langsung memungutnya. Nabi ﷺ kagum, lalu bersabda, *"Sungguh, di antara hamba Allah terdapat orang yang seandainya bersumpah kepada Allah, pasti menerimanya."*

Abu Daud berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, "Bagaimana cara meng-*qishash* gigi?" Dia menjawab, "Dengan cara didinginkan (lebih dulu baru dicabut)."

Kami mriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Muhammad Al Fazari —Abu Ishaq— meriwayatkan kepada kami dari Hamid Ath-Thawil dari Anas, dia berkata: Ar-Rubayyi —saudara perempuan ayah Anas bin Malik— memecahkan gigi depan seorang gadis Anshar. Kaum Anshar pun menuntut *qishash.* Mereka menemui Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ memerintahkan *qishash.* Anas bin An-Nadhr —saudara lelaki ayah Anas bin Malik–, "Demi Allah, jangan pecahkan gigi depannya, wahai Rasulullah."

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai Anas, Kitabullah memerintahkan qishash."* Kaum itu rela dan menerima ganti rugi. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh, di antara para hamba Allah terdapat orang yang seandainya bersumpah kepada Allah, pasti menerimanya."*

Abu Muhammad menyatakan: Dua hadits ini berbeda, dan terdapat dua hukum. Isinya dua putusan berbeda terhadap seorang gadis. ***Pertama,*** pencederaan yang dilakukan oleh Ummu Ar-Rubayyi terhadap seseorang, lalu Rasulullah ﷺ memutuskan hukuman *qishash* atas tindakan tersebut. Ibunya Ummu Ar-Rubayyi bersumpah bahwa dia tidak akan di-*qishash.* Mereka rela menerima *diyat.* Allah ﷻ pun menerima sumpahnya.

Kedua, terkait dengan gigi depan seorang wanita yang dirontokkan oleh Ar-Rubayyi, lalu Rasulullah ﷺ memutuskan *qishash* terhadap tindakan tersebut. Anas bin An-Nadhr, saudara laki-laki Ar-Rubayyi bersumpah tidak akan meng-*qishash*-nya. Mereka pun (kaum si wanita) rela menerima ganti rugi yang diambil dari pelaku. Allah ﷻ pun menerima sumpahnya.

Jadi jelas, seperti anda ketahui, keduanya merupakan dua hadits yang berbeda tentang pencederaan, *diyat,* dan ganti rugi. Pada hadits pertama, ibu Ummu Ar-Rubayyi yang bersumpah, sedangkan pada hadits kedua saudara laki-laki Ar-Rubayyi yang bersumpah. Peristiwa ini terjadi sebelum perang Uhud, karena Anas bin An-Nadhr ﷺ gugur dalam perang tersebut.

Hadits ini menerangkan dengan jelas bahwa denda yang diambil dari seseorang yang dikenai *qishash* akibat tindakan pencederaan atau pembunuhan, yaitu *diyat,* sekalipun ia berupa sesuatu yang ditempokan dan terbatas. Pembayaran *diyat* mengindikasikan bahwa wali korban bersedia mengurungkan *qishash* yang wajib.

Dalil keterangan di atas yaitu sabda Nabi ﷺ yang telah kami kemukakan pada Bab *Diyat* Mukatab. Jadi, saya tidak perlu mengulangnya kembali. Besar *diyat*-nya yaitu jumlah yang memenuhi *diyat* orang merdeka dan jumlah yang belum memenuhi *diyat* budak. Karenanya, Rasulullah ﷺ menyebut denda yang dikeluarkan karena pembunuhan seorang budak dengan *diyat.* Pemberian ini diperdebatkan besarannya dan tidak dibatasi waktu.

Berpijak pada dalil di atas, kami yakin orang yang dicederai oleh Ar-Rubayyi telah mengambil denda sebagai ganti dari *qishash* akibat pencederaan. Dia sama sekali tidak menyebutkan bahwa denda yang diambil dalam jumlah tertentu dan berjangka waktu. Karena tidak ada keterangan tersebut, kami yakin dan mantap bahwa seandainya pencederaan tersebut dikenai *diyat* yang ditentukan, tidak boleh kurang atau lebih, sedangkan hukum itu berlaku dalam pencederaan di bawah pencederaan yang lain, pasti

Allah ﷻ tidak akan menghapus aturan tersebut dan tidak melenyapkan pengarunhya hingga seseorang tidak berpindah pada aturan lain. Allah terjaga dari perbuatan seperti ini.

Allah menjamin akan selalu menjaga Al Qur'an yang diturunkan kepada Nabi-Nya ﷺ, yaitu wahyu yang menjadi sumber syariat Rasulullah ﷺ.

Jadi benar, *diyat* yang diambil oleh pihak yang dicederai oleh Ar-Rubayyi merupakan tebusan *qishash* semata. Kerena itu kami nyatakan, jelas dalam dua hadits ini diketengahkan bahwa *qishash* diperbolehkan dalam seluruh kasus pencederaan dan kasus pemecahan gigi. Bahwa pemberian tebusan dalam seluruh kasus pencederaan ini diperbolehkan selama semua pihak — korban atau wali korban bersama pelaku—sepakat. Sebab, pendapat soal *diyat* tersebut merupakan pernyataan kami.

Sementara itu, hadits Hamid menerangkan tentang perontokan gigi. Di dalamnya disebutkan, mereka rela menerima ganti rugi saja. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Abdullah bin Rabi' meriwayatkan kepada kami, Umar bin Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Bakar meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Al Asy'ats meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Daud meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar meriwayatkan kepada kami, Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin:

Rasulullah ﷺ mengirim Abu Jaham bin Hudzaifah sebagai petugas zakat. Konon, seorang pria menolak membayar zakatnya. Abu Jaham memukul orang itu hingga terluka.

Kaum orang tersebut menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Lakukan *qishash,* wahai Rasulullah!" Nabi ﷺ bersabda, *"Bagi kalian ini dan itu."* Namun, mereka tidak setuju. "Laksanakan *qishash,* wahai Rasulullah!" seru mereka. Nabi ﷺ bersabda, *"Bagi kalian ini dan itu."* Namun, mereka tetap tidak rela. "*Bagi kalian sekian dan sekian,"* kata Nabi ﷺ. Mereka pun setuju.

Nabi ﷺ bersabda, *"Sungguh, aku akan menyampaikan pidato pada malam hari, lalu mengabarkan persetujuan mereka."* "Ya!" jawab mereka.

Rasulullah ﷺ lalu berpidato, "*Sungguh, kalangan Al-Laitsi telah menemuiku. Mereka menginginkan hukuman qishash. Lalu aku menawarkan sekian dan sekian kepada mereka, mereka setuju. Apakah kalian juga setuju?"* "Tidak!" Mereka menentang sikap suku Al-Laitsi. Rasulullah ﷺ memintanya untuk menahan diri. Mereka pun menahan diri.

Beliau mengundang mereka lalu menawarkan tambahan, sambil bersabda, "*Apakah kalian rela?"* "Ya!" jawab mereka. Beliau bersabda, *"Sungguh, aku akan menyampaikan pidato di atas mimbar, lalu mengabarkan persetujuan kalian."* Mereka berkata, "Ya!"

Nabi ﷺ lalu menyampaikan pidato. Beliau berkata, "*Apakah kalian setuju?"* "Ya!" jawab mereka.

Abu Muhammad mengemukakan: Hadits ini hanya berisi pesan seperti pesan yang terdapat dalam hadits Anas, yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *shahih.* Yaitu, soal tebusan perbuatan melukai yang wajib dikenai *qishash,* tidak lebih dari itu.

Dalam hadits ini juga memuat dispensasi bagi orang yang tidak tahu. Selain itu, dia tidak akan keluar dari Islam karena suatu perbuatan yang seandainya dilakukan oleh orang yang alim dan punya hujjah, dia pasti menjadi kafir. Kalangan Laitsi ini telah mendustakan Nabi ﷺ. Pendustaan terhadap Nabi merupakan tindakan yang murni kafir, tanpa perbedaan pendapat. Akan tetapi, karena mereka tidak mengetahuinya dan sangat terbelakang (badui), ketidaktahuannya ini dimaklumi, sehingga tidak divonis kafir.

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al Manqari meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Daud meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *"Dalam kasus pemotongan jemari dikenai diyat sepuluh, sepuluh."*

Abu Muhammad menyatakan: Hadits ini *shahih,* dan tidak dipermasalahkan. Al Manqari seorang periwayat yang *tsiqah.* Sulaiman bin Daud keturunan Banu Hasyim, seorang pemuka para imam yang selevel dengan Ahmad bin Hanbal. Yazid bin Zurai' tidak dipermasalahkan ke-*shahih*-annya. Yazid bin Zurai' bisa diklarifikasi secara valid menerima hadits dari Sa'id, karena dia mendengar riwayat dari Ayyub. Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Wadhdhah, Musa bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami, Waki' meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah,

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ini dan ini sama."* Beliau merapatkan jari jempol dan kelingkingnya.

Dari jalur Abu Daud, Abbas bin Abdul Adhim Al Anbari mengabarkan kepada kami, Abdusshamad bin Abdul Warits At-Tannuri meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ وَهَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ.

"Jemari itu sama, gerigi juga sama. Gigi depan dan geraham itu sama. Ini dan ini juga sama."

Abu Muhammad mengemukakan: Kami tidak mengetahui *atsar* yang *shahih* tentang batasan dan penjelasan *diyat* anggota tubuh, selain hadits ini. Seluruh aturan tersebut sebenarnya merujuk pada ijma' dan pengambilan dalil dengannya, juga pada nash seperti yang akan kami jelaskan nanti *insya Allah* ﷻ.

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamnaki meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Mufarrij meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Zaid meriwayatkan kepada kami, Sa'id bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Hasyim meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abu Laila —Muhammad bin

Abdurrahman—meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi, dia menuturkan:

Rasulullah ﷺ memutuskan kasus pemenggalan hidung dengan hukuman *diyat*, pemotongan lidah dengan *diyat*, pemotongan penis dengan *diyat*, mencukil mata dikenai *diyat* 50 ekor unta, mematahkan kaki dikenai *diyat* 50 unta, luka yang menembus tulang (*ma'munah*) dikenai 5 ekor unta, luka yang meremukkan tulang (*manaqqalah*) dikenai *diyat* 5 ekor unta, luka yang menembus perut dan organ dalam (*jaifah*) dikenai sepertiga *diyat*, mematahkan salah satu jari tangan atau kaki dikenai *diyat* 10 ekor unta, mematahkan satu gigi dikenai *diyat* 5 ekor unta. Seorang pria dikenai hukuman mati jika membunuh seorang wanita. Bagi pemilik emas *diyat*-nya sebesar seribu dinar.

Dalam hadits Ahmad bin Syuaib, Amr bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Al Hakam bin Musa bin Shalih, seorang periwayat yang *tsiqah*, meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman yang isinya berbagai macam kefardhuan, sunah, dan *diyat*. Pengiriman surat tersebut bersamaan dengan pengutusan Amr bin Hazm. Surat itu dibacakan pada penduduk Yaman. Berikut redaksinya:

"Dari Muhammad, Sang Nabi, kepada Syurahbil bin Abdu Kilal, Al Harits bin Abdu Kilal, Na'im bin Abdu Kilal —dalam keterangan lain disebutkan— yang memerintah Ra'ain, Ma'afir, dan Hamdan. *Amma ba'du*.

Kemudian, periwayat menyebutkan redaksi hadits ini secara detail, tanpa tambahan dan pengurangan, tanpa perubahan

redaksi, selain periwayat berkata "Terhadap satu kaki". Dia menuturkan, "pembunuhan atas dasar bukti". Dalam beberapa hadits ini terdapat penambahan riwayat dan redaksi yang panjang.

Abu Muhammad menyatakan: Seluruh ketetangan ini dihimpun dari kitab Ibnu Hazm, *mursal* Ikrimah, hadits Amr bin Syuaib, hadits Zaid bin Tsabit, hadits seorang pria keluarga Imran, dan hadits Ibnu Thawus dari ayahnya.

Adapun hadits Masruq bin Aus dari Abu Musa dan hadits Abu Tamilah dari Yasar Al Muallim dari Yazid An Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tidak kami butuhkan. Sebab, keduanya hanya berisi keterangan yang terdapat dalam hadits Yazid bin Zurai', dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Riwayat yang paling kuat bersumber dari Syu'bah dan Sa'id, karena keduanya *shahih*. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Sementara itu, hadits Syu'bah, Muhammad bin Sa'id bin Nabat meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Nashr meriwayatkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah meriwayatkan kepada kami, Musa bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami, Waki' meriwayatkan kepada kami dari Ghalib At-Tammar, dari Masruq bin Aus bin Masruq, dari Abu Musa, dia menyatakan: Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* jemari secara sama.

Abu Muhammad berkomentar: Ghalib tidak menerima hadits dari Masruq.

Abdullah bin Rabi' meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Syuaib

meriwayatkan kepada kami, Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar meriwayatkan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah meriwayatkan kepada kami, dari Ghalib At-Tammar, dari Hamid bin Hilal, dari Masruq, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ "*Jemari itu sama (dendanya) sepuluh (ekor unta).*"

Adapun hadits Ibnu Hazm, Zaid bin Tsabit, seorang pria dari keluarga Umar, Ibnu Thawus, dari ayahnya, kabar Makhul, hadits *mursal* dari Ikrimah, semuanya tidak *shahih.*

Selanjutnya, hadits Ibnu Hazm sangat rapuh. Seluruh sanadnya kurang baik, karena hanya Sulaiman bin Daud Al Jazari dan Sulaiman bin Qaum yang meng-*isnad*-kan hadits ini. Padahal, kedua orang ini tidak diperhitungkan.

Yahya bin Ma'in pernah ditanya tentang Sulaiman Al Jazari yang mentransfer hadits dari Az-Zuhri, dan haditsnya diriwayatkan oleh Yahya bin Hamzah. "Dia tidak diperhitungkan. Sedangkan Sulaiman bin Qaum sangat lemah." Demikian tanggapan Yahya. Demikian halnya dari jalur Malik dari Abdullah bin Abu Bakar.

Hadits tersebut *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi, seluruh catatan ini digugurkan.

Abu Muhammad mengemukakan: Maksudnya seluruh kabar ini. Adapun keterangan masalah ini yang bersumber dari para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka, di antaranya yaitu:

Kami meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin

Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus penanggalan gigi depan dengan *diyat* 5 ekor unta; penanggalan geraham dikenai *diyat* seekor unta untuk satu geraham.

Ketika Muawiyah mengalami penganiayaan sehingga gerahamnya lepas, beliau berkata, "Aku lebih tahu tentang geraham ketimbang Umar." Akhirnya, Muawiyah menetapkan *diyat* yang sama dengan penanggalan gigi depan.

Yusuf bin Abdullah An-Namari meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur meriwayatkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Mutharrif bin Qais meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundub, dari Aslam *maula* Umar bin Al Khaththab dari Umar, bahwa beliau memutuskan kasus penanggalan satu gigi geraham dengan denda seekor unta dewasa.

Pendapat di atas dinisbatkan pada Malik, dari Yahya bin Sa'id, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata: Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus penanggalan geraham dengan seekor unta untuk satu geraham.

Muawiyah bin Abu Sufyan menjatuhkan sanksi 5 ekor unta bagi orang yang menanggalkan satu gigi geraham orang lain. Sa'id menyatakan: *Diyat* dalam kasus ini berkurang dalam putusan Umar, namun bertambah dalam vonis yang dijatuhkan oleh Muawiyah. Andai saja aku berwenang memutuskan perkara, pasti aku vonis denda dua ekor unta untuk setiap geraham. *Diyat* tersebut sama besarnya.

Ada keterangan lain yang bersumber dari Umar, seperti kabar yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa Umar menyurati dirinya yang isinya "sanksi penanggalan gigi adalah sama".

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Syibramah bahwa Umar bin Al Khaththab memvonis orang yang menanggalkan geraham orang lain dengan denda 5 ekor unta.

Dari jalur Waki', Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia menyatakan dalam *As-Sunan,* "Lima ekor unta."

Dari Waki', Malik bin Anas meriwayatkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Denda gigi itu sama. Mereka membandingkannya dengan denda jemari, yang *diyat*-nya juga sama.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Malik, dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Ghathafan, bahwa Marwan mengirim Abu Ghathafan untuk menemui Ibnu Abbas, menanyakan sanksi penanggalan geraham.

Ibnu Abbas menjawab, "Sanksinya yaitu 5 ekor unta." Ibnu Ghathafan melanjutkan: Marwan kembali memintaku untuk menemui Ibnu Abbas. Dia berkata, "Apakah anda menetapkan (diyat) penanggalan gigi depan sama dengan gigi geraham?" Beliau menjawab, "Seandainya kami tidak memperhitungkan hal itu, selain dengan jemari, tentu *diyat*-nya sama besarnya."

Abu Muhammad menyatakan: Satu kalangan mengklaim bahwa maksud pernyataan Ibnu Abbas "Perhitungkanlah ia dengan jemari" yaitu "*qiyas*-kanlah ia dengan jemari". Klaim ini batil. Sebab, sebelumnya kami telah uraikan dalam dua halaman, terkait beberapa *atsar* riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, bahwa jemari itu sama; gigi geraham itu sama dan gigi depan juga sama (*diyat*-nya).

Baru saja kami kemukakan perbedaan pandangan para sahabat tentang perbedaan nilai satu gigi dengan gigi yang lain. Pada bab "*Diyat* jemari" kami akan ketengahkan perbedaan ulama mengenai *diyat* jari-jemari. Jadi, sangatlah batil jika Ibnu Abbas memerintahkan untuk meng-*qiyas*-kan gigi geraham pada jemari. Nash dua kasus ini tercantum dalam satu rangkaian hadits. Perbedaan pandangan tentang dua kasus ini juga terjadi.

Maksud statemen Ibnu Abbas "Perhitungkanlah ia dengan jemari" tidak lain yaitu, para sahabat mempunyai sikap yang berbeda dalam menentukan *diyat* gigi dan jemari. Mereka melihat ada nilai yang berbeda antara gigi dan geraham, karena fungsinya juga berbeda. Namun, mereka tidak mengemukakan perbedaan nilai dalam jemari, sekalipun fungsi satu jari dengan jari yang lain berbeda-beda. Melalui statemen ini, Ibnu Abbas menyanggah mereka. Beliau menilai argumennya kontradiktif, dan terpatahkan dengan pernyataan di atas.

Ibnu Abbas meminta para pencetus pendapat ini untuk memikirkan kembali pernyataan mereka tentang *diyat* jemari. Sebab, acuan bahasa Arab adalah pikiran, kekaguman, dan perenungan semata.

Adapun dalil dari kalangan tabi'in, di antaranya yaitu: Muhammad bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashar meriwayatkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah meriwayatkan kepada kami, Musa bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami, Waki' meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya: bahwa Urwah memberlakukan *diyat* yang sama dalam kasus penanggalan gigi. Dia menyatakan, "Gigi depan punya nilai estetika, sementara geraham punya fungsi yang sangat besar."

Pendapat di atas dinisbatkan pada Waki', Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Syuraih, dia menyatakan, "Gigi itu sama."

Dari jalur Abdurrahman dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan Qatadah: Mereka berkata, "Setiap gigi *diyat*-nya 5 ekor unta. Geraham dan gigi yang lain nilainya sama."

Pendapat ini bersumber dari Abdurrazzaq dari Muhammad bin Rasyid, dia berkata: Aku mendengar Makhul berkata, "Jemari hukumnya sama, dan gigi juga sama."

Riwayat lainya berasal dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dia mengemukakan dalam surat yang ditujukan pada Umar bin Abdul Aziz, "*Diyat* gigi masing-masing 5 ekor unta-5 ekor unta."

Abu Muhammad menyatakan: Keterangan ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman, dan sahabat-sahabat mereka, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishaq bin Rahawaih.

Masih terdapat pendapat lain, seperti telah kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ memutuskan kasus penanggalan gigi dengan *diyat* 5 ekor unta.

Thawus menyatakan: Satu gigi dengan gigi sebelahnya mempunyai nilai dan fungsi yang berbeda, dan hanya diketahui oleh orang yang ahli di bidangnya.

Pendapat lain disandarkan pada Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dia berkata: Aku bertanya pada ayahku, "Dari mana memulainya?" Dia menjawab, "Dua gigi depan lebih baik dari seluruh gigi."

Ibnu Juraij menuturkan: Amr bin Muslim mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Thawus berkata, "Gigi taring atas dan bawah lebih utama dari gigi geraham." Dia melanjutkan, "Denda geraham yaitu seekor unta kecil."

Abu Muhammad رحمه الله mengemukakan: Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Bagaimana dengan *diyat* penanggalan gigi?"

Atha` menjelaskan, "Dua gigi depan, dua gigi seri, dan dua gigi taring *diyat*-nya 5 ekor unta-5 ekor unta. Gigi selain itu *diyat*-nya 2 ekor unta-2 ekor unta. Baik gigi bagian atas maupun bawah, semuanya sama. Begitu pun dengan gigi geraham."

Ibnu Juraij menyatakan: Aku bertanya pada Atha`, "Barapakah *diyat* seluruh gigi seorang wanita?" Dia menjawab, "Lima puluh ekor unta."

Ali menyatakan: Pendapat ini seperti pendapat yang kami terima dari Umar, Ali, Muawiyah, dan Ibnu Abbas ﷺ, "Bahwa *diyat* gigi depan dan geraham sama, yaitu 5 unta untuk satu gigi."

Demikian pendapat Urwah bin Az-Zubair, Syuraih, Az-Zuhri, Qatadah, Mahkul, dan Umar bin Abdul Aziz.

Pendapat lain menyebutkan bahwa gigi depan, gigi seri, dan gigi taring *diyat*-nya 5 ekor unta-5 ekor unta. Sedangkan seluruh gigi geraham *diyat*-nya masing-masing seekor unta. Riwayat ini *shahih* dari Umar bin Al Khaththab.

Pendapat lainnya menyatakan, gigi geraham lebih utama dari gigi depan dan gigi seri. Pendapat ini *shahih* dari Muawiyah, seperti kami kemukakan di depan.

Pendapat keempat —yaitu pernyataan Sa'id bin Al Musayyib, Mujahid, dan Atha`— menyebutkan, gigi *diyat*-nya masing-masing 5 ekor unta, sedangkan gerahaman masing-masing dua ekor unta.

Ada yang berpendapat, *diyat* gigi depan 5 ekor unta. Gigi depan lebih bernilai dari gigi di sampingnya (gigi seri), gigi seri lebih bernilai dari gigi di sampingnya (gigi taring) dan begitu seterusnya sampai dengan gigi geraham.

Ali menyatakan: Jadi, solusi masalah ini hanya merujuk pada hadits-hadits *mursal* yang tidak *shahih*. Seandainya dalil tersebut *shahih*, tentu kalangan yang berseberangan pendapat dengan kami menyanggahnya, seperti kami kemukakan di depan. Di antara kebatilan yaitu seseorang yang berhujjah dengan hadits dan tidak melihatnya sebagai hujjah atas dirinya. Menurutnya,

hadits itu hujjah, bukan hujjah bagi orang yang tidak melihatnya sebagai hujjah dalam kasus apapun.

Abu Muhammad menyatakan: Akan tetapi, menurut hemat kami, pernyataan orang yang mengerti dan meyakini bahwa ucapan dan tulisannya akan diperlihatkan pada Hari Kiamat, dan dia bertanggungjawab dengannya; "Sesungguhnya kesalahan dalam diam karena kebodohan itu lebih selamat daripada kesalahan berhukum dalam masalah agama dengan kebodohan. Justru, diam bagi orang yang tidak tahu itu hukumnya fardhu dan wajib. Sebaliknya, mengatakan sesuatu yang tidak diketahui itu haram bagi setiap orang."

Maka, tanggapan kami —Allah tempat memohon segala pertolongan— tidak *shahih ijma'* yang meyakinkan tentang kewajiban *diyat* dalam kasus memecahkan gigi karena tersalah. Jadi, tidak ada kewajiban apa pun dalam kasus ini, karena alasan yang telah kami kemukakan terkait firman Allah ﷻ,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Dan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ *"Sesungguhnya, nyawa dan harta benda kalian haram atas kalian."* Karena itu, tidak seorang pun halal mewajibkan suatu

denda terhadap orang lain kecuali telah ditetapkan oleh nash yang *shahih* atau ijma' yang meyakinkan.

Adapun nash yang *shahih,* kami yakin eksistensinya secara yakin di sini. Segala hal yang diriwayatkan dalam masalah tersebut sejak 440-an tahun silam dari wilayah timur sampai dengan barat telah kami himpun dalam kitab induk yang terkenal dengan nama *Kitab Al Ishal.* Segala puji bagi Allah. Kitab tersebut memuat banyak hal. Jika ditemukan sesuatu selain nash yang *shahih,* bukan karena tidak ada kabar sama sekali. Tetapi, bisa jadi karena ia palsu.

Mengenai ijma', kami belum mengetahuinya. Malaikat pernah menyatakan, *"Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami."* (Qs. Al Baqarah [2]: 32)

Seandainya menurut kami ijma' suatu masalah itu *shahih,* kami segera mematuhinya. Kami tidak akan meragukannya sedikit pun. Siapa saja yang menurutnya suatu perkara didukung ijma' yang *shahih,* hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan tidak menyalahinya. Adapun orang yang menurutnya ijma' itu tidak *shahih* dan bukan nash, dia harus menangguhkan masalah tersebut. Ia tidak halal berdusta dan mengklaim suatu ijma'.

Abu Muhammad menyatakan: Selanjutnya kami berkata —Allah tempat memohon pertolongan— seandainya ijma' dalam kasus ini *shahih,* bahwa tindakan pemenggalan gigi ini dikenai *diyat* 5 ekor unta, maka aspek pengamalan dalil ini yaitu: Seandainya ijma' yang meyakinkan tersebut *shahih* bahwa *diyat* gigi depan adalah 5 ekor unta, maka ketentuan ini wajib dilaksanakan dalam kasus penanggalan gigi dan geraham, masing-

masing 5 ekor unta. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits *shahih,* الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ *"Gerigi itu sama, gigi depan dan geraham adalah sama."*

Dalil ini umum. Tidak seorang pun halal menyalahinya dan tidak boleh menerapkannya secara khusus. Karena itu, wajib memaknai hadits ini secara zhahir. Selain itu, dalil ini berkenaan dengan *qishash* yang diperintahkan oleh Allah ﷻ dalam Al Qur'an, dan diperintahkan oleh Rasulullah tanpa ragu.

Adapun dalam kasus pemecahan dan penanggalan gigi secara sengaja, maka antara pelaku dan korban boleh saling merelakan dengan cara membayar tebusan, seperti keterangan *shahih* yang terdapat dalam hadits Ar-Rubayyi. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Gigi Geraham Menghitam dan Goyang

Ali menyatakan: Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata terkait *diyat* gigi, "Dia diberi tempo selama setahun, jika menjadi hitam, dia dikenai *diyat* yang sempurna. Jika tidak demikian, bagian gigi yang menghitam diperhitungkan *diyat*-nya."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abul Karim mengabarkan kepadaku, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata terkait

gigi yang terkena musibah sehingga khawatir menjadi hitam, "Ia ditunggu selama setahun. Jika gigi itu menghitam, pelaku mendapat sanksi sesuai kadarnya secara penuh. Jika tidak menjadi hitam, dia tidak dikenai apapun."

Abdul Karim menuturkan, "Mereka mengatakan, jika gigi itu menghitam setelah lewat satu tahun, dia tidak dikenai sanksi apapun."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abdul Aziz mengabarkan kepadaku, bahwa dalam catatan Umar bin Abdul Aziz dari Umar bin Al Khaththab tertulis, "*Diyat* gigi adalah 5 ekor unta, atau diganti dengan emas atau perak. Jika gigi itu menghitam, dikenai *diyat* sempurna. Jika ada gigi yang pecah — jika tidak menghitam— diperhitungkan *diyat*-nya."

Dari Sa'id bin Al Musayyib disebutkan: Ketika gigi menghitam maka dikenai *diyat* penuh. Jika setelah itu gigi tersebut dicabut, ia juga dikenai *diyat* penuh.

Ibnu Wahb mengatakan: Yunus mengabarkan kepadaku dari Rabi'ah dengan hadits yang sama.

Ibnu Wahb berkata: Aku mendengar Hanzhalah bin Abu Sufyan berkata: Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad bertanya tentang *diyat* gigi yang goyang, dan tidak mengering. Dia menjawab, "Dia dikenai *diyat* penuh."

Dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia menulis surat kepada para prajurit, "Bahwa pencederaan terhadap gigi hingga menghitam, dikenai *diyat* penuh. Gigi yang pecah setelah

menghitam, *diyat*-nya diperhitungkan sesuai besar gigi yang pecah."

Dari Ibnu Wahb, dia berkata: Umar bin Qais mengabarkan kepadaku dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa seseorang bertanya tentang orang yang memecahkan gigi orang lain, lalu dia men-*qishash*-nya. Korban mencabut gigi pelaku, lalu mengembalikannya dan gigi itu menempel kembali, lalu korban kembali menggungatnya. Atha` menjawab, "Korban tidak berhak mendapatkan apapun."

Dari Syuraih bahwa dia berkata tentang *diyat* gigi yang dipecah, korban memberikan tempo selama setahun. Jika giginya menghitam, dia menerima *diyat* penuh. Jika tidak menghitam, dia menerima *diyat* sesuai gigi yang rusak.

Dari Atha`, dia berkata, "Jika seseorang dianiaya orang lain hingga giginya rontok, menghitam, atau goyang, ia dikenai *diyat*. Korban berhak menerima *diyat* penuh. Jika setelah itu, giginya copot, korban kembali berhak menerima *diyat* penuh."

Malik berpendapat: Ketika gigi korban menghitam, ia berhak menerima *diyat* penuh. Jika setelah itu ia copot, *diyat*-nya juga berlaku penuh. Berikut pendapat yang lain dari Ibnu Abbas, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata tentang gigi yang menghitam ketika copot, dikenai sepertiga *diyat*.

Abu Muhammad mengatakan: Demikian ini pendapat *shahih* dari Umar bin Al Khaththab, karena sanadnya *muttashil* dan riwayatnya bagus dan bersambung.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Halim meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Khalid meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan meriwayatkan kepada kami, Hisyam Ad-Dustuwa`i meriwayatkan kepada kami, Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar dari Ibnu Abbas, bahwa Umar bin Al Khaththab..dan seterusnya. Riwayat ini juga dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

Dari Sa'id bin Al Musayyib dia berkata, "Gigi yang menghitam mendapat sepertiga *diyat.*"

Dari Mujahid, dia berkata: Ketika gigi menghitam atau goyang, kemudian copot, ia dikenai separuh dari nilai *diyat*-nya, sekalipun dia telah dikenai *diyat* yang sama pertama kali (sebelum copot).

Ibnu Abu Najid mengutarakan dari Mujahid mengenai gigi yang menghitam dikena sanksi seperempat *diyat.*

Dari Yazid bin Abdullah bin Qasith, dia berkata: Terhadap gigi yang menghitam ketika pecah dikenai seperlima *diyat*-nya, begitu juga dalam setiap anggota tubuh.

Abu Muhammad berkata: Tindakan yang dapat menghitamkan gigi —seperti anda tahu— mengenai besaran *diyat*-nya masih diperdebatkan.

Adapun penentuan besaran sepertiga, separuh, dan seperempat *diyat,* merupakan pendapat yang tidak dilandasi dalil

Al Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Pendapat seperti ini tidak boleh dikemukakan.

Tindakan yang menyebabkan gigi seseorang menjadi hijau, merah, kuning, retak, dan pecah, jika perbuatan ini dilakukan karena tersalah; sementara tidak ada dalil Al Qur'an, Sunnah baik yang *shahih* atau *dha'if*, dan ijma' yang mewajibkan denda, maka tidak boleh mewajibkan apapun dalam kasus ini. Sebab, perbuatan keliru dimaafkan berdasarkan nash Al Qur'an. Harta benda dapat diharamkan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah. Karena itu, tidak boleh mewajibkan denda dalam perbuatan tersebut, mengingat ini tergolong pewajiban syara'. Sedangkan, syara' hanya mewajibkan sesuatu berdasarkan nash atau ijma'. Masalah ini sudah sangat jelas. Segala puji bai Allah, Tuhan semesta alam.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Makhul, dia berkata: Zaid bin Tsabit mengatakan, gigi tambahan dikenai sepertiga *diyat*.

Dari Al Hasan Al Bashri dia berkata: Dalam kasus ini terdapat hukum tersendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan para sahabat mereka.

Mengenai gigi anak kecil, kami meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami dari Al Hajjaj bin Arthah dari Al Walid bin Abu Malik dari saudara laki-lakinya, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan

perkara gigi anak kecil yang pecah sebelum gigi susunya tumbuh[26] dikenai *diyat* seekor unta.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Abu Hanifah, dia berkata: Zaid bin Tsabit berkata terkait dengan gigi anak kecil yang belum tumbuh, dikenai *diyat* 10 dinar.

Abu Muhammad mengatakan: Sepuluh dinar ini adalah harta unta, menurut mereka, dalam kasus *diyat*.

Abdurrazzaq berkata, Ma'mar mengatakan: Demikian menurut pendapat sebagian ulama Kufah.

Dari Al Hasan, dia berkata berkenaan dengan gigi anak kecil yang belum tumbuh. Dia mengatakan, ia diberi tempo. Jika gigi tersebut tumbuh, dia mendapat sesuatu; jika tidak tumbuh ia sama seperti gigi orang dewasa.

Dari Sulaiman bin Yasar, bahwa dia meminta fatwa tentang anak kecil yang belum tumbuh gigi, di mana gigi susunya terkena kecelakaan, apakah dia berhak mendapatkan diyat? Dia menjawab, "Tidak."

Abu Hanifah berpendapat, "Dalam kasus ini pelaku dikenai sanksi."

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Jika giginya tumbuh, si anak tidak mendapatkan apapun."

Malik berpendapat, "Jika giginya tumbuh namun kurang, dia menerima *diyat* sesuai kadar kekurangannya dari gigi di

---

[26] Dalam bahasa Arab gigi susu anak kecil yang tanggal diungkapkan dengan kata *tsaghara*, anaknya disebut *matsghur*. Ketika gigi susu tumbuh, diungkapkan dengan kata *atsghara*.

sebelahnya. Jika tidak tumbuh sama sekali, dia berhak menerima seperlima *diyat*."

Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i menyalahi pendapat Umar bin Al Khaththab dan Zaid bin Tsabit dalam keterangan yang mereka riwayatkan dalam bab ini; dan tidak seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat mereka berdua.

Abu Muhammad menyatakan: Jika berpendapat pendapat dalam kasus ini memang *shahih,* maka tidak seorang pun boleh dibebani untuk membayar denda, kecuali ada nash atau ijma'. Sementara itu, tidak ada nash dan ijma' yang mewajibkan denda terhadap kasus penanggalan gigi anak kecil. Oleh sebab itu, tidak boleh mewajibkan sesuatu dalam kasus ini yang terjadi karena tersalah. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Hukum Mata

Abu Muhammad menyatakan: Kami telah kemukakan di depan bahwa *diyat* satu mata dan sepasang mata hanya tercantum dalam catatan Amr bin Hazm, kabar dari salah seorang keluarga Umar, kabar Makhul, dan Thawus. Sayangnya, seluruh kabar ini tidak *shahih.* Berikut ini kami kemukakan beberapa informasi terkait yang bersumber dari para sahabat dan tabi'in ﷺ.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij meriwayatkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi meriwayatkan kepada

kami, Ad-Daburi meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar, mereka berdua dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Pencederaan terhadap mata dikenai separuh *diyat.*"

Keterangan lain bersal dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Pencederaan mata dikenai separuh *diyat,* atau diganti dengan emas atau perak. Pencederaan mata perempuan dikenai separuh *diyat*-nya, atau gantinya dari emas atau perak.

Adapun pencederaan terhadap mata juling, di sini terdapat keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi, Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Mijlaz: Dia menuturkan: Seseorang bertanya kepada Umar tentang orang juling yang matanya tercukil karena tersalah.

Abdullah bin Shafwan menjawab, "Umar memutuskan kasus ini dengan kewajiban pelaku membayar *diyat* secara penuh." Orang itu berkata, "Aku tidak bertanya pada anda. Aku bertanya pada Ibnu Umar."

Dia menjawab, "Ibnu Umar menceritakan kepadamu dari Umar, dan anda bertanya padaku."

Riwayat ini dinisbatakan pada Hammad bin Maslamah, Qatadah dari seorang hamba Tuhanya, dari Abu Iyadh, dia berkata

tentang seorang juling yang mencukil mata yang sehat secara sengaja. Dia menjawab, "Amirul Mukminin (Utsman) memutuskan pelaku membayar *diyat* secara penuh, karena dia tidak mungkin meng-*qishash* orang yang juling."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij meriwayatkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah meriwayatkan kepada kami, Sahnun meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Sam'an, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Diyat* mata orang yang juling adalah seribu dinar."

Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, bahwa dia berkata, "Pencederaan terhadap mata orang yang juling dikenai *diyat* penuh." Malik berkata, "Saya menerima kabar dari Sulaiman bin Yasar, bahwa dia mengemukakan pernyataan tersebut."

Ibnu Wahb mengatakan: Yunus dan Malik mengabarkan kepadaku dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman sebuah riwayat yang sama.

Ibnu Wahb menuturkan: Umar bin Qais, Yazid bin Iyadh, dan Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku. Umar bin Qais berkata: Dari Atha, dari Ali bin Abu Thalib. Ibnu Lahi'ah mengatakan: Dari Yazid bin Abu Habibi, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Urwah bin Az-Zubair. Yazid bin Iyadh berkata: Dari Abdul Malik bin Ubaid, dari Sa'id bin Al Musayyib, mereka semua menyatakan keterangan yang sama.

Ibnu Wahb melanjutkan: Al-Laits bin Sa'ad mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa dia berkata, "Sunnah dan pendapat para sahabat menyebutkan: Apabila mata

orang yang juling dicukil, maka nilai *diyat* mata juling adalah seribu dinar. Artinya, jika orang juling mencukil mata yang sehat milik orang lain, dia membayar denda seribu dinar."

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah bahwa *diyat* mata juling sebesar seribu dinar.

Ma'mar berkata: Qatadah dan Az-Zuhri mengatakan: Apabila orang juling mencukil mata orang sehat secara sengaja, dia membayar denda seribu dinar. Jika dia mencukilnya secara tersalah, dia membayar denda 500 dinar.

Az-Zuhri mengatakan: Seorang pria yang salah satu matanya tidak punya bundaran hitam, lalu matanya yang sehat tercederai, menurut hemat kami, *diyat* kedua matanya ditambah, dari kekurangan matanya yang tidak tercederai.

Pendapat ini didukung oleh Al Hasan Al Bashri, Malik, Al-Laits, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih.

Kalangan yang lain berpendapat: Dia mendapatkan separuh *diyat,* seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Abdul Aziz mengabarkan kepadaku dari Al Hakam bin Utaibah, dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, dia berkata, *"(Diyat) mata orang juling adalah lima puluh (unta)."*

Dari Masruq, dia berkata tentang mata orang juling yang tercederai, "Saya memberinya saparuh *diyat.*" Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Sya'bi.

Dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa dia ditanya oleh soerang pria yang telah mencukil mata orang juling, dia menjawab, "Aku tidak mencukil matanya yang lain, ia dikenai separuh *diyat.*"

Dari Atha` bin Abu Rabah, dia berkata: Mata orang juling *diyat*-nya separuh. Dari Ibrahim An-Nakha'i, dia mengatakan bahwa mata orang juling yang tercukil karena tersalah dikenai separuh *diyat.*

Abu Muhammad menyatakan: Pendapat kami tentang *diyat* mata sama dengan pendapat kami soal *diyat* gigi. Sama persis. Hanya saja, mengenai *diyat* mata karena tersalah tercantum dalam beberapa *atsar.* Kami telah memaparkannya secara detail. Namun, tidak ada satu *atsar* pun yang *shahih.*

Adapun pernyataan para sahabat berkenaan *diyat* mata, itu bersumber dari Umar, Ali, Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan sebagian sahabat Nabi ﷺ saja. Selain itu, ada sekitar sepuluh tabi'in yang mengemukakan pendapat ini.

Pendapat seperti ini tidak boleh diputuskan hukuman pada seluruh umat. Hanya orang lalai, menganggap enteng bohong, dan memutuskan perkara tanpa ilmu, yang berani melakukan tindakan ini. Jika ijma' yang meyakinkan tentang *diyat* mata berkualitas *shahih,* kami pasti telah mengamalkannya. Jika tidak *shahih,* kami memilih jalan selamat.

Ijma' yang diyakini dalam kasus ini sangat sulit ditemukan. Sebab, ijma' merupakan satu dari sekian banyak hujjah Allah ﷻ yang diyakini dan gamblang, yang digunakan untuk memutuskan udzur, menjelaskan sebuah argumen, dan mencegah alasan. Ijma' seperti ini tidak mudah ditemukan oleh seorang peneliti dan pengkaji ilmu, yang tidak dapat dipatahkan oleh berbagai gugatan.

Jadi, jika tidak terdapat ijma' dalam kasus ini, maka pencederaan terhadap mata secara tersalah tidak dikenai sanksi apapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Abu Muhammad menyatakan: Adapun pernyataan Malik bahwa pencederaan mata orang juling dikenai *diyat,* sekalipun didasari argumen yang *shahih* dari sebagian sahabat, namun ia bertentangan dengan *qiyas.*

Anehnya, pendapat yang dinisbatkan oleh sebagian *ashab* kepada Malik, bahwa beliau berpandangan *qiyas* lebih kuat dari kabar *wahid.* Namun, di sini dia meninggalkan *qiyas,* di mana seandainya *qiyas* di jagad ini *shahih,* tentu pernyataan inilah yang *shahih.*

Lebih jelasnya, Malik membedakan antara orang yang hanya dapat mendengar dengan satu telinga, satu tangan yang terpotong, dan kaki yang terpotong, dalam seluruh kasus ini Malik menjatuhkan separuh *diyat* terhadap pelaku. Namun, tentang pencederaan mata orang juling dia menjatuhkan *diyat* penuh.

Mereka tidak dapat mengklaim ijma' dalam kasus ini, karena di sini terdapat perbedaan pendapat yang akan kami

sampaikan pada bab "Tangan Orang yang Buntung dan Pendengaran Orang Bertelinga Satu". Allah tempat memohon pertolongan.

Jika mereka berkata: Kami berpendapat demikian, karena mata orang juling menjadi penglihatan satu-satunya. Karena itu, hak yang diterima satu mata ini sama dengan hak seluruh penglihatan.

Tanggapan kami, pernyataan ini batal ditinjau dari dua aspek.

Pertama, Jika faktanya seperti yang anda kemukakan, maka anda pun harus menjatuhkan *qishash* terhadap orang juling yang merusak dua mata orang normal, karena terjadi pengrusakan penglihatan dengan penglihatan. Tidak mengacu pada pernyataan anda, sedangkan anda tidak menyatakannya.

Kedua, dikatakan kepada anda, 'pendengaran orang yang satu telinganya tuli, merupakan pendengaran seluruhnya. Ia lebih berguna, lebih kuat, dan lebih mendekati kesempurnaan ketimbang mata orang juling. Sebab, orang juling hanya dapat melihat dari salah satu matanya saja. Ia separuh penglihatannya. Begitu halnya tangan orang yang buntung, alat dia beraktifitas, dan kaki orang yang buntung. Mereka memberlakukan *diyat* pada seluruh orang ini, sedangkan anda tidak melakukannya.

Ketiga, berdasarkan dalil anda orang yang punya dua mata tidak wajib di-*qishash* karena telah mencederai salah satu mata orang yang juling. Sementara anda menjatuhkan *qishash* pada orang juling. Tidak ada ijma' dalam masalah ini. Anda telah

menjatuhkan *diyat* secara penuh dalam tindakan pencederaan panglihatan.

Kami telah meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Utsman bin Sa'id, dari Qatadah, dari Abu Iyadh, bahwa Utsman bin Affan memutuskan orang juling yang mencukil mata orang yang sehat, "Dia tidak dikenai *qishash,* melainkan dikenai *diyat* mata."

Sa'id bin Al Musayyib mengatakan, orang juling tidak dikenai *qishash,* dia hanya dibebani *diyat* secara penuh, sekalipun pencederaan itu dengan sengaja.

Dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, aku bertanya kepada Atha`, "Orang juling yang mencederai mata orang normal secara sengaja, apakah dikenai *qishash*?"

Dia menjawab, menurut hemat saya dia tidak di-*qishash.* Menurutku, dia hanya dikenai *diyat* penuh.

Dari Abdurrazzaq, Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Abu Iyadh, bahwa Umar dan Utsman sepakat bahwa jika orang juling mencukil mata orang lain, dia dikenai *diyat* dua mata.

Ali bin Abu Thalib berkata, "Allah ﷻ menetapkan *qishash* dalam Kitab-Nya: Mata dibalas mata. Ini telah diketahui, karena itu orang juling tetap dikenai *qishash.* Sebab, Allah ﷻ tidak akan pernah melupakan apapun.

Abu Muhammad menyatakan: Kalangan Hanafi dan Syafi'i mempermasalahkan perbedaan pendapat seorang sahabat yang tidak punya penyelisih. Mereka dalam kasus ini menyelisihi Umar,

Ibnu Umar, Ali, dan Ibnu Abbas ﷺ. Dalam masalah ini tidak ada seorang sahabat yang menyelisihi mereka. Mengecualikan riwayat dha'if yang telah kami kemukakan dari orang yang tidak disebutkan namanya. Jadi, setiap kalangan telah merusak dalilnya, meruntuhkan argumennya, dan apa yang semestinya diterima dengan lapang dada.

Segala puji bagi Allah atas segala keagungan nikmat-Nya.

Adapun mengenai mata yang juling —Ali menyatakan— sekarang kami sebutkan hadits Amr bin Syuiab, dari ayahnya, dari kakeknya, "Rasulullah ﷺ memutuskan terhadap mata yang masih tetap berada di tempatnya sebesar sepertiga *diyat*."

Sejumlah kalangan salaf yang baik mengemukakan pendapat di atas, seperti keterangan yang diceritakan oleh Yunus bin Abdullah, Ahmad bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Khalid meriwayatkan kepada kami, Muhammd bin Abdussalam Al Khasyani meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami. Dia adalah Ad-Dastuwa`i, Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu Abbas, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus mata juling yang dicukil, tangan lumpuh yang dipotong, gigi hitam yang dicabut, sebesar sepertiga *diyat*.

Dari Ibnu Abbas, tentang mata juling, ketika dibutakan dikenai sepertiga *diyat*.

Pendapat lain menyebutkan, kami meriwayatkan dari jalur Waki', Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan kepada kami dari Yahya

bin Sa'id Al Anshari, dari Bukari bin Abdullah bin Al Asyaj dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Zaid bin Tsabit memutuskan perkara pencederaan mata yang sehat dengan cara mencukilnya, dikenai *diyat* seratus dinar.

Dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berpendapat tentang pencukilan mata yang sehat dikenai sepersepuluh *diyat.*

Pendapat ini juga dikemukakan ulama lain, seperti kami riwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, bahwa dia berkata, "Tindak pencukilan terhadap mata yang sehat dikenai seperlima *diyat.*" Pendapat ini dikemukakan juga oleh Al-Laits bin Sa'ad dan lainnya.

Pendapat berikutnya, seperti kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami, dia menuturkan: Dalam catatan Umar bin Abdul Aziz tertulis, "Jika seseorang menampar mata orang lain hingga bercucuran air mata, dan tidak bisa mengering, pelakunya dikenai dua pertiga *diyat* mata.

Jika mata tersebut terus mengeluarkan air mata dan tidak mengering —bukan air mata karena pukulan pertama—pelaku dikenai separuh *diyat* mata. Jika air mata tersebut terkadang keluar, dan kadang pandangannya terganggu, pelaku dikenai *diyat* 500 dinar."

Dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Mata juling jika tercederai dikenai *diyat*. Jika bola mata seseorang telah copot lalu terlukai hingga buta total, dalam kasus ini terdapat perdamaian."

Dari Ibrahim An-Nakha'i, dari jalur Jabir Al Ju'fi tentang mata juling terdapat hukum tersendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan para sahabat mereka. Ini pendapat Az-Zuhri. Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb.

Abu Muhammad menyatakan: Ini sangat aneh, kalangan Hanafi dan Maliki mengklaim bahwa mereka berpendapat berdasarkan riwayat Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, ketika sejalan dengan hawa nafsu mereka. Namun, di sini mereka menyalahi riwayat Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, Umar bin Al Khaththab, dan Ibnu Abbas dalam pendapat yang *shahih* dari mereka berdua.

Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashar menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, [Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami],[27] Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dustuwa`i menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia mengatakan, "Pencederaan mata juling hingga terkoyak dikenai sepertiga *diyat*."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dia menuturkan, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada para pemimpin pasukan perang, agar mereka menyampaikan ilmu para ulama di daerahnya kepada Khalifah." Dia menyatakan: Di antara perkara yang disepakati oleh para ulama mereka bahwa kasus pencederaan mata dikenai sepertiga *diyat*.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata, "Pencederaan mata dikenai seperempat *diyat*."

Abu Muhammad berkata: Seandainya ulama madzhab Maliki dan Hanafi menemukan *diyat* yang lebih kecil dari ini, tentu mereka tidak akan ragu. *Ijma'* mana yang sesuai dengan dalil

[27] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

mereka; yang lebih kuat dari *ijma'* ini, dengan sanad[28] yang *shahih* dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengirim surat kepada para pemimpin panglima perang untuk menanyakan *ijma'*.

Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah dimana setiap muslim pasti mematuhi perintahnya. Kaum muslimin tersebar di seluruh penjuru dunia; mulai dari Andalus, Thanjah sampai Sudan, dari ujung Sindu, Khurasan, Armenia, sampai Yaman. Seluruh pakar fikih wilayah tersebut sepakat, bahwa tindakan mencederai mata dikenai sepertiga *diyat*. Tetapi, kalangan penentang *ijma'* tidak punya *hujjah* yang kuat untuk menyalahi *ijma'* ini. Mereka hanya mengenakan *hukumah* dalam kasus ini.

Meski demikian, bagus sekali pernyataan Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal ﵀ berikut: Keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Hammam Abbas bin Ashbagh, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar bapakku berkata tekait statemen yang diklaim sebagai *ijma'*, "Ini dusta. Siapa yang mengklaim *ijma'*, dia pendusta.

Bisa jadi orang-orang berbeda pandangan, namun informasi tidak sampai padanya, lalu dia berkata, 'Kami tidak tahu orang-orang berbeda pendapat." Ini klaim orang yang buta dan tuli. Tetapi, kami katakan, "Kami tidak tahu orang-orang berbeda pendapat, informasi tersebut belum sampai padaku."

---

28 Dalam naskah no. 45 tertulis, "Dengan *isnad* ini."

Abu Muhammad berkata: Inilah agama dan sifat *wara'*, bukan seperti jembatan tanpa menara. Demikian ini seperti dilukiskan oleh Asy-Sya'bi ﷺ, ketika ditanya tentang kasus hukum orang celaka yang dilukai oleh seorang algojo yang anda sebut si dungu, jika anda tidak memotong (tangannya).

Ali berkata: Kecuali perkara yang tidak diperselisihkan oleh dua orang muslim, bahwa orang yang menyalahinya bukan seorang muslim, ini merupakan *ijma'* yang *shahih*, seperti *ijma'* mengenai syahadat; "Tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah," shalat lima waktu, bulan Ramadhan, haji, besaran zakat, dan ibadah sejenisnya yang diyakini tanpa ragu berdasarkan pengetahuan dan pernyataan seluruh sahabat. Hanya pada Allah lah kami memohon taufik.

***

Diyat Tepi Pelupuk Mata

Mengenai *diyat* tepi pelupuk mata, kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari Qubaishah bin Dzu`aib, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia berkata, "Pencederaan pada setiap tepi kelopak mata dikenai seperempat *diyat*."

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa pencederaan pada tepi pelupuk mata dikenai sanksi seperempat *diyat*.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dia mengemukakan: Umar bin Abdul Aziz menghimpun informasi dari para pakar fikih, bahwa tindak pencederaan terhadap tepi pelupuk mata bagian atas dikenai sanksi separuh *diyat*. Sedangkan pencederaan tepi pelupuk mata bagian bawah dikenai sanksi sepertiga *diyat* mata.

Abdul Aziz bin Umar mengemukakan: Ayahku (Umar bin Abdul Aziz) mengirim surat kepada para pemimpin pasukan (di beberapa daerah) untuk menginformasikan pengetahuan ulama di daerah setempat.

Abdul Aziz melanjutkan: *Ijma'* para pakar fikih menyebutkan, bahwa pencederaan terhadap tulang pelipis[29] dikenai sanksi sepertiga *diyat*.

Riwayat ini disandarkan pada Abdurrazzaq dari Ma'amar, dari Qatadah, dia berkata: Pencederaan terhadap tepi pelupuk dikenai sanksi seperempat *diyat*, jika sampai memotong kulit dan rambutnya tidak dapat tumbuh.

Pendapat lainnya merujuk pada Ma'mar, dari sebagian *ashab*-nya dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Pencederaan terhadap tepi pelupuk mata dikenai sanksi seperempat *diyat* sebagai pengganti.

---

[29] *Hajaj* atau *Jijaj Al 'Ain* yaitu tulang pelipis tempat tumbuhnya alis.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hindu menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Sya'bi menuturkan, "Pencederaan pada pelupuk mata bagian atas dikenai sepertiga *diyat* mata, sedangkan pencederaan pelupuk mata bagian bawah dikenai dua pertiga *diyat*. Alasannya adalah, karena luka pada bagian ini dapat mengenai biji mata dan daerah sekitarnya, sehingga besaran *diyat*-nya pun diperkirakan demikian.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan: Para ulama menjatuhkan saksi apapun pada perusakan rambut.

Sedangkan Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsarui, Asy-Syafi'i, dan *ashab* mereka berpendapat, "Pencederaan terhadap pelupuk mata dikenai sanksi separuh *diyat* mata."

Asy-Syafi'i mengemukakan: Jika bulu mata seseorang dicabut hingga tidak bisa tumbuh lagi, maka pelakunya dikenai sanksi.

Malik dan *Ashab*-nya mengatakan: Pencederaan pada tepi mata dan alis mata dikenai sanksi berdasarkan ijtihad imam.

Abu Muhammad berkata: Pernyataan Malik menyalahi beberapa dalil *ashab*-nya, karena mereka mengagungkan musuhnya. Berbeda dengan sikap sahabat yang tidak diketahui sebagai pihak yang menyalahinya. Sikap demikian ditunjukkan

ketika dia sepakat dengan taklidnya. Di sini mereka menyalahi pendapat Zaid bin Tsabit, dimana tidak diketahui ada sahabat yang menyalahinya.

Mereka berhujjah dengan pernyataan Umar bin Abdul Aziz; baik ketika beliau menyalahi ataupun sepakat dengan pendapat mereka. Dalam kasus ini, mereka menyalahi hukum Umar bin Abdul Aziz, pendapatnya, *ijma'* pakar fikih beberapa kota besar, dan ulama pada masanya berdasarkan sanad yang lebih *shahih* yang mungkin ditemukan. Kemudian, kalangan ini mewajibkan *gharamah* sebagai sangsi dalam kasus ini. Pendapat demikian tidak pernah dikenal dari seorang pun sebelum mereka.

Ali berkata: Menurut hemat kami, tidak ada pernyataan seorang pun yang bisa dijadikan hujjah selain firman Allah *Ta'ala* dan sabda Rasulullah ﷺ. Jika tidak demikian, seluruh aset tersebut diharamkan. Jadi, dalam kasus di atas yang terjadi secara tersalah tidak dikenai apapun. Demikian ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. Al Ahzaab [33]: 5)

Juga, sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya darah dan harta benda kalian haram atas diri kalian."

Yaitu, mencukil mata orang lain kemudian pelakunya mati terbunuh.

Ali berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa dia berpendapat tentang orang yang mencukil mata orang lain, lalu pamannya tidak terima atas perlakuan yang diterima keponakannya, dan langsung membunuh pelaku, "Pelaku pembunuhan ini dikenai hukuman mati karena telah melenyapkan nyawa seseorang, sedangkan korban pencukilan mata tidak mendapatkan apa pun, dan hak *qishash*-nya telah hilang."

Ibnu Wahb mengemukakan: Aku menerima kabar dari Rabi'ah, dia berpendapat tentang orang buta yang mencukil salah satu mata orang yang normal atau mencukil kedua matanya: "Dia tidak dikenai *qishash*, akan tetapi wajib membayar *diyat*."

Ali berkata: Dua kalangan di atas bertolak belakang, karena pelaku dikenai kewajiban *diyat* lantaran telah mencukil

mata orang lain secara sengaja, mengingat terhalangnya *qishash* pada salah satu dari dua kasus ini. Namun, pada kasus yang lain tidak dikenai *diyat*, juga lantaran terhalangnnya *qishash*. Pendapat ini jelas kontradiksi, pendapat yang tidak didukung oleh *nash*, tanpa qiyas, dan tanpa riwayat dari sahabat Nabi.

Pendapat yang tepat dalam kasus ini adalah, bahwa *qishash* wajib diberlakukan selagi memungkinkan, seperti perintah Allah ﷻ dalam firman-Nya,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati[30] *berlaku (hukum) qishash."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Ketika *qishash* berhalangan[31] diberlakukan karena terpidana meninggal, tidak memiliki anggota tubuh (yang mesti di-*qishash*), terhalang, atau melarikan diri; jika dalam kasus ini dikenakan *diyat* ditentukan dan ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, maka ia wajib dibayar bagi orang yang menghendaki, sebagai pengganti *qishash* yang terhalang. Sebab, *qishash* itu mewajibkannya.

Sebaliknya, jika dalam kasus ini tidak terdapat *diyat* yang ditentukan dan ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, maka ia tidak dikenai apa pun, karena seluruh hukum hanya diwajibkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ atau *ijma'* yang diyakini.

---

[30] Maksudnya antara lain adalah bulan haram (bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharam dan Rajab); tanah haram (Makkah) dan Ihram.

[31] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Jika berhalangan."

Jika demikian adanya; -seperti paparan kami di atas,- maka salah satu fatwa Rabi'ah benar, namun fatwa yang lain keliru.

Fatwa yang benar yaitu terkait orang yang mencukil mata orang lain lalu paman korban menyerang pelaku hingga tewas; dalam kasus ini pelaku pembunuhan (pamannya) dikenai *qishash*. [Sementara korban pencukilan mata tidak mendapatkan apa pun, karena hak *qishash*-nya telah hilang, dan ia hanya berhak mendapatkan *qishash*].[32]

Sedangkan fatwa yang keliru, yaitu pendapat Rabi'ah tentang orang buta yang mencukil salah satu mata atau kedua mata orang lain yang normal, bahwa dia tidak dikenai *qishash*, namun wajib membayar *diyat*. Dalam kasus ini Rabi'ah telah mewajibkan *diyat* yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya, tidak pula *qiyas* dan dalil nash yang *shahih*, dan melarang *qishash* yang telah diwajibkan oleh Allah ﷻ dalam *nash* Al Qur`an. Hanya kepada Allah lah, kami memohon taufik.

***

2026. Masalah: Bagaimana jika seseorang melukai mata orang lain lalu mencukilnya?

Ali berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al

---

[32] Tambahan ini dari naskah no. 45.

Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Arhtha`ah, bahwa Masruq, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Ibrahim An-Nakha'i berpendapat tentang orang yang matanya dicukil, dan ada bagian dalamnya yang hilang; "Pelakunya dikenai hukuman yang sama sesuai bagian yang hilang."

Ali berkata: Pendapat ini tidak didukung dalil Al Qur`an, *Sunnah*, tidak pula ijma'. Riwayat ini gugur, karena bersumber dari Al Hajjaj bin Artha`ah. Seandainya itu *shahih*, tentu tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah ﷺ.

Telah kami nyatakan, bahwa harta benda hukumnya haram kecuali ada dalil *nash* atau *ijma'* yang menghalalkannya. Jika seluruh kasus yang kami kemukakan ini terjadi karena tersalah, korban tidak berhak mendapatkan apa pun. Jika hal itu terjadi secara sengaja, maka wajib diberlakukan *qishash* selama memungkinkan.

Jika korban memungkinkan untuk menghilangkan salah satu bagian dari fungsi penglihatan pelaku seperti yang telah dia lakukan padanya, korban boleh melakukan hal tersebut dengan cara yang sama atau dengan sesuatu yang memungkinkan. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, sebenarnya Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kadar kemampuannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Yang wajib diberlakukan dalam kasus ini adalah pemberlakuan sanksi. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ

"Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah itu dengan tangannya, jika dia mampu."

Hal tersebut juga relevan dengan firman Allah ﷻ,

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal." (Qs. Asy-Syura [42]: 40).

Apabila kita tidak mampu menjatuhkan hukuman yang setimpal yang sangat khusus, maka kita wajib melaksanakan hukuman setimpal sebatas maksimal kemampuan kita, sesuai pesan ayat di atas. Menjatuhkan sanksi dan hukuman kurungan (penjara) adalah 'kejahatan'. Kedua merupakan balasan atas kejahatan yang lain, yang tidak mampu dibalas dengan cara yang setimpal. Hanya Allah lah tempat memohon taufik.

***

2027. Masalah: Seseorang melukai orang lain hingga pandangannya rusak, dan pelaku berkata, "Dia dahulu buta."

Ali berkata: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid An-Nili,[33] dari Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman, mereka berdua menyatakan tentang orang yang melukai orang lain hingga penglihatan matanya hilang —bukan karena luka tersebut—; Al Hakam berpendapat: "Apabila orang-orang bersaksi, bahwa pandangan matanya hilang karena pukulan, maka kesaksian ini bisa diterima."

Hammad berpendapat, "Jika mereka bersaksi bahwa A telah memukul B, di saat kejadian tersebut berlangsung penglihatan A masih sehat, maka kesaksian ini pun bisa diterima."

Ali berkata: Jika kondisi penglihatan B dalam kondisi sehat, mungkin saja penglihatannya rusak bukan karena luka tersebut, karena itu harus ada kesaksian dari pihak lain yang melihat peristiwa tersebut, ini seperti yang dikemukakan Al Hakam; bahwa pandangannya hilang akibat cedera tersebut, jika para saksi memberikan keterangan demikian. Dan perbuatan ini terjadi secara sengaja. Maka, *qishash* yang diberlakukan pun mengenai dua hal berikut mata. Pelaku wajib dihilangkan penglihatannya dan dikenai luka yang sama.

Ali berkata: Dalil pendapat ini adalah firman Allah ﷻ,

---

[33] Dia adalah Khalid bin Dinar An-Nili. An-Nili merupakan nisbat dari kota An-Nil, yang terletak di antara Wasith dan Kufah.

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Dalam kasus ini, pelaku telah melakukan dua serangan: Mencederai korban dan menghilangkan penglihatannya. Oleh karena itu, pelaku wajib dikenai dua *qishash* sekaligus.

Mereka berhujjah dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Isma'il bin Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sukhtiyani, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah: Seorang pria menikam lutut orang lain dengan tanduk. Si korban menemui Nabi untuk menuntut *qishash*. Dikatakan padanya, "Sampai engkau sembuh." Namun, pria itu enggan dan menuntut segera. Akhirnya, dijatuhkan *qishash*. Namun, kaki si korban menjadi bengkok, sedangkan kaki pelaku yang telah di-*qishash* seperti sedia kala. Korban itu kembali menemui Nabi ﷺ. Beliau berkata padanya, "*Kamu tidak berhak mendapatkan apapun, karena telah lalai.*"

Tanggapan kami: Hadits ini merupakan argumen dan pedoman kami. Dalam hadits di atas disebutkan, Rasulullah memerintahkan korban untuk mengakhirkan *qishash* sampai dia benar-benar sembuh dari lukanya, baru dia menjatuhkan *qishash* seperti luka yang dialaminya yang telah sembuh. Namun, dia enggan, dan Rasulullah ﷺ pun memberikan haknya.

Al Anat artinya adalah kakinya sembuh namun membengkok.[34] Dia tidak mungkin menuntut *qishash* atas kebengkokan itu, sehingga tidak berhak atas apapun. Andai saja tidak ada kewajiban *qishash* atas segala tindakan yang memungkinkan, tentu pengunduran *qishash* ini tidak punya tujuan. Hanya Allahlah tempat kami memohon taufik.

***

2028. Masalah: Pendapat kalangan muta'akhirin tentang pencederaan anggota badan, yang merembet pada anggota tubuh yang lain.

Ali berkata: Abu Hanifah berpendapat: Ketika seseorang melakukan pencederaan yang menembus batok kepala (*mudhihah*) lalu kedua penglihatan korban hilang, atau jarinya terpotong lalu jari yang lain menjadi lumpuh, atau salah satu tangannya terpotong lalu tangan yang lain lumpuh —kiri atau kanan— atau jarinya terpotong lalu tangannya lumpuh, atau sebagian jarinya terpotong lalu merembet ke seluruh jari, atau terkena yang menembus tulang kemudian menjadi luka yang memecah tulang, dalam seluruh kasus ini pelaku tidak dikenai *qishash*, tetapi wajib membayar ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan, kedua murid Abu Hanifah berpendapat: Kasus yang sama berlaku pada satu anggota tubuh seperti luka menembus batok kepala yang menjadi luka yang meremukkan tulang, atau ujung jarinya terpotong lalu menyebab-

[34] Dalam naskah no. 45 tertulis, "Pincang."

kan jarinya lumpuh. Jika seseorang terkena luka yang menembus tengkorak, lalu merembet pada matanya, atau jarinya terpotong lalu merembet pada jemari yang lain atau tangan yang lain, maka korban berhak mendapat *qishash* pada luka pertama dan ganti rugi pada cedera yang ditimbulkannya.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, Muhammad, dan Abu Hanifah: Jika ujung jari seseorang terlepas dari ruas jemarinya, atau seluruh tangannya terlepas dari persendian, atau sebagian giginya hancur sehingga merontokkan seluruh giginya, maka *qishash* diberlakukan pada seluruh gigi pelaku, seluruh tangan, dan seluruh jemarinya.

Apabila jari seseorang terpotong, lalu telapak tangannya lepas dari sebagian lengan bawah dan sembuh, ia tidak dikenai *qishash*. Seolah-olah pelaku memotong tangan korban dari pertengahan lengan bawah. Mereka membedakan antara kondisi kelumpuhan (mati rasa) dan terlepasnya anggota tubuh.

Utsman Al Batti berpendapat: Apabila seseorang mencukil satu mata orang lain secara sengaja, lalu mata yang lain rusak, maka ia dikenai *qishash* dan[35] kedua mata pelaku itu pun harus dicukil.

Malik berpendapat: Apabila jari seseorang terpotong lalu tangannya menjadi lumpuh, pelaku dikenai *qishash* berupa potong jari dan wajib membayar ganti rugi tangan. Dalam pendapat ini berlaku *diyat* sekaligus *qishash* secara bersama dalam satu anggota tubuh.

---

[35] Tambahan ini berasal dari naskah no 45. Redaksi berikutnya merupakan penjelasannya.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Apabila salah satu testis seseorang terpotong, lalu testis lainnya tidak berfungsi, pelaku dikenai *qishash* atas tindakan pemotongan testis dan dikenai *diyat* karena akibat yang ditimbulkan pada testis yang lain.

Abu Muhammad berkata: Hukum yang ditetapkan dalam seluruh kasus ini belum dipastikan berasal dari tindakan pencederaan secara sengaja. Namun, kita maklumi seluruhnya adalah tindakan pencederaan secara sengaja dan kriminal. Hukum yang wajib diberlakukan dalam seluruh kasus ini adalah *qishash* atau membayar tebusan; baik kasus yang menyangkut nyawa atau kasus di bawahnya.

Anehnya, mereka semua adalah para pendukung qiyas — menurut anggapannya,- namun tidak berbeda pendapat bahwa orang yang memotong jemari orang lain lalu dia tewas, maka pelaku dikenai *qishash* hukuman mati. Selanjutnya, diantara mereka ada yang melarang *qishash* pada orang yang memotong jari orang lain lalu separuh telapak tangannya tidak berfungsi, maka telapak tangan pelaku wajib di-*qishash*. Apakah ada kontradiksi yang lebih parah dari ini?

Apabila luka pertama memungkinkan cedera lain, pelaku tidak dikenai sanksi apa pun, baik *qishash* maupun lainnya. Misalnya, seperti orang yang terpotong tangannya lalu tangan yang lain lumpuh. Demikian ini jika tidak diyakini cedera kedua akibat luka pertama, kami pun tidak yakin untuk mewajibkan sesuatu pada pelaku. Ketika kami tidak yakin untuk mewajibkan

sesuatu padanya, tentu tidak boleh menetapkan apapun; baik terhadap dirinya maupun harta bendanya.

Keterangan di atas sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya, darah dan harta benda, kehormatan, dan diri kalian haram bagi kalian."

Ali berkata: Di kalangan *ashab* kami ada pemuda yang bernama Yabqa bin Abdul Malik, kala ia masih kecil, gurunya dahulu pernah memukulnya dengan pena pada pipinya dan mengenai mata, yang mana ini dilakukan dengan sengaja dan harus di-*qishash.* Sebab, pukulan itu mengenai bagian tubuh yang bersambung dengan organ penglihatan. Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.

***

2029. Masalah: Orang yang memegang orang lain hingga matanya terlepas, atau anggota badannya patah atau juga terpukul.

Ali berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada

kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami,Syahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata kepada sekelompok orang yang menyekap seorang lelaki, mereka pun memegangi lelaki itu dan salah satu orang dari mereka mencukil mata lelaki itu, atau mematahkan kakinya, atau mematahkan tangannya atau giginya, atau semacam itu; *qishash* itu harus dilakukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan selain pelaku, maka mereka diberi hukuman yang menjerakan; dianjurkan pula orang yang terkena perbuatan itu meminta *diyat* kepada mereka semua, yang mena semua dari mereka itu memiliki tanggungan *diyat* kepada lelaki tersebut.

Yunus berkata: Rabi'ah berkata: Yang paling banyak disukai dari orang yang dicukil matanya adalah dirinya memperoleh *diyat* sebanyak dua belas ribu dirham untuk kedua matanya. Sementara orang yang memegang lelaki ini, yang mana mereka memeganginya agar mata lelaki itu bisa dicukil, oleh karena itu semua mereka haruslah membayar *diyat*. Dan jika mereka itu memegangi lelaki tersebut dengan tujuan untuk menahannya, atau untuk memukulnya, dan tidak berniat membutakan mata lelaki itu, maka *diyat* hanya untuk orang yang membutakan matanya saja dan tanpa sekelompok orang tersebut.

Ibnu Wahb mengatakan: Ibnu Sam'an berkata: Rabi'ah berkata: Jika memang ingin meminta qishash, maka mereka semua bisa di-*qishash*; yaitu orang yang mencukil mata dan orang yang memegangi lelaki itu.

Abu Muhammad berkata: Terkait dengan wajibnya beban *diyat* bagi mereka semua dan tidak diberlakukannya qishash bagi mereka: Ini merupakan kesalahan yang tidak lagi menyisakan permasalahan, dan adanya pertentangan yang jelas nampak. Sebab, posisi mereka itu tidak terlepas dari apakah mereka semua yang melakukan pencukilan mata itu, ataukah bukan mereka yang melakukannya, tetapi orang lain yang melakukannya secara khusus dan tidak ada jalan ketiga lainnya. –Jika mereka semua yang membutakan mata lelaki itu, maka mereka semua pula yang harus menanggung *diyat* dan tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya,- jika mereka tidak termasuk ke dalam orang yang mencukil mata lelaki tersebut, maka *diyat* ditanggung oleh pelakunya saja. Penetapan wajibnya membayar *diyat* bagi orang yang tidak melakukan perbuatan mencukil mata, tidak mematahkan dan tidak memotong itu adalah pendapat yang salah, dan ini sudah sangat jelas sekali.

Sedangkan perkataan Rabi`ah yang mewajibkan *qishash* bagi mereka semua; atau mereka semua harus membayar *diyat*, memang pendapat ini tidak saling bertentangan akan tetapi pendapat ini salah. Sebab, yang perbuatan memegangi lelaki tersebut itu bertujuan untuk mencukil matanya, atau untuk memotong tangannya, atau betujuan untuk mengkebirinya, atau bertujuan untuk membunuhnya, atau bertujuan untuk memukul; dalam bahasa, semua tindakan ini tidak bisa menjerat seseorang, bahkan di dalam syariat tidak ada kata, "*Qafi`*," tidak ada pula kata, "*Qathi'*," tidak ada pula kata, "*Kasir*,", tidak ada pula kata, "*Dharib*." jika memang semua ini tidak ada dalam literatur bahasa,

maka hal ini pun tidak dapat meng-*qishash* seseorang. Sebab Allah ﷻ telah berfirman,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Singkatnya, pendapat ini jelas batal.

Pendapat Malik ini menyalahi dua gurunya, Rabi'ah dan Az-Zuhri. Sebab, mereka berdua memberikan sanksi *qishash* atau *diyat* terhadap pelaku pencederaan mata secara sengaja. Sementara Malik berpendapat dalam kasus ini, bahwa pelaku hanya dikenai *qishash*, tidak ada pilihan *diyat*. Padahal, Rabi'ah dan Az-Zuhri pemuka agama di Madinah.

Ali berkata: Hukum dalam kasus ini, baik pelaku pencukilan mata, pematahan tulang, pemotongan, dan pemukulan anggota tubuh dikenai hukum *qishash* seperti tindakan yang sama. Sedangkan pelaku penyekapan dikenai hukuman *ta'zir* dan kurungan, ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Al Hakim, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

"Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangan."

Selain itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* pada seluruh tindakan kriminal di bawah sanksi *had* sebanyak 10 cambukan atau kurang. Bahasan ini telah kami singgung pada Bab Ta'zir, bagian dari Kitab Hudud. *Insya Allah.*

Apabila seseorang berkata, "Kalian berpendapat bahwa orang yang menyandera orang lain untuk dibunuh lalu dia membunuhnya maka pelakunya ditahan sampai mati. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang kalian sampaikan dalam kasus ini.

Tanggapan kami: —Allah tempat memohon segala pertolongan— Pendapat tersebut tidak menyalahi sedikit pun kasus ini, karena hukum yang berlaku di dalamnya yaitu firman Allah ﷻ,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Setiap orang yang melakukan tindakan kriminal —untuk menyerang orang lain,— maka dia wajib diserang dengan cara yang setimpal, berdasarkan perintah Allah *Ta'ala.* Orang yang menyandera orang lain hingga meninggal, dikategorikan orang yang mengurung dan menahannya hingga tewas, bukan 'pembunuh'. Karena itu, pelakunya wajib dikurung hingga tewas. Itulah tindakan yang setimpal dengan serangannya. Kami tidak peduli, berapa lama pelaku mesti ditahan, lama atau

sebentar,[36] karena tidak ada *nash* dan *ijma'* yang menerangkan hal itu. Hanya Allahlah tempat memohon pertolongan.

***

2030. Masalah: Pencederaan mata hewan tunggangan.

Ali berkata: Abu Umar Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku; Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepadaku, Zakaria bin Yahya An-Naqid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Abu Umayah bin Ya'la, Abu Az-Zinad meriwayatkan kepada kami dari Amr bin Wahab, dari bapaknya, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi ﷺ tidak memutuskan *qishash* pada kepala kecuali pada tiga jenis luka: *Al Munaqqilah* (luka yang meremukkan tengkorak), *Al Mudhihah* (luka yang tembus ke tengkorak), dan Al A*mmah* (luka yang memecah tengkorak dan menembus otak)—dan pencederaan pada mata kuda dikenai denda seperempat harganya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan

[36] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dari masa yang lama dengan masa yang singkat."

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Abu Janab—Yahya bin Abu Hayyah Al Kalbi —meriwayatkan kepada kami- dari Abu Aun Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi, dari Syuraih, bahwa Umar bin Al Khaththab menyuratinya tentang kasus kuda yang dicukil matanya; taksiran harga kuda tersebut, dan denda satu matanya adalah seperempat harganya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seorang pedagang mencukil mata seekor kuda milik Urwah bin Al Ja'ad.

Sa'ad bin Abu Waqqash menulis surat pada Umar bin Al Khaththab untuk menanyakan hal itu. Umar menjawab surat tersebut, yang isinya: "Berikan pilihan pada si pedagang, jika mau dia mengambil kuda tersebut dan memberikan barang yang sama; atau jika mau dia memberi seperempat harganya."

Selanjutnya, harga kuda tersebut ditaksir senilai 20 ribu, lalu pedagang itu membayar denda 5 ribu.

Diriwayatkan dari jalur periayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata: Pencederaan mata hewan tunggangan dikenai denda seper-empat. Maksudnya adalah, seperempat harganya.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih berkomentar tentang hewan tunggangan ketika matanya dicukil

oleh seseorang; maka bagi pemiliknya berhak mendapat ganti hewan yang sama. Jika dia rela, pelaku bisa menggantinya senilai seperempat harganya.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij disebutkan: Aku pernah bertanya kepada Atha` tentang ganti rugi pencederaan terhadap mata hewan tunggangan; Dia menjawab, dendanya seperempat harganya. Mereka berkeyakinan demikian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Sufyan bin Uyainah, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah memutuskan kasus pencederaan mata unta; pelakunya dikenai denda setengah harganya. Kemudian beliau meninjau kembali putusan tersebut. Beliau menyatakan, "Aku tidak melihat cedera itu tidak mengurangi kekuatan dan kecepatannya." Maka, beliau memutuskan untuk menjatuhkan denda seperempat harga unta tersebut.

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Hay disebutkan, bahwa pencederaan pada mata hewan tunggangan dikenai denda seperempat harganya. Jika dia memotong ekornya, maka pelaku mesti mengganti kekurangannya.

Abu Hanifah dan Zufr berpendapat, bahwa tentang tindak pencukilan terhadap satu mata kuda, unta, atau sapi; pelakunya dikenai denda seperempat harganya. Jika seseorang mencukil satu mata kambing, maka dalam kasus ini dia tidak dikenai apa pun [selain mengganti kekurangannya —Malik, Asy-Syafi'i, Zafr —dalam salah satu pendapatnya— berkata seluruh tindakan itu tidak dikenai apapun][37] selain mengganti

---

[37] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

kekurangan harganya saja. Ini pendapat Abu Sulaiman dan *Ashab* kami.

Al-Laits mengatakan: Apabila satu mata hewan ternak dicukil, kakinya dipatahkan, atau ekornya dipotong, maka pelaku wajib mengganti seluruh harganya, atau menggantinya dengan hewan yang sama.

Abu Muhammad berkata: Hadits yang disebutkan di atas tidak *shahih*, karena ia bersumber dari riwayat Abu Umayyah Isma'il bin Ya'la Ats-Tsaqafi. Dia periwayat yang tidak kuat.

Sedangkan riwayat kasus ini yang bersumber dari Umar bin Al Khaththab, Sa'ad bin Abu Waqqash, Syuraih, dan Atha, berkualitas *shahih.*

Adapun riwayat dari Ali bin Abu Thalib, bahwa beliau memutuskan kasus ini dengan denda separuh harga hewan yang dicederai —begitu pun riwayat yang sama dari Umar—keduanya lemah.

Riwayat dari Ali berasal dari periwayat yang tidak diketahui, dari Muhammad bin Jabir Al Yamani —periwayat yang sangat lemah,— dari Jabir Al-Ju'fi —periwayat yang tidak kuat.

Begitu juga dengan riwayat dari Umar bin Al Khaththab, karena ia bersumber dari Mujalid —yang *dha'if*—dari Asy-Sya'bi, dari Umar. Padahal, Asy-Sya'bi lahir sekitar sepuluh tahun setelah wafatnya Umar.

Abu Muhammad berkata: Hanya saja, kalangan Maliki berhujjah dengan hadits yang paling lemah ini, jika sejalan dengan taklid mereka. Seperti halnya argumen mereka dengan hadits, "*Tidak seorang pun sepeninggalku bermakmum pada orang yang duduk,*" juga hadits tentang keharaman *istizhahar,* dan masih banyak lagi. Kami telah mengulasnya secara terpisah-pisah. Insya Allah kami akan mengompilasinya dalam satu bahasan.

Ali berkata: Menurut hemat kami, tidak ada hujjah bagi kami selain dalam *nash* Al Qur`an atau *Sunnah* yang *shahih*, dari Rasulullah ﷺ atau *ijma'* yang diyakini. Tidak ada seorang pun yang menyalahi hal ini. Dan, dalam kasus ini tidak ada satu pun argumen dari dalil-dalil tersebut.

Jika demikian adanya, Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya darah dan harta benda kalian haram atas kalian."

Maka, tidak boleh memberikan sanksi kepada pelaku pencukilan mata hewan tunggangan kecuali sesuai perintah *nash* atau *ijma'*.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Berdasarkan ayat ini, pelaku pencederaan mata hewan tunggangan hanya dikenai kewajiban membayar denda pencederaan saja. Hanya Allahlah tempat kami memohon taufik.

***

Diyat Pencederaan Alis

2031. Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda pendapat soal *diyat* dua buah alis.

Hammam bin Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syuaib, dia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan perkara pencederaan alis hingga rambutnya hilang, lalu dia memutuskan luka yang menembus tulang pada alis dengan denda sebesar 10 unta.

Ulama yang lain mengemukakan pendapat yang berbeda, seperti keterangan yang kami riwayatkan dengan sanad tersebut dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Abdul Karim mengabarkan kepada kami, bahwa dia menerima kabar dari sahabat Nabi ﷺ

tentang pencederaan yang menghanguskan rambut alis, pelakunya wajib membayar seperempat *diyat*. Sementara dalam kasus penghilangan sebagiannya; maka dendanya itu dengan hitungan tersendiri.

Apabila seseorang mencederai alis seseorang hingga menembus tulang dan menghilangkan rambut alisnya, maka *diyat*-nya hanya sebesar *diyat* alis saja. Luka yang menembus tulang tidak mempunyai besaran denda tersendiri.

Jika alisnya terkena cedera yang meremukkan tulang, maka denda yang mesti dibayar pelaku adalah *diyat* alis berikut denda luka tersebut. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahwa pencederaan satu alis dendanya adalah sepertiga *diyat*.

Asy-Sya'bi berpendapat, pencederaan dua alis dikenai *diyat* penuh.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Pencederaan terhadap dua buah alis dikenai *diyat* penuh. Sedangkan, pencederaan pada salah satu alis dikenai denda separuh *diyat*.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Disebutkan bahwa setiap sepasang anggota tubuh manusia dikenai satu *diyat* penuh, dan salah satunya dikenai separuh *diyat*. Aku bertanya, "Bagaimana dengan dua anggota tubuh?," dia menjawab, "Sama saja." Dia berkata, "Setiap individu manusia bernilai satu *diyat* penuh."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Pencederaan pada satu pasang anggota tubuh manusia dikenai satu *diyat* penuh.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Artha`ah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa Syuraih menyatakan: Pencederaan dua buah alis, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki dikenai separuh *diyat*. Maksudnya, pencederaan terhadap salah satunya. Setiap individu bernilai satu *diyat* penuh.

Demikian pula menurut pendapat Al Hasan Al Bashri, Qatadah, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan *ashab* mereka.

Ulama lain berpendapat: Pencederaan bagian ini hanya dikenai sanksi saja. Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan *ashab* mereka.

Ulama lainnya juga berpendapat: Dalam kasus ini tidak dikenai sanksi apa pun; seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku berkata pada Atha` bin Abu Rabbah, "Apakah pencederaan alis itu dikenai *diyat*?." Dia menjawab, "Aku tidak mendengar keterangan apapun soal itu."

Abu Muhammad berkata: Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i dalam kasus ini telah membatalkan dalil-dalil dasar mereka, lantaran semua itu telah menyalahi pendapat sahabat Nabi, dan yang penting bagi mereka, bawa itu sejalan dengan *taklid* mereka.

Dalam kasus ini mereka telah menyalahi keterangan yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Zaid bin Tsabit, dan seluruh sahabat Rasulullah, serta beralih pada berbagai pendapat yang tidak bersumber dari seorang sahabat pun. Sikap ini sangat buruk.

Sedangkan ulama madzhab Hanafi dalam hal ini menggunakan *qiyas*, mereka telah menetapkan satu *diyat* penuh untuk setiap pasang anggota tubuh manusia, dengan cara mengqiyaskan hal itu pada sepasang tangan dan sepasang alis.

Berkenaan dengan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, tidak ada alasan yang kuat bagi *ashab* mereka untuk mengklaim *ijma'* umat dalam kasus yang menurutnya tidak terjadi perbedaan pendapat. Memang benar, bahwa mereka mengklaim *ijma'* dalam masalah yang di dalamnya memuat *khilaf* yang masyhur. Misalnya, seperti sikap kalangan ini terhadap *diyat* luka yang menembus batok kepala, -yang insya Allah akan kami paparkan masalahnya.-

Menurut pengetahuan kami, hanya Malik-lah yang berpendapat bahwa pencederaan dua alis dikenai sanksi *hukumah*. Pendapat demikian tidak didukung *nash* Al Qur`an, *Sunnah* yang *shahih* ataupun *dha'if*, tidak pula *qiyas*. Sebaiknya mereka tidak mengingkari orang yang berpendapat dengan

acuan Al Qur`an, *Sunnah* Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ tidak memperbolehkan secuil pun perkara yang diharamakan pada Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.

Ali berkata: Apabila tidak terdapat yang *shahih* dan *ijma'* yang meyakinkan seputar *diyat* sepasang alis, maka semestinya wajib memberlakukan hukum *qishash* atau tebusan, jika tindakan itu dilakukan secara sengaja.

Sementara pencederaan alis yang dilakukan karena tersalah, maka tidak dikenai sanksi apa pun, karena hukum asal harta benda adalah haram kecuali terdapat dalil *nash* atau *ijma'* yang memperbolehkannya. Sanksi yang diterapkan pada kasus ini adalah *gharamah.* Oleh karena itu, tidak boleh memberlakukan hukum tersebut tanpa dasar *nash* dan *ijma'.* Ini pendapat Atha`, seperti yang telah kami utarakan di muka.

***

Diyat Hidung

2032. Masalah: Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan

kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Pencederaan hidung dikenai *diyat*."

Riwayat lain bersumber dari Waki', Isma'il menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Pencederaan pada hidung dikenai *diyat*."

Riwayat berikutnya berasal dari Waki, Salam meriwayatkan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Pencederaan pada ujung hidung dikenai *diyat*."

Diriwayatkan dari Yazid bin Abdullah bin Qasith, dia berkata: "Pada diri manusia terdapat beberapa *diyat*, yaitu hidung, lidah, kemaluan, tulang rusuk, dan otak."

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ikrimah, dia berkata, "Pencederaan pada ujung hidung dikenai separuh *diyat*."

Abdurrazzaq menyatakan, "Aku yakin dia (Ma'mar) mengemukakan hal ini dari Umar."

Diriwayatkan dari Ma'mar dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid dan Makhul, dia menuturkan, "Pencederaan pada ujung hidung dikenai sepertiga *diyat*."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, bahwa dia menyatakan: "Pencederaan pada ujung hidung dikenai sepertiga *diyat*. Jika luka ingin mengenai tulang hidung, maka pelaku dikenai *diyat* penuh. Namun Jika luka ini mengenai ujung hidung yang lembut atau lainnya, dan tidak sampai mengenai tulang hidung, maka *diyat*-nya diperhitungkan dengan *diyat* ujung hidung.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata, "Pencederaan hidung hingga terpotong seluruhnya dikenai *diyat* penuh. Sedangkan cedera hidung di bawah itu, maka *diyat*-nya diperhitungkan sesuai dengan besaran lukanya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari bapaknya, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: "Bagian hidung yang terpotong dikenai *diyat* sesuai keparahan cedera."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Makhul, dia menyatakan, "Pencederaan pada ujung hidung dikenai sepertiga *diyat* hidung. Pencederaan pada kedua pinggiran hidung hingga melubanginya kemudian jaringan kulitnya tidak menyatu kembali, maka untuk setiap lubang dikenai denda sepertiga *diyat* hidung.

Sementara itu, pencederaan pada ujung hidung dikenai denda sepertiga *diyat* hidung. Sedangkan pencederaan pada tulang hidung hingga patah kemudian pulih kembali, dikenai denda tiga ekor unta.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Sulaiman, bahwa ada seorang budak yang

mematahkan salah satu tulang hidung seorang pria. Pria itu mengadukan kasus ini pada Umar bin Abdul Aziz.

Umar pun menanggapi, "Kami menemukan dalam catatan milik Umar bin Al Khaththab, bahwa pencederaan yang mematahkan tulang kemudian pulih kembali seperti sedia kala dikenai denda dua ekor unta *hiqqah.*"

Ibnu Saraqah meminta penjelasan kepada Umar. "Denda apa yang mesti dikeluarkan dari pencederaan yang mematahkan salah satu tulang hidung?" Umar hanya menetapkan sanksi denda dua ekor unta *hiqqah.*

Riwayat berikutnya dinisbatkan pada Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dia menuturkan, "Apabila cedera mematahkan hidung hingga parah dan meninggalkan bekas cacat, maka pelakunya dikenai denda seperenam *diyat* hidung. Jika cedera itu menyerang dua lubang hidung dan meninggalkan bekas cacat, maka ia dikenai sepertiga *diyat* dua lubang hidung.

Jika ujung hidung terpotong parah, maka pelaku dikenai sepertiga *diyat.* Apabila cedera tersebut meremukkan hidung sehingga suaranya menjadi serak atau parau dan mempengaruhi penglihatannya, maka pelaku dikenai denda separuh *diyat* untuk kerusakan kedua matanya, dan ditambah 500 dinar untuk kerusakan suaranya.

Apabila cedera hidung ini tidak mengakibatkan cacat, tidak merusak muka, dan tidak juga merusak indera penciuman, maka pelaku dikenai denda seperempat *diyat.* Jika luka tersebut mengenai tulang hidung hingga mengering, dan mengakibatkan

cacat —serta merusak indera penciuman,- maka *diyat*nya 125 dinar.

Apabila hidung seseorang dipukul lalu sembuh, hanya saja ia tidak dapat mencium bau wangi dan aroma apapun, maka dia berhak menerima sepersepuluh *diyat*.

Aku mendengar *maula* milik Sulaiman bin Habib menceritakan, "Sulaiman bin Habib memutuskan kasus pencederaan hidung hingga memar; dengan dikenai denda 10 dinar, dan jika itu sampai patah, maka dikenai denda 100 dinar.

Riwayat lain bersumber dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Atha` tentang kasus cedera yang melubangi hidung. Beliau menjawab, 'Baik!' Ibnu Juraij melanjutkan, "Ibnu Abu Najih mengabarkan kepadaku dari Mujahid, bahwa dia mengemukakan: Luka yang melubangi hidung dikenai denda sepertiga *diyat*. Jika lubang ini tembus ke jaringan yang lain, maka dendanya dua pertiga *diyat*.

Pendapat berikut disandarkan pada Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Atha` Al Khurasani, bahwa pencederaan hidung yang mengakibatkan luka menganga dikenai denda 100 dinar.

Abu Muhammad berkata: Dari keterangan ini yang bersumber dari Ali dapat disimpulkan, bahwa pencederaan pada hidung dikenai *diyat*. Keterangan yang sama juga berasal dari Asy-Sya'bi, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Qasith, Ibrahim, dan Mujahid, bahwa pencederaan daging hidung (*marin*), yaitu bagian luar hidung sampai dengan tulang hidung dikenai *diyat*.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa pencederaan pada daging hidung dikenai sepertiga *diyat* hidung.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa pencederaan pada bagian ujung hidung (*irnin*) juga dikenai *diyat*.

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa pencederaan pada bagian paling ujung hidung (*rautsah,* bagian sebelum *irnin*) dikenai denda sepertiga *diyat*. Ini menurut pendapat Ibnu Hanbal, Ishaq, dan Qatadah. Sementara pencederaan pada pinggiran hidung *diyat*-nya dengan menghitung bobot kerusakannya.

Diriwayatkan dari Mujahid dan Makhul, bahwa pencederaan pada ujung hidung dikenai sepertiga *diyat*. Sedangkan pencederaan pada dua tepi hidung hingga menimbulkan lubang dan tidak menyatu kembali, maka setiap lubang dikenai sepertiga *diyat* hidung.

Diriwayatkan dari Makhul dan Ishaq, bahwa pencederaan pada bagian hidung yang memisahkan dua lubang hidung (*watarah*) dikenai denda sepertiga *diyat* hidung. Pencederaan pada tulang hidung hingga patah kemudian pulih kembali dendanya adalah 3 ekor unta.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz dalam kasus pematahan tulang hidung, pelakunya dikenai denda dua ekor unta *hiqqah*.

Pencederaan yang mengakibatkan kerusakan dua tepi hidung bagian bawah (*tsaniah*), menurut Umar bin Abdul Aziz, dikenai denda seperenam *diyat* hidung. Jika cedera ini merusak

kedua lubang hidung, maka dikenai denda sepertiga *diyat* hidung tersebut.

Cedera yang menghancurkan hidung hingga menimbulkan lubang menganga dan menjadikan suara serak atau parau, dikenai separuh *diyat* jiwa. Jika luka ini tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak mengeluarkan cairan, maka pelakunya dikenai denda seperempat *diyat* jiwa. Sementara untuk lubang yang ditimbulkan cedera ini dikenai denda 12,5 persen *diyat*.

Menurut Mujahid, pencederaan yang mengakibatkan lubang pada hidung dikenai denda sepertiga *diyat* jiwa. Jika lubang ini menembus organ lain, maka dikenai denda dua pertiga *diyat*.

Diriwayatkan dari Atha` Al Khurasani, bahwa cedera yang menimbulkan lubang hidung dikenai denda sepersepuluh *diyat*.

Malik mengemukakan, bahwa pencederaan pada bagian ujung hidung, seperti yang telah kami kemukakan, memiliki hukum tersendiri. Pendapat ini didukung oleh Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Abu Muhammad berkata: Seluruh keterangan ini tidak ada satu pun yang *shahih*. Tanggapan kami atas ulasan tersebut adalah sebagai berikut. —Hanya Allahlah tempat kami memohon taufik.— Tidak ditemukan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang mendasari pendapat di atas, sekalipun berbagai upaya telah dilakukan.

Beberapa peneliti hadits telah mencari hadits tersebut mulai dari seluruh wilayah Khurasan, Persia, Ashbahan, Kirman,

Sijisttan, Sindu, Jibal, Ray, Irak, Baghdad, Bashrah, Kufah, berikut seluruh daerah sekitarnya, Azarbaizan, Armenia, Ahwaz, Makkah, Madinah, Yaman, Jazerah, Mesir, Syam, dan Andalus. Namun, sejak 440 tahun silam mereka tidak menemukan riwayat terkait, selain hadits yang menurut ahli hadits dikategorkan sebagai hadits yang tidak *shahih* seperti kami sebutkan di depan.

Jadi, informasi bahwa keterangan ini didasari hadits *shahih* yang bisa dijadikan hujjah, terbukti batal. Bahkan, Al Qur`an tidak menyinggung hal ini sama sekali. Kami yakin Allah ﷻ telah mengemukakan hujjah dalam Al Qur`an, *Sunnah*, dan *ijma'* yang sangat jelas bagi setiap orang. Kondisi ini tidak ditemukan pada kasus di atas.

Ali berkata: Pendapat kami dalam kasus ini —di mana kami mematuhi dan menyerahkan diri pada Allah dengan pendapat ini— bahwa jika dalam kasus tersebut terdapat *atsar* yang *shahih*; menurut kami, kami pasti menyampaikannya dan tidak akan menyalahinya. Seandainya dalam kasus tersebut terdapat *ijma'* yang *shahih*, maka menurut kamipun, kami pasti mengutipnya, dan tidak akan ragu-ragu menaatinya.

Ternyata, memang tidak ada *Sunnah* dan *ijma'* dalam masalah ini. Hanya terdapat hukum *qishash* dan tebusan dalam kasus pencederaan secara sengaja, dan tidak dikenai hukuman apapun dalam pencederaan secara tidak sengaja. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. Al Ahzaab [33]: 5).

Hanya Allah lah tempat kami memohon taufik.

***

Diyat Rambut

2033. Masalah: Abu Muhammad berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah meriwayatkan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Minhal bin Khalifah Al Ijli meriwayatkan kepada kami dari Abu Abdillah Salamah bin Tammam Asy-Syaqari, dia menuturkan: "Seseorang lewat membawa periuk panas. Tiba-tiba periuk itu telepas dari tangannya dan jatuh mengenai kepala orang lain hingga rambutnya terbakar. Orang itu mengadukan kejadian tersebut kepada Ali bin Abu Thalib. Ali memberikan tenggang waktu

setahun bagi dua belah pihak. Namun, setelah setahun rambutnya tidak tumbuh lagi. Akhirnya, beliau memutuskan dalam kasus ini, bahwa pembawa periuk harus membayar *diyat* pada orang tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Abu Muawiyah —yaitu Adh-Dharir— meriwayatkan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Terkait pencederaan pada rambut; jika tidak tumbuh kembali, maka dikenai *diyat*. Mereka berhujjah dalam sebagian besar bab ini dengan riwayat di atas. Demikian menurut pendapat Asy-Sya'bi.

Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al Hasan bin Hay, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih mengemukakan, "Pencederaan pada rambut kepala hingga tidak tumbuh lagi, dikenai *diyat*."

Pencederaan Jenggot hingga ia tidak Tumbuh kembali dikenai *Diyat*

Sedangkan kalangan Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa pencederaan pada rambut hingga tidak tumbuh kembali hanya dikenai sanksi (*hukumah*). Pendapat ini tentu kontradiktif dengan dalil-dalil mereka yang jelas melarang untuk menyalahi pendapat sahabat Nabi yang tidak diketahui ada pihak yang menyanggahnya.

Berkaitan dengan ini, terdapat keterangan dari Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit yang menyebutkan, "Sesuatu yang tidak diketahui dari seorang sahabat dan tidak pula dari para tabi'in disebut 'penyanggah'." Fakta ini memperlihatkan kepada anda, bahwa mereka tidak konsisten.

Sebagian mereka berpendapat, bahwa *diyat* rambut itu tidak didasari dalil yang bersumber dari *Sunnah*.

Tanggapan terkait pendapat mereka ini: Begitupun seluruh anggota tubuh yang engkau kenakan *diyat*, itu tanpa didasari dalil *Sunnah* yang *shahih*, selain *diyat* jemari.

***

Diyat Dua Cambang

2034. Masalah: Ali menuturkan:[38] Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz menerima *ijma'*, bahwa orang yang mencabut bulu cambang orang lain dikenai denda 60 dinar. Jika dia mencabut kedua bulu cambang orang lain, maka ia dikenai denda sebesar 120 dinar.

---

[38] Redaksi, "Ali berkata," tidak tercantum dalam naskah no. 45.

Abdurrazzaq menyatakan: Ma'mar menuturkan, "Aku menerima kabar, bahwa pencederaan pada dua cambang dikenai denda 120 dinar. Setiap cambang mendapatkan denda 60 dinar.

Ali berkata: Kami tahu mereka berhujjah dengan pendapat Umar bin Abdul Aziz dalam catatannya dan sebagainya. Lalu, mengapa mereka tidak mengikuti beliau dalam masalah yang telah disepakati olehnya di sini? Tetapi mereka malah bersepakat dengannya dalam sedikit kasus saja. Menurut kami, pencederaan pada dua cambang tidak dikenai sanksi apapun jika itu dilakukan karena tersalah. Sebab, tidak ada *nash* dan *ijma'* dalam kasus ini, selain *qishash* pada tindakan yang dilakukan secara sengaja. Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

***

Diyat Otak

2025. Masalah: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Auf, dia berkata: Aku mendengar seorang guru sedang menyampaikan sebuah hadits di dalam masjid. Akupun duduk bersamanya.

Mereka berkata, "Dia Abu Al Muhallab, saudara bapaknya Abu Qilabah. Dia menyampaikan, 'Seorang pria melempar kepala orang lain dengan batu. Akibatnya dari hal itu, pendengaran, indera pengecap, dan otaknya rusak, dan mengalami impotensi. Umar memutuskan, bahwa ia dikenai empat *diyat*. Korban pelemparan itu masih hidup.

Riwayat lain bersumber dari Sufyan, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dia berkata: Pencederaan otak dikenai *diyat*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari Qabishah bin Dzu`aib, dari Zaid bin Tsabit, dia mengemukakan: Pencederaan *rabiyah* dikenai *diyat* seekor unta, *hasyimah*[39] terkena *diyat* sepuluh unta, *munaqqilah*[40] lima belas ekor unta, *ma'mumah*[41] sepertiga *diyat*. Pukulan yang menyebabkan hilang kesadaran (gegar otak) dikenai *diyat* penuh. Atau, pukulan hingga suara korban menjadi parau dan sulit dipahami, maka pelaku dikenai *diyat* penuh; atau pukulan yang mengakibatkan suara korban parau dan sulit dipahami maka pelakunya juga dikenai *diyat* penuh.

Sementara itu, terkait dengan pencederaan pada pelupuk mata, maka itu dikenai seperempat *diyat*. Begitu pun pencederaan pada kantung susu yang dikenai seperempat *diyat*.

Abu Muhammad berkata: Pendapat di atas didukung oleh Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu

---

[39] *Hasyimah* adalah luka yang meremukkan tulang.
[40] *Munaqqailah* adalah cedera yang menghancurkan tulang atau tengkorak.
[41] Ma'mumah adalah cedera yang menembus sampai jaringan otak.

Hanbal, dan *ashab* mereka —pendapat ini seperti pernyataan sebelumnya dan segala kasus yang terkait yang berasal dari salah seorang sahabat.- Hanya saja *diyat*nya lebih kecil dari *diyat* pencederaan mata yang juling.

Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i menyalahi pendapat ini. Meski demikian, apapun perbedaan antara dua hal tersebut tidak lain hanyalah klaim dusta seputar *ijma'*.

Bahkan, kalangan Maliki menyalahi pemberlakuan hadits Zaid bin Tsabit dalam kasus pencederaan *damiah* (luka berdarah), *badhi'ah* (luka gores yang tidak sampai mengeluarkan darah), *mutalahimah* (luka yang dapat merekatkan jaringan), pencederaan selaput tulang, luka yang menghancurkan tulang, luka pada pelupuk mata, dan luka pada kantung susu. Apa kiranya alasan menjadikan sebagian pendapatnya sebagai hujjah dan sebagian lainnya bukan hujjah? Ini sangat aneh.

Jika mereka mengatakan: Kami merujuk pada pendapat Umar dalam kasus tersebut.

Maka Tanggapan untuk mereka adalah: Lalu mengapa anda tidak merujuk pendapat Umar dalam kasus pencederaan mata yang juling, gigi yang hitam, dan seluruh kasus yang telah kami sebutkan di depan? Terkadang pendapat Umar bin Al Khaththab dan Zaid bin Tsabit anda jadikan hujjah, dan terkadang pula pendapat mereka tidak anda jadikan hujjah. Kami berlindung kepada Allah dari gaya beragama dengan pendapat seperti ini.

Abu Muhammad berkata: Ketika tidak ditemukan *nash* dan *ijma'* yang menjelaskan kasus ini, maka pelaku pencederaan pada otak dan anggota tubuh lainnya secara tidak sengaja, tidak dikenai sanksi apapun. Satu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal.

Selain itu, hadits yang bersumber dari Umar dalam kasus di atas tidaklah *shahih*, karena Abu Al Muhallab Abdurrahman bin Amr tidak pernah bertemu dengan Umar bin Al Khaththab. *Walhasil,* pendapat mereka semakin lemah dan terbantahkan.

***

Diyat Rahang dan Dagu

2036. Masalah: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abbdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Makhul, bahwa dia berkata: Apabila seseorang mencederai rahang seseorang hingga patah kemudian pulih kembali, maka ia dikenai denda tujuh ekor unta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar dan Ibnu Juraij. Mereka bersumber dari seseorang dari Asy-Sya'bi: Pencederaan pada dua rahang hingga patah dikenai denda 40 dinar.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Juraij, dari seseorang, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia menggambarkan bagian depan mulut manusia, "Dia membengkokkan ibu jarinya, kemudian menjadikan gengamannya yang bawah, dan membuka mulutnya. Lalu, dia meletakkan di antara dua tulang dagunya. Maka, bagian yang kurang dari bukaan mulutnya; dari gengaman ibu jarinya yang bawah, maka ia dikenai denda yang sesuai."

Ali berkata: Kasus ini juga sama dengan seluruh kasus sebelumnya. Tidak ada bedanya, dan tidak dikenai denda apapun dalam seluruh kasus ini jika terjadi tanpa sengaja. Ia dikenai *qishash* jika dilakukan secara sengaja.

***

Diyat Jemari

2037. Masalah: Kami telah mencantumkan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ pada awal pembahasan; yaitu pada Bab *Diyat* Jemari. Riwayat berikut *shahih* dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ

"Jemari itu sama. Ini dan ini sama saja." Maksudnya, kelingking dan ibu jari.

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ

"Jemari itu (diyatnya) sepuluh-sepuluh (unta)."

Ini dalil nash yang tidak ada ruang bagi seorang pun untuk menyimpang darinya.

Abu Muhammad berkata: Secara meyakinkan kami tahu bahwa dalam kasus ini hanya terdapat tindakan sengaja atau karena tersalah. Keterangan berikut *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ

"Kekeliruan umatku telah diangkat."

Benar pula firman Allah ﷻ berikut ini,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Ada dua *nash* yang menjelaskan masalah ini. Bisa saja satu sama lainnya saling mengecualikan.

Mungkin saja yang dimaksud adalah, "Tidak adakah dosa atasmu atas perbuatan yang kalian lakukan karena lalai. Kekeliruan umatku telah dimaafkan kecuali pada *diyat* jemari."

Bisa jadi yang dimaksud yaitu, "*Diyat* sepuluh-sepuluh ekor unta berlaku pada pencederaan jemari secara khusus, tidak dalam kondisi tidak sengaja. Seorang pun tidak boleh mengarahkan pada salah satu dari dua pengecualian ini, selain atas dasar nash atau *ijma'* yang meyakinkan. Sebab, kedua informasi ini bersumber dari Allah ﷻ dan dari Rasulullah ﷺ. Tidak halal mengabarkan dari Allah selain atas dasar *nash* yang *shahih* dalam Al Qur`an atau dari Rasul-Nya, yang bertugas menjelaskan firman-Nya.

Kami selalu dalam pengawasan dan keyakinan penuh kepada Allah ﷻ. Dia tidak akan membiarkan kami dalam belenggu ketidaktahuan terhadap hukum ini dalam perkara agama. Allah ﷻ berfirman,

تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى

"Dan Kami turunkan Kitab (Al Qur`an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu," (Qs. An-Nahl [16]: 89).

Allah juga berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[42]." (Qs. An-Nahl [16]: 44).

Kami menganalisa masalah ini dengan rasa tidak berdaya di hadapan Allah ﷻ, untuk menunjukkan kebenaran tersebut. Tiada petunjuk selain dari sisi Allah ﷻ. Kami memulai dengan pembahasan tentang tindakan pencederaan secara sengaja, dan kami dapati orang-orang berbeda pendapat soal ini.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa tidak ada sanksi lain dalam pencederaan sengaja selain *qishash*, dan tidak berlaku sanksi *diyat*.

Sekelompok ulama lain menyatakan, bahwa dalam kasus ini berlaku hukum *qishash* dan *diyat*.

Kami dapati perbedaan pendapat terjadi seputar kewajiban *diyat* dalam tindak pencederaan yang dilakukan secara sengaja. Selanjutnya, kami meninjau hukum tindak pencederaan secara tidak sengaja (atau karena tersalah), dan ternyata tidak ada *ijma'* yang meyakinkan akan kewajiban *diyat* dalam kasus pencederaan karena tersalah tersebut.

Kemudian kami temukan para ulama yang berpendapat prihal *diyat* dalam pencederaan karena tersalah, yang ayatnya juga berbeda pendapat terkait sanksi yang kurang dari sepertiga *diyat*.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa *diyat* ini diambil dari aset pelaku.

---

[42] Yaitu perintah, larangan, aturan, dan lain-lain yang terdapat dalam Al Qur`an.

Sekelompok ulama lainnya juga mengatakan, bahwa *diyat* tersebut dibebankan pada ahli waris *ashabah* (*aqilah*) pelaku. Kami juga tidak menemukan *ijma'* dalam kasus ini. Tidak boleh membebankan denda kepada pelaku yang tidak diwajibkan oleh *nash* atau *ijma'*. Bahkan, Allah ﷻ telah menggugurkan dosa secara meyakinkan dalam kasus tersebut.

Di samping itu, tidak boleh mewajibkan denda pada *aqilah* tanpa dalil *nash* dan tanpa *ijma'*. Justru, *nash* menggugurkan pendapat mereka, seperti yang tercantum dalam firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Maka, secara meyakinkan batallah kewajiban denda sesuatu dalam kasus pencederaan karena tersalah, lantaran tidak ada *nash* yang menjelaskan pemberian sepuluh (unta) ini pada siapa pun.

Ketika *nash* maupun *ijma'* tidak menjelaskan kepada siapa denda itu dibebankan, maka adalah suatu hal yang batil jika Allah mengharuskan denda kepada orang yang belum dijelaskan siapa yang menanggungnya. Inilah faktor yang mendasari mengapa kami memutuskan dan memastikan bahwa Allah ﷻ belum menjelaskan hal tersebut.

Allah ﷻ memberikan dispensasi kepada kita dalam firman-Nya,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." (Qs. Al Hajj [22]: 78).

Allah ﷻ berfirman dalam ayat yang lainnya,

وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ

"Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Allah juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Kita ketahui dengan yakin, bahwa tidak seorang pun yang kuasa dan mampu memahami kehendak Allah tanpa Allah berikan pemahaman kepadanya. Maka, gugurlah pewajiban sanksi denda pada pencederaan (yang tidak sampai melenyapkan jiwa) yang terjadi karena tersalah. Gugur pula sanksi *diyat* pada kasus yang sama.

Lalu, kami merujuk pada kasus pencederaan secara sengaja, maka mau tidak mau wajib memberlakukan *diyat* jemari, seperti diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ; baik terhadap pelaku secara sengaja, pelaku karena tersalah, maupun ahli waris *asabah* pelaku karena tersalah.

Namun, pewajiban *diyat* dalam kasus ini terhadap pelaku karena tersalah atau pada *aqilah*-nya digugurkan oleh beberapa *nash* Al Qur`an yang telah kami cantumkan. Jadi, tersisa satu kasus; yaitu pelaku secara sengaja. Karenanya, *diyat* dalam kasus ini wajib diberlakukan tanpa ragu pada pelaku pencederaan secara sengaja, karena hanya ia yang tersisa.

Selain itu, Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal." (Qs. Asy-Syuura [42]: 40).

Pelaku pencederaan secara sengaja adalah penjahat akibat tindakan jahatnya. Oleh karena itu, berdasarkan *nash* Al Qur`an, dia wajib mendapatkan balasan kejahatannya yang setimpal.

Ketika *diyat* diwajibkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ dan terhadap tindak kejahatan seorang penjahat, maka ia harus setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Begitu halnya hukuman *had* ketika diperintahlan oleh Allah ﷻ. Ketika persamaan dan keadilan dalam *qishash* jemari tidak ditemukan, maka wajib memberlakuan persamaan *diyat* dalam kasus ini.

***

Khilaf Mengenai *Diyat* Jemari

2038. Masalah: Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib: Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus pencederaan ibu jari dan jari di sampingnya dengan separuh *diyat* tangan; pencederaan jari tengah dikenai denda sepuluh ekor unta; pencederaan jari manis dikenai denda sembilan unta; dan pencederaan jari kelingking dikenai denda enam ekor unta.

Riwayat lain bersumber dari Al Hajjaj bin Minhal, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan dalam kasus pencederaan ibu jari dengan denda sebesar 15 ekor unta; pencederaan telunjuk dikenai denda sepuluh ekor unta; pencederaan jari tengah sepuluh ekor unta; jari manis tujuh ekor unta; dan kelingking enam ekor unta.

Sekelompok ulama yang lain sepakat dengan pendapat di atas, seperti kami riwayatkan dengan sanad tersebut dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa dia berkata: Pencederaan pada ibu jari dan jari di sampingnya dikenai denda separuh *diyat*.

Penjelasan tambahan terdapat dalam riwayat Urwah dari bapaknya: Apabila ibu jari dan jari di sampingnya itu terpootng, maka ia dikenai separuh *diyat* tangan. Jika salah satu jari tersebut yang potong, maka *diyat*-nya adalah sepuluh ekor unta.

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Jemari *diyat*-nya sepuluh (ekor unta)- sepuluh (ekor unta).

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Saya menyaksikan Masruq dan Syuraih, mereka menyatakan, "Jemari itu sama: Sepuluh ekor unta- sepuluh ekor unta." Sebelumnya kami telah meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Abbas, dan dari Zaid bin Tsabit.

Abu Muhammad berkata: Hendaknya seluruh orang alim mengetahui, bahwa tidak ada keterangan dari seorang sahabat pun bahwa *diyat* ini berlaku pada pencederaan yang dilakukan karena tersalah. Lebih aneh dari itu adalah, ada orang yang tidak mengetahui bahwa *diyat* ini berlaku pada pencederaan yang dilakukan secara sengaja, dan ia hanya yakin bahwa itu berlaku pada pencederaan karena tersalah saja. Dia telah memutarbalikkan kebenaran. Kami memuji Allah atas segala kesalamatan.

Ali berkata: Mengenai pencederaan ruas-ruas jemari; kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dan dari seseorang dari Ikrimah, dari Umar

bin Al Khaththab; bahwa pencederaan setiap ruas jemari itu dikenai denda sepertiga *diyat* jari.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dia mengemukakan: Dalam surat Umar bin Abdul Aziz yang ditujukan kepada seluruh panglima perang disebutkan, "Pencederaan pada ruas jemari hingga patah atau lumpuh dikenai denda sepertiga *diyat* jari,[43] kecuali ruas jari yang ada pada jempol, karena hanya terdiri dua ruas. Oleh karena itu, pencederaan satu ruas ibu jari dikenai denda separuh *diyat* jari."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Pencederaan pada setiap ruas jari dikenai sanksi sepertiga *diyat* jari; selain ibu jari, karena ibu jari terdiri dari dua ruas dimana setiap ruasnya dikenai separuh *diyat*.

Ali berkata: Kami tidak mengetahui[44] adanya *khilaf* dalam kasus ini. Pendapat yang kami kemukakan —Allah tempat memohon segala pertolongan— yaitu, bahwa Nabi ﷺ menghukumi pencederaan satu jari dengan denda sepuluh ekor unta. Tidak diragukan lagi, bahwa wajibnya pemberlakuan denda sepuluh ekor unta tersebut adalah sebagai pengganti satu jari. Artinya, setiap bagian jari dikenai denda bagian dari sepuluh unta ini. Karenanya, pencederaan setengah jari dikenai denda setengah dari sepuluh unta (5 ekor unta). Pencederaan sepertiga jari dikenai

---

[43] Dalam naskah no. 45 tertulis, "Satu jari."
[44] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Kami tidak tahu."

sanksi sepertiga dari sepuluh unta, dan demikian seterusnya. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

Sementara mengenai pencederaan jari yang mengakibatkan kelumpuhan, maka terdapat keterangan dari Nabi ﷺ bahwa jemari *diyat*-nya adalah sepuluh-sepuluh unta. Aturan ini berlaku umum dan tidak ada kasus yang dikecualikan, selain apa yang dikecualikan oleh *nash* atau *ijma'*.

Satu pendapat menyebutkan, bahwa pencederaan jari hingga lumpuh dikenai *diyat* jari secara penuh. Maka, wajib memberlakukan pendapat tersebut lantaran keumuman *nash* yang kami cantumkan. Sedangkan mengenai pecenderaan jari hingga hancur lalu sembuh dalam kondisi rusak atau utuh; hanya saja ia tidak batil, menurut kami ia tidak dikenai sanksi apapun.

Abu Muhammad berkata: *Nash* yang kami kemukakan ini menuntut pemberlakuan hukum yang sama terhadap seluruh jemari; jari tangan dan jari kaki. Sebab, Rasulullah ﷺ menyebutkan secara umum: 'jemari'. Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari seseorang, dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia mengatakan, "Pencederaan pada jari tambahan dikenai sepertiga *diyat* jari."

Ma'mar berkata: Saya menerima informasi bahwa pencederaan jari tambahan dan gigi tambahan dikenai sepertiga *diyat*.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat, bahwa dalam kasus ini berlaku *hukumah*.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa pencederaan jari dan gigi tambahan itu tidak dikenai sanksi apapun. Kami menganalisa pendapat ini dan kami temukan *nash* dari Nabi ﷺ yang *shahih*, bahwa pencederaan jemari juga dikenai denda sepuluh ekor unta.

Kata "jari" mencakup jari tambahan (jari keenam dan sebagainya). Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan jari tambahan dari jari lainnya.

"Dan Tuhanmu tidak lupa" (Qs. Maryam [19]: 64).

Seandainya beliau menghendaki pengecualian tersebut, maka pasti beliau telah menjelaskannya. Oleh karena itu, kita wajib memberlakukan hukum yang sama pada jari tambahan seperti halnya yang berlaku pada jari yang lain. Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

***

2039. Masalah: Ali berkata: Kami telah menyampaikan keterangan tentang pencederaan tangan hingga lumpuh atau terpotong dalam Kitab Ibnu Hazam dan lembaran tersebut. Semua keterangan itu tidak ada satu pun yang *shahih*.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Syuaib, dia berkata: Dalam

catatan Abu Bakar dan Umar disebutkan, bahwa pencederaan kaki yang sampai lumpuh; hingga tidak bisa digerakkan, atau bisa digerakkan namun tidak dapat mencengkeram, atau tidak bisa berdiri tegak di bawah, maka pelakunya dikenai separuh *diyat*. Jika kaki yang dicederai ini dapat sedikit memijak tanah, maka *diyat*-nya disesuaikan dengan cederanya tersebut.

Sedangkan pencederaan pada tangan sampai ia tidak bisa digunakan untuk makan, untuk minum, untuk mengenakan pakaian, dan untuk kebaikan lainnya, maka sanksinya separuh *diyat*.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: "Pencederaan tangan dikenai separuh *diyat*."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari bapaknya; Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Al Khaththab, dia mengatakan: "Pencederaan tangan dikenai separuh *diyat*. Sedangkan cedera yang mengurangi fungsi tangan, maka *diyat*-nya diperhitungkan sesuai dengan kerusakannya."

Pendapat di atas disandarkan pada Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Qatadah.

Diriwayatkan dari seseorang dari Ikrimah, bahwa pencederaan tangan hingga lumpuh itu dikenai *diyat* penuh.

***

2040. Masalah: Perbedaan pendapat tentang bagian tangan yang dipotong.[45]

Abu Muhammad berkata: Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Mughirah bin Miqsam Adh-Dhabbi, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia mengatakan, "Jika tangan seseorang dipotong dari telapak tangan, maka ia dikenai separuh *diyat*. Namun jika dipotong dari bahu, maka dikenai *diyat* penuh."

Diriwayatkan dari Amir Asy-Sya'bi, dari riwayat Jabir Al Ju'fi, dia berkata: Apabila tangan seseorang dipotong dari pergelangan tangan, maka ia dikenai separuh *diyat*. Namun jika dipotong dari siku, maka ia dikenai *diyat* penuh.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Ketika seseorang memotong tangan orang lain mulai dari ruas-ruas jari, maka dia dikenakan *diyat*. Begitu pun seandainya tangannya

---

[45] Dalam naskah no. 45 disebutkan, "Potong dua tangan."

dipotong dari pergelangan tangan, atau dari siku, atau dari bahu, semua ini dikenai *diyat*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, "Pemotongan tangan dikenai *diyat* 50 ekor unta jika ia dipotong mulai dari bahu. Begitu pula dengan kaki.

Ibnu Juraij menuturkan: Aku bertanya pada Atha`, "Mulai dari mana? Apakah mulai dari bahu atau dari telapak tangan?" Dia menjawab, "Dari bahu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Baik tangan dipotong dari bahu atau bagian sebelumnya sampai dengan tempat gelang."

Abu Muhammad berkata: Para penyanggah ini dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i tidak berpendapat sesuai riwayat yang bersumber dari para sahabat dan tabi'in yang telah kami sebutkan di depan. Memang benar adanya, bahwa pendapat mereka tidak bisa dijadikan hujjah; begitu pun pendapat orang lain, selain *nash* yang *shahih* atau *ijma'* yang diyakini.

Malik menyatakan: Apabila jari seseorang terpotong atau hilang, kemudian telapak tangannya terpotong, maka korban hanya berhak menerima *diyat* jemari yang ada saja.

Apabila ujung jari seseorang terpotong, kemudian telapak tangannya terpotong, maka dia berhak menerima *diyat* seluruh jari.

Ali berkata: Pendapat ini jelas keliru. Sebab, menurutnya, ujung jari merupakan bagian dari otak, seperti halnya jari. Bagaimana mungkin jari punya bagian,[46] sementara ujung jari tidak punya bagian?

Jika mereka berkata, "Sebab, ujung jari itu sangat kecil."

Tanggapan kami: Banyak atau sedikitnya sesuatu yang haram, maka tetaplah haram. [Besar-kecil, banyak-sedikit dari suatu yang haram hukumnya juga haram].[47] Tidak halal menggunakan harta orang lain; -sedikit maupun banyak,- kecuali dengan cara yang benar. Terlebih, jika orang yang mencederai ujung jari telah dihukum sesuai dendanya, adalah orang yang mencederai telapak tangannya. Mereka menjatuhkan denda pemotongan telapak tangan berupa *diyat* penuh ditambah seperlima belas *diyat*.

***

Diyat Mematahkan Tangan dan Lengan Bawah

2041. Masalah: Abu Muhammad berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ikrimah bin

[46] Dalam naskah no 14 tertulis, "garis jari."
[47] Tambahan ini berasal dari naskah no. 14.

Khalid mengabarkan kepadaku bahwa Nafi bin Alqamah dilapori kasus pecederaan kaki hingga patah oleh seseorang.

Nafi bin Alqamah menjawab, kami memutuskan pelaku wajib membayar 500 dirham. Sampai akhirnya, Ashim bin Sufyan mengabarkan kepadaku, bahwa Sufyan bin Abdullah menulis surat kepada Umar bin Al Khaththab perihal kasus tersebut.

Umar pun membalas surat itu yang isinya, "Pencederangan tangan hingga patah kemudian sembuh kembali, pelakunya dikenai *diyat* 5 uqiyah."

Aku bertanya kepada Ikrimah, "Cedera itu tidak menyebabkan kaki bengkok dan tidak lumpuh?" Dia menjawab, "Ya." Aku berkata, "Ibnu Alqamah memutuskan perkara itu dengan denda 200 dirham.

Riwayat lain bersumber dari Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abu Laila, dari Ikrimah bin Khalid, dari seorang pria, dari Umar, dia berkata: Pencederaan betis atau lengan bawah sampai patah kemudian ia sembuh dan pulih kembali tanpa ditampal (dibalut kain), maka itu dikenai denda 20 dinar atau dua ekor unta *hiqqah*.

Riwayat berikutnya bersumber dari Abdurrazzaq, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Uamr bin Abdul Aziz, dari bapaknya; Umar bin Abdul Aziz, dia berkata: Sufyan bin Abdullah melayangkan surat kepada Umar bin Al Khaththab. Kala itu Sufyan menjabat sebagai gubernur di Tha`if. Sufyan bertanya soal kasus pencederaan tangan hingga patah.

Umar bin Al Khaththab pun membalas suratnya. Isinya, "Jika tangannya sembuh seperti sedia kala, pelaku dikenai denda dua ekor unta."

Riwayat berikutnya dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata: Apabila tangan atau kaki patah; lengan bawah atau lengan atasnya patah; atau paha atau betisnya patah, kemudian sembuh lalu pulih kembali, maka pada setiap kasus ini pelakunya dikenai denda 20 dinar. Jika luka tersebut harus ditampal, dendanya 40 dinar.

Riwayat selanjutnya dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` berkata padaku tentang kasus pencederaan kaki, tangan, dan tulang selangka kemudian pulih kembali, dalam kasus tersebut terdapat sesuatu. Namun, aku tidak menerima informasi tersebut.

Syuraih pernah berkata: Jika tulang tersebut telah pulih kembali, maka pelaku tidak dikenai sanksi apapun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Makhul, dia menuturkan soal seorang pria yang salah satu pergelangan tangannya patah karena tindakan orang lain, dan kemudian ia pulih kembali; bahwa pelakunya dikenai denda sepuluh ekor unta.

Pendapat ini termasuk riwayat yang dibantah oleh ulama kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i; yaitu riwayat dari Umar bin Al Khaththab ﷺ. Mereka mencela sikap menyanggah sahabat jika pendapat tersebut sejalan dengan taklid mereka. Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

2041. Masalah: Orang yang tangannya terpotong ketika berjuang di jalan Allah atau dalam kondisi yang lain.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata: Siapa saja yang tangannya terpotong ketika berjuang di jalan Allah ﷻ kemudian seseorang memotong tangannya yang lain, maka dia menerima ganti dua *diyat*.

Apabila tangan seseorang dipotong dalam hukuman *had*, dan orang lain memotong tangannya yang lain, maka pelaku cukup membayar *diyat* atas tangan yang dipotong olehnya.

Riwayat lain bersumber dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri mengenai orang yang telah terpotong salah satu tangannya, lalu setelah itu tangan yang lain juga terpotong. Az-Zuhri mengatakan: Seandainya ahli waris *ashabah* memberikan suatu tanggungan, aku melihat hal ini tidak jauh dari kebenaran, namun aku tidak pernah mendengar keterangan *Sunnah* dalam kasus ini.

Abu Muhammad berkata: Semestinya orang yang berdalih dengan pendapat Malik bahwa pencederaan mata yang juling dikenai *diyat* dua mata, ia juga berdalih dengan pernyataan Az-Zuhri. Tetapi, mereka bersikap kontradiksi. Sementara kami, tidak akan menambah informasi yang disampaikan Rasulullah ﷺ tentang *diyat* jemari; baik jari yang lain terpotong saat berjuang di jalan Allah maupun dalam hukuman *had*.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan Tuhanmu tidak lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

Andaikan Allah ﷻ menghendaki hal tersebut, maka tentu Dia tidak akan mengabaikan dan tidak akan melupakannya, bahkan pasti Dia menjelaskannya.

***

Diyat Jemari Wanita

2042. Masalah: Pada bahasan sebelumnya kami telah mengulas perbedaan pendapat seputar masalah ini. Di antara ulama ada yang berpendapat, bahwa pencederaan satu jari wanita dikenai *diyat* sepuluh ekor unta; pencederaan dua jari dikenai *diyat* 20 ekor unta; pencederaan tiga jari *diyat*nya 30 ekor unta; empat jari *diyat*nya 40 ekor unta. Ada juga yang berpendapat, bahwa setiap jari wanita *diyat*-nya adalah separuh *diyat* laki-laki.

Ali berkata: Kita wajib menjalankan apa yang dititahkan oleh Alllah ﷻ ketika terjadi perselisihan; yaitu kembali pada *Kitabullah* dan *Sunnah* Nabi ﷺ. Kami menjalankan perintah ini dan menemukan bahwa beliau ﷺ pernah bersabda,

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ

"Jari-jemari itu sama, ini dan ini sama."

Jadi, dapat diyakinkan kebenarannya, bahwa seluruh jemari wanita itu sama *diyat*-nya. Hukum Rasulullah ﷺ telah menetapkan hal itu. Begitu pula jemari laki-laki, semuanya sama, hal ini berdasarkan *nash* hukum beliau.

Aturannya memang demikian. Memang benar adanya bahwa *ijma'* menyebutkan, pencederaan empat jemari wanita ke atas dikenai *diyat* separuh *diyat* laki-laki dalam kasus yang sama, tanpa perbedaan pendapat. Jadi, tidak diragukan lagi ketentuan-nya seperti ini.

Rasulullah ﷺ telah memutuskan, bahwa jemari wanita itu sama. Oleh karena itu, denda pencederaan dua jari adalah separuh dari *diyat* empat jari. Dan, pencederaan satu jari *diyat*-nya separuh dari *diyat* pencederaan dua jari. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

***

Diyat Tangan Lumpuh

2043. Masalah: Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada

kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan meriwayatkan kepada kami, Hisyam Ad-Dustuwa`i menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mur dari Ibnu Abbas, bahwa Umar bin Al Khaththab menyatakan: Mata juling ketika dicukil, tangan lumpuh ketika dipotong, dan gigi hitam ketika rontok, maka dikenai sepertiga *diyat*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Abu Hilal Muhammad bin Salim Ar-Rasibi menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Tangan lumpuh ketika dipotong dikenai sepertiga *diyat*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Daud bin Abu Ashim, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan denda pemotongan tangan lumpuh sebesar sepertiga *diyat*, dan pemotongan kaki lumpuh juga sepertiga *diyat*-nya.

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Pemotongan tangan lumpuh dikenai sepertiga *diyat* tangan. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa terdapat riwayat yang sama; yaitu pendapat Ibnu Syubramah.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dia berkata: *Diyat* pemotongan jari yang lumpuh adalah separuh *diyat* jari.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat berbeda, seperti yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad

bin Ishaq, dari Yazid bin Abdullah bin Qasith, dia berkata: Denda pemotongan tangan lumpuh adalah seperlima *diyat* tangan.

Diriwayatkan dari Masruq, dia berkata: Pemotongan tangan lumpuh terdapat hukum tersendiri.

Diriwayatkan dari An-Nakha'i, dia mengemukakan pendapat yang senada dengan Masruq, bahwa pemotongan tangan yang lumpuh ada hukum tersendiri.

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dia mengatakan, "Denda pemotongan jari lumpuh adalah sesuatu, karena ia juga mempunyai nilai estetika. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan *ashab* mereka.

Abu Muhammad berkata: Pendapat di atas didukung *atsar*, yaitu seperti kami riwayatkan: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Aidz menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Jamil meriwayatkan kepada kami, Al Ala bin Al Harits menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Rasulullah ﷺ memutuskan pencederaan yang membutakan mata juling —bola mata bergeser dari tempat semestinya— dikenai sepertiga *diyat* mata. Pencederaan tangan lumpuh hingga putus dikenai sepertiga *diyat*, dan pencederaan pada gigi hitam hingga lepas, dikenai sepertiga *diyat* gigi.

Ali berkata: Hadits ini sebagaimana telah kami ketengahkan. Ulama kalangan Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i berhujjah dengannya jika itu sejalan dengan hawa nafsu mereka. *Atsar* yang sama dan berkualitas *shahih* datang dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abbas. -Tidak ada seorang sahabat pun yang menentang mereka.- Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musayyib dan Mujahid. Mereka berdalih dengan sanggahan seorang sahabat jika sejalan dengan taklidnya.

***

Diyat Dua Kaki

2044. Masalah: Kami telah sampaikan *atsar* yang menjelaskan masalah ini. Seluruh *atsar* tersebut tidak *shahih*, selain riwayat tentang *diyat* jemari menurut pendapat yang menyatakan, bahwa jemari kaki sama seperti hukum yang berlaku pada jemari tangan: sama persis. Seluruh hukum *diyat* jari ini berlaku sama dalam seluruh kasus, hal tersebut lantaran keumuman pesan Nabi ﷺ:

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَفِى الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ

"Jemari itu sama. (pencederaan) jemari dikenai (denda) sepuluh-sepuluh (ekor unta)." Maksudnya adalah, setiap satu jari.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Abu Awamah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Pencederaan hidung dan lidah dikenai *diyat*; pencederaan kemaluan juga terkena *diyat*; pencederaan mata dikenai separuh *diyat*; pencederaan telinga terkena separuh *diyat*; pencederaan tangan terkena separuh *diyat*; dan pencederaan kaki terkena separuh *diyat*."

Riwayat lain yang bersumber dari Al Hajaj bin Minhal; Hammad bin Salmah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Dalam catatan Abu Bakar dan Umar tertulis: "Pencederaan kaki hingga mati rasa hingga tidak bisa bergerak, atau dapat bergerak tetapi tidak bisa mencengkeram, atau tidak bisa berpijak ke bumi, maka *diyat*-nya disesuaikan dengan kerusakannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari bapaknya, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Pencederaan kaki dikenai separuh *diyat*, atau mengalihkan *diyat* tersebut dengan emas atau perak. Jika terjadi kekurangan; maka *diyat*-nya diperhitungkan dengan besar-kecilnya kekurangan itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, disebutkan: Tangan yang terpotong mulai dari bahu dikenai *diyat* 50 ekor unta, begitu juga dengan kaki yang terpotong.

Ali berkata: *Diyat* dalam kasus ini hanya berlaku pada jemari saja, ini sesuai pendapat kami dalam *diyat* tangan; yaitu sama persis. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

***

Diyat Lidah

2045. Masalah: Kami telah menyampaikan *atsar* dalam kasus ini, dan semuanya itu tidak *shahih*.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan kasus pemenggalan lidah dari pangkalnya dengan hukuman *diyat*. Jika lidah tersebut terpotong pada bagian ujungnya[48] dan pemiliknya masih bisa berbicara, maka ia mendapatkan separuh *diyat*.

Riwayat lain bersumber dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari seorang lelaki, dari Ikrimah, dia berkata: Abu Bakar memutuskan kasus pemotongan lidah dengan hukuman *diyat*. Sedangkan, jika ujung lidah yang dipotong sampai mengakibatkan sebagian ucapannya tidak bisa dipahami, maka ia dikenai separuh *diyat*.

---

[48] *Asalah* adalah ujung lidah atau lengan bawah. Lihat *Ash-Shihah*.

Berikutnya, riwayat dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari bapaknya, dari Umar bin Al Khaththab, dia menyatakan: Pemotongan seluruh lidah dikenai *diyat* penuh. Begitu pun pencederaan sebagian lidah yang menyebabkan ucapannya tidak dapat dimengerti, pelaku dikenai *diyat* penuh.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia berkata: Pencederaan lidah dikenai *diyat*.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia pun mengemukakan pendapat yang sama.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, dia menuturkan: Dalam surat Umar bin Abdul Aziz yang ditujukan kepada para panglima perang disebutkan, bahwa pemotongan lidah hingga tidak bisa berbicara dikenai *diyat* penuh. Sedangkan pencederaan yang kurang dari itu, maka *diyat*-nya menyesuaikan dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Pencederaan lidah dikenai *diyat* penuh. Jika ujung lidah terpotong dan sebagian ucapan korban masih bisa dipahami, maka *diyat*-nya adalah dengan memperhitungkan jumlah huruf yang bisa dipahami. Jika ada separuh huruf yang bisa dipahami, maka pelaku dikenai separuh *diyat*. Jika hanya sepertiga huruf yang dapat dipahami, maka ia dikenai sepertiga *diyat*.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya pada Atha`, "Lidah seseorang terpotong seluruhnya?" Atha`

menjawab, "Pelaku dikenai *diyat*." Aku kembali bertanya, "Bagaimana jika sebagian lidahnya terpotong namun ia kehilangan kemampuan bicara, dan masih tersisa sebagian lidahnya."

Atha` menjawab, "Aku hanya berpendapat, bahwa pelaku dikenai *diyat* jika kemampuan berbicaranya hilang."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij; Ibnu Abu Najih mengabarkan kepadaku, bahwa jika sebagian lidah seseorang terpotong sampai ia kehilangan kemampuan bicara, maka pelakunya dikenai *diyat*. Aku bertanya, "Dari siapa pendapat ini?" Ibnu Abu Najih menjawab, "Pendapat ini berdasarkan *qiyas*."

Dia melanjutkan, "Jika sebagian kemampuan bicaranya hilang, maka besaran *diyat* itu mengacu pada jumlah huruf yang bisa diucapkan. Ucapan disusun dari 28 huruf (dalam bahasa Arab)." Aku bertanya, "Bersumber dari mana pendapat ini?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."

Abu Muhammad berkata: "Mengenai kewajiban dalam pencederaan lidah dan kemampuan bicara; Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan seluruh *ashab* mereka berpendapat demikian. Sementara *atsar* dalam kasus ini tidak *shahih*.

Terkait dengan riwayat dari Abu Bakar dan Umar ﷺ; jika memang mereka men-*shahih*-kannya, nyatanya mereka menyalahi riwayat Abu Bakar, karena beliau menjatuhkan denda separuh *diyat* dalam pencederaan ujung lidah.

Pendapat seperti ini tidak boleh dipastikan, bahwa ini adalah *ijma'*. Sebab, di sana hanya ada dua *atsar* dari Abu Bakar

dan Umar yang sama-sama *munqathi'*. *Atsar* ketiga dari Ali. Mereka menyalahi riwayat beberapa orang besar ini yang tidak pada tempatnya.

Termasuk dalam riwayat di atas; yaitu pendapat Umar dan Ibnu Abbas tentang pencederaan mata yang juling dan tangan yang lumpuh.

Pendapat Ali tentang pencederaan salaput tulang, pendapat Abu Bakar, Umar, dan lainnya tentang *diyat* penganiayaan, dan kasus lainnya sangatlah banyak. Singkatnya, pencederaan lidah yang dilakukan secara sengaja hanya dikenai hukum *qishash* atau penebusan, karena itu tergolong luka, dan tidak lebih dari itu. Sedangkan pencederaan lidah yang dilakukan karena tersalah dapat dimaafkan berdasarkan dalil *nash* Al Qur`an. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

***

2046. Masalah: *Diyat* lidah orang yang gagap[49] dan bisu.

Abu Muhammad berkata: Ahmad bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Husain bin Aqqal menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Ibnu Al Jahm menceritakan kepada kami, Musa bin Ishaq Al Anshari menceritakan kepada kami, Abu

---

[49]*Al A'jam* adalah orang yang bicaranya tidak fasih dan tidak jelas, sekalipun berasal dari Arab.

Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Qatadah, dia mengatakan: Pencederaan lidah orang yang bisu dikenai sepertiga *diyat* lisan yang normal.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari seseorang, dari Makhul, dia menyatakan: Umar bin Al Khaththab memutuskan pencederaan lidah orang bisu dengan sepertiga *diyat*.

Pendapat lain bersumber dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata: Pencederaan lidah orang yang gagap dikenai sepertiga *diyat*. Ini pendapat Ibnu Syubramah. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia dikenai *diyat* penuh.

Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan *ashab* mereka berpendapat, bahwa pencederaan lidah orang gagap hanya dikenai sanksi.

Abu Muhammad berkata: Ini salah satu pendapat yang menyalahi riwayat dari Umar. Mereka berhujjah dengan riwayat yang lebih lemah, asalkan relevan dengan pandangannya. Dalam kasus ini tidak ada riwayat dari seorang sahabat pun yang menyalahi keterangan dari Umar. Mereka sangat menghargai pendapat seperti ini jika sejalan dengan pandangannya.

Ali berkata: Lidah orang bisa sama seperti lidah yang normal. Sakitnya sama saja, dan *qishash* pun wajib dilaksanakan. Demikian ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash." (Qs. Al Baqarah [2]: 194); atau tebusan.

Demikian halnya, lidah anak-anak. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

***

2047. Masalah: Orang yang memotong tangan yang terserang penyakit kronis, mencabut geraham yang sakit, atau menyantap makanan orang lain tanpa izin pemiliknya.[50]

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

---

[50] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Tanpa kehendak."

Allah ﷻ juga berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Wajib mengamalkan dua *nash kalamullah* ini, lalu perhatikan. Jika terdapat bukti, atau hakim mengetahui bahwa tangan tersebut tidak ada harapan sembuh, maka tidak ada penangguhan, pasti hancur, dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya selain amputasi, maka pelaku pemotongan ini tidak dikenai sanksi apapun. Justru, dia telah melakukan kebaikan, karena pemotongan itu menjadi obat. Bahkan, Rasulullah ﷺ memerintahkan umatnya untuk berobat.

Begitu pula pendapat tentang kasus pencabutan geraham yang sedang mengalami sakit parah dari akarnya dan demi kebaikan organ yang lain, maka tindakan ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Muhammad bin Umar Al Udzri menceritakan kepada kami, Abu Dzarr Al Harawi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Ash-Shaidalani di Balkha menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Hatim menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Mis'ar bin Kidam dan Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari

Ziyad bin Alaqah, dari Yahya bin Usamah bin Syuraik, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ : دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: الْهَرَمُ.

"Berobatlah. Sungguh, Allah *tidak menciptakan penyakit kecuali dia menciptakan obatnya, atau beliau bersabda: Obat selain satu penyakit."* Mereka bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Pikun."*

Ali berkata: Barangsiapa yang mengobati saudaranya semuslim sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Nabi-Nya ﷺ, sungguh dia telah berbuat baik. Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Jika tangan yang berpenyakit kronis ini punya harapan sembuh atau berhenti penularannya; geraham itu terkadang sembuh, dan tidak memutuskan fungsinya dan kebaikan organ lainnya, maka pelaku pemotongan dan pencabutan ini dikenai *qishash.* Sebab, dengan demikian dia telah melakukan

pencederaan secara sengaja. Allah ﷻ telah memerintahkan *qishash* dalam tindakan pencederaan.

***